Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A.
Praktik Kewarisan
Beda Agama
dalam
Perspektif Hukum Islam
BENGKULU

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
Center of Excellence
BENGKULU

PRAKTIK KEWARISAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM

Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A.

Praktik Kewarisan Beda Agama dalam Perspektif Hukum

Penulis :

Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A.

vi + 220 Halaman; 15,5 x 23 cm

Cetakan I : 2021

ISBN : 623-7593-69-1

Cover : Agung Istiadi

Layout : Rini

Penerbit :

Aswaja Pressindo

Anggota IKAPI No. 071/DIY/2011

Jl. Plosokuning V/73, Minomartani, Sleman, Yogyakarta

Telp. (0274)4462377

E-mail : aswajapressindo@gmail.com

Bekerjasama dengan :

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Press

Jl. Raden Fatah, Pager Dewa Bengkulu

Telp (0736) 51276, 51171

Fax (0736) 51172

Email : lppm@iainbengkulu.ac.id

www.iainbengkulu.ac.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa Syukru lillah penulis ucapkan atas rahamat dan InayahNya sehingga dapat merampungkan tulisan ini yang sudah lama direncanakan. Shalawat dan salam kami haturkan kepada kekasih kita Nabi Muhammad SAW yang selalu membimbing umatnya ke jalan yang lurus yang diridai oleh Allah. Sejatinnya penelitian ini diharapkan dapat dirasakan suatu manfaat bagi masyarakat Indonesia yang mempunyai multi Agama secara umum dan Bengkulu sebagai refresentasi dari Indonesia secara khusus. Selanjutnya seluruh proses penelitian hingga jadinya karya tulis ini tak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak terutama keluarga. Ucapan terimakasih kepada ibunda Hj. Murda'ah yang selalu mensuport dan mendo'akan, suami, Nurhidayat, MAg dan ank-anakku Najah Amali Hidayat, Asra Huseini Hidayat dan Nakhla Hilwa Hidayat yang telah mengikhlaskan terkuranginya waktu kebersamaan dengan keluarga.

Buku yang dicetak ini sebenarnya bersumber dari disertasi penulis, mengingat perlunya masyarakat mengetahui bagaimana secara teks dan konteks tentang kewarisan yang ahli warisnya berbeda agama dengan pewaris maka penulis berinisiatif untuk mencetak buku ini. Harapan penulis dengan adanya komparasi data yang disuguhkan baik konsep kewarisan maupun implementasinya di masyarakat dengan segala permasalahan dan toleransinya, maka bisa dijadikan sebagai bahan acuan dan pertimbangan dalam memutuskan dan menetapkan hukum. Selain itu mudah-mudahan pengalaman praktis yang ada di provinsi Bengkulu bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam membagikan warisan dan dalam memutuskan para pihak yang bersengketa. Bagi pihak legislasi dan pemerintah diharapkan tidak berhenti mengkaji kebutuhan masyarakat secara adil logis dan realistis tentang kepastian hukum yang bisa mengakomodir kepentingan semua pihak baik muslim maupun non muslim, sesama

warga negara Indonesia sehingga melahirkan unifikasi hukum waris Islam Indonesia, atau Nusantara.

Bengkulu,   Agustus 2021
Penulis,

Iim Fahimah

DAFTAR ISI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang dipilih oleh Allah sebagai agama yang diterima disisinya, sebagai mana dalam surat annisa yang menyatakan *Inna addina 'indallahi al Isalam* ajaran ini adalah penyempurna agama yang disamapaikan oleh nabi-nabi sebelumnya, Islam yang berarti damai, Islam berati tunduk dan selamat, ajaranya universal tapi fleksibel. Syari'at yang lebih dikenal oleh masyarakat adalah fikih, menurut makna generiknya Fikih adalah pengetahuan atau pemahaman tentang sesuatu, sebagai disiplin ilmu fikih dipahami sebagai suatu pengetahuan hukum Islam yang dirumuskan para ahli hukum Islam (mujtahid) melalui proses eksplorasi nalar (akal pikiran) terhadap ayat-ayat al-Quran dan teks hadis yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang berakal dan dewasa maka fikih sesunggauhnya identik dengan aspek syari'at pada aspek produknya, yakni hukum-hukum atau aturan-aturan(law). Sedangkan dalam bingkai *ad-din* sebagai syari'at maka ia melingkupi sisi keimanan yang dajarkan melalui aqidah, semantara pelaksanaan dengan konsep syari'ah atau fikih yang meliputi ibadah dan muamalah.[1]

Muamalah adalah dimensi yang paling luas dan dinamis perkembangan hukumnya[2] termasuk dalam hal ini adalah tentang larangan waris. Dalam hal larangan untuk mewarisi ini menjadi pembahasan cukup panjanng dan menarik dengan argumenya, fikih menyebutnya *mawani' al-irtṡ*i atau diartikan sebagai hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan *al-muwariṡ* (pewaris). Menurut kesepakatan ulama hal-hal yang dapat menghalangi penerimaan warisan adalah:

---

1 Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 2

2 http://asyunmabanten.blogspot.com. (Akses internet tanggal 25 April 2015, jam 19.30 WIB).

pembunuhan *(al-qatl*), berlainan agama (*ikhtilaf al-din*), dan perbudakan (*al- 'abd*).[3]

Secara aksplisit al-Quran tidak pernah berbicara tentang larangan saling mewarisi antara muslim dan non muslim, tapi mereka menggunakan potongan ayat yang dianggap mengarah kepada pelarangan mendapatkan warisan terutama masalah perbedaan agama mereka menghubungkan dengan ayat-ayat bahwa orang kafir pasti akan selalu menghalangi muslim dalam berbagai spek kehidupan. Ayat-ayat yang seperti ini lah yang dianggap sebagai legitimasi larangan untuk saling mewarisi seperti ayat berikut ini.

,,,وَلَن يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لِلۡكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

"...Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman."Q.S. an-Nisa': 141

Selain itu terdapat kisah sahabat Nabi bahwa ketika Abu Thalib meninggal Rasulullah SAW meberikan harta peninggalan Abu Thalib anak keturunan yang sama Agamanya yaitu Uqail dan Thalib. Adapun Ali dan Ja'far tiak diberikan warisan. Kisah di atas mengandung makna bahwa Nabi hanya membagikan harta warisan Abu Talib kepada anaknya yang masih sama keyakinannya yaitu Uqail dan Thalib, sementara Ali dan Ja'far yang telah memeluk Islam tidak mendapatkan warisan dari orang tuanya.[4]

Adanya larangan saling mewarisi antara muslim dengan non muslim secara umum ulama juga merujuk kepada hadis Nabi Muhammad saw berikut ini:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ(رواه البخاري)[5]

[3] Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid Dan KHI,*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2012), h. 78-82

[4] Fathurrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT al Ma'arif 1981), h. 197.

[5] Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Juz VIII (Semarng: Toha Putra, t.th), h.11

Telah menceritakan kepada kami dari Abi Ashim dari Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dari Ali bin Husain dari Amr bin Usman dari Usamah bin Zaid dari Nabi saw bersabda : "Orang muslim tidak mendapat warisan dari orang kafir, dan orang kafir tidak mendapat warisan dari orang muslim".

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّىٰ (رواه البخاري)[٦]

Telah menceritakan kepada kami dari Musa Ibn Isma'il, dari Hammad, dari Hubaib al-Mu'alim, dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya Abdulah bin 'Amr berkata,:" Rasulullah saw bersabda: *"Tidak saling mewarisi antara kedua penganut agama yang berbeda"*

Selain dalam al-Qur'an dan Hadis larangan waris beda agama juga dijumpai dalam KHI, ulama sepakat mengenai pelarangan saling mendapatkan warisan antara muslim dan mereka yang berbeda agama, walaupumn pada hakikatnya perbedaan background. Secara gamblang, Kompilasi Hukum Islam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor I Tahun 1991 yang tidak memperkenankan adanya saling mewaris. Pelarangan tersebut tercantum dalam ketentuan umum pasal 171 huruf b dan c yang mencantumkan persyaratan bahwa pewaris dan ahli waris harus seagama yakni Islam.[7]

Berdasarkan paparan beberapa aturan hukum di atas dan juga mayoritas ulama sudah sepakat akan pelarangan waris beda agama. Namun, kenyataannya terdapat dua putusan Mahkamah Agung tentang status ahli waris non muslim yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor : 368 K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 dan Nomor : 51 K/

---

6 al-Bukhari, *Shahih Bukhari, Kitab Al-faraid"(*Beirut : Dar alfikr, t.t.) Muslim, *shahih al-Muslim*, " Kitab Faraid"(ttp : al-Qana'ah, tt). Jld II, h. 2

7 Pasal 209 kompilasi Hukum Islam:

a. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah seabanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.

b.Terhadap anak yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3dari harta warisan orang tua angkatnya.

AG/1999 tanggal 29 September 1999. Putusan nomor 368 K/AG/1995 menyatakan bahwa ahli waris non muslim mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris muslim berdasarkan wasiat wajibah sebesar bagian ahli waris muslim, dalam putusan ini ahli waris non muslim tidak dinyatakan sebagai ahli waris. Sedangkan dalam putusan nomor 51 K/AG/1999 dinyatakan bahwa ahli waris non muslim dinyatakan sebagai ahli waris dari pewaris muslim dan memperoleh warisan yang sama dengan ahli waris muslim dengan dasar amanat wasiat wajibah, dalam ketentuan ini dinyatakan bahwa ahli waris non muslim dianggap sebagaimana ahli waris keluarga muslim lainya.[8]

Berdasarkan putusan itu Mahkamah Agung dianggap menyalahi ketentuan dalam KHI pasal 171 Huruf c bahwa tidak ada pemberian harta terhadap ahli waris non muslim dan tidak mengakui ahli waris non muslim sebagai pewaris dari mewaris muslim. Ini berarti ketika non muslim tidak diberikan warisan oleh Pengadilan Agama, mereka dapat melakukan banding yang sudah tentu dimenangkan oleh Mahkamah Agung dan selanjutnya akan mendapatkan harta warisan baik melaui wasiat wajibah, atau bahkan menjadi pewaris dari orang Islam. Sedangkan ketika muslim yang semestinya mendapatkan harta dari orang non muslim, menjadi tidak mendapatkan warisan dan tidak dapat menuntut karena sudah diatur oleh KHI, yang secara eksplisit mengatur pewaris dan ahli waris harus seagama. Bagi orang Islam mungkin akan tunduk dan menyetujui saja apa yang sudah diatur oleh KHI tapi sulit bagi non muslim untuk bisa menerima aturan yang dirumuskan oleh KHI, karena mereka berdalih bahwa aturan itu untuk orang Islam, tidak berlaku untuk yang lain.

Memperhatikan fenomena tersebut, maka jika beda agama di Indonesia tidak dianggap *hijab*:

a. Kebolehan orang Islam mendapatkan warisan dari selain muslim, akan menjadikan orang Islam terhindar dari kemungkinan berbalik kepada kekufuran godaan harta dunia.
b. Ketika seorang anak yang beragama Islam mendapatkan hak untuk mendapatkan warisan dari non muslim, maka ia akan

[8] http://juraganmakalah.blogspot.com/2013/06/hukum- waris- beda- agama dalam Islam. html, (akses internet tanggal 19-08-2015 jam 20.00 WIB)

bisa melakukan kewajibannya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, walaupun kedua orang tuanya berbeda agama.

c. Adanya kebolehan dalam mendapatkan warisan itu justru bisa mengajak orang lain respect terhadap agama Islam bahkan akan ikut dengan Agama Islam itu sendiri, karena bisa jadi salah satu penghalang saudara kita untuk ikut ke agama Islam menjadi berat karena akan menjadi terputus persaudraan dan hak untuk mendapatkan barisan dari pewaris

d. Dibolehkannya orang Islam mendapatkan warisan dari orang non muslim maka akan menarik dan mengembalikan fungsi harta untuk ketaatan kepada Allah dan dapat menjaga dari penggunaan yang salah.[9]

Sebaliknya, ketika orang kafir bisa mendapatkan warisan dari orang Islam, maka mereka beranggapan terhadap kita yang muslim itu bijakasana dalam *bermuamalah* karena kadang manusia itu kalau sudah menjadi prinsip tidak mudah untuk berubah tapi ketika diluluhkan hatinya dengan kebijakan yang sangat adil maka orang akan tertarik untuk melihat dan mempelajari konsep Islam yang berdamai dan berkeadilan. Keberanian Mahkamah Agung untuk memutuskan non muslim menjadi ahli waris, dalam hal ini MUI menanggapi yang sudah dilakukan Mahkamah Agung dengan mengeluarkan fatwa waris beda Agama. Fatwa MUI dalam hal waris beda agama yaitu perpindahan harta dari orang Islam kepada non muslim dengan cara wasiat yang diwajibkan, berdasarkan pada keputusan fatwa MUI No. 5/MUNAS VII/9/2005 tentang waris beda agama menimbang bahwa belakangan ini sering terjadi waris beda agama, dan sering adanya ide-ide kebolehan untuk dapat saling mewarisi anatara muslim dan non muslim, oleh karena itu MUI menganggap penting dalam menetapkan fatwa tentang waris beda agama.

Peneliti merasa, tanggapan MUI dalam merespon MA yang memutuskan non muslim menjadi ahli waris adalah bagian upaya dalam mengantisipasi agar tidak berlebihan dalam menentukan hukum dengan anggapan fakta dan realita, sehingga tidak perduli terhadap teks hadis yang sudah ada, padahal Rasulullah itu bersabda

[9] http://www.slideshare.net/mazizaacrizal/konsep-warisan-beda-agama,(aksesinternet tanggal 5 Juni jam 16.00)

tidak semata perintah dari Allah tapi menjawab dari permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. MUI memberikan fatwa yaitu bagi ahli waris yang terhijab untuk mendapatkan warisan maka al-Quran menganjurkan agar diberikan wasiat, atau hibah.[10]

Selanjutnya pada negara-negara mayoritas muslim semisal Mesir maka bagi yang terhalang untuk mendapatkan warisan harus diberikan wasiat, yaitu wasiat wajibah. Di Indonesia wasiat wajibah untuk masalah beda agama, belum dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam yanga mana pengadilan agama menjadikannya sebagai bahan acuan dalam memutuskan perkara. Sejatinya jika wasiat wajibah ini dijadikan sebagai solusi problematika waris beda agama, maka dua masalah terselesaikan yaitu masalah waris dan masalah kekeluargaan yang sebelumnya menjadi sebab kesenjangan sosial di masyarakat serta bias mengimplementasikan kerukunan umat beragama di bawah naungan negara dan bangsa indonesia.

Indonesia adalah bangsa dan negara yang mempunyai masyarakat multi kultur multi bahasa dan multi agama, sehingga adanya macam-macam agama pada satu keluarga suatau hal yang wajar terjadi bukan hanya akibat pernikahan beda agama akan tetapi pergaulan dan kebebasan dari enam Agama yang sudah dijamin undang-undang menjadi penyebab bercampurnya dalam satu keluarga. Konsep Islam rahmatan *lil'alamin* harus mampu merespon fenomena tentang ahli waris beda agama yang harus menghadirkan Islam yang berperadaban dan berkeadilan bagi seluruh makhluk yang ada di jagat raya ini.[11]

Ide tersebut sangat logis, karena sesungguhnya dalam hukum keluarga di Indonesia itu memang ada masalah, terkhusus masalah ahli waris muslim dan non muslim, kemudian masalah juga menambah rumit ketika dalam satu keluarga ada macam-macam beda agama. Demikian itu karena ada dua hal *pertama* pada keluarga oranng Islam terdapat yang beragama selain Isalam, *kedua* pada keluarga non muslim ada sebagaian yang beragama Islam. Masalah tersebut bisa jadai terdapat di seluruh Indonesia karena bangsa Indonesia adalah

[10] Ma'ruf Amien, dkk, *Himpunan Fatwa Majlis Ulama Indonesia Sejak 1975*(Jakarta: erlangga, th,2002), h. 483

[11] Sidik Tono, *Wasiat wajibah sebagai alternatif mengakomodasi non muslim di Indonesia*, (Jogja : Disertasi tahun 2013), h. 2

negara yang dasarnya adalah Pancasila. Bengkulu adalah refresentasi dari Indonsesia yang masyararakatnya dalah plural.

Sebagai data awal bagi penelitian waris ini yaitu Bengkulu yang merupakan Provinsi yang mempunyai multi agama, sebagaimana data pada Biro Pusat Statistik di provinsi Bengkulu pada bulan April tahun 2015 penduduk Bengkulu yang beragama Islam berjumlah 368.229 Kristen 5.870, Katolik 6.129, Hindu 540, Budha 1059, dan Konghucu 153.[12] Hal ini berarti cukup banyak penduduk Bengkulu yang non muslim dan sangat memungkinkan adanya keluarga campuran dalam satu keluarga. Selanjutnya ketika peneliti melakukan wawancara dan pengamatan, peneliti menemukan bahwa di Bengkulu terdapat beberapa keluarga yang anggotanya menganut lebih dari satu agama.

Berdasarkan wawancarara dengan Dahardin; seorang kristiani yang berprofesi seorang guru di yayasan Pelita Harapan, yang merupakan anak dari seorang muslim bernama Munif. Dahardin memiliki 5 saudara yang semuanya Islam, sementara Dahardin masuk agama Kristen sejak Sekolah Menengah Pertama. Berdasarkan hasil wawancara Dahardin mengatakan bahwa:

> "Meskipun saya sekarang sudah tidak memeluk agama Islam lagi tapi keluarga tetap memperlakukan sama, tidak ada diskriminasi dalam keluarga termasuk dalam pembagian warisan"

Untuk permasalahan yang berhubungan dengan pembagian warisan informan mengatakan, bahwa:

> "Waktu bagi warisan tanah, saya tidak mengambil bagian warisan saya, bukan karena saya tidak diberikan warisan, tapi karena saya merasa lebih mampu dan mapan dibanding saudara saudara saya lainnya. Ketika ada pembagian sapi hasil dari mendiang orang tua saya juga dibagi sebagaimana bagian saudara-saudara saya yang lain."[13]

Wawancara dengan informan Yeni Otri seorang mahasiswi IAIN Bengkulu yang memiliki 7 saudara, dimana seorang saudaranya pindah dari agama Islam ketika memilih menikah dengan Kristiani.

---

[12] Kanwil Kemenag propinsi Bengkulu, bagian informasi dan Hukum (Konfirmasi tangggal 15 April 2015 jam 10 .00 WIB)

[13] wawancara dengan Dahardin tanggal 20 -02- 2015

Memberikan informasi bahwa ketika ibu mereka wafat, Yeni dan saudaranya mendapatkan warisan yang sama tanpa membedakan agam yang dianut. Berikut hasil wawancaranya Yeni:

> "Pembagian waris dilakukan oleh Bapak, bentuk warisan berbeda-beda ada yang mendapatkan rumah, ada yang mendapatkan sawah, ada yang mendapatkan tanah, sawah untuk dua orang kakak laki-laki dan tanah untuk tiga orang kaka laki-laki, kakak perempuan saya yang pindah agama mendapatkan tanah, tetapi setelah dibagi dia pergi sampai sekarang belum pulang lagi, sementara Yeni yang beragama Islam dan belum berkeluarga tidak mendapatkan apa-apa, karena status rumah dipakai kakaknya sementara Yeni kuliah dan memilih kost, karena rumah dipakai oleh kakaknya yang lebih membutuhkan."[14]

Adanya fenomena waris beda agama yang ada di Bengkulu, penulis merasa tertarik untuk meneliti dan mendalami. Oleh karenanya penulis akan mengungkap lebih jauh tentang "**Praktik Waris Keluarga Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam(Studi Kasus di provinsi Bengkulu)**" permasalahan yang akan ditawarkan oleh penulis, adalah:

"Bagaimanakah praktik waris keluarga beda agama pada masyarakat plural di provinsi Bengkulu dalam perspektif hukum Islam?"

Untuk menjawab permasalahan di atas, terlebih dahulu penulis akan mengungkap tentang pemahaman waris keluarga beda agama pada masyarakat plural di provinsi Bengkulu dan selanjutnya mengungkap bagaimana praktik waris keluarga beda agama pada masyarakat plural di provinsi Bengkulu.

B. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang penulis anggap relevan dengan topik yang akan penulis kaji, antara lain:

Penelitian Sidik Tono yang berjudul "*Wasiat Wajibah Sebagai Alternatif Mengakomodasi Bagian Ahli Waris Non Muslim Di Indonesia*" Pada penelitiannya, peneliti meyimpulkan bahwa "pertama kedudukan hukum wasiat Islam dalam KHI telah menunjukkan

[14] Wawancara dengan Yeni Otri tanggal 23-02- 2015.

adanya *law and rule* dalam praktiknya pada sistem peradilan agama di Indonesia, sedangkan posisi ahli waris non muslim sebagai ahli waris, karena itu penyelesaiannya dengan wasiat wajibah sebesar ahli waris dengan tidak melebihi sepertiga bagian. Kedua ahli waris non muslim dapat menerima wasiat berdasarkan wasiat wajibah berdasarkan surat al-Baqarah (2) : 180, sebab terminologi ayat tersebut bersifat umum, apakah ahli waris yang tidak dapat mewarisi karena sebab, seperti ahli waris non muslim, atau yang lain. Selain itu ada empat tempat kata wasiat yang memberikan petunjuk saksi yang adil dalam berwasiat dan apabila tidak ditemukan saksi yang adil, maka ahli waris boleh menggantinya saksi yang adil meskipun berlainan agama. Hal ini mengisyaratkan adanya kebolehan berwasiat kepada Ibu Bapak dan karib kerabat non muslim. Ketiga wasiat wajibah pelaksanaannya berdasarkan putusan hakim atau undang-undang, sehingga tidak tergantung pada kemauan dan kehendak orang yang meninggal."[15]

Sejalan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Riyanta tentang "*Waris Beda Agama (Studi Terhadap Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 51K/AG/1999)*" dalam penelitiannya Riyanta memaparkan bahwa mahkamah Agung menganggap penting untuk mengambil keputusan bahwa non muslim harus mendapatkan wasiat wajibah, sebagaiman pendapat Ibnu Hazm, hal ini dianggap sangat diperlukan sebagai pembaharu dan kenajuan hukum lwaris Islam Indonesia. "*Pertama*, secara konseptual, hukum waris Islam termasuk hukum *muamalah* yang memungkinkan dilakukannya kajian baru dengan mempertimbangkan dimensi lokalitas dimana hukum waris Islam itu akan diimplementasikan. *Kedua* penerapan wasiat wajibah merupakan respon positif terhadap dinamika sosial di tengah masyarakat".[16]

Adapun dalam bidang ilmu filsafat, penelitain tentang Hukum Waris Islam dilakukan oleh Abdul Ghafur Anshari "*Filsafat Hukum Waris Islam: Konsep Waris Bilateral Hazairin*". Pada penelitiannya

---

[15] Sidik Tono,*Wasiat Wjibah Sebagai Alternatif Mengakomodasi Bagian Ahli Waris Non Muslim Di Indonesia*, (Jogja: Disertasi Universitas Islam Indonesia, th 2013)

[16] Riyanta,*Kewarisan Beda Agama (Studi Terhadap Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 51K/AG/1999)"* Disertasi, Universitas Islam Yogyakarta, 2014.

Ia menulis tentang nilai-nilai filosofis pemikiran Hazairin dalam hukum waris Islam yang menyorot ide Hazairin mengenai konsep kekeluargaan bilateral yang memaparkan ide secara detail dan komprehensif bahkan beliau mengungkapkan tidak hanya sekedar konsep ide aturan dan norma hukum yang dibuata olaeh manusia , akan tetapi menurut beliau konsep bilateral adalah adalah keniscayaan yang sangat sesuai dengan fitroh manusa, makanya beliau tidak sependapat dengan madzhab Syafi'I yang dalam pembagiannya masih dipengaruhi system keluarga patrilistik arab padahal al-Quran menghendaki system bilateral. [17]

Penelitain selanjutnya yang dilakukan oleh H.M. Sutomo beliau meneliti tentang "*Dinamika Hukum Waris Indonesia*". Pada penelitiaanya beliau menyoroti dan mengkritisi adat kebiasaan hukum waris yang tidak tnggal, menurutnya *Law in Action* dalam hal ini beliau mengngap tepat dalam melihat pola-pola dan fakta dinamika hukum. Harusnya juga dimanis dengan tidak mengabaikan fakta dan realita kebutuhan masyarakat yang bisa mengakomodasi kepentingan semua pihak. Yurisprudensi dianggap sangat penting posisinya bagi Mahkamamah Agung termasuk masalah waris, maka Hakim Pengadilan Tinggi Agama, Pekanbaru, Riau ini melakukan riset tentang tingkat dinamisasi yurisprudensi MA.

Selanjutnya An-Naim dalam karyanya *Toward on Islamic reformation Civil Liberties Human Right and Internasional Law*, yang dalam edisi Indonesianya berjudul Dekonstruksi Syariah, mengatakan bahwa "diskriminasi terhadap non muslim tidak dapat dipertahankan menurutnya karena bertentangan dengan hak asasi manusia. Selanjutnya diskriminasi atas nama agama ini sebenarnya dibangun dengan beberapa sebab besar dari konflik dan perang. Oleh karenanya An-Naim menolak terhadap diskriminasi ini sebab untuk zaman sekarang baik secara politik ataupun secara moral sudah tidak relevan dan kondusif lagi apabila prinsip itu tetap dipertahankan".[18]

Dalam meyakinkan umat Islam mengenai kedudukan ahli waris, Muhammad Ali as-Shabuni dalam karyanya *al-Mawariṡ ala dau al-*

---

[17] Abdul Ghafur Anshari, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2005), h.87.

[18] Abdullah Ahmad An-Naim, *Dekonstruksi syariah*, alih bahasa Ahmad Suwaedi dan Amiruddan, Arrani Amiruddin, (Yogyakarta : LKS ,1997), h. 291-295.

kitab wa as-sunnah membahas dengan detail tentang peraturan hukum waris dalam Islam, diantaranya masalah-masalah orang-orang yang seharusnya mendapatkan warisan tetapi terhalang karena dad sebaba-sebab tertentu. Asshabuni dalam bukunya tersebut yang menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan adalah budak , pembunuhan dan perbedaan agama. Kemudian pada pembahasan mengenai perbedaan agama menurut peneliti berdasarkan hadis Usamah bin Zaid yang melarang adanya saling mewarisi antara muslim dan kafir, selanjutnya Asshabuni berpedapat bahwa pendapat inilah yang dipakai oleh jumhur ulama terutama imamamadzhab. Pada buku ini pula dipaparkan komentar sebagian ulama yang membolehkan orang Islam memperoleh peninggalan dari orang kafir namun tidak hendaknya, dengan alibi agama Islam itu besar serta ketinggiannya tidak bisa diungguli. Tetapi baginya komentar yang sangat rajih merupakan komentar awal sebab peninggalan itu berpegang pada asas tolong membantu serta bantu menolong, sebaliknya tolong menolong serta bantu membantu antara muslim dan non muslim tidak dibenarkan.[19]

Bersumber pada sebagian informasi riset terdahulu di atas, ada sebagian riset yang mangulas tentang konsep waris secara universal, terdapat pula yang menulis tentang konsep waris beda agama, dan terdapat sebagian riset yang mengkritisi serta menganalisa vonis MA yang sudah memutuskan pewaris non muslim hak waris lewat wasiat wajibah. Peneliti belum menemukan secara eksplisit riset yang mangulas tentang waris beda agama yang langsung mempelajari di lapangan serta berbicara langsung dengan keluarga yang memiliki perbandingan agama dalam satu keluarga, khususnya di Bengkulu. Hal ini yang membedakan antara peneliti dengan riset sebelumnya.

C. Metode Penelitian

Buku ini merupakan hasil penelitan penulis, sebagaimana layaknya suatu hasil riset tentunya peneliti memakai tata cara riset dalam menanggapi kasus yang sudah diajukan padaawal riset. Jenis riset ini adalah kualitatif yang hendak menerangkan (hukum yang

---

[19] Muhammad Ali as-shabuni*, al mwarits fi Syari'ah al Islamiyah a'la dau al kitab wa as-Sunnah*, cet ke 2, (Beirut : 'Alam al-kutub, t.t), h. 50-53

berlaku di lapangan); tentang aplikasi waris keluarga beda agama di provinsi Bengkulu. Riset kualitatif bisa dimaksud selaku riset yang menemukan informasi *deskriptif analitik* mengenai kata-kata lisan, tulisan serta tingkah laku yang bisa diamati dari orang- orang yang diteliti. [20] Penelitian kualitatif bisa digunakan buat menciptakan serta menguasai apa yang tersembunyi di balik fenomena yang kadang ialah suatu yang susah buat dikenal ataupun difahami. Riset kulitatif juga diharapkan sanggup membagikan sesuatu uraian secara rinci tentang fenomena yang susah di informasikan oleh riset kuantitatif.[21] Untuk itu peneliti mendeskripsikan aplikasi waris keluarga beda agama di provinsi Bengkulu dan menganalisanya, sehingga peneliti bisa menarangkan bagaimana aplikasi waris keluarga yang memiliki beda agama dalam satu keluarga.

Penelitian kualitatif memungkinkan adanya kedekatan emosional, karena subjektivitas peneliti belum dinetralkan untuk mencapai kebenaran obyektif. Oleh karenanya peneliti mengesampingkan subyektivitas dengan cara mengekstraksi informasi, dari pihak-pihak yang daianggap bisa bertanggung jawab berbeda dengan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif pada dasarnya mengamati orang-orang di lingkungan sekitar, berinteraksi dengan mereka, dan mencoba memahami bahasa dan pemahaman mereka tentang dunia sekitarnya.[22] Karena studi kualitatif ini dapat mengungkap fenomena yang terjadi di lapangan dengan mendeskripsikan kondisi sebenarnya dari praktik pewarisan kehidupan dalam masyarakat plural Provinsi Bengkulu. Posisi seorang peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan alat kunci untuk pengumpulan dan analisis data, sehingga tidak dapat merepresentasikan kehadiran dan partisipasinya dalam bidang ini dalam kegiatan wawancara dan observasi / observasi, karena hal ini akan mempengaruhi perolehan data / informasi. Pemahaman peneliti atas realitas yang dilihatnya di lapangan akan sangat membantu dalam mendeskripsikan hasil penelitian. Menarik untuk dicatat bahwa

---

[20] Robert Bogdan & Steven J. Tailor, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, (Surabaya;Usaha Nasional,1992), h. 21

[21] Anselm Strauss & Juliiet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Surabaya; Bina Ilmu Ofset, 1997), h. 13

[22] S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung; Tarsito, 1988), h. 5

Immanuel Kant mengatakan bahwa manusia memiliki dua dunia sekaligus, yaitu dunia fenomenal dan dunia ontologis.[23] Ia menyatakan:

> "Dunia fenomena adalah dunia yang kita alami dengan panca indera dan terbuka bagi penelitian ilmiah karena rasional. Sains meneliti dunia fenomena-dunia alami(*natural world*) dan nalar(*reason*) mengarahkan pengamatan itu. Dunia noumena tidak bisa didekati dengan dunia empiris karena bukan hal yang fisik atau empiris. Kedua bentuk itu terpisah setela ada batas yang harus disadari oleh pikiran manusia. Lebih lanjut Immanuel Kant menjelaskan sebagai fenomena, manusia terikat hukum-hukum alam. Sebaliknya manusia juga noumena, karena mempunyai jiwa, paling tidak sebagian dari diri manusia memiliki kemauan bebas.[24]

Broswil dan Sukidin menekankan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang realitas melalui proses berpikir induktif. Peneliti fokus pada realitas atau peristiwa dalam konteks penelitian. Setiap acara unik dan berbeda dari acara lainnya karena keadaan yang berbeda.[25] Sugiyono menguatkan pendapat Bosrowi dan Sukidin, metode penelitian kualitatif menurutnya adalah:

1. Metode kunci yang dijalankan dalam kondisi alamiah dan langsung dikirimkan ke sumber data dan peneliti. 2. Peneliti kualitatif lebih deskriptif. Data yang terkumpul muncul dalam bentuk teks atau gambar, jadi angka tidak ditekankan. 3. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau hasil.[26]

Sedangkan Locke, Spirduso dan Silverman menegaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat interpretif, sehingga bias, nilai dan penilaian peneliti dinyatakan secara tegas dalam laporan penelitian. Keterbukaan seperti itu dianggap bermanfaat dan positif.[27] Sementara Bogman dan Taylor mengatakan bahwa:

---

[23] Salim, Agus(peny), *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (Pemikirian Norman K Denzin & Egon Kuba, dan Penerapannya*), (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2001), h. 1-2

[24] Pandangan Immanuel Kant tersebut dapat dilihat juga dalam Mulyana"*Metodelogi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya"(*Bandung; Remaja Rosdakarya*,* 2003), h. 19

[25] Broswill dan Sukidin, *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*, (Surabaya: Insan Cendikia, 2002), h. 2

[26] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*,(Bandung: Alfabeta, 2005), h. 9-10

[27] Creswell, *Op. Cit*, h. 147

> "Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamamati. Melalui penelitian kualitatif, peneliti dapat mengenali subyek dan merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari hari. Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan atau suatu organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik".[28]

Miles dan Huberman menekankan bahwa metode kualitatif berusaha mengungkap keunikan individu, kelompok, komunitas dan / atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara komprehensif, rinci, mendalam dan bertanggung jawab. Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengambil kesimpulan dan memutuskan untuk melakukan penelitian kualitatif. Keputusan ini diambil karena peneliti akan secara langsung mempelajari sumber data (penerus agama yang berbeda) dalam kondisi alam, dan peneliti adalah alat kuncinya. Hasilnya, peneliti dapat mengidentifikasi subjek dan aktivitas partisipan, sehingga mampu menghasilkan data, termasuk pernyataan / deskripsi mendalam tentang masalah pewarisan dan observasi langsung yang diperoleh dari observasi komprehensif selama observasi lapangan. , Pandangan yang komprehensif dan holistic.

Untuk masalah ini Kuswarno[29]menerangakan secara dengan jelas bahwa penelitian kualitatif lebih mendahulukan perspektif emik dan bisa bergerak dari fakta, informasi atau peristiwa menuju ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi (apakah itu konsep ataukah teori) dan tidak dibalik dari teori atau konsep baru ke data. Senada dengan Sugiyono yang mengatakan bahwa metode penelitian naturalistik/kualitatif, meneliti pada tempat yang alamiah dan penelitian tidak dibuat perlakuan, karena peneliti dalam mengumpulkan data bersifat emik,

---

[28] Broswil dan Sukidin, *Op.Cit*, h. 1-2

[29] Kuswarno, Fenomenalogi: *Metode Penelitian Komunikasi, Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitian* (Bandung: Widya Padjajaran, 2009),h. 126

yaitu berdasarkan pandangan dari sumber data, bukan pandangan peneliti.[30]

a. Pendekatan penelitian

Penelitian ini adalah penelitian *field research* yang memfokuskan tentang praktik hukum waris keluarga beda agama pada masyarakat plural di provinsi Bengkulu dengan pendekatan Normatif sosiologis.

1. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif adalah studi Islam yang melihat suatu masalah dari aspek legal-formal[31] atau normatifnya.[32] Oleh arenanya, pendekatan ini memiliki aspek yang komprehensif karena semua pendekatan yang dipakai oleh para pakar usul fikih *(usuliyin),* para pakar hukum Islam *(fuqaha),* pakar tafsir (mufassirin) dan pakar-hadits (muhadditsin) mempunyai hubungan dengan aspek legal-formal serta sayari'at Islam dari sumbernya termasuk pendekatan normatif. Aspek lain dari pendekatan normatif secara umum ada dua teori yang bisa digunakan bersama pendekatan normatif-teologis.[33]

Teori yang pertama adalah segala hal ihwal yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran dan mampu dibuktikan secara nyata dan siap diuji validitas. Teori yang kedua yaitu segala hal ihwal yang tidak mudah untuk dibuktikan dengan jelas, gamblang dan dapat diuji kebenarannya. Bagi masalah-masalah yang mampu dibuktikan secara empirik biasanya disebut masalah yang berhubungan dengan ra'yi (penalaran). Sedang masalah-masalah yang tidak berhubungan dengan empirik (ghaib) biasanya diusahakan pembuktiannya dengan mendahulukan kepercayaan.[34]

Pada kesempatan ini penulis mencoba memahami hadis tentang waris bagi pewaris muslim dan ahli waris non muslim atau sebaliknya yang melarang tentang adanya saling mewarisi antara orang Islam dan orang kafir dengan memakai pendekatan *Maqāṣid al-syari'ah*

---

[30] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung; Alfabeta, 2011), h. 221

[31] Legal-formal adalah hukum yang ada hubungannya dengan halal dan haram, boleh atau tidak dan sejenisnya

[32] Normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nash.

[33] Khoiruddin Nasution, M.A., *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2009), h. 197

[34] *Ibid*

sebagai doktrin dan *Maqāṣid al-tasyri'* metode dari sebuah hadis dengan dengan metode *ta'lili* yang dianggap sebuah penemuan hukum Islam dan *taghyiri* teori perubahan hukum Islam dengan menggunakan kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyah dan dipertegas dengan yurisprudensi hukum waris beda agama dan fatwa Majlis Ulama Indonesia yang tidak membolehkan ada waris yang berlainan agama yang dilengkapi dengan relevansi waris dengan wasiat sebagai penyelesaian akhir dari penetapan waris bagi pewaris dan ahli waris yang berlainan agama.

2. Pendekatan Sosiologis

pendekatan sosiologi yang dimaksud di sini yaitu konsep dari sebuah ilmu pengetahuan yang mengungkapkan tentang suatu keadaan masyarakat secara komprehensif yang dilengkapi struktur, berbagai strata dan fenomena sosial lainnya yang saling berkaitan. Sosiologi asal katanya adalah diambil dari bahasa latin *Socius* yang artinya teman dari bahasa Yunani sedangkan *logos*[35]artinya kata atau berbicara, maka ketika distukan artinya menjadi berbicara tentang teman atau sahabat, selanjutnya arti kedua kata ini ini menjadi ilmu pengetahuan yang membahas dan mmpelajari tentang masyarakat serta interaksi yang terjadi antara anggota masyarakat tersebut, sehingga objek bahasan sosiologi adalah faktadan realita sosial, yakni masyarakat yang melakukan intreraksi antar individu atau antar kelompok dilingkungan tersebut.[36] yang diprakarsai oleh motivasi-motivasi, ide- ide kelembagaan khususnya kelembagaan agama yang mempengaruhi dan didorong oleh kekuatan sosial. Auguste Comte dan Henri Saint-Simon adalah orang yangdinobatkan sebagai bapak penggagas ilmu sosiologi. Menurut Comte sosiologi itu adalah ilmu yang terinspirasi dari ilmu alam, kemudian ketika observasi kepada masyarakat maka menghadirkan bahasan tentang kehidupan sosial masyarakat kemudian mengiringi kehidupan sosial manusia.[37]

Selanjutnya Pendekatan riset ini memakai pendekatan fenomenologi, pendekatan fenomemenologi adalah pendekatan yang tujuannya adalah mendapatkan tafsiaran-tafsiran terhadap

---

[35] Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 243

[36] Adeng Muhtar Ghazali, *Ilmu Studi Agama*, (Bandung: Pt Pustaka Setia Bandun)), h. 101

[37] Anthony Gidden, *sosiology* (Cambridge; Polity Press, 1989)

pemahaman manusia (subyek) atas gejala-gejala yang tampak dan makna dibalik yang tampak atau makna yang tersirat, yang hadir pada kesadaran manusia (subyek), untuk bisa mengetahui aspek subyektif prilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari kita musti masuk ke dalam dunia kesadaran (konseptual) subyek yang diriset.[38]

Berlandaskan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa fenomenologi yaitu ilmu pengetahuan mengenai segala sesuatu yang tampak tentang sebuah gejala-gejala atau gejala yang pernah dijadikan pengalaman manusia yang dapat dijadikan parameter dalam melakukan suatu penelitian kualitatif. Fenomenologi adalah strategi risat yang mana di dalamnya peneliti harus memverifikasi kebenaran pengalaman manusia mengenai sebuah gejala yang terjadi dalam masyarakat heterogen di Bengkulu. Selanjutnya dengan mengerti dan mendalami pengalaman-pengalaman hidup manusia maka filsafat fenomenologi akan menjadi bagian dari suatu metode penelitian yang prosedur-prosedurnya mewajibkan peneliti dalam mengkaji sejumlah subjek dengan melibatkan secara langsung dan cukup lama di dalamnya untuk mengembangkan pola-pola dan kaitan-kaitan makna tersebut. Dalam Proses ini, peneliti mengabaikan terlebih dahulu pengetahuan dan pengalaman pribadi sehingga dapat memahami pengalaman-pengalaman diteliti.[39]

Selanjutnya penelitian yang didasarkan pada fenomenologi di sini harus mengambil keluarga yang memiliki macam-macam agama dalam satu keluarga tersebut yang menjadi objek penelitian dalam suatu konteks alaminya. Maksudnya peneliti harus menggunakan dasar gejala-gejala dan peristiwa dengan memandang suatu kejadian bukan secara parsial, keluar dari konteks sosialnya sebab satu fenomena yang sama tetapi pada situasi dan kondisi yang tidak sama maka bisa jadi akan mempunyai makna yang berbeda juga. Oleh sebab itu ketika meninjau data di lapangan, peneliti tidak boleh melepaskan konteks atau situasi dan kondisi yang membersamainya dengan memakai model fenomenologi menuntut besarnya subjek peneliti dengan subjek pendukung objek penelitian. Oleh karenanya, metode penelitian yang mengguanakan landasan fenomenologi akan

---

[38] http://pinkqu.blogspot.com/2013/04/ringkasan-jenis-jenis-penelitian.html(akses internet tanggal 8 April 2015 jam 20. 30)

[39] Suwahono, *Modul UTS* mata kuliah Metodologi Penelitian, h. 4.

pasti menerima adanya empat kebenaran, yaitu: *kebenaran empiris yang terindra, kebenaran empiris logis, kebenaran empiris etik, dan kebenaran transcendental.*[40]

Fenomenologi itu sendiri belum mampu membuat fenomena tersebut mengupas hakikat peristiwa yang ada. Dengan demikian, peneliti akan melakukan pengamatan kedua yang disebut pengamatan intuitif. Sementara pengamatan intuitif itu musti melakukan 3 tahap reduksi atau penyaringan, yaitu reduksi fenomenologis, reduksi eidetis, dan reduksi transedental.

Selanjutnya penelitian masalah waris yang ada pada keluarga yang mempunyai multi agama itu masuk dalam pembahasan katagori fenomenologi agama. Agama dimaksud di sini adalah ekspresi simbolik yang beragam dan juga termasuk tanggapan seseorang pada sesuatu yang dipahami termasuk dalam nilai yang tidak terbatas. Ekspresi simbolik adalah karakteristik utama dalam memahami definisi agama. Oleh karenanya, yang menjadi bahasan utama dalam riset ilmiah terhadap agama merupakan fakta dan realita agama bahasa sederhananya suatu usaha untuk menjadikan agama sebagai obyek penelitian. Data-data yang dipakai itu didapatkan dengan pengamatan pada kehidupan dan taradisi keagamaan manusia pada waktu memaparkan prilaku-prilaku keagamaannya melalui tindakan-tindakan seperti doa, ritual-ritual, konsep-konsep religiusnya, keyakinan terhadap yang dianggap suci dan lain-lain. Walaupun membahas tentang sesuatu yang sama, segala aspek keilmuan dalam mengamati dan meneliti harus sesuai dengan tujuan dan jangkauannya.[41]

Pada hakekatnya Penelitian tentang agama tidak cukup hanya mengandalkan pada konsep agama (normatif) atau hanya memakai ilmu-ilmu sosial, akan tetapi semua disiplin ilmu harus saling menopang. Selanjutnya seorang peneliti yang sama sekali tidak mengerti agama yang diteliti, maka ia akan mengalami kesulitan

[40] Muhammad idrus,*Metode Penelitian Ilmu Sosial pendekatan kualitati dan kuantitatif,*(Yogyakarta: Erlangga), h. 59.

[41] Mariasusai Dhavamony, *Fenomenologi Agama* terj. Tim Studi Agama Drikarya (Yogyakarta: Kanisius, 1995), h. 21.

karena fakta di lapangan yang harus dipahami ojek penelitiannya berlandaskan konsep agama yang dipahami oleh objek yang diteliti[42]

b. Sumber data

Dalam penelitian ini sumber data yang dipakai pada penelitian ini ada dua macam yaitu dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer pada penelitian konsep waris *waris keluarga beda agama* adalah orang-orang/masyarakat Bengkulu yang menjalani waris *waris keluarga berlainan agama* yaitu (informan) penelitian dipilih melalui *purposif sampling* karena berdasarkan pertimbangan bahwa;

a. Anggota masyarakat yang melakuan pembagian harta warisan padahal yang bersangkutan berbeda agama itu berasal dari beberapa kabupaten yang ada di Bengkulu
b. Informan yang tinggal di kota Bengkulu, Benteng, Seluma, Bengkulu Selatan dan Bengkulu Utara
c. Situasi *waris keluarga beda agama* diketahui masyarakat
d. Informan sanggup dan membolehkan peneliti untuk melakukan penelitian.

Pada penelitian ini informan berasal dari beberapa kabupaten yang ada di provinsi Bengkulu yang menjadi obyek penelitian, yang terdiri dari kota Bengkulu, Benteng, Seluma, Bengkulu selatan dan Bengkulu Utara. Terpilihnya kota Bengkulu termasuk sasaran penelitian sebab kota Bengkulu adalah ibu kota provinsi Bengkulu yang merupakan pusatnya seluruh aktivitas oleh karenanya hampir bisa dipastikan heterogennya kota Bengkulu cukup tinggi, kemudian peneliti mengambil obyek kabupaten Benteng sebab daerah ini adalah mantan daerah misionaris yang telah menjadi sasaran perubahan agama, dari gaejala ini banyak keluarga yang memiliki perbedaan agama dalam satu keluarga. Selanjutnya dipilihnya Bengkulu seltan, Seluma dan Bengkulu Utara dikarenakan daerah ini merupakan daerah

[42] Mukti Ali, "Metodologi Ilmu Agama Islam" dalam Taufik Abdullah & M. Rusli Karim (ed.),*Metodologi*…, h. 56

pilihan transmigrasi yang notabena memiliki multi kultur dan multi agama.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah, mereka atau orang-orang yang penelti peneliti anggap mempunyai pengetahuan tentang Waris keluarga beada agama dan mereka yang agak terkait dengan keluarga tersebut seperti tetangga atau teman-teman sejawat anggota keluarga tersebut, buku-buku ataupun kamus-kamus dan esiklopedi yang ada hubungannnya dengan permasalahan penelitian. Sumber data (informan) dalam penelitian kualitatif menurut Suprayogo dan Tobroni[43] adalah masyarakat yang dipilih secara *purposif sampling.* Teknik ini digunakan didasari oleh pertimbangan rasional peneliti bahwa informanlah yang mempunyai kekuasaan dan kompetensi dalam mengungkapkan informasi/data seperti yang diharapkan oleh peneliti. Menurut Loflan sebagaimana yang telah dikutif oleh Moleong[44] sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan prilaku selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainnya.

c. Teknik Pengumpulan data dan pengolahan data

Teknik dalam mengumpulkan data pada penelitian memakai 3 teknik pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam (*in-depth inteview*), pengamatan (*observatian)* dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam itu dijadikan bagian alat utama pada penggalian data tersebut dan bersifat nonformal. Wawancara bersifat terbuka dan intensif dilakukan kepada informan sebagai usaha memaparkan dan memperdalam pengalaman, informasi pada berbagai masalah penting lainnya yang berhubungan dengan konteks penelitian. Melalui wawancara, prinsip penelitian *purposive sampling* kepada para informan dengan pertimbangan probability pada setiap informan yang diwawancarai. Apabila ide yang didapat dianggap telah memadai dan

[43] Suprayogo dan Tabrani, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2001), h. 134

[44] Moleong, Lexi J, *metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 112

tambahan dianggap tidak akan menghasilkan bahan yang baru, maka wawancara dapat dihentikan.[45]

Adapun menurut Kuswarno[46] mengatakan pada setiap tradisi fenomenologi jumlah informan tidak ada keharusan 10 orang, karena yang dibutuhkan bukan pada jumlah orang yang memberikan informasinya, akan tetapi lebih kepada metode dalam mengungkapkan kesadaran dan pengalaman hidup informan seutuhnya. Pada tradisi fenomenologi satu orang pun bisa dianggap informan penelitian, semisal riset mengenai tokoh. Selanjutnya beliau mengemukakan bahwa penelitian subyektif sebenarnya bukan seperti anggapan yang dikatakan oleh para pakar penggemar obyektivitas yang menghabiskan waktu waktu yang cukup menyita, satu sampai dua tahun. Berarti, pembahasan riset subyektivitas sebenarnya dapat dilaksanakan secara lebih cepat, artinya ini tergantung pada keinginan, semangat, motivasi, kesadaran, dan kesungguhan seorang peneliti. Walaupun penelitian memakai tradisi objektivis, akan tetapi jika peneliti tidak memiliki semangat, motivasi, kesadara, dan ketekunan maka hasil riset yang dilaksanakan pun bisa menghabiskan waktu yang jauh lebih lama.

Dalam hal ini Penulis sepakat dengan ide Kuswarno, yang mngatakan sesungguhnya informan dalam sebuah riset ini jumlahnya tidak mengharuskan 10 orang, tetapi yang dianggap lebih urgen adalah tentang cara mengungkapkan dengan alami, komprehensif serta akurat dan sesuai kesadaran pengalaman hidup mereka. Aktivitas meneliti dianggap selesai ketika data yang didapatkan di lapangan telah sampai pada titik jenuh. Penelitian itu dikatakan titik jenuh, apa bila pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan jawabannya atau informasi yang diberikan berulang atau sama dengan jawaban sebelumnya.

Jumlah informan sebagai wakil yang diwawancarai dalam peneitian ini adalah mereka yang mempunyai anggoata *keluarga yang mempunyai beda agama* yang menjadi informan kurang lebih

---

[45] Robert Bogdan & Steven J. Tylor, *Intradaction to Qualitative Methods Research, A Phenomenological Approach to Social Sciences*, (New York: Jhon Willey & Son, 1975), h. 33

[46] Sebagaimana dikutif oleh Ujang Mahadi dalam, *Komunikasi Dakwah Kaum Migran*, (Disertasi,Unpad Bandung, 2012),h. 143

sebanyak 25 orang, Sugiyono[47] mengatakan, jika pemilihan jatuh pada subyek yang benar-benar menguasai keadaan sosial yang teliti, maka sebagai peneliti menjadi keberuntungan bagi peneliti, karena tidak memerlukan banyak informan lagi, sehingga penelitian cepat selesai. Yang menjadi fokus bagi peneliti kualitatif adalah tuntasnya masalah informasi dengan macam -macam varian yang ada, bukan kareana banyaknya jumlah sumber data.

Sedangkan Mulyana mengunggkapkan hanya lewat wawancara yang menukik dan pengamatan yang intensif kita dapat merekam data senatural mungkin, dengan menggambarkan apa yang subyek alami, pikirkan dan rasakan.[48] Adapun Patilima menegaskan bahwa pemakaian metode ini dilandasi pada dua kriteria, pertama dengan wawancara peneliti dan bisa mendalami bukan hanya yang dilihat dan dirasakan oleh subyek yang diteliti, akan tetapi apa yang tidak terlihat juga termasuk di dalam subjek penelitian. Kedua segala sesuatu yang dinyatakan kepada informan dapat mencakup segala hal yang bersifat lintas waktu, yang berhubungan dengan masa lalu, masa sekarang dan juga masa mendatang.[49]

Selanjutnya untuk memperoleh pengamatan yang serius penulis melakukan pendekatan persuasive. Mengingat sumber utama (primer) data (informan) pebahasan ini penulis mengawali dengan berkunjung dan memperkenalkan diri ke rumah informan. Ketika berkunjung itulah penulis menceritakan maksud dan tujuan kedatangan penulis. Pada proses wawancara, pertanyaan yang penulis ajukan tidak berstruktur dan dalam suasana informal. Pedoman wawancara yang sudah dibawa dan disiapkan sekedar untuk panduan tapi tidak baku, dibuat hanya untuk rambu-rambu dalam memudahkan wawancara, kemudian peneliti membuat improvisasi dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan bebas kepada obyek penelitian dengan memelihara konsistensi pada setiap pendalaman data yang dibutuhkn.

Terkadang penulis menggali keterangan dari informan dengan cara mencecar jawaban yang diberikan dan ada pula dengan memberikan

---

[47] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Remaja Rosada ,2011),h. 221

[48] Mulyana, *Metode Penelitian Komunikasi, contoh-contoh Penelitian Kualitatif dengan pendekatan praktis*, (Bandung: Remaja Rosada, 2007), h. 15

[49] Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 65

soal-soal terkait agar mendapatkan jawaban yang memuaskan dan valid, bahkan bila dibutuhkan peneliti akan mempersilakan mereka untuk menjelaskan kelanjutannya dari informasi yang di kemukakan. Apabila lanjutannya nanti informan memberikan jawaban tidak sesuai konteks penelitian, maka penulis berupaya untuk mengarahkannya agar fokus terhadap konteks penelitian disesuaikan dengan data yang diharapkan. Selanjutnya agar informasi tercatat seacara baik, maka ketika itu terkadang memakai alat perekam, kamera digital dan buku catatan. Ketika proses wawancara, semuanya di mulai oleh penulis mendatangi tempat tinggal informan. Setelah itu penulis mewawancarai tokoh agama dan anggota masyarakat lainya untuk dimintai informasi mengenai sistem *waris keluarga beda agama* di provinsi Bengkulu.

Pendokumentasian dilaksanakan agar memperbanyak data yang dibutuhkan pada penelitian ini. Selanjutnya pada studi dokumentasi, Bungin[50] mengungkapkan bahwasanya cara dokumenter adalah satu cara pengumpulan data pada penelitian sosial. Sedangkan Suprayogo dan Tabrani[51] mengungkapkan bahwa dokumen adalah bahan tertulis atau benda yang relevan dengan suatu gejala atau kegiatan tertentu. Itu bias saja berupa rekaman atau data tertulis, seperti arsip data base, surat-surat, rekaman gambar, benda-benda peninggalan yang relevan bagi peristiwa tersbut. Ketika peneliti peneliti turun kelapangan dan sebelum peneliti turun ke lapangan, peneliti berupaya mencari tentang *waris keluarga beda agama* dengan cara mencari data sebagai refrensi berbagai upaya dilkaukan seperti mempelajari, membaca, dan menghadirkan data dari berbagai rujukan, baik cetak maupun di dunia internet, selama data itu terkait dan relevan dengan tema penelitian.

Selnjutnya teknik dalam mengolah data yang digunakan pada pembahasan ini adalah sistem waris dengan terfokus kepada *waris keluarga beda agama* dengan melalui teknik deskriptif analitik, yang mana penulis menggambarkan, mendalami masalah-masalah pada masyarakat mengeani prilaku, pada situasi tertentu, relevansi kegiatan, sikap-sikap, pandangan-padangan serta proses-proses yang

---

[50] Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif; Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya,* (Jakarta: Kencana, 2005),h. 144

[51] Suprayogo, Imam dan Tabrani, *Metodelogi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 164

berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari gejala-gejala yang ada . Sedangkan dari segi waktu pada penelitian ini adalah sejarah untuk mempertimagkan perjalanan masa lalu, kemudian melihat masa kini atau minimal masa yang masih memungkinkan pada memory masyarakat yang dijadikan sebagai obyek penelitian.

d. Teknik analisis data

Teknik analisa pada penelitian ini adalah dengan melihat sistem waris dengan mengkonsentrasikan terhadap *waris keluarga beda agama* ynag dilakukan memakai pola paradigma kualitatif, sehingga mampu diartikan sebagai pembahasan terhadap segala hal ihwal yang terlihat, yaitu prosedur analisis datanya dengan mengacu pada analisis data penelitian fenomenologi. Menurut Creswell sebagaimana dikutif oleh Kuswarno[52] analisis data penelitian paradigma kualitatif adalah:

1. Peneliti mengawali dengan cara menggambarkan secara komprehensif.
2. Peneliti kemudian mendapatkan ungkapan (dalam wawancara) mengenai cara orang-orang memahami tema yang dibahas secara rinci paparn-paparan dan memperlakukan setiap ungkapan yang mempunyai nilai yang sepadan, serta mengimprovisasi rincian tersebut dengan tidak melaksanakn secara mengulang ulang atau terjadi redundan.
3. Pernyataan tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam unit-unit yang bermakna, peneliti merinci unit-unit ini dan menulis deskripsi tekstur dari pengalamannya, termasuk contoh-contoh yang cermat.
4. Peneliti kemudian melakukan refleksi dengan menggunakan variasi imajinatif atau deskripsi struktural mencari semua kemungkinan makna dan melalui perspektif yang berbeda, mempertimbangkan fenomena dan mengkonstruksi bagaimana gejala-gejala tersebut dialami.
5. Peneliti kemudian mengkonstruksi semua penjelasannya tentang makna dan hakikat pengalaman di lapangan

[52] Kuswarno, Engkus, *Fenomenologi: Metode Penelitian Komunikasi, Konsepsi, Pedoman, dan contoh Penelitian*, (Bandung: Widya Padjajaran, 2009), h. 72

Langkah-langkah dalam analisis data sebagaimana diinformasikan di atas merupakan satu kesatuan dan keterkaitan serta dilakukan secara terus menerus, mulai dari merumuskan masalah sebelum turun ke lapangan, menyusun, mengelompokkan, menganalisis dan menginterpretasikan data dalam pola dan hubungan antar konsep serta merumuskannya dalam unsur-unsur. elemen lain agar mudah dipahami dan dipahami dari awal hingga akhir penelitian. Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis ini secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peneliti menyusun semua data atau gambaran menyeluruh tentang segala hal yang berkaitan dengan sistem pewarisan keluarga berbagai agama yang telah dikumpulkan kemudian membaca dan membuat catatan pinggir atas data yang dianggap penting.
2. Menemukan dan mengklasifikasikan makna pernyataan yang dirasakan oleh para pelaku pewarisan keluarga dari berbagai agama dengan melaksanakan harizonaliting, yaitu setiap pernyataan pada awalnya diperlakukan memiliki nilai yang sama. Selanjutnya, pernyataan yang tidak relevan dengan topik serta pertanyaan yang berulang atau tumpang tindih dihilangkan. Sehingga yang tersisa hanyalah makna tekstual dan unsur penyusun fenomena yang tidak terdistorsi.
3. Kumpulkan pernyataan-pernyataan ini ke dalam unit-unit makna, kemudian tuliskan deskripsi tentang apa yang terjadi. Kembangkan deskripsi fenomena yang komprehensif untuk menemukan esensi dari fenomena tersebut. Dilanjutkan dengan mengembangkan deskripsi tekstur (mengenai fenomena yang terjadi pada pelaku). Dan deskripsi struktural (yang menjelaskan bagaimana fenomena itu terjadi)
4. Memberikan penjelasan naratif tentang hakikat fenomena yang diteliti dan mendapatkan makna pengalaman dan hasilnya dapat ditulis dalam laporan pengalaman tertulis. Dengan menggunakan kerangka analisis di atas, bagaimana pendataan bekerja dalam menggali peran para pelaku sosial, dalam meneliti sistem

pewarisan keluarga lintas agama di Bengkulu dapat diungkap secara mendalam.[53]

e. Validitas data

Menurut Kusworo, keragaman data membangun kebenaran dimulai dari persepsi peneliti sendiri, sebagai orang yang mensintesis hasil penelitian. Metode yang digunakan peneliti untuk mengasah intuisi agar mencapai pemahaman yang benar adalah dengan meminta informasi kepada ahli waris lain yang masih ada hubungan keluarga, meminta pendapat dari tokoh adat, agama dan organisasi, dalam hal ini peneliti mewawancarai tokoh NU. dan Muhammadiyah Selain itu peneliti juga melakukan beberapa hal untuk meningkatkan kesempurnaan penelitian, diantaranya:

1. Lakukan refleksi diri atas makna peristiwa yang diamati.
2. Meminta pendapat dari orang di luar penelitian untuk memperkuat pemahaman tentang peristiwa dan fakta di lapangan (yang tidak terlibat dalam keseluruhan proses penelitian) dengan pakar / praktisi, akademisi, rekan sejawat dan lain-lain.
3. Minta tanggapan dari informan.

Guna menjamin keabsahan hasil penelitian kualitatif, data yang telah dikumpulkan, dilakukan pemeriksaan ulang secara cermat dan teliti. Dalam validitas data ini peneliti melakukan 4 tahapan keabsahan data menurut Moeleong[54] sebagai berikut:

1. Peneliti melaksanakan observasi secara teliti serta serius dengan turut berteman, tiba ke tempat pelakon waris keluarga beda agama, sehingga sistem waris bisa diamati apa terdapatnya, dengan tujuan supaya data yang digali dari subyek yang diteliti mempunyai keselarasan dengan kenyataan di lapangan, memohon dorongan sahabat yang peneliti anggap mempunyai kompetensi di bidang research yang peneliti jalani buat membagikan sumbangsih, kritik serta anjuran hingga tersusunnya hasil riset, perihal ini ialah wujud dari kredibilitas peneliti.

[53] Agus Salaim, *Teori dan paradigma penelitian klasipikasi(* Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), h. 206

[54] Moleong, Lexi J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002),h. 173

2. Peneliti sudah melaksanakan bermacam revisi serta penyempurnaan hasil riset ini atas evaluasi, kritik serta anjuran yang sangat berharga dari regu promotor. Perihal ini berarti dicoba karena bagi Licoln serta Guba, sebagaimana di kutif oleh Kanto dalam Bungin[55]
3. kalau pada prinsipnya standar transferabilitas ini ialah persoalan empirik yang tidak bisa dijawab oleh peneliti kualitatif itu sendiri, namun dijawab serta dinilai oleh para pembaca laporan riset.
4. Ada pula buat penuhi standar dependabilitas, peneliti menyerahkan pengecekan pada regu promotor yang sudah ditunjuk oleh pihak kampus, karena salah satu upaya buat memperhitungkan dependabilitas merupakan dengan melaksanakan audit. Ini bisa dicoba oleh auditor yang independen, dengan melaksanakan revieu terhadap segala hasil penelitian.[56]

Kebenaran serta mutu informasi riset bisa dipertanggung jawabkan, sebab peneliti menyajikan informasi dalam hasil riset ini merupakan informasi yang sesungguhnya yang didapatkan dari lapangan, yang hendak mengaudit tidaklah peneliti, karena peneliti tidak mempunyai kapasitas oleh karenanya standar konfirmabilitas lebih terfokus pada audit(pemeriksa) mutu serta kapastian hasil riset, umumnya dicoba bertepatan dengan audit dependabilita.[57]

Kriteria yang disebutkan di atas jadi perlengkapan dalam memastikan keabsahan informasi yang dikumpulkan dari lapangan, meski demikian kecermatan, ketelitian dalam pengecekan sangatlah dibutuhkan supaya keabsahan hasil penelitian terjamin serta bermutu

---

[55] Bungin, Burhan, *Analisa Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h. 59-61

[56] *Ibid.*

[57] *Ibid.*

BAB II
HUKUM WARIS

A. Hukum Waris Islam

Hukum Waris terdiri dari kata Hukum dan waris Hukum secara Bahasa artinya Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.[58] Sedangkan menurut para pakar "hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa Negara dalam melakukan tugasnya." Sedangkan menurut pendapat Prof. Mr. E.M. Mayers dalam bukunya yang berjudul "De Algemene Begrippen Van Het Burgerlijke Recht" berpendapat bahwa : "hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa Negara dalam melakukan tugasnya".[59]

Sedangkan waris berasal dari kata kata kerja waraṡa yaritsu waratsatan wa miratsan yang artinya harta peninggalan atau harta pusaka. Sedangkan kata kewarisan, ini istilah yang dipakai oleh Hazairin yang menambahkan awalan *ke* dan akhiran *an* yang artinya segala hal yang berhubungan dengan warisan. Dalam kitab-kitab Fikih hukum waris disebut juga *fiqh mawariṡ* adalah ilmu *fiqh* yang mendalami mengenai siapa saja yang menjadi ahli waris yang berhak medapatkan warisan, siapa saja yang tidak behak menerima, dan bagian-bagian yang sudah ditentukan yang bisa diterimanya, serta bagaimana cara penghitungannya. al-Syarbini dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* juz tiga mengungkapkan bahwa "*fiqh mawariṡ* yang relevan dengan pembagian harta peninggalan, mengetahui perhitungan supaya sampai untuk mengetahui bagian harta warisan dan bagian-bagian

---

[58] Departemen P&K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* (Jakarta: Balai Pustaka)1993, h. 410

[59] https://www.kompasiana.com/yusufil43800/60a2ac758ede48663254cf62/definis-hukum

yang wajib didapatkan dari harta warisan pada setiap yang berhak mendapatkannya."[60]

Hasby as-Shiddieqy memberikan definisi *fiqh mawariṡ* sebagai "ilmu yang mendalami mengenai orang-orang yang mendapatkan warisan dan orang-orang yang tidak mendapatkan warisan, bagaian yang diterima oleh setiap ahli waris dan tata cara pembagiannya."[61] Dalam istilah ilmu syari'ah *fiqh mawariṡ* dikatakan juga dengan hukum warisan yang hakikatnya adalah terjemahan bebas dari kata *fiqh mawaris*. Adapun bedanya, *fiqh mawariṡ* melihat identitas hukum waris Islam, sedangkan hukum warisan mempunyai identic dengan pengertian lebih umum, dapat meliputi hukum waris adat atau hukum waris yang diatur dalam kitab Undang-undang hukum (KUH) Perdata. Pada konteks yang lebih umum, warisan yang bisa diartikan sebagai peralihan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Hukum Warisan di Indonesia* misalnya mengartikan, "warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah macam-macam hak dan kewajiban-kewajiban mengenai harta seseorang ketika ia meninggal dunia akan berpindah kepada orang lain yang masih hidup."[62]

Banyak pengertian yang dipaparkan oleh para pakar tersebut, bisa ditekankan bahwa definisi *fiqh mawaris* adalah *fiqh* yang mendalami tentang siapa saja orang yang termasuk ahli waris, bagian-bagian yang diterima mereka dan siapa saja yang tidak termasuk ahli waris, dan bagaimana cara peembagiannya. Menurut penulis hukum waris adalah Sekumpulan peraturan hukum yang mengatur msalah siapa saja yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan harta peninggalan. Pada hakekatnya waris terjadi diawali dengan adanya kematian, kemudian orang yang meninggal tersebut meninggalkan harta peninggalan yang akan dibagikan kepada ahli warisnya[63]. Selanjutnya mengenai kaedah positif yang merancang masalah waris, negara Indonesia belum mempunyai hukum waris nasional. Tetapi setidaknya terdapat tiga

---

[60] Muhammad al-Syarbini al-Khathib, *Mughi al-Muhtaj*, juz 3, (Kairo: Musthafa al-Baby al-Halaby, 1958), h. 3

[61] TM. Hasby aṣ-Ṣddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Yogyakarta: Mudah, t.th.), h. 8.

[62] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia,* (Bandung: Sumur Bandung, 1983), h. 13.

[63] Amir Syarifudin, *Hukum kewarisan Islam*, (Jakarta: Wacana Ilmu, 1999), h. 6.

kaedah hukum positif di Indonesia yang mengatur perihal waris, yaitu hukum adat, hukum perdata barat, dan hukum Islam.

1. Dasar Hukum Waris Islam

a. al-Qur'an

Pada penjelasan di atas telah dikutip beberapa ayat al-Qur'an isinya menghilangkan ketetapan-ketetapan hukum pada zaman Jahiliyah dan ketetapan yang berlaku di masa permulaan Islam. Detailnya dapat dikatakan : Penghapusan ketetapan bahwa yang menerima harta peninggalan adalah kerabat yang laki-laki dan dewasa saja, firman Allah Swt. QS al-Nisa (4): 7 dan 127, ya'ni bahwa ahli waris laki-laki dan pereumpuan, termasuk di dalamnya anak-anak, semua berhak mendapatkan harta peninggelan yang disesuaikan dengan bagian yang ditentukan. Penghilangkan ikatan persaudaraan antara golongan Muhajirin dan Anshar sebagai landasan untuk mendaptkan harta peninggalan melalui QS al-Ahzab (33): 6. Sebagian pendapat mengatakan bahwa janji prasetia masih dapat dijadikan dasar hukum untuk saling mewarisi, yaitu sebagian mazhab Hanafiyah, dan menempatkannya pada uturan terakhir. Besar bagiannya 1/6 dari hari harta warisan.[64] Firman Allah swt.:

"Bagi setiap harta peninggalan yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabat-kerabat, Kami adakan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada)orang-orang yang telah berjanji prasetia dengan kamu, berikanlah bagian mereka" (QS al-Nisa (4): 33).

Penghapusan pengangkatan anak yang diperlakukan sebagai anak kandung sebagailandasan pewarisan, disebutkan dalam QS al-Ahzab (33): 4-5 dan 40. Berikutnya banyak ayat al-Qur'an menguatkan secara definitif mengenai ketetapan tentang bagian ahli waris yang disebut dalam *al-furud al-muqaddarah* atau bagian yang telah ditentukan, dan

[64] Ahmad Rofiq,, *Fiqh Mawaris*(Jakarta: Rajawali Press, 2012, Cet 5), h. 23

bagian sisa (*‘ashabah*), serta orang-orang yang tidak termasuk ahli waris. Di antaranya yang terpenting:

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءً
فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ
لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ
وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ
بَعۡدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ
لَكُمۡ نَفۡعًاۚ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu.ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS al-Nisa (4):11).

۞ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ
أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ
مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ
مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ
مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ
يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ
فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak.jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak.jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris).

(Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun."(QS al-Nisa (4): 12).

Dalam ayat selanjutnya, yakni ayat 13-14 yang mengauatkan adanya implementasi ketetaapan dua ayat tersebut adalah bagi mereka mempraktikannya akan memproleh pahala, yaitu dipersilkannya ke surga yang abadi. Begitu juga kebalikannya, orang yang dengan sengaja melanggar hukum Allah swt dan melampaui batas-batas ketentuan-Nya, maka yang seperti itu kelak akan mendapat balasan yang sangat menyakitkan, berupa siksa yang amat pedih dan juga kekal di dalam neraka.

Memperhatikan isi pada kandungan ayat-ayat tersebut, maka menunjukkan bahwa ketentuan hukum mengenai bagian warisan bagi masing-masing ahli waris (seperti ½, 1/3, ¼, 1/6, 1/8, dan 2/3 serta bagian sisa atau *'ashabah*) adalah ketetapan hukum final yang tidak bisa dirubah lagi. Hanya saja, mengenai sejarah dan dinamika aplikasinya perlu ditinjau dari aspek yang lain yang relevan dengan situasi keadaan masyarakat yang membersamai hukum saat dilaksanakan. Selannjutnya Term-term *'aul, radd, gharrawain, masyarakah* yang akan dikaji nanti menunjukkan adanya perubahan-perubahan teknis pelaksanaan ketentuan dalam ayat-ayat al-Qur'an. Dengan kata lain, tidak jarang ketentuan yang telah detail dan rinci yang harus dilaksanakan tersebut, menemui kesulitan. Oleh karenanya muncullah istilah *qathi'y al-tanfiẓ* (pasti pelaksanaannya) dan *ẓanniy al-tanfiẓ* (tidak pasti pelaksanaannya).[65]

b. Sunnah, di antaranya:
   1) Riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim atau sering disebut dengan istilah *muttafaq 'alaih*:*"Nabi Saw., bersabda:*

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الحقوا الفرائض بأهلهافما بقي فهو لاولى رجل ذكر(رواه البخاري ومسلم)[٦٦]

[65] *Ibid,* h. 26
[66] Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz VIII, (Semarng: Toha Putra, t.th), h. 6

"Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya.)" (HR al-Bukhari dan Muslim)

2) Riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim juga: *"Orang Muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang Muslim."* (HR al-Bukhari dan Muslim)
3) Riwayat dari Sa'ad ibn Abi Waqqash oleh al-Bukhari dan Muslim tentang batas maksimal pelaksanaan wasiat: *"Rasulullah Saw., datang menjengukku pada haji wada' di waktu aku menderita sakit keras. Lalu aku bertanya kepada beliau: "Wahai Rasulullah Saw., aku sedang menderita sakit keras, bagaimana pendapatmu, aku ini orang yang mempunyai kekayaan, sementara tidak ada orang yang akan mewarisi hartaku selain seorang anak perempuan. Apakah aku sedekah (wasiat)kan dua pertiga hartaku? "Jangan", jawab beliau. Aku bertanya: "Sepertiga?" Beliau menjawab: "Sepertiga, sepertiga adalah banyak atau besar, sungguh kamu jika meninggalkan ahli warismu dalam keadaan yang cukup adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak."*(HR al-Bukhari dan Muslim).

c. Al-Ijma', yaitu kesepakatan kaum muslimin dalam menerima ketentuan hukum waris yang ada di dalam al-Qur'an dan Sunnah, sebagai suatu ketentuan hukum yang wajib dilaksanakan sebagai upaya merealisasikan keadilan dalam masyarakat, karena ketentuan tersebut telah diterima dengan sepakat, maka sebagai konsekuensi dari sebuah kesepakatan adalah melaksanakan hasil dari sebuah kesepakatan, karena definisi Ijma menurut Para ulama adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid tentang suatu ketentuan hukum syara' tentang suatu masalah pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah saw.[67]
d. Al-Ijtihad, yaitu ide-ide para sahabat atau ulama yang mempunyai cukup syarat dan kriteria sebagai seorang mujtahid, dalam merespon persoalan-persoalan yang muncul ketika itu, termasuk

[67] Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh,* (Kairo: Maktabah al Da'wah al-Islamiyah Syabab al-Azhar, 1410H/1990 M), h. 45.

di dalamnya mengenai persoalan pembagian warisan. Adpun yang dimaksud Ijtihad di sini adalah ijtihad dalma melaksanakan hukum (*tathbiq al-ahkam*), bukan untuk mengubah pemahaman atau ketentuan yang sudah ada misalnya bagaimana jika pad praktik pembagian warisan tersebut terjadi kekurangan harta, maka ketika seperti itu harus diselesaikan dengan memakai cara dinaikkan angka asal masalahnya. Model seperti ini disebut dengan masalah *'aul*. Apabila terjadi sebaliknya yaitu kelebihan harta, maka harus ditempuh memakai cara mengurangi angka asal masalah, yang disebut dengan cara *radd*. Berarti jika dengan cara *'aul* itu akan terjadi pengurangan bagian secara proporsional dari yang seharusnya diterima oleh ahli waris, sebaliknya dengan cara *radd*, akan terjadi kelebihan dari bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris.

2. Asas-asas Hukum Waris Islam

Hukum Waris Islam itu diambil dari seluruh ayat-ayat hukum yang ada pada al-Qur'an serta penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw, dalam sunnahnya. Pada pengkajian ini akan dipaparkan 5 asas yang berhubungan dengan sifat perpindahan harta dari pewaris kepada ahli waris, cara perpindahan harta warisan, kadar jumlah masing-masing harta yang diterima dan waktu terjadinya perpindahan harta tersebut. Adapun asas-asas tersebut adalah: asas Ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang, dan asas akibat kematian semata.[68]

a. Asas *Ijbari*

Dalam Hukum Islam perpindahan harta dari orang yang telah wafat kepada orang yang masih hidup berlaku secara otomatis tanpa upaya dari yang akan meninggalkan atau adanya keinginan dari yang akan menerima, cara perpindahan harta seperti ini disebut secara *ijbari*. Kata *Ijbari* secara leksikal artinya adalah paksaan (*compulsory*), yaitu melaksanakan suatu pekerjaan di luar kehendak sendiri. Pengertian ini hamper mirip dengan "*wali mujbir*" dalam terminologi *fikih munakahat* (perkawinan) yang mengandung arti si wali boleh mengawinkan anak gadisnya bukan atas kehendak anak

[68] Amir Syarifuddin, *Opcit*, h. 16.

gadisnya tersebut dan tidak pelu meminta persetujuan dari anak yang akan dinikahkan tersebut.[69] Begitu juga kata jabari dalam istilah ilmu kalam mempunyai arti paksaan, artinya segala perbuatan yang dilaksanakan oleh seorang hamba, bukanlah atas kehendak dari hamba tersebut tetapi merupakan sebab dari kehendak dan kekuasaan Allah, sebagaimana yang berlaku menurut aliran kalam Jabariyah.[70]

Asas *ijbari* dalam hukum waris Islam mempunyai arti bahwa perpindahan harta dari seorang pewaris yang kepada ahli warisnya yang berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa harus adanya ketergantungan kepada kehendak dari orang yang sudah meninggalkannya atau permintaan dari ahli warisnya. Term paksaan tersebut sebagaimana dalam arti terminologis tersebut terlihat dari aspek bahwa ahli waris harus bisa menerima kenyataan peralihan harta tersebut kepada dirinya sesuai dengan yang telah ditentukan oleh aturan fikih.[71] Dalam hal seperti ini berbeda dengan hukum waris menurut hukum perdata (BW) yang mana perpindahan hak waris tersebut tergantung kepada kehendak pewaris serta keinginan dan keikhlasan ahli waris yang akan menerima, tidak berlaku dengan sendirinya.

Adanya term *ijbari* dalam sistem waris Islam itu murni dari sang pencipta dalam kitab suciNya, keimanan adalah sebuah keniscayaan yang menuntut hambanya yang beriman tidak akan merasa keberatan sebagai orang yang akan menerima waris, karena menurut ketentuan hukum Islam ahli waris hanya dapat menerima harta yang telah ditinggalkan dan tidak berkewajiban memikul utang yang ditinggalkan oleh pewaris, kewajibannya yaitu menolong untuk membayarkan hutang pewaris dengan harta yang ditinggalkanoleh pewaris dan tidak berkewajiban melunasi hutang itu dengan hartanya sendiri. Selanjutnya Dalam BW diberikan kesempatan untuk tidak menerima hak waris, karena ketika ia bersedia menerima konsekwensi untuk menanggung resiko dalam melunasi hutang pewaris.[72]

---

[69] Sayid Sabiq,*Fiqh al-Sunnah*,(Beirut : Dar al kutub, 1973), h. 131.

[70] Hukum Nasution*, Teologi Islam,*(Jakarta : Yayasan penerbit Universitas Indonesia, 1974), h. 31.

[71] Abdul Manan, *Op.Cit,* h. 207

[72] Subekti*, Op.cit,* h. 84-85

Ijbari dari segi pewaris memiliki makna kalau saat sebelum wafat dia tidak bisa menolak peralihan harta tersebut. Apapun keinginan pewaris terhadap hartanya, hingga keinginan ialah dibatasi oleh syarat yang sudah diresmikan Allah. Oleh sebab itu, saat sebelum wafat dia tidak butuh memikirkan ataupun merancang suatu terhadap hartanya, sebab dengan kematiannya itu secara otomatis hartanya bergeser kepada pakar warisnya, baik pakar waris itu suka ataupun tidak. Terdapatnya asas ijbari dalam hukum waris Islam bisa dilihat dari sebagian segi, ialah dari segi peralihan harta, dari segi jumlah harta yang bergeser, dari segi kepada siapa harta itu bergeser.

Faktor ijbari dari segi peralihan memiliki makna kalau harta orang yang mati itu bergeser dengan sendirinya, bukan dialihkan siapa kecuali oleh Allah swt. Oleh sebab seperti itu waris dalam Islam dimaksud dengan peralihan harta bukan pengalihan harta, sebab pada peralihan harta berarti bergeser dengan sendirinya sebaliknya pada pengalihan nampak usaha seorang [73]

Asas Ijbari dalam peralihan ini bisa dilihat dari firman Allah dalam pesan al- Nisa'(4): 7. Ayat ini menarangkan kalau untuk seorang pria ataupun wanita ada nasib dari harta aset orang tua serta karib saudara. Kata nashib berarti bagian, saham ataupun jatah dalam wujud suatu yang diterima dari pihak lain. Dari kata nashib itu bisa dimengerti kalau dalam jumlah harta yang ditinggalkan sang pewaris, disadari ataupun tidak, sudah ada hak pakar waris. Dalam perihal ini pewaris tidak butuh menjanjikan suatu saat sebelum dia wafat, begitu pula pakar waris tidak butuh memohon haknya [74]

Wujud ijbari dari segi jumlah berarti kalau bagian ataupun hak pakar waris dalam harta peninggalan telah jelas didetetapkan oleh Allah, sehingga pewaris ataupun pakar waris tidak memiliki hak buat menaikkan ataupun kurangi apa yang sudah didetetapkan itu. Tiap pihak terikat kepada apa yang sudah didetetapkan itu. Terdapatnya faktor ijbari dari segi jumlah itu bisa dilihat dari kata" mafrudah" yang secara etimologis berarti sudah didetetapkan ataupun sudah diperhitungkan.[75]

---

[73] Mohammad Daud Ali, *Op.Cit*, h. 128.
[74] Amir Syarifuddin, *Op.cit*, h. 19.
[75] Mohammad Daud Ali, *Op.Cit*, h. 142

Perkata tersebut dalam terminologi Ilmu Fiqih berarti suatu yang sudah diharuskan Allah kepada hambanya. Dengan mencampurkan kedua mungkin penafsiran itu, hingga maknanya yakni:" telah didetetapkan jumlahnya serta wajib dicoba sedemikian rupa secara mengikat serta memforsir. Wujud ijbari dari penerima peralihan harta itu berarti kalau mereka yang berhak atas harta aset itu telah didetetapkan secara tentu, sehingga tidak terdapat sesuatu kekuasaan manusia juga bisa mengubahnya dengan metode memasukkan orang lain ataupun menghasilkan orang yang berhak. Terdapatnya faktor ijbari bisa dimengerti dari kelompok pakar waris sebagaimana di sebutkan Allah dalam ayat- ayat 11, 12, serta 176 surah al- Nisa.[76]

b. Asas Bilateral

Asas ini berbicara tentang arah peralihan harta waris di kalangan ahli waris. Asas bilateral dalam waris mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak waris dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat keturunan perempuan. Asas bilateral ini dapat secara nyata dilihat dalam firman Allah dalam surah al-Nisa (4): 7,11,12, dan 176. Dalam ayat 7 dijelaskan bahwa seseorang laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Begitu pula seorang perempuan berhak menerima harta warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Ayat ini merupakan dasar bagi waris bilateral itu.[77]

c. Asas Individual

Hukum Islam mengajarkan asas waris secara individual, dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan.[78]

Setiap ahli waris mendapat bagiannya sendiri, dan tidak terikat dengan ahli waris lainnya. Seluruh harta kekayaan diekspresikan dalam jumlah tertentu, kemudian dibagi, dan kemudian dialokasikan kepada setiap ahli waris yang memenuhi syarat sesuai dengan bagiannya

---

[76] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, Th, 2005, Cet 2), h.17

[77] *Ibid*, h. 19

[78] *Ibid,*h. 21

masing-masing. Setiap ahli waris berhak menikmati apa yang diperolehnya tanpa bergantung dan terikat pada ahli waris lainnya. Hal ini didasarkan pada ketentuan bahwa setiap orang sebagai individu memiliki kemampuan untuk menerima hak dan memenuhi kewajiban, dan dalam Ushul Fikih disebut sebagai "Ahliyat al-wujub". Dalam pengertian ini, setiap ahli waris memiliki hak untuk mengklaim hak warisan secara terpisah, dan dia tidak memiliki hak untuk itu.[79]

Dengan mencampurkan harta warisan tanpa perhitungan untuk menghilangkan bentuk pribadinya, dan dengan sengaja memungut hak waris, berarti melanggar ketentuan tersebut di atas. Hal ini akan menyebabkan para pelakunya dikenakan sanksi sebagaimana disebutkan dalam Alquran di atas, yaitu: kejahatan berat. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk warisan kolektif tidak sesuai dengan ajaran Islam karena dikhawatirkan cara ini akan memakan hak anak yatim yang terdapat pada harta tersebut. Tindakan ini terutama dikenakan sanksi untuk kejahatan berat, termasuk dalam pembakaran api (surat al-Nisa pasal 2 dan 10), dan biasanya terancam oleh sanksi yang disebutkan dalam surat al-Baqarah (2) pasal 188, yaitu:

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

"*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim,supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat)dosa, padahal kamu mengetahuinya.*"

d. Asas Keadilan Berimbang

Kata keadilan adalah bahasa Indonesia, berasal dari al-'adlu العدل)). Dalam Al-Qur'an, al-adlu atau turunannya disebutkan lebih dari 28 kali. Sebagian diberikan oleh Allah dalam bentuk kalimat imperatif, sedangkan sebagian lainnya diberikan dalam bentuk kalimat

[79] Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), h.. 5

berita. Kata al-'adlu diungkapkan dalam konteks dan arah yang berbeda, sehingga akan memberikan definisi yang berbeda sesuai dengan konteks dan tujuan penggunaannya. Mengenai hak yang berkaitan dengan materi, khususnya hak yang berkaitan dengan warisan, dapat diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara hak yang diperoleh dalam kebutuhan dan kegunaan.

Berdasarkan definisi di atas, kita dapat melihat asas keadilan dalam pewarisan dan pembagian dalam hukum Islam. Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak waris Islam. Artinya, laki-laki dan perempuan memiliki hak waris yang sama kuatnya. Ini jelas terlihat di Bagian 7 Alquran dan Nissa, yang menyamakan status pria dan wanita dalam hak waris. Dalam bagian 11-12 dan 176 dari Surah al-Nisa, dijelaskan tentang kesetaraan antara anak laki-laki dan anak perempuan, orang tua (bagian 11), suami dan istri (bagian 12), saudara (bagian 12) Warisan. Dan 176).[80]

Adanya perbedaan ini dapat dikaji dari segi hak dan kewajiban, serta tanggung jawab, dalam masalah ini maka tanggung jawab orang tua kepada anak lebih besar dibanding tanggung jawab anak kepada orang tuanya.[81]

Hak waris yang diperoleh ahli waris pada dasarnya merupakan kelangsungan tanggung jawab ahli waris kepada keluarga atau ahli warisnya, sehingga bagian ahli waris sebanding dengan perbedaan tanggung jawab seseorang (kelak menjadi ahli waris). Keluarga (kemudian menjadi ahli waris). Bagi seorang pria, tanggung jawab utamanya adalah istri dan anak-anaknya. Inilah kewajiban agama yang harus dipatuhi (QS.al-Baqarah (2): 233):

,,, وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ,,,

"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian untuk para ibu dan anak-anaknya secara ma'ruf"

---

[80] Mohammad Daud Ali, *Op.Cit*, h. 143. Amir Syarifuddin, *Opcit,*h. 24

[81] Sanusi, *Panduan Lengkap dan Mudah Membagi Harta Warisan*, (Yogyakarta: Diva press, 2011) h. 279

Jumlahnya disesuaikan dengan kemampuannya (QS.al-Thalaq: 7):

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ ,,,

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya;dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dan harta yang di berikan Allah kepadanya".

Kewajiban ini harus dijalankan, baik anak dan istri itu mampu atau tidak, membutuhkan bantuan atau tidak. Sedangkan terhadap kerabat lain tanggung jawab seseorang itu hanya bersifat tambahan dan bukan tanggung jawab utama yang harus diembannya bila ia mampu berbuat baik terhadap kerabat maka itu lebih baik membantunya jika kerabat itu membutuhkan. Bahasa lainnya adalah jika kita mempunyai sesuatu yang bisa diberikan atau mereka membutuhkan makayang harus didahulukan adalah kerabat ketibang orang lain yang tidak dikenal.

Allah dalam QS. al-Baqarah: 215

يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلْ مَآ أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ

"Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan jawablah apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak dan karib kerabat....".

Berdasarkan konsep di atas anak menerima hak dari ayah melebihi apa yang diterima orang tua dari anaknya karena waris dikaitkan kepada tanggung jawab pada waktu masih hidup, sehingga konsekuensinya adalah anak sebagaimana kewajiban orang tua mengurus dan bertanggung jawab ketika orang tuanya bertanggung ketika masih hidup, ini dianggap suatu keadilan bila dalam waris jumlah yang diterima oleh anak-anak lebih banyak dari apa yang diterima oleh orang tua. Akan tetapi posisi anak sebagai ahli waris juga tidak menjadi faktor yang membedakan bagian masing-masing antara individu anak tersebut. Jika dilihat dari segi kebutuhan sesaat yaitu ketika waktu menerima hak, terlihat bahwa seolah kesamaan jumlah dalam penerimaan antara anak masih yang kecil atau belum dewasa

dengan orang yang sudah dewasa tidaklah adil, sebab keperluan orang yang sudah dewasa itu lebih besar daripaada kebutuhan anak kecil, tetapi tinjauan tentang kebutuhan bukan hanya bersifat sementara yaitu pada waktu menerima saja, tetapi juga dalam jangka waktu yang lama.

Jika ditinjau dari segi kebutuhan maka anak kecil justru mempunyai kebutuhan material yang lebih lama dari pada orang dewasa. Sedangkan jika dikaitkan dengan besarnya kebutuhan orang dewasa dengan lamanya keperluan bagi anak kecil dan dikaitkan pula kepada perolehan yang sama dalam hak waris, maka hasilnya ialah kedua pihak akan memperoleh kadar manfaat yang sama atas apa yang mereka terima. Keadilan hakiki dalam pandangan Islam yaitu keadilan berimbang dan bukan keadilan yang merata.[82]

e. Asas Semata Akibat Kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa perpindahan harta seseorang kepada orang lain dengan memakai istilah waris hanya berlaku ketika yang memiliki harta meninggal dunia. Asas ini mengandung arti bahwa harta seseorang tidak dapat berpindah kepada orang lain dengan nama waris sepanjang yang memiliki harta tersebut masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk perpindahan harta seseorang yang masih hidup dibagikan secara langsung, maka yang seperti itu tidak termasuk kedalam istilah waris menurut hukum Islam. Dengan demikian hukum waris Islam hanya mengenal satu bentuk waris yaitu waris akibat kematian semata atau yang dalam hukum perdata atau BW disebut dengan waris ab intestato dan tidak mengenal waris atas dasar wasiat yang diupayakan pada waktu masih hidup yang disebut waris testament.Wasiat yang seperti ini dalam hukum Islam merupakan lembaga tersendiri terpisah dari hukum waris. Di dalam berbagai kitab Fikih wasiat dikaji dengan bab tersendiiri dan termasuk dalam lingkup Fikih munkahat sedangkan dalam BW wasiat termasuk salah satu cara dalam pembagian waris.[83]

---

[82] Amir Syarifuddin, *Hukum kewarisan Islam*, *Op.cit,* h. 27

[83] Subekti,*Op. Cit*, h.78

3. Syarat dan Rukun Pembagian Warisan

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan. Syarat-syarat tersebut hamper mengikuti rukun, dan sebagian berdiri sendiri, yakni :

a. *Al-Muwariṡ,* yaitu orang yang memberikan warisan dari harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya, *al-muwarriṡ* itu harus benar-benar telah meninggal dunia, baik meninggal secara hakiki, secara yuridis (*hukmi*) atau secara *taqdiri* berdasarkan perkiraan.

   1) Mati *hakiki*, ialah kematian seseorang yang kematiannya dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seseorang tersebut telah dinyatakan dandisepakati meninggal dunia.

   2) Mati *hukmi*, adalah kematian seseorang yang secara hukum ditetapkan melalui keputusan seorang hakim menyatakan bahwa seseorang tersebut telah meninggal dunia. Ini bias saja terjadi seperti pada kasus seseorang yang dinyatakan hilang (*al-mafqud*) tapi tidak diketahui di mana dan bagaimana keadaannya. Setelah diupayakan secara intensif dengan cara tertentu, kemudian melalui keputusan hakim bahwa orang tersebut dinyatakan sudah meninggal dunia. Ketika sudah menjadi suatu keputusan hakim, maka ia memiliki kekuatan hukum yang tetap dan karena itu mengikat.

   3) Mati *taqdiri*, yaitu anggapan atau perkiraan bahwa seseorang tersebut telah meninggal dunia misalnya, seseorang yang diketahui ikut berperang ke medan perang atau tujuan lain yang secara lahiriah dianggap dapat mengancam keselamatan dirinya. Setelah beberapa tahun, ternyata tidak dapat diketahui kabar beritanya, dan patut diduga secara kuat bahwa orang tesebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan telah meninggal. [84]

b. *Al-wariṡ* atau ahli waris. Ahli waris adalah orang yang dinyatakan memiliki hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, atau hubungan sebab perkawinan (semenda), atau karena akibat memerdekakan seorang budak. Syaratnya, pada ketika waktu

[84] *ibid*

meninggalnya *al-muwarrits*, ahli waris tersebut benar-benar dalam keadan hidup. Termasuk dalam definisi ini adalah, bayi yang masih berada dalam kandungan (*al-haml*). Meskipun masih berupa janin, apabila yakin dipastikan hidup, melalui garakan (kontraksi) atau metode lainnya, maka bagi si janin tersebut berhak untuk mendapatkan harta warisan, oleh karenanya itu perlu diketahui batasan yang jelas tentang batasan paling sedikit (batas minimal) dan atau paling lama (batas maksimal) usia kandungan. Ini maksudnya adalah untuk mengetahui dengan siapa janin tersebut akan dinasabkan yang mengakibatkan terjadiny waris.[85]

c. *Al-Mauruṡ* atau *al-Miraṡ*, yaitu harta peninggalan si mayit setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat. Persoalannya adalah bagaimana jika si mayit tersebut meninggalkan hutang yang besarnya melebihi nilai harta peninggalannya. Apakah ahli warisnya bertanggung jawab melunasinya sebesar hak-hak warisnya secara proporsional, masalah ini akan diuraikan pada bahasan tentang hak-hak yang wajib ditunaikan sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli waris.[86]

4. Halangan Mendapatkan Warisan

Halangan dalam menerima warisan atau disebut dengan *mawani' al-irṡ,* adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris dalam menerima warisan dari harta peninggalan *al-muwarrits*. Adapunh hal-hal yang dapat menghalangi tersebut yang disepakati oleh para ulama ada tiga, yaitu: Pembunuhan (*al-Qatl*), berlainan agama (*ihktilaf al-din*), dan perbudakan (*al-'abd*).

a. Pembunuhan

Pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap *al-muwarrits,* mengakibatkan tidak bisa mewarisi harta peninggalan orang yang diwarisinya. Demikian kesepakatan mayoritas (*Jumhur*) Ulama. Golongan Khawarij - yang memisahkan diri dari 'Ali ibn abi Thalib dan Mu'awiyah karena peristiwa arbitrase (*tahkim*) ketika pasukan Mu'awiyah hampir dikalahkan dengan mengangkat mushaf

---

[85] Fathurrahman, *Ilmu Waris,* (Bandung : Al Ma'arif 1975), h. 31

[86] Moh, Muhibbin dan Abdul wahid*, Op. Cit*, h. 61.

– menentang pendapat ini. Alasan mereka, ayat-ayat *mawarriṡ* seperti dalam QS Al-Nisa' ayat 11-12 hanya memberikan petunjuk umum karena itu, maka petunjuk umum ayat-ayat tersebut harus diamalkan sebagaimana adanya.[87]

Ulama mazhab Syafi'iyah menyatakan bahwa semua jenis pembunuhan dianggap penghalang dalam mendapatkan warisan ini berlaku secara mutlak. Mereka tidak membedakan jenis pembunuhan, baik yang dilakukan secara langsung maupun dilakukan secara tidak langsung, beralasan atau tidak beralasan. Jadi ketika seorang algojo misalnya, yang melakukan tembakan terhadap terhukum yang masih ada hubungan keluarga, berarti algojo tersebut dianggap sebagai penyebab kematianatau pembunuh yang menyebabkannya tidak berhak mendapatkan harta peninggalan dari si terpidana, walaupun tidak ada ahli waris lainnya.

Dasar hukum yang digunakan dalam hal ini adalah petunjuk umum sabda Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh al-Nasa'i seperti dikutip terdahulu. Selain itu, dipertegs lagi bahwa tindakan pembunuhan dengan segala macam tipenya itu memutuskan tali perwalian, yang mana perwalian itu sendiri menjadi dasar untuk saling mewarisi. Dengan demikian, tidankan pembunuhan itulah yang mewujudkan adanya penghalang untuk dapat saling mewarisi.[88]

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas (*Jumhur*) Ulama berpendapat bahwa seluruh jenis pembunuhan adalah itu menjadi penghalang pewarisan, kecuali pembunuhan yang hak yang dibenarkan oleh syariat Islam, seperti algojo yang melaksanakan tugas hukuman *qiṣaṣ* atau hukuman bunuh lainnya.Walupun aayang mengatakan sekalipun algojo itu tetap menjadi penghalang dalampewarisan. Persoalan lain yang muncul sehubungan dengan masalah ini yang perlu dipertimbangkan adalah banyaknya cara yang ditempuh si pembunuh untuk meralisasikan niat jahatnya. Seseorang bias saja melakukan pembunuhan dengan meminjam tangan orang lain, atau menggunakan racun misalnya. Ketika terjadi kasus seperti ini, tentu tidak mudah menentukan siapa pelaku pembunuhan itu, oleh karena itu, peran seorang hakim dalam menentukan kebenaran

---

[87] Muhammad 'Abd al-Rahim, *al-Muhadlarat fi al-Mirats al-Muqaran,* (Kairo: tp, tt), h. 48.

[88] *Ibid.,* h. 91

materiil menjadi tumpuan terakhir untuk dapat menentukan jenis dan kategori pembunuhan apakah berakibat menjadi penghalang dalam mendapatkan warisan atau tidak.[89]

b. Berlainan Agama

Perbedaan agama yang menjadi penghalang untuk dapat saling mewarisi adalah apabila antara ahli waris dan *al-muwariris* tersebut*,* salah satunya beragama Islam, yang lain bukan Islam misalnya, ahli waris beragama Islam, *muwarrits*nya beragama Kristen, atau sebaliknya. Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bidayah al-Mujtahid mengungkapkan tentang waris berlainan agama secara detail dengan cara membedakan antara pewaris dan ahli waris muslim dan non muslim dan pembagian pewaris dan ahli waris muslim dan murtad[90] Selanjutnya Peneliti hanya akan membahas beberapa pendapat mengenai waris muslim dan non muslim sebagai berikut:

Pendapat pertama: Jumhur ulama kalangan sahabat dan tabi'in serta fuqaha Amshar berpendapat bahwa orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir dan orangkafir tidak bisa mewarisi orang muslim karena adanya hadis shahih

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ(رواه البخاري)[٩١]

"Telah menceritakan kepada kami dari Abi Ashim dari Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dari Ali bin Husain dari Amr bin Usman dari Usamah bin Zaid dari Nabi saw bersabda : *"Orang muslim tidak mendapat warisan dari orang kafir, dan orang kafir tidak mendapat warisan dari orang muslim".*

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ

[89] Ahmad Rofiq, *Op.Cit*, h. 35.

[90] Ibnu Rusyd al-Qurthuby, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Jilid III (Jakarta : Pustaka Amani, 1989), h.414.

[91] Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz VIII (Semarng: Toha Putra, t.th), h.11

شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّىٰ (رواه البخاري)٩٢

"Telah menceritakan kepada kami dari Musa Ibn Isma'il, dari Hammad, dari Hubaib al-Mu'alim, dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya Abdulah bin 'Amr berkata,:" Rasulullah saw bersabda: *"Tidak saling mewarisi antara kedua penganut agama yang berbeda"*[93]

Keterangan tersebut di atas dapat dipahami bahwa yang menjadi pertimbangan apakah antara ahli waris dan *muwarriṡ* ketika meninggal dalam kondisi sama atau berbeda karena pada saat itulah hak warisan itu mulai berlaku. Jadi misalnya ada seorang muslim meninggal dunia, terdapat ahli waris anak laki-laki yang masih kafir, kemudian seminggu setelah itu masuk Islam, meski harta warisan belum dibagi, anak tersebut tidak berhak mewarisi harta peninggalan si mayit dan bukan pada saat pembagian warisan yang dijadikan pedoman. Demikian kesepakatan mayoritas ulama.[94]

Pendapat Kedua: Pendapat muadz bin jabal dan Mu'awiyah yang termasuk kalangan sahabat Sa'id al-musayab dan Masruq dari kalangan tabi'in dan segolongan fuqaha berpendapat bahwa orang Islam boleh mendapatkan warisan dari orang kafir. Dalam hal ini mereka menganalogikan dengan wanita-wanita orang kafir yang boleh dinikahi oleh muslim mereka berkata "kami boleh menikahi wanita mereka, tetapi kami tidak diperbolehkan menikahkan mereka dengan wanita kami, maka begitu juga halnya dengan warisan"

Pendapat ketiga: Imam Ahmad ibn Hanbal dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa apabila seorang ahli waris tersebut masuk Islam sebelum pembagian warisan dilakukan, maka ia tidak terhalang untuk dapat mewarisi, alasannya, karena status berlainan agama sudah hilang sebelum harta warisan dibagi. Pendapat Imam Ahmad di atas sejalan dengan pendapat golongan mazhab Syi'ah

---

[92] al-Bukhari, *Shahih Bukhari, Kitab Al-faraiḍ"(*Beirut : Dar alfikr, t.t.) Muslim, *shahih al-Muslim*, " Kitab Faraid"(ttp : al-Qana'ah, tt). Jld II, h. 2

[93] Setelah dilakukan penelusuran dalam kitab-kitab hadis, hadis tersebut terdapat dalam beberapa kitab,di antaranya adalah kitab *sahih al-bukhari*, *Sahih muslim, Sunan Abu Dawud dan Sunan ibn majah, Sunan at-tirmizi, Sunan ad-Darimi dan al-Muwatta*.

[94] *Ibid*

Imamiyah, alasan yang dikemukakannya adalah, sebelum harta dibagi, harta-harta tersebut belum menjadi hak ahli waris yang pada saat kematian *muwarrits* telah memeluk Islam. Namun, pendapat terakhir ini, agaknya sulit diikuti, karena besar kemungkinan, kecenderungan seseorang untuk menguasai harta warisan akan dengan mudah mengalahkan agama yang dipeluknya, dan menyalahgunakan agama Islam sebagai upaya mendapatkan harta warisan. Walaupun pada saat kematian *muwarriṡ,* ia masih berstatus sebagai kafir, sebelum harta dibagi ia dapat menyatakan diri memeluk Islam untuk tujuan mendapatkan warisan, dalam hal ini mayoritas ulama mengajukan alasan, apabila yang menjadi ketentuan hak mewarisi adalah saat pembagian warisan, tentu akan muncul perbedaan pendapat tentang mengawalkan atau mengakhirkan pembagian warisan.[95]

Pendapat keempat: Pendapat Yusuf Qardlawi yang menukil dari dari Ibnu Taimiyah dan dan Ibnu al qayim al jauziah yaitu: Orang Islam boleh mewarisi orang kafir tapi tidak sebaliknya.[96] Pendapat ini sama dengan pendapat yang ke dua. Menurut al-Qardhawi "Saya mentarjih pendapat yang membolehkan orang muslim menerima dari orng kafir dengan alasan sebagai berikut: 1). Islam tidak boleh menghalangi, karena harta dapat digunakan untuk membela tauhid, dan untuk menolong agama Allah. 2). Asal dalam penggunaan harta untuk ketaatan kepada Allah, bukan kemaksiatan. 3). Orang yang paling utama menggunakan harta adalah orang beriman. Bila peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara menetapkan terhadap kepemilikan harta waris, kita tidak layak untuk menolak dan membiarkannya orang kafir menggunakanannya, padahal akan membahayakan umat Islam"[97]

Pendapat yang kelima: Pendapat yang mengatakan boleh saling mewarisi antara muslim dan non muslim. Menurut Abdullah Ahmad An- Na'im mengatakan bahwa salah satu bentuk dikriminasi hukum keluarga dan hukum perdata syari'ah ialah yang berkaitan dengan perbedaan agama. Perbedaan agama dianggap sebagai penghalang dari seluruh pewarisan,sehingga seorang muslim tidak akan dapat mewarisi

[95] Fatchur Rahman, *Op. Cit.,* h. 98.

[96] Yusuf Qardhawi, *"Fatwa-fatwa Kontemporer",*jil. III, Terj. Maman Abd. Djaliel, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), h. 850-854.

[97] *Ibid*

dari maupun wariskan non muslim. Abdullah Ahmad Al-Na'im juga mengatakan bahwa diskriminasi atas nama agama dan gender di bawah Syari'ah termasuk dalam pelanggaran terhadap penegakan hak asasi manusia. Dan oleh karena itu An-Na'im menegaskan bahwa ketentuan Syari'ah yang mengajarkan diskriminasi tersebut harusla di *mansukh* oleh ketentuan Syari'ah yang lebih universal.

Ibnu Hazm menganjurkan untuk memberikan wasiat kepada ahli waris yang terhalang atau tercegah dalam menerima warisan. Mengingat wasiat diberikan tidak mesti kepada orang yang beragama Islam, namun boleh juga diberikan kepada orang non muslim.[98] Imam Syarqawi juga mensahkan wasiat bagi pembunuh, kafir harbi, dan orang murtad[99]

B. Perkembangan Hukum Waris di Indonesia

1. Pra Penjajahan Belanda

Ada Tradisi yang sangat menarik sebelum zaman Belanda yaitu teori Kredo, teori ini diberlakukannya hokum Islam bagi mereka yang sudah melakukan Kredo yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat maka kosekuensi dari mengucapkan kalimat Syahadat ini adalah menerima segala yang menjadi tata aturan dalam agama Islam termasuk ketika melakukan sebuah pelanggaran terhadap perintah agama, maka harusmenerima hukuman yang bisa dikenakan bagi masyarakat yng melanggar. Masyarakat Islam yang ada di kerajaan-kerajaan di nusantara semua melakukan hal yang sama seperti yng terjadi di Cirebon, Pasai dan Demak. Menurut Gibb, pakar Islamolog mengatakan bahwa orang Islam taat terhadap hukum Islam karena yang memerintah itu langsung dari Allah dan Rasulnya. Itu semua sesuai dengan syshadat mereka ketika diucapkan berarati menerima segala aturan Allah dan tradisi rasulullah [100]

Progress Hukum sebelum masa Belanda sebenarnya sudah sangat berhasil yang dilakukan oleh kerajaan-kerajan dan kesultanan-kesultanaan kecil dengan membentuk badan badan yang mengurusi masalah peradilan. Satu hal yang snagat menarik pada zaman itu

[98] Ibn Hazm, *al-Muhallâ, juz IX* (Beirut : Dar al-Fikri, tt), h. 314.
[99] Syarqawi, *Hasyiah al-Syarqawi*, Juz II, (Beirut : Dar al-Fikri, 1996), h.75-76.
[100] HAR. Gibb, *The Modrn Trend of Islam*, (Cicago: the University of Chicago Press tt), h. 86

sudah terentuk pengadilan agama yangsebenarnya ini adalah fardlu kifayah yang menyaelesaikan segala persoalan yang terjadi di masyarakat paada saat itu yang menyangkut masalah muamalah, termasuk masalah kewarisan atau masalah pembagian waris yang sering menjadi pertengkaran daintara ahli waris. Hukum waris pada saat itu menjadi hukum yang hidup atau livinglaw yang berad di tengah-tengah masyarakat Islam nusantara.

Syariat Islam di Nusantara pada pelaksanaannya disesuaikan dengan mazhab yang dianut oleh sultan tersebut pemahaman mereka terhadap Islam sangat mempengaruhi terhadap norma dan adat yang berlaku di masyarakat. Di Aceh masyarakatnya berikrar bahwa hukum Islam adalah adatnya, adatnya adalah hokum Islam. Sedangakan Sumatra barat menyatakan Adat bersendi syara' syara' bersendikan kitabullah. Semantara di pulau Jawa pengaruh keIslaman ysngat mendalam sehingga segala sesuatu dikembalikan kepada sumber hukum Islam yaitu al-Quran, as-Sunnah, Ijma dan Qiyas. Islam sangat mempengaruhi prilaku masyarakat di pulau Jawa terbukti hamper semua gerakan selalu mengingat sang kuasa dengan selalu melafalkan basmalah di setiap gerakan.

2. Masa pemerintahan Belanda (penjajahan)

Penduduk Indonesia walaupun pada zaman Belanda tetap melaksanakan dan menerapkan hukum hukum Islam. Pemerintah Belanda juga merespon pemikiran masyarakat Indonesia dengan kebijakan dan teori-teori adat Istiadat Van den bag kemudian membuat satu kebijakan dan rumusan dengan nama statsblaad dengan ketentuan hukum yang berlakku adalah hukum yang erada di masyarakat dan di kolonial sekitarnya. Teori ini sebenarnya bukan mengakomodir kepentingan umat Islam akan tetapi memasukan teor-teori mereka sesuai dengan ideologinya teori itu bernama receptio in complex, yaitu teori yang menyatakan bahwa hukum Islam berlaku bagi umat Islam di Indonesia meskipun ada beberapa penyimpangan.[101]

Inti dari teori ini adalah bahwa setiap perselisihan antara umat Islam Indonesia harus tunduk pada hukum Islam. Hukum agama, adat istiadat, dan praktik ini juga digunakan oleh hakim Pengadilan Tinggi

[101] Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan IslamDalam Lingkungan Adat Minangkabau,* (Jakarta: PT Midas Surya Grafindo, 1984), h. 2

Eropa. Perselisihan antara orang Indonesia atau keberatan setara yang digunakan harus diatur oleh hakim agama sesuai dengan hukum agama. Demikian pula, orang Arab dan Cina yang sederajat dengan Muslim, non-Muslim, dan Indonesia juga tunduk pada hukum yang sama.[102] Islamic Accept juga diberlakukan pada masa VOC dalam pemberlakuannya perundanga-undangan dibuat dalam satu waktu dan sejajar dengan dengan hukum adat, pada awalnya pemerintah Hindia Belanda mengatur hukum Islam berlaku khusus untuk muslim Indonesia, situasi ini sudah terjadi seperti halnya program fryer yang terkenal.

Akan tetapi ketika Snouck Horgronje diangakat sebagai penasehat pemerintah Belanda, Snouck Horgronje mengusulkan teori receptie, teori ini mengatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum yang berlaku bagi umat Islam adalah adat masing-masing, tapi jika hukum adat sudah bisa menerima hukum Islam maka hukum Islam itu bisa diterapkan.[103] Teori receptie berpijak pada asumsi dan pemikiran bahwa jika orang-orang pribumi mempunyai kebudayaan yang sama atau dekat dengan kebudayaan Eropa, maka penjajahan atas Indonesia akan berjalan dengan baik dan tidak akan timbul guncangan-guncangan terhadap kekuasaan pemerintah Hindia Belanda.

Oleh karena itu, Pemerintah Hindia Belanda harus mendekati golongan-golongan yang akan menghidupkan hukum adat dan memberikan dorongan kepada mereka, untuk mendekatkan golongan hukum adat kepada pemerintah. Perubahan teori ini juga berdampak bagi pengadilan agama. Kewenangan pengadilan agama di Jawa dan Madura diubah dengan staatsblad 1937 No 116 dan No 610. Masalah waris yang sebelumnya menjadi kewenangan pengadilan agama diserahkan menjadi pengadilan umum, dengan pertimbangan hukum waris belum menjadi hukum adat.

3. Masa Pemerintahan Indonesia

Masalah besar yang dihadapi Indonesaia adalah bagaimana membentuk hukum Islam yang sesuai denga wialayah Indonesia.

---

[102] Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam denganKewarisan Menurut KUH Perdata(BW),* (Jakarta: Sinar Grafika, th 1994), h. 2

[103] Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam di Peradilan Agama*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 225

Pandangan seperti ini proses awal dari keseluruhan ciata-cita untuk menjadikan hukum Islam sebagai bagian integral dari dari system hukum nasional. Kenyataan bahwa selama ini ini umat Islam hanya mengikuti madzhab Imam Syafi'I ternyata memberikan pengaruh terhadap karakter pembaruan dan nasib pemikiran hukum Islam di Indonesia [104]

Dibanding negara-negara lain yang tidak pernah dijajah oleh Belanada, Indonesia termasuk negara yang kurang beruntung. Hal ini dapat diketahui dengan tidak adanya perhatian pemerintahan kolonial secara proporsional dalam proses pembenahan dan pengembengan hukum Islam, terutama dalam proses pembenahan dan pengembangan hukum Islam, terutama dalam konteks legislasi hukum Islam yang dicitakan dapat dipakai sebagai acuan perundang undangan di lingkungan peradilan agama. Oleh karena itu wajar kiranya jika hingga 1960an kitab-kitab hukum fikih yang dibuat oleh mujtahid pada abad pertengahan masih menjadi acuan utama dalam proses pengambilan keputusan di lingkunga peradilan Agama [105]

Fenomena ini sangat memprihatinkan sebab karakter pemikiran dalam kitab Fikih klasik itu secara umum sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan umat Islam Indonesia. Pergumulan para mujtahid dengan konteks sosial politik Timur tengah sangat mempengaruhi hasil ijtiad yang mereka lakukan sehingga tidak cocok kalua dipaksa untuk diterapkan di Indonesia. Dengan demikian permasalahan permasalahan fikihterutama dalam bidang muamalah membutuhkan rumusan baruagar lebih relevan dengan situasi dan kondisi serta adat dan budaya indonesia[106]

Keadaan sosial seperti di atas mendorong Hazairin untuk membentuk fikih madzhab nasional Indonesia. Dalam konteks pembicaraan yang dihadapi umat Islam di Indonesia adalah masalah hukum, karakter hukum Islam Indonesia masih mencari-cari tempat. Ide fikih madzhab nasionl ini sangat signifikan. Menurut pengamatan Hazairin sangat penting mengatakan bahwa pintu ijtihad itu

[104] Sayuti Thalib, Receptie a contrario, *Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam* (jakarta: Bina Aksara, th 1968), h. 15

[105] A. Rahmad Rosyadi dan M Rais ahmad, *Formulasi Syariat Islam Dalam perspektif Tata hukum Indonesia* (Bogor : Ghalia Indonesia, th 2006), h. 76

[106] *Ibid*. h. 15

masih terbuka bagi para mujtahid, cukup bisa dijadikan alasan dan pertimbangan akan perlunya membuat knstruk mazhab yang sesuai denga masyarakat Indonesia. Menurutnya Madzhab syafi'i harus dikembangkan sehingga mampu menjadi penghubung dan resolusi bagi problem-problem Indonesia.

Menurut Hazairin hukum Islam nasional Indonsia memilih mazhab Imama syafii'karena itu suadah menjadi karakter dan adat istiadat masyarakat Indonesia. Hukum Islam yang diharapkan oleh Hazairin itu menjadi hukum Islam menjadi perdilan Agama di Indonesia sejajar dengan peradilan negara yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung. Haziarin mengatakan kiat tidak bisa juga mengesampingkan adat iastiadat tapi tidak juga harus memakai pemahaman teori receptie yang mengatakan bahwa hukum Islam itu bisa diterima apabila sudah diterima oleh adat. Menurut hazirin kita harus keluar dari teori receptie menuju teori receptive incorario. Berbeda deangan Hazairin, Hasbi Asshiddiqi justru menginginkan fikih Indonesia menggunakan semua madzhab yang telah ada *(muqaranatul mazahib)* sebagai bahan dasar dan sumber utamanya.[107]

Menurut Hazairin, dengan merujuk pada pasal 29 ayat 1 UUD 1945, maka sebenarnya tidak perlu lagi terjadi pertentangan antara system hukum adat, hukum positif dan hukum agama. Begitu juga tidak boleh lagi ada satu ketentuan dan hukum baru yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Islam dan begitu pula sebaliknya. Negara wajib melindungi setiap orang untuk bisa menjalankan ajaran agama yang diyakininya. Selain itu negara wajib mengantrol dan mengantur system hukum Islam, terutema aspek muamalahnya yang membutuhkan bantuan negara dalam implementasinya. Usaha untuk merekonstruksi format fikih baru menurut Hazairin dapat dimulai dapat dimulai dengan tafsir autentik atas al-quran. Dalam analisis dan hasil temuan dari studi tentang pemikiran warisan Hazairin. [108]

Menurut pandangan Hazairin, sistem kekeluargaan dalam Islam adalah bilateral bukan patrinineal pandangan system kekeluargaan seperti ini berimplikasi pada hukum kewarisan. Dalam ranah antropologi hukum kewrisan itu adalah kelanjutan dari hukum

[107] Abdurrahman wahid, dkk, *Islam Nusantara* (bandung: Mizan Pustaka, 2015), h. 216
[108] *Ibid*

perkawianan dan hukum perkawinan tidak boleh beda dengan hukum kewarisan. Implikasi pemikiran Hazairin tentang warisan ini menjangkau masalah-masalah berikut: Istilah '*ashabah* berasl dari masyarakat Arab dank arena itu tidak seharusnya dipertahankan, kedudukan keturunan melalui anak perempuan sama kuatnya dengan ketutrunan laki-laki, memasukkan ahli waris pergantian ke dalam system kewarisan Islam, dengan menggunakan surah an-Nisa ayat 33 sebagai landasannya. Selanjutnya memperkenalkan pengelompokan baru untuk ahli waris yaitu ahli waris *dzawil faraidl*, *dzawil qarabah* dan *mawali* sebagai ganti dari *dzawil furud, ashabah dan dzawil arham* ke dalam pengertian kalalh (mati punah) hal ini berbeda dengan fikih sunnni yang mengrtikan ahli wris kalalah adalah orang yang meninggalkan keturunan laki-laki dan ayah.[109]

C. Hukum Waris Adat di Indonesia

Hukum waris adat adalah hukum yang memuat aturan dan asas hukum waris, aturan tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris, serta cara mengalihkan penguasaan dan kepemilikan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris. Adapun harta warisan yang dimaksud adalah harta warisan yang telah meninggal, baik harta itu dibagi-bagi atau masih dalam keadaan terbagi-bagi. Harta warisan meliputi harta warisan, harta perkawinan, harta warisan dan harta yang diperoleh. Ahli waris adalah orang yang mewarisi harta atau orang yang mewarisi harta. Warisan adalah istilah yang mengacu pada orang yang menerima warisan atau orang yang berhak atas warisan. Metode transfer adalah proses pemindahan warisan dari ahli waris kepada ahli waris sebelum dan sesudah kematian. Hukum waris adat sebenarnya adalah hukum yang mengalihkan harta dari satu generasi ke generasi yang akan datang.Seperti yang dikatakan Ter Haar, hukum waris adat adalah aturan hukum yang mengatur cara penerusan harta berwujud dan tidak berwujud serta berpindah antar generasi ke generasi. selanjutnya.[110]

Hukum waris adalah salah satu parsial dari sistem kekeluargaan yang berada di Indonesia. Dengan demikian, pengkajian mengenai

---

[109] *Ibid*

[110] Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan R. Ng Surbakti Presponoto, Let. N. Voricin Vahveve, Bandung.1990, h. 40

waris adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem nasab.

Setiap sistem nasab yang berdomisili pada masyarakat Indonesia yang mempunyai kekhususan dalam hukum warisnya yang satu berbeda-beda setiap suku dan daerahnya yaitu:

1. Sistem patriarki, ini adalah garis keturunan yang mengacu pada garis keturunan leluhur laki-laki. Dalam sistem ini, status dan pengaruh laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, misalnya pada masyarakat Batak. Hanya anak laki-laki yang menjadi ahli waris, karena anak perempuan yang dinikahkan melalui perkawinan jujur akan menjadi anggota keluarga dari partai politik suami, jadi bukan ahli waris orang tua yang telah meninggal.
2. Matrilineal, yaitu sistem keluarga yang bersumber dari darah nenek moyang perempuan. Dalam sistem keluarga ini, laki-laki bukanlah ahli waris anak. Karena anak-anak adalah bagian dari keluarga ibu, anak-anak tetap merupakan ahli waris dari garis keturunan, dan ayah tetap menjadi anggota keluarga, contoh sistem ini dapat ditemukan pada masyarakat Minangkabau. Namun bagi masyarakat Minangabao yang bermigrasi ke luar negeri, keadaan ini banyak berubah.
3. Sistem orang tua atau bilateral, yaitu sistem yang mengambil darah dari ayah dan ibu. Dalam sistem ini, anak laki-laki dan perempuan memiliki status yang sama dalam hukum waris. Ini berarti bahwa baik anak laki-laki maupun perempuan adalah ahli waris dari warisan orang tua mereka. Berdasarkan bentuk sosial dari sistem turun temurun tersebut di atas, kami sangat menyadari bahwa hukum waris adat Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. dalam kasus ini. Tjokrorda Raka Dherana, dalam bukunya “Beberapa aspek

   Hukum Adat Waris Bali” yang terbit pada *Majalah Hukum* memaparkan, tentang beberapa masalah hukum adat waris yang tidak dapat dipisahkan dengan pembahasan tentang hukum adat kekeluargaan, karena sistem kekeluargaan yang dipergunakan tersebut membawa akibat kepada penetapan

tentang aturan-aturan harta pusaka. Selain itu, peran agama yang dianut sangat penting dalam menentukan peraturan-peraturan mengeni masalah warisan kerena di Bali itu menganut system patrilineal, sehingga hukum adat kekeluargaan di Bali termasuk dalam hukum adat dalam kekeluragaan, walaupun dalam implementasinya tidak sama dengan daerah-daerah lain yang juga menggunakan sistem patrilineal, seperti halnya di Batak.[111]

Selain sistem kekeluargaan yang sangat dominan berpengaruh terhadap pengaturan hukum adat waris terutama terhadap ketentuan ahli waris dan bagian harta pusaka yang diwariskan, hukum adat waris juga menyoroti tentang tiga sistem waris, yaitu:

a) *Sistem waris individual* yaitu sistem waris yang ditentukan oleh para para ahli waris untuk dapat mewarisi secara perorangan, misalnya di Jawa, Batak, Sulawesi dan lain-lain.
b) *Sistem waris kolektif*, yaitu sistem yang menentukan bahwa para ahli waris dalam mendapatkan harta warisan secara bersama-sama (kolektif) karena harta pusaka yang diwariskan tersebut tidak bias dibagikan pemilikannya kepada masing-masing ahli waris, contohnya harta pusaka di Minangkabau dan tanah dati di semenanjung Hitu Ambon;
c) *Sistem waris mayorat*, yaitu sistem waris yang menetapkan bahwa harta pusaka pewaris hanya bias diwariskan oleh seorang anak. Sistem mayorat ini ada dua macam, yaitu:
    1) *Mayorat laki-laki*, yaitu apabila anak laki-laki tertua/sulung atau keturunan laki-laki sebagai ahli waris tunggal dari si pewaris, misalnya di Lampung.
    2) *Mayorat perempuan*, yaitu Ketika terjadi anak perempuan tertua sebagai ahli wris tunggal dari beberapa ahli waris contoh pada masyarakat Tanah Semendo di Sumatera Selatan.[112]

[111] Tjokroda Raka Dherana, "*Beberapa Segi Hukum Adat Waris Bali*" *Majalah Hukum* No. 2 Tahun kedua, Jakarta: Yayasan Penelitian dan Pengembangan Hukum (*Law Center*), 1975, h. 101.

[112] Eman Suparman, *Op.Cit*, h. 43

Hazairin di dalam bukunya, sebagaimana dilansir oleh Soejono Soekanto, menerangkan tentang sistem waris tersebut di atas apabila dihubungkan dengan prinsip garis nasab, ialah:“ watak individual maupun kolektif ataupun mayorat dalam hukum waris tidak butuh langsung membuktikan kepada wujud warga di mana hukum waris itu berlaku, karena sistem waris yang individual bukan saja bisa ditemui dalam warga yang bilateral, namun pula bisa ditemukan dalam warga patrilineal semacam di Tanah Batak. Malahan di Tanah Batak, di situ mari bisa jadi pula ditemukan sistem mayorat serta sistem kolektif yang terbatas. Demikian pula sistem mayorat itu, tidak hanya dalam warga patrilineal yang beralih-alih, di Tanah Sumendo ditemukan pula pada warga bilateral orang dayak di Kalimantan Barat. Sebaliknya sistem kolektif dalam batas-batas tertentu malahan bisa pula ditemukan dalam warga yang bilateral semacam di Minahasa Sulawesi Utara [113]

Mencermati komentar Hazairin di atas, nyatanya tidak gampang untuk kita buat memastikan dengan tentu serta tegas kalau dalam sesuatu warga tertentu dengan sistem kekeluargaan yang berprinsip menarik garis generasi, mempunyai sistem hukum adat waris yang mandiri yang berbeda sama sekali dengan sistem hukum adat waris pada warga yang lain. Tetapi tidak demikian halnya karena bisa jadi saja sistem kekeluargaanya berbeda, sebaliknya sistem hukum adat warisnya mempunyai unsur- unsur kesamaan. Oleh sebab itu, selaku pedoman di dasar ini hendak dipaparkan 3 besar sistem hukum adat waris yang sangat menonjol yang erat kaitannya dengan sistem kekeluargaan, sehingga hendak bisa dikenal menimpa sistem hukum adat warisnya yang terdapat pada sistem kekeluargaan tersebut.

a. Hukum waris perdata di Indonesia

Hukum waris bagi konsepsi hukum perdata Barat yang bersumber pada BW, ialah bagian dari hukum harta kekayaan. Oleh sebab itu, cumalah hak serta kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang ialah peninggalan serta yang hendak diwariskan. Hak serta kewajiban dalam hukum publik, hak serta kewajiban yang mencuat dari kesusilaan serta kesopanan tidak hendak diwariskan, demikian pula halnya dengan hak serta kewajiban yang mencuat dari ikatan hukum keluarga, ini pula tidak bisa diwariskan.

[113] Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia,*(Jakarta: Rajawali, 1981), h. 286.

Apabila kita mencermati rumusan hukum waris yang diberikan oleh Pitlo di dasar ini akan lebih jelas, sesuai rumusan tersebut yang menggambarkan kalau hukum waris ialah bagian dari realitas, ialah:

> "Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan Karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hukungan antar mereka dengan mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga."[114]

Kekayaan yang dimaksudkan dalam rumusan di atas merupakan beberapa harta kekayaan yang ditinggalkan seorang. Biasanya proses beralihnya harta kekayaan seorang kepada pakar warisnya yanghanya hendak diucap dengan pewarisan, terjalin cuma sebab kematian. Tidak hanya itu pewarisan pula hendak terjalin kala penuhi 3 syarat berikut, ialah:

1. Terdapatnya seorang yang wafat dunia.
2. Terdapatnya seorang yang masih hidup selaku pakar waris yang hendak mendapatkan peninggalan pada dikala pewaris wafat dunia.
3. Terdapatnya beberapa harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.

Bagi ketentuan waris yang diatur BW berlaku sesuatu asas kalau apabila seorang wafat dunia, hingga mendadak itu pula seluruh hak serta kewajibannya bergeser kepada sekaligus pakar warisnya.[115] Hak dan kewajiban akan berpindah kepada ahli waris hanya kepada hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Hukum waris BW mempunyai ciri khas yaituterdapat hak mutlak dari para ahli waris masing-masing ketika jika suatu saat meminta bagian dari harta warisan tersebut.[116] Artinya, jika seorang ahli waris menuntut pembagian harta pusaka di hadapan pengadilan, tuntutan tersebut

[114] A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata Belanda*, terjemahan M Isa arief, (Jakarta : Intermasa, 1979), h. 1.

[115] R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata,* (Jakarta : Intermasa, h. 79.

[116] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum warisan di indonesia*, (Jakarta : Penerbitan Universitas, 1996), h. 12.

tidak dapat ditolak oleh ahli waris yang lainnya. Ketentuan ini tertera dalam pasal 1066 BW, yaitu:

1. Seorang memiliki hak atas sebagian dari harta aset tidak bisa dituntut buat membagikan harta barang aset dalam kondisi tidak terbagi- bagi di antara para pakar waris yang ada
2. Pembagian harta barang aset itu senantiasa bisa dituntut meski terdapat perjanjian yang melarang perihal tersebut,
3. Perjanjian penangguhan pembagian harta aset bisa saja dicoba cuma buat sebagian waktu tertentu;
4. Perjanjian penangguhan pembagian cuma berlaku mengikat sepanjang 5 tahun, tetapi bisa diperbaharui bila masih dikehendaki oleh para pihak.

Bersumber pada syarat pasal 1066 BW tentang pembelahan harta aset serta akibat- akibatnya itu, bisa dimengerti kalau sistem hukum waris bagi BW mempunyai cirri khas yang berbeda dari hukum waris yang yang lain. Karakteristik khas tersebut di antara lain hukum waris bagi BW menghendaki supaya harta aset seseorang pewaris sedini bisa jadi dibagi- bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut. Jika juga hendak dibiarkan tidak dibagi, wajib terlebih dulu lewat persetujuan segala pakar waris.

b. Warisan Dalam Sistem Hukum Waris BW

Berlawanan dengan sistem hukum adat tentang pewarisan, menurut kedua sistem hukum di atas, pewarisan atau *tirkah* berarti banyak harta kekayaan dalam keadaan bersih di antara harta-harta ahli waris. Yaitu setelah dikurangi pembayaran hutang ahli waris dan pembayaran lainnya setelah ahli waris meninggal dunia. Oleh karena itu, harta yang diperoleh ahli waris menurut sistem hukum Islam dan sistem hukum adat sebenarnya adalah hak mereka, dan tidak ada tuntutan dari kreditur ahli waris. Sedangkan harta warisan sistem hukum perdata barat yang bersumber dari BW meliputi segala harta kekayaan dan hak serta kewajiban harta kekayaan yang dapat dinilai dengan mata uang oleh para ahli waris. Namun ada beberapa pengecualian dalam aturan ini, di antaranya hak dan kewajiban di bidang hukum properti tidak dapat dialihkan kepada ahli waris, antara lain:

satu jenis.

a. hak untuk menerima hasil (vruchtgebruik);
b. Perjanjian kerja mengacu pada pekerjaan yang dilakukan oleh seorang individu
c. Perjanjian kemitraan dagang, dalam bentuk maatschap di bawah BW atau perusahaan dalam bentuk WvK, karena kemitraan ini berakhir dengan kematian anggota/persero.

Ada pengecualian lain, meskipun hak termasuk dalam bidang hukum keluarga, namun masih banyak hal yang dapat diwarisi dari ahli waris dari pemilik hak, yaitu: satu jenis.

a. Hak ayah untuk mengingkari legitimasi anak
b. Anak menuntut hak untuk dinyatakan sebagai anak sah dari ayah atau ibunya.

Sistem pewarisan BW tidak mengenal istilah “harta asal” atau “harta bersama” atau “harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan” karena harta warisan dari siapa pun dalam BW merupakan satu kesatuan yang utuh dan akan dari pewarisan/ pengalihan pewaris kepada ahliwaris. Dengan kata lain, pada waris BW tidak dikenal perbedaan pengaturan atas dasar macam atau asal barang-barang yang ditinggalkan pewaris. Sebagaimana ditekankan dalam pasal 849 BW yaitu “*Undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal dari pada barang-barang dalam suatu peninggalan untuk mengatur pewarisan terhadapnya*”. Sistem hukum waris BW mengenal sebaliknya dari sistem hukum waris adat yang membedakan macam dan asal barang yang ditinggalkan pewaris.[117]

c. Pewaris Dan Dasar Hukum Mewarisi Dalam Sistem Hukum BW

Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.

[117] Eman Suparman, *Op.Cit*, h. 28.

Dasar hukum seseorang ahli waris mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sistem hukum waris BW ada dua cara, yaitu:

a. Menurut ketentuan undang-undang.
b. Ditunjuk dalam surat wasiat (*testamen*).[118]

Undang-undang telah menentukan bahwa untuk melanjutkan kedudukan hukum seseorang yang meninggal, sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal itu. Undang-undang berprinsip bahwa seseorang bebas untuk menentukan kehendaknya tentang harta kekayaan setelah ia meninggal dunia. Akan tetapi apabila ternyata seorang tidak menentukan sendiri ketika ia hidup tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya maka dalam hal demikian undang-undang kembali akan menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan seseorang tersebut. Di samping undang-undang, dasar hukum seseorang mewarisi harta peninggalan pewaris juga melalui cara ditunjuk dalam surat wasiat. Surat wasiat atau testamen adalah suatu pernyataan tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia.[119] Sifat utama surat wasiat adalah mempunyai kekuatan berlaku setelah pembuat surat meninggal dan tidak dapat ditarik kembali.

Selama membuat surat wasiat masih hidup, surat wasiat masih dapat diubah atau dicabut, sedangkan setelah pembuat wasiat meninggal dunia surat wasiat tidak dapat lagi diubah, dicabut, maupun ditarik kembali oleh siapa pun. Seseorang dapat mewariskan sebagian atau seluruhnya hartanya dengan surat wasiat. Apabila seseorang hanya menetapkan sebagian dari hartanya melalui surat wasiat, maka sisanya merupakan bagian ahli waris berdasarkan undang-undang (ahli waris *ab intestato*). Jadi, pemberian seseorang pewaris berdasarkan surat wasiat tidak bermaksud untuk menghapuskan hak untuk mewaris secara *ab intestate*.

d Ahli Waris Menurut Sistem BW

Undang-undang telah menetapkan tertib keluarga yang menjadi ahli waris, yaitu: Isteri atau suami yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris. Ahli waris menurut undang-undang atau

[118] R. Subekti, *Op.Cit*, h. 78
[119] *Ibid*., h. 88

ahli waris *ab intestate* berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan, yaitu:

a. Kalangan awal, keluarga dalam garis lurus ke dasar, meliputi kanak- kanak beserta generasi mereka beserta suami ataupun isteri yang ditinggalkan/ ataupun yang hidup sangat lama. Suami ataupun isteri yang ditinggalkan/ hidup sangat lama ini baru diakui selaku pakar waris pada tahun 1953, sebaliknya tadinya suami/ isteri tidak silih mewarisi.
b. Kalangan kedua, keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua serta kerabat, baik pria ataupun wanita, dan generasi mereka. Untuk orang tua terdapat peraturan spesial yang menjamin kalau bagian mereka tidak hendak kurang dari(seperempat) bagian dari harta peniggalan, meski mereka mewaris bersama- sama kerabat pewaris.
c. Kalangan ketiga, meliputi kakek, nenek, serta leluhur berikutnya atas dari pewaris.
d. Kalangan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping serta sanak keluarga yang lain hingga derajat keenam waris Undang-undang tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran, hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus ke atas maupun ke samping. Demikian pula golongan yang lebih tinggi derajatnya menutu yang lebih rendah derajatnya. Sedangkan ahli waris menurut surat wasiat atau *testamen*, jumlahnya tidak tentu sebab ahli waris macam ini bergantungan pada kehendak si pembuat wasiat. Suatu surat wasiat seringkali berisi penunjukan seseorang atau beberapa orang ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan. Akan tetapi seperti juga ahli waris menurut undang-undang atau *ab intestato,* ahli waris menurut surat wasiat atau ahli waris *testamenter* akan memperoleh segala hak dan segala kewajiban dari pewaris.

Undang-undang waris tidak membedakan ahli waris pria serta wanita, pula tidak membedakan urutan kelahiran, cuma terdapat syarat kalau pakar waris kalangan peratama bila masih terdapat hingga hendak menutup hak anggota keluarga yang lain dalam garis lurus ke

atas ataupun ke samping. Demikian pula kalangan yang lebih besar derajatnya menutu yang lebih rendah derajatnya. Sebaliknya pakar waris bagi pesan wasiat ataupun testamen, jumlahnya tidak pasti karena ahli waris berbagai ini bergantungan pada kehendak sang pembuat wasiat. Sesuatu pesan wasiat kerapkali berisi penunjukan seorang ataupun sebagian orang pakar waris yang hendak menemukan segala ataupun sebagian dari peninggalan. Hendak namun semacam pula ahli waris bagi undang-undang ataupun ab intestato, pakar waris bagi pesan wasiat ataupun pakar waris testamenter hendak mendapatkan seluruh hak serta seluruh kewajiban dari pewaris.

Bersumber pada kedua macam ahli waris di atas, timbullah perkara pakar waris yang manakah yang lebih diutamakan, apakah pakar bagi undang- undang ataupun pakar waris bagi pesan wasiat. Bedasarkan sebagian peraturan- peraturan yang termuat dalam BW tentang pesan wasiat, bisa disimpulkan kalau yang diutamankan merupakan pakar waris bagi undang- undang. Perihal ini teruji sebagian peraturan yang menghalangi kebebasan seorang buat membuat pesan wasiat supaya tidak sekehendak hatinya. Syarat yang ada dalam BW yang isinya menghalangi seorang pembuat pesan wasiat supaya tidak merugikan pakar waris bagi undang- undang antara lain bisa dilihat dari substansi Pasal 881 ayat(2), ialah:“ Dengan suatu penaikan waris ataupun pemberian hibah, pihak yang mewariskan ataupun pewaris tidak boleh merugikan para pakar warisnya yang berhak atas suatu bagian absolut”.

Ahli waris yang mendapatkan bagian absolut ataupun“ legitime portie”ini tercantum ahli waris bagi undang- undang, mereka merupakan para pakar waris dalam garis lurus ke atas ataupun dalam garis lurus ke dasar yang mendapatkan bagian tertentu dari harta aset danbagian itu tidak bisa dihapuskan oleh sang pewaris. Berkaitan dengan perihal tersebut di atas, R. Subekti, mengemukakan dalam bukunya, kalau“ peraturan menimpa legitimeportie oleh undang- undang ditatap selaku pembatasan kemerdekaan seorang buat membuat wasiat ataupun testamen bagi sekehendak hatinya sendiri.” [120]

---

[120] R. Subekti, *Op.Cit.,* h. 94.

Sebagaimana telah dipaparkan di atas, seseorang yang akan menerima sejumlah harta pusaka terlebih dahulu harus terpenui syarat syarat-syarat, sebagai berikut:

a. Terdapat orang yang meninggal dunia (Pasal 830 BW)
b. Terdapat ahli waris atau para ahli waris harus ada ketika pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini tidak dianggap mengurangi nilai ketentuan Pasal 2 BW, yaitu: "anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak mengkehendakinya."Jika ia wapat saat dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian berarti dari dalam kandungan juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris dan telah dianggap cakap untuk mewarisi.
c. Seseorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris, dalam arti ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seorang yang tidak patut mewaris karena kematian, atau tidak dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris.

Setelah terpenuhi syarat-syarat tersebut di atas, para ahli waris diberi kelonggaran oleh undang-undang untuk selanjutnya menentukan sikap terhadap suatu harta warisan. Ahli waris diberi hak untuk berfikir selama empat bulan setelah itu ia harus menyatakan sikapnya apakah menerima tau menolak warisan atau mungkin saja ia menerima warisan dengan syarat yang dinamakan menerima warisan secara *beneficiaire*.[121]

Sepanjang pakar waris mempergunakan haknya buat berfikir guna memastikan perilaku tersebut, dia tidak bisa dituntut buat penuhi kewajiban selaku pakar waris hingga jangka waktu itu berakhir sepanjang 4 bulan(Pasal 1024 BW). Sehabis jangka waktu yang diresmikan undang- undang berakhir, seseorang pakar waris bisa memilah antara 3 mungkin, ialah:

[121] Akibat terpenting dari menerima warisan secara *beneficiarire* adalah bahwa kewajiban si waris untuk melunasi hutang-hutangnya dan beban-beban lainnya dibatasi sedemikian rupa bahwa pelunasan itu hanyalah dilakukan menurut kekuatasn warisan, sehingga si waris itu tidak usah menanggung pembayaran hutang-hutang itu dengan kekayaan sendiri. Lihat R. Subekti, *Op.cit.,* h 85-86

a. Menerima peninggalan dengan penuh.
b. Menerima peninggalan namun dengan syarat kalau dia tidak hendak diharuskan membayar hutang- hutang pewaris yang melebihi bagiannya dalam peninggalan itu, ataupun diucap dengan sebutan menerima peninggalan secara beneficiare;
c. Menolak peninggalan.[122]

Baik menerima maupun menolak warisan, masing-masing memiliki konsekuensi sendiri-sendiri terhadap ahli waris. Untuk memahami konsekuensi dimaksud, di bawah ini akan diuraikan akibat-akibat dari masing-masing pilihan yang dilakukan oleh ahli waris, yaitu sebagai berikut:

a. Akibat menerima secara penuh;

   Ahli waris atau para ahli waris yang menerima warisan secara penuh baik secara diam-diam maupun secara tegas bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kewajiban yang melekat pada harta warisan.Artinya, ahli waris harus menanggung segala macam hutang-hutang pewaris. Penerimaan warisan secara penuh yang dilakukan dengan tegas yaitu melalui akta otentik atau akta di bawah tangan, sedangkan penerimaan secara penuh yang dilakukan diam-diam, biasanya dengan cara mengambil tindakan tertentu yang menggambarkan adanya penerima secara penuh.

b. Akibat menerima warisan secara *beneficiare*;
   1. Seluruh warisan terpisah dari harta kekayaan pribadi ahli waris;
   2. Hutang-hutang pewaris tidak harus ditanggung pembayarannya oleh ahliwaris dengan kekayaan sendiri karena pelunasan hutang-hutang pewaris itu dibayarkannya sesuai dengan kekuatan harta yang ditinggalkan oleh pewaris
   3. Tidak boleh adanya pembauran harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dengan harta ahli waris itu tidak.

[122] Eman suparman, *Op.Cit*, h. 32

c. Jika sessudah membayarkan semua hutangnya pewaris kemudian masih ada sisa dari bayar hutang tersebut, maka sisanya itulah yang akan menjadi harta pusaka yang bisa diwariskan.

d. Akibat menolak warisan.

   Jika ahli waris tidak mau menerima harta peninggalan maka ahli waris tersebut maka ia termasuk orang yang terhalang dalam mendapatkan harta pusaka dari pewaris dan bisa digantikan posisinya oleh anak-anak yang ayahnya sudah meninggal. Penolakan terhadap penerimaan hrta pusaka tersebut harus dengan pernyataan di depan panitera di pengadilan negeri di wilayah tersebut. Penolakan tersebut berlaku sejak meninggalnya pewaris.

Penerima *legaat* disebut *legataris*, sebab ia bukan ahli waris, karenaya ia tidak diharuskan melunasi hutang-hutang pewaris, tapi mempunyai hak untuk menuntut *legaat* yang diserahkan kepadanya

e. Ahli Waris Yang Tidak Patut Menerima Harta Warisan

Undang-undang menyebut empat hal yang menyebabkan seseorang ahli waris menjadi tidak layak mewaris karena kematian, yaitu sebagai berikut:

a. Seseorang ahli waris yang dengan vonis hakim sudah dipidana sebab dipersalahkan menewaskan ataupun setidak- tidaknya berupaya menewaskan pewaris.
b. Seseorang ahli waris yang dengan vonis hakim sudah dipidana sebab diperlsahkan memfitnah serta mengadukan pewaris kalau pewaris difitnah melaksanakan kejahatan yang diancam pidana penjara 4 tahun ataupun lebih.
c. Ahli waris yang dengan kekerasan sudah nyata- nyata membatasi ataupun menghindari pewaris buat membuat ataupun menarik kembali pesan wasiat.
d. Seseorang pakar waris yang sudah menggelapkan, memusnahkan, serta memalsukan pesan wasiat[123]

[123] Eman Suparman, *Op.Cit*, h. 39

Apabila ternyata ahli waris yang tidak patut itu meninginkan sebagian atau seluruh harta peninggalan dan ia berpura-pura sebagai ahli waris, ia wajib mengembalikan semua yang dikuasainya termasuk hasil-hasil yang telah dinikmatin

BAB III
MASYARAKAT PLURAL

A. Pengertian Masyarakat Plural

Kata masyarakat adalah penduduk yang terdiri dari pada dua atau lebih sub-penduduk (kelompok), di mana anggota dalam setiap sub-kelompok tersebut mempunyai rangkap nilai dan juga tanggapan yang distingtif bagi mengatur kehidupan domestik dan peribadi mereka.[124] Kata masyarakat plural ialah warga yang terdiri atas kelompok- kelompok, yang tinggal bersama dalam sesuatu daerah, namun terpisah bagi garis budaya tiap-tiap. Kepluralan sesuatu warga pantas dilihat dari 2 variabel ialah kepluralan budaya serta kepluralan sosial. Kepluralan budaya didetetapkan oleh indikator-indikator genetik-sosial(ras, etnis, suku), budaya(kultur, nilai, kerutinan), bahasa, agama, kasta, maupun daerah. Kepluralan sosial didetetapkan indikator- indikator semacam kelas, status, lembaga, maupun power. Sebaliknya Bagi J. S. Furnivall, warga plural ialah warga yang terdiri atas 2 ataupun lebih komunitas ataupun kelompok- kelompok yang secara budaya serta ekonomi terpisah dan mempunyai struktur kelembagaan yang berbeda satu dengan yang lain.

Nasikun mengemukakan bahwa warga plural ialah sesuatu warga yang menganut sistem nilai yang berbeda di antara bermacam kesatuan sosial yang jadi anggotanya. Para anggota warga tersebut kurang mempunyai loyalitas terhadap warga selaku sesuatu totalitas, kurang mempunyai homogenitas kebudayaan, ataupun apalagi kurang mempunyai dasar buat meningkatkan perilaku silih menguasai. Senada dengan itu, Clifford Geertz, berkomentar kalau warga plural merupakan warga yang dibagi atas sub sistem-sub sistem yang lebih kurang berdiri sendiri serta dipersatukan oleh ikatan-ikatan primordial.

---

[124] https://vinarachmaya.wordpress.com/2013/04/20/karakteristik-masyarakat-plural-kajian-politik-etnis/

Warga plural dilukiskan selaku warga yang terdiri atas 2 ataupun lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa terdapat integrasi dalam satu kesatuan ataupun sistem sosial politik. Tidak terdapatnya integrasi antara elemen-elemen dalam warga plural setidak-tidaknya tercermin dalam 2 aspek, ialah:

a. Dalam kehidupan politik, ialah tidak terdapatnya kesatuan kehendak ataupun tidak terdapatnya kehendak bersama(common will). Tiap-tiap orang ataupun kelompok selaku elemen warga memiliki kepentingan sendiri- sendiri, berbeda-beda, tidak silih mendukung serta mempertahankan pola aksi serta metode hidup masing- masing
b. Dalam kehidupan ekonomi, ialah tidak terdapatnya kebutuhan sosial yang dihayati bersama(common demand) oleh segala faktor warga. Tiap- tiap kelompok selaku bagian mempunyai pola kebutuhan sendiri yang bertabiat spesial ataupun seksional. Pola kebutuhan yang bertabiat

Masyarakat plural dilukiskan sebagai masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada integrasi dalam satu kesatuan atau sistem sosial politik. Tidak adanya integrasi antara elemen-elemen dalam masyarakat plural setidak-tidaknya tercermin dalam dua aspek, yaitu :

a. Dalam kehidupan politik, ialah tidak terdapatnya kesatuan kehendak ataupun tidak terdapatnya kehendak bersama(common will). Tiap-tiap orang ataupun kelompok selaku elemen warga memiliki kepentingan sendiri-sendiri, berbeda-beda, tidak silih mendukung serta mempertahankan pola aksi serta metode hidup masing-masing
b. Dalam kehidupan ekonomi, ialah tidak terdapatnya kebutuhan sosial yang dihayati bersama(common demand) oleh segala faktor warga. Tiap- tiap kelompok selaku bagian mempunyai pola kebutuhan sendiri yang bertabiat spesial ataupun seksional. Pola kebutuhan yang bertabiat seksional kesimpulannya jadi sumber munculnya perbandingan dalam pola penciptaan.

Dengan tinjauan yang bersifat sosio-kultural, beberapa peneliti memberikan deskripsi tentang masyarakat plural, sebagai berikut :

a. Model masyarakat plural terjadi pengelompokan ke dalam wujud kelompok-kelompok yang terkadang memiliki sub kebudayaan tidak sama diantara kelompok tersebut, sehingga mereka kurang memiliki dasar yang sama untuk saling memahami.
b. Kurang berkembangnya kesepakatan pada kelompok-kelompok tentang sistem nilai atau pandangan hidup, sehingga diantara anggota masyarakat kadang kurang memiliki loyalitas terhadap general masyarakat, akan tetapi malah terikat oleh simpulan-simpulan yang bersifat primordial ke dalam masyarakat.
c. Sering kali terjadi konflik antar strata sosial.
d. Integrasi sosial dalam batas-batas tertentu hanya berkembang berdasarkan paksaan oleh kelompok yang memiliki bargaining politik atas kelompok-kelompok lain.

Istilah Masyarakat Dualistik dari Boeke digunakan untuk menggambarkan struktur sosial ekonomi Hindia Belanda dulu, yang terdiri dari dua bagian, dimana corak dan orientasinya sangat berbeda. Sektor yang satu modern dan sektor kedua bersifat tradisional. Sektor modern adalah sektor di mana masyarakat berwatak komersial atau berkiblat ke pasar, digerakkan dan dibimbing oleh motif-motif mencari keuntungan yang maksimal, banyak bersentuhan dengan lalu-lintas perdagangan internasional, maka bersifat canggih. Sektor ini untuk sebagian besar dikuasai oleh kelompok masyarakat yang berpandangan berat/modern, dan untuk sebagian besar berada di daerah-daerah yang menjadi pusat kekuasaan pemerintahan dan prasarana untuk kegiatan ekonomi. Misalnya perbankan, jalan, transportasi, komunikasi, listrik, pendidikan, dan kesehatan. Sektor ini sebagian besar berada di daerah perkotaan.segi teknologi, orientasi, organisasi maupun pengelolaannya bersifat tradisional. Orientasi yang tradisional ciri-cirinya: motif pergerakannya, yaitu bukan terutama untuk mencari keuntungan yang maksimal, penggunaan sumber-sumber tidak secara optimal dan kurang tanggap terhadap rangsangan-rangsangan internasional sebagai peluang untuk maju, melainkan sekedar untuk mempertahankan hidup (subsistensi) dan memenuhi kepuasan sosial. Sektor ini bersifat konservatif dan satu jenis. Sedangkan sektor

tradisional adalah sektor yang dari sebagian besar berada di daerah pedesaan.

Berdasarkan pandangan Boeke di atas dapat disimpulkan bahwa dualism sektoral (sosial-budaya dan ekonomi) tumpang tindih dengan dualism regional (desa dan kota), yang menyebabkan adanya kesenjangan yang tajam dalam berbagai aspek kehidupan. Di antara sekelompok kecil masyarakat di kota-kota: kaya, berpendidikan, penuh aspirasi, berpandangan modern, berkuasa atau berpengaruh. Sedangkan mayoritas anggota masyarakat di pedesaan: miskin, tidak berpendidikan, berpandangan tradisional.[125]

Dualism sosial budaya dari Boeke ditolak oleh B. Higgins dengan alasan bahwa sebagian besar manusia pada dasarnya masyarakat desa tidak berbeda dengan masyarakat kota. Namun ia tidak mengingkari adanya kesenjangan yang memisah mereka sebagai unsur dari satu kesatuan sosial yang sama. Menurut Higgins, satu-satunya sumber perbedaan adalah jenis dan tingkat teknologi yang dipakainya. Pandangan Higgins mirip dengan konsep dualism finansial dari H. Myint. Menurut konsep ini, perbedaan desa-kota dalam perekonomian disebabkan oleh dan sekaligus tercermin pada perbedaan dalam memusatkan prasarana keuangan dan kecepatan peredaran uang sebagai darah kehidupan ekonomi.[126]

a. Daerah perkotaan, menjadi pusat kegiatan kelompok masyarakat di sektor modern, menjadi kantong pemusatan peredaran uang hingga sering menjadi sumber timbulnya tekanan inflasi (*inflationary Urban Centre*).
b. Daerah pedesaan, tempat terbesar sektor tradisional berada dan tenaga kerja, uang adalah langka, maka menjadi daerah yang lesu (*Rural Deflationary areas*).

1. Ciri-Ciri Masyarakat Plural

Ciri-ciri masyarakat plural adalah: a.Satu jenis. Perbedaan ras dan etnis merupakan ciri utama masyarakat plural. b.Setiap bangsa memiliki budayanya sendiri (termasuk agama, bahasa, adat istiadat,

---

[125] http://4lrb.blogspot.co.id/2015/01/masyarakat-majemuk-plural-society.html(Akses internet : 25 juli 2016 jam 20.00 WIB)

[126] T. O. Ihrami, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004) Cet. 2, h. 18.

dll.) c. Secara teoritis, tren budaya suatu negara tidak akan bercampur dengan tren budaya negara lain, meskipun pinjaman budaya diterapkan pada tingkat yang lebih rendah. d. Semua kelompok etnis yang berbeda ini terhubung dan bekerja sama satu sama lain dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial, dan masing-masing memiliki kepentingannya sendiri-sendiri. Semua kelompok etnis menjadi warga negara dan mendukung hukum nasional yang sama.[127]

Sedangkan menurut Van Den Berghe, bahwa ciri- ciri masyarakat antara lain :

a. Terjadinya segmentasi (terbagi) ke dalam kelompok-kelompok yang sering memiliki sub-kebudayaan yang berbeda.
b. Mempunnyai struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non komplementer.
c. Kurang meningkatkan konsensus di antara para anggota masyarakat tentang nilai-nilai sosial yang bersifat dasar.
d. Kadang terjadi salah faham di antara kelompok yang ada.
e. Secara relatif hubungan soasial berkembang di atas paksaan dan saling ketergantungan di bidang ekonomi.
f. Terdapat dominasi politik yang dilakukan oleh suatu kelompok kepada kelompok-kelompok lainnya.

2. Macam-macam Masyarakat Plural

Macam-macam masyarakat plural:

a. Warga plural dengan kompetisi balance, ialah warga plural yang terdiri atas beberapa komunitas ataupun kelompok etnis yang mempunyai kekuatan kompetitif balance. Koalisi lintas etnis sangat dibutuhkan buat pembuatan pemerintahan yang normal. Misalnya, Malaysia, Amerika Serikat, Kanada, serta sebagainya
b. Warga plural dengan kebanyakan dominan, ialah warga plural yang terdiri atas beberapa komunitas ataupun kelompok etnis yang kekuatan kompetitifnya tidak balance. Salah satunya yang ialah kelompok kebanyakan mempunyai kekuatan yang Iebih besar dari pada Iainnya

---

[127] Kartodirdjo, Sartono, *MasyarakatKuno Dan Kelompok-KelompokSosial*, (Jakarta: BhrataraKaryaAksara,1977)

c. Warga plural dengan minoritas dominan, ialah warga yang di antara komunitas ataupun kelompok etnisnya ada kelompok minoritas, namun memiliki kekuatan kompetitif di atas yang lain. Dengan demikian, kelompok tersebut mendominasi politik serta ekonomi
d. Masyarakat plural dengan fragmentasi, yaitu masyarakat yang terdapat sebagian besar komunitas atau kelompok etnis dan tidak ada satu kelompok pun mempunyai posisi politik atau ekonomi yang dominan.[128]

3. Masyarakat Plural Indonesia

Warga plural tercipta dari dipersatukannya masyarakat-masyarakat suku bangsa oleh sistem nasional, yang umumnya dicoba secara paksa(by force) jadi suatu bangsa dalam wadah negeri. Saat sebelum perang dunia kedua, masyarakat-masyarakat negeri jajahan merupakan contoh dari warga plural. Sebaliknya sehabis perang dunia kedua contoh-contoh dari warga plural antara lain, Indonesia, Malaysia, Afrika Selatan, serta Suriname. Identitas yang menyolok serta kritikal dari warga plural merupakan ikatan antara sistem nasional ataupun pemerintah nasional dengan masyrakat suku bangsa, serta ikatan di antara warga suku bangsa yang dipersatukan oleh sistem nasional. Dalam perspektif hubngan kekuatan, sistem nasional ataupun pemerintahan nasional merupakan yang dominan serta masyarakat-masyarakat suku bangsa merupakan minoritas.

Hubungan antara pemerintah nasional dengan warga suku bangsa dalam warga jajahan senantiasa diperantarai oleh kalangan perantara, yang posisi ini di hindia Belanda dipegang oleh kalangan Tiongkok, Arab, serta Timur Asing yang lain buat kepentingan pasar. Sebaliknya para sultan serta raja ataupun para bangsawan yang disukung oleh para birokrat(priyayi) digunakan buat kepentingan pemerintahan serta kemampuan. Ataupun dipercayakan kepada para bangsawan serta priyayi buat kelompok-kelompok suku bangsa yang digolongkan selaku terbelakang ataupun primitif.[129]

[128] http://artikeltop.xyz/macam-macam-masyarakat-multikultural.html(Akses internet : 25 juli 2016 jam 20.00 WIB)

[129] Parsudi Suparlan, *Masyarakat Majemuk, Masyarakat Multi Kultural: Memperjuangkan Hak-Hak Minoritas.Workshop Yayasan Interseksi*, Wisma PKBI, 10 Agustus 2004, 14.00-

Dalam warga plural dengan demikian terdapat perbedaan-perbedaan sosial, budaya, serta politik yang dikukuhkan selaku hukum maupun selaku kesepakatan sosial yang membedakan mereka yang terkategori selaku dominan yang jadi lawan dari yang minoritas. Dalam warga Hindia Belanda, pemerintah nasional ataupun penjajah memiliki kekutan iliter serta polisi yang dibarengi dengan kekuatan hukum buat memaksakan kepentingan-kepentingannya, ialah mengeksploitasi sumber energi alam serta manusia. Dalam struktur ikatan kekuatan yang berlaku secara nasional, dalam penjajahan Hindia Belanda ada kalangan yang sangat dominan yang terletak pada susunan paling atas, ialah orang Belanda serta orang kulit putih, disusul oleh orang Tiongkok, Arab, serta Timur asing yang lain, serta setelah itu yang terbawah merupakan mereka yang terkategori pribumi. Mereka yang terkategori pribumi digolongkan lagi jadi yang terkategori sudah menganl peradaban serta meraka yang belum memahami peradaban ataupun yang masih primitif. Dalam struktur yang berlaku nasional ini ada struktur-struktur ikatan kekuatan dominan-minoritas yang bermacam-macam sesuai konteks-konteks ikatan serta kepentingan yang berlaku.[130]

Apabila pelaksanaan otonomi daerah dengan penikmatan penuh sumber daya alam, materi, dan sosial budaya juga dilaksanakan oleh pemerintah daerah, maka pemerintah daerah berada di bawah kendali dan kendali administratif dan politik anak-anak atau anak-anak daerah. Kelompok etnis setempat. Ini berlaku untuk tingkat provinsi maupun kabupaten dan administrasi. Ketentuan otonomi daerah telah melahirkan kelompok-kelompok dominan dan kelompok-kelompok minoritas yang terpecah-pecah oleh suku-suku bangsa.

Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap diversifikasi masyarakat Indonesia: a. Latar belakang sejarah; sejarah nenek moyang bangsa Indonesia tentang asal usul ras Indonesia b. Kondisi Geografis: Indonesia terdiri dari ribuan pulau. Dengan demikian mengisolasi dan menggabungkan setiap pulau, menyebabkan perbedaan etnis. c. Letak Indonesia yang strategis, karena pengaruh budaya asing, keragaman agama antara dua samudera dan benua. d. Kondisi iklim yang berbeda:

17.00 WIB.

[130] T. O. Ihrami, , *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan obor, 2004, Cet2), h.13

keragaman gaya hidup masyarakat Indonesia. Perbedaan curah hujan dan kesuburan tanah, muncul perbedaan pertanian: e. Budidaya padi basah (budidaya padi basah) F. Pertanian lapangan, pertanian lahan kering, pertanian transfer. (Rotasi).[131]

B. Perkawinan Beda Agama dalam Islam

Perkawinan merupakan pilar penting, dan tidak dapat dipisahkan dari tatanan sosial kehidupan manusia sejak keberadaannya di muka bumi. Sejarah memberitahu kita bahwa hampir semua peradaban yang pernah ada, termasuk peradaban Babilonia, peradaban Mesopotamia, peradaban Yunani, peradaban Mesir kuno, peradaban Ibrani, peradaban Aram dan peradaban klasik lainnya, sangat mementingkan perkawinan semacam ini.[132] Perkawinan dalam persfektif Islam dipandang sebagai salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah (QS. Al-Rūm:21) yang telah menjadikan manusia hidup berpasang-pasangan, sebagaimana *fitrah* keharmonisan alam semesta yang juga senantiasa diciptakan berpasang-pasangan (QS.Yāsīn:36dan QS. al-Dzāriyāt:49). *Nature* keberpasangan inipun disempurnakan eksisistensinya oleh Allah dengan menjadikannya sebagai sebuah nikmat agung yang dihadiahkan kepada manusia (QS. Al-Baqarah:35, QS. Al-Rūm:21 dan QS. Al-Na<u>h</u>l:72) dan dikukuhkan sebagai tradisi hamba-hambanya yang terpilih yaitu para Nabi dan Rasul (QS. Al-Ra`d:38).

Ada beberapa masalah hukum dalam Islam. Dalil-dalil yang berkaitan dengan hukum bersifat pasti atau qath'i. Untuk itu para ulama atau mujitahid telah mencapai kesepakatan tentang status hukum mereka, dan tidak perlu mempermasalahkan perbedaan penafsiran, seperti hukum zina, mabuk-mabukan, judi, dan

---

[131] http://oemiesosiologi.blogspot.co.id/2012/03/masyarakat-multikultur.html(Akses internet : 25 juli 2016 jam 2.45 WIB)

[132] https://akademiislam.wordpress.com/2010/04/28/perkawinan-beda-agama-dalam-perspektif-kristen-dan-islam/ Lihat misalnya: History of Marriage In Western Civilization, dihttp://www2.hu-berlin.de/sexology/ATLAS_EN/html/history_of_marriage_in_western.html, dan Marriage inNon-Western Societies, di http://www2.hu-berlin.de/sexology/ATLAS_EN/html/marriage_in_non_western_societ.html di akses terkahir tanggal 3 Agustus 2009. Tentang perkawinan dalam peradaban Mesopotamia dan Babilonia dapat di lihat di Roberto Naranjo, "Marriage in Ancient Mesopotamia and Babylonia", di http://ehistory.osu.edu/world/articles/ArticleView.cfm?AID=58

mengawini saudaranya. Pertanyaan seperti ini jelas dilarang oleh Islam. Akan tetapi, selain masalah-masalah yang status hukumnya tidak diperdebatkan, masih ada beberapa masalah yang disepakati dalam Islam. Para ulama masih berbeda pendapat karena tidak ada penjelasan yang jelas tentang status hukumnya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Isu kontroversial dalam hukum Islam disebut dengan isu Ikhtilaf. Pernikahan beda agama merupakan masalah ikhtilaf dalam Islam. Ulama masih mempertanyakan kebolehan pernikahan beda agama. Apakah nikah beda agama dihalalkan menurut syariat Islam atau diharamkan Hal ini timbul karena dalil-dalil agama Islam yang menjelaskan pernikahan beda agama masih memerlukan pemahaman yang lebih mendalam.[133] Berikut adalah penjelasan lebih jauh tentang hal tersebut.

a. Kelompok Yang Tidak Membolehkan

Beberapa ulama sepakat pernikahan beda agama terlarang. Keterangan dalam Surat Al-Baqarah ayat 221 menjadi landasan utama para mujtahid perihal terlarangnya pernikahan beda agama.

وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا۟ ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۖ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِۦ ۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

" *Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari pada wanita musyrik, walaupun dia menarik hati. Dan janganlah kamu menikahi orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mu'min, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak mu'min lebih baik dari pada orang musyrik, walaupun dia menarik hati. Allah menerangkan ayat-ayat kepadamu supaya kamu mengambil pelajaran* "

[133] Ma'ruf Amien, dkk, Himpunan Fatwa Majlis Ulama Indonesia Sejak 1975(Jakarta: erlangga, th,2002), h. 477

Dalam Surat al-Baqarah ayat 221 ini merupakan dalil-dalil yang jelas melarang orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan untuk menikah beda Non Islam, sebelum mereka masuk Islam. Selain dalam surat al-Baqarah ayat 221, kejalasannya juga terdapat dalam surat al-Mumtahanah ayat 10 yang berbunyi

وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ ۖ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

"... Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir dan hendaklah kamu meminta mahar yang telah kau berikan dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah ketetapan-Nya diantara kamu, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana"

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿١﴾

"orang-orang kafir Yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata",(QS. al-Bayinah: 1)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ﴿٦﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang kafir Yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahannam; mereka kekal di dalamnya. mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk" ,(QS. al-Bayinah: 6)

Sejak generasi sahabat nabi saw sampai generasai tabi'in dan tabi al tabi'in dan terus berkelanjutan sampai generasi ulama sekarang ini secara umum di berbagai negara muslim. Kebanyakan ulama Islam

secara umum dan keseluruhan masih tetap memfatwakan haram hukum pernikahan beda agama terutama antara muslimah dengan laki-laki kafir maupun antara laki muslim dengan perempuan kafir atau musyrik bahkan menikahi perempuan mukmin yang berstaus budak atau dinikahkan dengan laki-laki mukmin yang berstatus budak jauh lebih baik dari pada menikahi perempuan kafir atau musyrik atau dinikahkan dengan laki-laki kafir atau musyrik yang tampan rupawan juga kaya.[134]

Ayat di atas menyiratkan bahwa Allah memerintahkan pemutusan perkawinan dengan non-Muslim. Bagi yang belum menikah, dilarang menikah dengan orang musyrik. Dikatakan bahwa pernikahan yang terjadi terbatas pada tahun keenam penanggalan Hijriah. Dengan menutup tesis Nabi, tradisi kenabian Allah ini dijadikan sebagai salah satu ajaran (hukum Islam) yang harus dilaksanakan, dan pada tataran ideal dimaksudkan sebagai sarana untuk mencapai kesempurnaan ketakwaan yang diinginkan. Dalam hal ini Nabi menunjukkan bahwa tidak peduli siapa yang diberikan oleh Allah dengan istri yang saleh, itu berarti bahwa Allah telah membantunya (mempertahankan) setengah dari keyakinan agamanya. Jadi dia harus berhati-hati dengan separuh lainnya. Pandangan bahwa orang Kristen adalah musyrik adalah pandangan Ibnu Omar.Beliau mengatakan bahwa Nasrani itu musyrik. Selain itu ada Ibnu Hazm yang mengatakan bahwa tidak ada yang lebih musyrik dari orang yang mengatakan bahwa tuhannya adalah Isa. Sehingga menurut mereka menikahi wanita ahli kitab itu haram hukumnya karena mereka adalah musyrik.

b. Kelompok Yang Membolehkan

Sudah dijelaskan sebelumnya, persoalan nikah beda agama menjadi sebuah masalah *Ikhtilaf* (kontroversi) di kalangan umat Islam. Alasan para ulama yang membolehkan nikah beda agama, karena nikah beda agama secara doktrinal tidak dilarang oleh Allah swt. Keterangan dalam surat al-Maidah ayat 5 merupakan landasan yang menjelaskan kehalalan nikah beda agama.

[134] Muhammad Amin Suma, *Kawin beda Agama di Indonesia telaah syari'ah dan qanuniah*(Tangerang: Lentera Hati, 2015), h. 145

ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ ۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ
وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ
أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ
وَلَا مُتَّخِذِىٓ أَخْدَانٍ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِى
ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٥﴾

"Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik dan makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal baginya. Dan dihalalkan bagimu mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatannya diantara kamu dan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya diantara orang-orang yang diberi al-kitab sebelum kamu. Bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud mengawininya dan tidak bermaksud menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman tidak menerima hukum Islam, maka hapuslah amalannya, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi"

Dari segi teks, sebagian besar ulama membolehkan perkawinan beda agama antara laki-laki Muslim dengan perempuan ahli kita, tetapi masih melarang perempuan dan laki-laki Muslim sebagai tokoh dalam kitab tersebut. akhir adalah tentang pernikahan Buku-buku yang mempengaruhi pria, pria dan wanita Muslim. Kebanyakan ulama hanya membatasi Yahudi dan Nasrani karena sama-sama agama yang suci, karena gelar "Kitabiyah" ditentukan untuk Yahudi dan Nasrani, karena sama-sama memiliki Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru.[135] sesuai dengan ayat:

[135] *Ibid*

أَن تَقُولُوٓاْ إِنَّمَآ أُنزِلَ ٱلْكِتَٰبُ عَلَىٰ طَآئِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَٰفِلِينَ ﴿١٥٦﴾

"(Kami turunkan al-Quran itu) agar kamu (tidak) mengatakan: «Bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan[136]saja sebelum Kami, dan Sesungguhnya Kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca"[137]

Selain itu, Imam Syafi'i mendefinisikan Kitabiyah dan non-Kitabiyah dalam kitab Turats-nya Al-Umm."Ahlul Kitab berarti orang-orang Yahudi dan Nasrani yang nenek moyangnya adalah keturunan asli orang Israel. Meskipun orang lain menganut Yudaisme dan Nasrani. tidak termasuk istilah Ahlul Kitab, karena Nabi Moussa dan Nabi Ishak diutus ke Israel, dakwah mereka juga ditujukan kepada Bani Israil. Meskipun sebagian besar teman sebaya mendukung membolehkan pria Muslim menikahi wanita yang pandai Tipsab, mereka adalah Umar bin Al-Khattab, Ustman bin Affan, Jabir, Talhah, Huzaifah. Selain para sahabat nabi, ada juga Tabi seperti Atuo, Ibnur Mushaib, Hassan, Taus, dan Ibnu Jabir Az-Zuhri. Kemudian pada zamannya ada Imam Asy-Syafi`i yang juga ahli di Madinah dan Kufah. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat antara dan Imam Ahmad bin Hanbal namun perbedaan tersebut tidak sampai mengharamkan menikahi wanita ahli kitab tapi hanya memakruhkan itupun ketika ada masih terdapat wanita muslimah yang layak dinikahi.

Pernikahan beda agama dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Suami Islam, istri ahli kitab = boleh
b. Suami Islam, istri kafir bukan ahli kitab = haram
c. Suami ahli kitab, istri Islam = haram
d. Suami kafir bukan ahli kitab, istri Islam = haram

Dibolehkannya laki-laki muslim menikahi perempuan akitabiyah tapi tidak sebaliknya sebab laki-laki bertugas sebagai pemimpin rumah

---

[136] Yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani.

[137] Diturunkan al-Qur'an dalam bahasa Arab agar orang musyrikin Mekah tidak dapat mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai kitab karena kitab yang diturunkan kepada golongan Yahudi dan Nasrani diturunkan dalam bahasa yang tidak diketahui mereka.

tangga, memiliki kewenangan untuk memimpin anak dan istrinya sebagai, dan bertanggung jawab terhadap dirinya. Kenadati demikian sebenarnya pernikahan beda agama ini sudah terjadi sejak zaman nabi Muhammad SAW bahkan Rasulullah sendiri pernah menikahi wanita keturunan Yahudi dari suku Quraisy dan Maria Qibtiyah seorang nasrani dari mesir, begitu pul dengan para sahabta pernah melakukan yang sama.

c. Nikah Beda Agama Menurut Hukum Positif

Indonesia adalah negara kesatuan yang berdasarkan panchasila. Hukum yang pertama adalah percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian perkawinan dianggap memiliki hubungan yang sangat erat dengan agama.Oleh karena itu,perkawinan tidak hanya mengandung unsur keluhuran, tetapi juga unsur batin. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, khususnya bagi umat Islam Indonesia, juga berlaku Instruksi Presiden (Inpres). Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Islam Kompilasi Undang-Undang (KHI) mendefinisikan pernikahan sebagai definisi pernikahan. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, tujuannya adalah untuk membangun keluarga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang unik.[138]

Sah dan tidaknya sebuah perkawinan itu didasarkan kepada agama dan kepercayaan masing-masing seabagaimana ketentuan dalam dan ayat yang mengatur tentang keabsahan sebuah perkawinana yaitu pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang pelkasanaan perkawinan.

Kemudian, bagaimana jika dua calon pasangan ini menganut agama yang berbeda dan tetap mempertahankan keyakinan agamanya masing-masing? Karena tidak ada ketentuan tentang perkawinan beda agama dalam UU Perkawinan, maka sangat sulit untuk mengembangkan perkawinan beda agama di Indonesia karena tidak diawasi dan lembaga yang menangani pengurusan perkawinan juga

[138] Khairuddin Nasution, Hukum Keluarga perdata Islam Indonesia (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2007), h. 135

berbeda. Untuk pernikahan Islam, lembaga yang bertanggung jawab untuk pencatatan adalah Catatan Nikah. Perceraian dan Rujuk di KUA, tetapi perkawinan non-Islam dicatat oleh Catatan Sipil (LCS). Muslim yang ingin menikah tidak dapat dicatat oleh LCS, dan sebaliknya, non-Muslim yang ingin menikah tidak dapat dicatat oleh KUA. Dan menurut Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Pembinaan Pembinaan Pencatatan Sipil, maka tugas pengurusan perkawinan yang dikelola oleh Kantor Catatan Sipil dibatalkan.[139]

Tapi kita tidak bisa menghindari masalah ini, karena negara kita sangat beragam, terdiri dari berbagai suku, ras, agama dan budaya. Dalam perkawinan beda agama, jika salah satu calon suami dan istri mengalah pada keyakinan agama suami atau istri, semuanya bisa diselesaikan. Dengan cara ini, pernikahan hanya akan melibatkan satu agama, sehingga lebih mudah untuk menikah. Atau melalui hukum agama bahwa salah satu pihak mentaati suami atau istri, tetapi cara ini mendapat perhatian luas dari masyarakat karena dianggap hanya dibatasi oleh akad nikah, setelah itu mereka kembali ke agamanya masing-masing. Ini sama saja menghina agama, karena sifatnya hanya sementara.

C. Implikasi Perkawinan Beda Agama Terhadap Kewarisan

Dalam hal keabsahan anak yang dilahirkan oleh orang tua yang berbeda agam yaitu, dianggap selama diakui dan dicatat oleh kantor urusan agama yang mennacatatkan perkawinanan sebagaimana Undang-undang no 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinana yang sah, oleh karenanya jika ada anak yang lahir diluar pernikahan yang yang tercatat di kantor pencataatan perkawinaan yang sah, maka anak tersebut hanya seacara perdata hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluaga ibunya hal itu dikarenakan tidak sesuai dengan Undang-undang Tahun 1974 pasal 42[140]

Selanjutnya, mengenai ahliwaris ini diatur dalam KUH perdata pasal 832 yang menyatakan bahwa ahli wris ialah mereaka para

[139] Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada t.t), h. 261

[140] Amin Suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia,* (Jakarta: Lentera hati, th 2015), h.135

keluarga yang ada hubungan darah baik yang sah menurut undang-undang maupun di luar pernikahan dari suami atau isteri yang hidup terlama menurut peraturan undang-undang, untuk dapat mewaris orang harus mempunyai hubungan darah dengan pewaris baik melalui garis ibu maupun garis bapak.[141]

3 faktor terbentuknya pewarisan ialah:

a. Pewaris merupakan orang yang wafat meninggalkan harta kepada orang lain:
b. Ahli waris adalah orang yang mengambil alih pewaris di dalam kedudukkannya terhadap peninggalan, baik buat seterusnya ataupun buat sebagian
c. Harta peninggalan merupakan seluruh harta kekayaan dari orang yang wafat;

Larangan buat saling mewaris sebab berlainan agama dalam hukum Islam semacam seseorang suami beragama Islam serta isteri dan anak–anaknya non-Islam hingga, telah pasti ialah halangan untuk Islam buat menerima ataupun mewarisi harta warisannya. Apabila terdapat anak yang seagama dengan ayah ataupun ibunya saja, hingga dia cuma hendak memperoleh hak waris dari ayah ataupun ibunya saja yang seagama, sehingga dia hendak berhadapan dengan saudaranya yang beda agama. Menimpa hak waris antara suami isteri serta anak-anaknya seandainya keabsahan pernikahan pendamping beda agama tidak dipersoalkan serta dikira pernikahan tersebut merupakan legal tercantum status anak- anaknya pula dikira legal, tetapi hak waris di antara mereka tidak terdapat sebab perbandingan agama menggugurkan hak saling mewarisi. Berdasarkan pengertian ahli waris menurut Pasal 832 KUH Perdata dan Pasal 171 huruf c Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat persamaan dan perbedaan diantara keduanya. Persamaannya adalah adanya unsur hubungan darah dan hubungan perkawinan, sedangkan perbedaannya adalah adanya unsur agama.[142]

Faktor agama yang diartikan bagi syarat Pasal 171 huruf c Instruksi Presiden no 1 Tahun 1991 KHI merupakan yang berhak jadi pakar waris(yang beragama Islam) wajib beragama Islam(seagama

[141] *Ibid*
[142] *Op.cit*

dengan pewaris), sehingga dengan demikian apabila antara pewaris dengan pakar waris tidak seagama(umumnya pakar warisnya non-muslim), hingga tidak silih mewaris ataupun bukan pakar waris dari pewaris yang beragama Islam, dari sudut pandang hukum waris Islam, hingga anak yang lahir dari pernikahan beda agama tidak memiliki hak buat memperoleh harta waris apabila tidak seagama dengan pewaris yang dalam perihal ini pewaris beragama Islam, tetapi demikian apabila pewaris tidak beragama Islam(non- muslim), sebaliknya pakar warisnya tidak seagama dengan pewaris(non- muslim), hingga senantiasa berhak memperoleh waris, perihal tersebut didasarkan pada ikatan darah antara pewaris dengan pakar waris, sebagaimana diatur dalam syarat Pasal 832 KUH Perdata ataupun pasal 171 huruf c Instruksi Presiden no 1 Tahun 1991 KHI.

Walaupun Hukum waris Islam tidak membagikan hak saling mewaris antar orang-orang yang beda agama(antara muslim dengan non-muslim), namun ada syarat yang melaporkan kalau pemberian harta antar orang berbeda agama cuma bisa dicoba dalam wujud hibah, wasiat serta hadiah, sehingga hak waris anak yang lahir dalam pernikahan beda agama senantiasa dapat memperoleh harta dari orang tuanya yang beda agama dalam wujud hibah, wasiat serta hadiah, tetapi walaupun anak yang lahir dalam pernikahan beda agama senantiasa dapat memperoleh harta dari orang tuanya yang beda agama salah satunya dalam wujud wasiat, bukan ialah wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Instruksi Presiden no 1 Tahun 1991 KHI, sebaliknya dalam agama Kristen menimpa hak waris akibat perbandingan agama tidak membatasi hak waris sehingga bila si anak belum berusia hingga dia menjajaki agama orang tuanya serta, apabila anaknya Kristen, hingga ia hendak menjajaki hukum perdata yang berlaku ialah anak senantiasa berhak memperoleh peninggalan. [143]

Ditinjau dalam aspek yuridis, akibat hukum dari pernikahan beda agama dilihat dari aspek yuridis ialah tentang keabsahannya pernikahan beda agama tersebut dan status anak dalam pernikahan beda agama. Ikatan hukum antara anak dengan orang tua dari pernikahan beda

[143] Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada t.t), h. 332

agama, apabila pernikahan tersebut sudah diakui keabsahannya hingga anak dari hasil pernikahan beda agama pula dinyatakan anak yang legal dan berhak memperoleh waris dari ayahnya tetapi apabila anak tersebut bukan dari hasil pernikahan yang legal hingga anak tersebut cuma memperoleh waris dari Ibunya. Hak waris Bagi Hukum Islam dalam perihal pewarisan anak yang tidak seagama dengan ayahnya, hendak kehabisan hak mewaris cocok dengan halangan terbentuknya pewarisan bersumber pada Instruksi Presiden no 1 Tahun 1991 KHI sehingga dalam perihal ini apabila anak dari hasil pernikahan tidak seagama dengan ayahnya tidak bisa mendapatkan peninggalan cuma bisa dicoba dalam wujud hibah, wasiat, serta hadiah. [144]

Sesuatu pernikahan pastinya senantiasa memunculkan akibat hukum serta apabila pernikahan tersebut merupakan pernikahan beda agama pastinya hendak memunculkan bermacam permasalahan. Masalah–masalah tersebut menyangkut ikatan suami isteri serta berefek kepada anak–anak apabila mempunyai generasi. Serta akibat hukum disini dipecah jadi 2 bagian ialah bagi aspek psikologis serta bagi aspek yuridis. Akibat yang mencuat pada pernikahan beda agama bagi aspek psikologis di mari antara lain memudarnya rumah tangga yang sudah dibina belasan tahun. Pada awal mulanya sewaktu masih pacaran, perbandingan itu dikira sepele, dapat diatasi oleh dasar cinta.

Namun seiring berjalannya waktu, ternyata perbedaan tersebut bisa menjadi bumerang untuk membangun keluarga yang kokoh. Bayangkan ketika seorang suami (Muslim) pergi haji atau haji, jika istri dan anak-anaknya bisa pergi bersamanya, tentu itu adalah kebahagiaan seorang suami. Namun ketika istri dan anak-anaknya lebih memilih pergi ke gereja atau vihara, betapa mirisnya. Oleh karena itu, sebuah keluarga yang semula saling mencintai lambat laun akan memudar karena perbedaan keyakinan. Karena salah satu kesenangan terbesar seorang bapak muslim adalah imam yang shalat berjamaah bersama istri dan anak-anaknya, begitu juga sebaliknya, kebahagiaan seorang istri nasrani atau budha adalah pergi ke gereja atau vihara untuk shalat bersama suami dan anak-anaknya karena suami adalah kepala keluarga, Ia menjadi pemimpin bagi istri dan anak-anaknya. Mengapa harus sesama agama Islam karena hikmah dari menjalankan perintah-

[144] *Ibid*

perintah agama yang sama itu akan menjadi penguat dari pasangan tersebut, suasana bulan Ramadlan dan lebaran misalnya, ketika dalam stu keluarga tersebut seagama maka mereka akan menikmati dan merayakan hari-hari bahagia bersama, moment seperti itu tidak bisa dirasakan ketika pasangan tersebut tidak sama agamanya.

Demikian pula seorang istri yang beragama Kristen misalnya, pasti akan merasakan hal yang sama, betapa indahnya melakukan ibadah di gereja bersanding dengan suami dan merayakan Natal bersama, namun itu semua hanya khayalan. Pada kasus ini juga ada seorang ibu yang merasa bahagia karena anak-anaknya ikut agama ibunya. Kondisi itu membuat seorang ayah akan merasa kesepian ketika ingin berbagi pengetahuan dan pengalaman beragama.

Akibat hukum yang timbul pada perkawinan beda agama di Indonesia ditinjau dalam aspek psikologis dan yuridis. Aspek psikologis yang terjadi yaitu memudarnya rumah tangga yang telah dibina belasan tahun, timbulnya perbedaan pendapat dalam membina rumah tangga yang bahagia menjadi renggang akibat masalah perbedaan yang datang silih berganti. Terganggunya mental seorang anak karena bingung memilih agama mana yang akan dianutnya akibat kompetisi orang tua dalam mempengaruhi sang anak. Dan ditinjau dalam aspek yuridis, Akibat hukum dari perkawinan beda agama dilihat dari aspek yuridis yaitu tentang Keabsahannya perkawinan beda agama tersebut serta status anak dalam perkawinan beda agama. Begitu juga dengan perceraian yang terjadi akibat masalah–masalah perbedaan pendapat dan keyakinan dalam rumahtangga dan warisan yang terjadi pada perkawinan beda agama tidak dapat di terima oleh ahli waris akibat hubungan perbedaan agama.[145]

[145] *Ibid*, h. 215

BAB IV
KERANGKA TEORI PENETAPAN HUKUM KEWARISAN BEDA AGAMA

Islam tidak melarang pemeluknya untuk berinteraksi dengan kelompok agama lain. Jika komunikasi dengan orang lain tidak lancar, rahmat Allah diberikan melalui Islam dan tidak dapat dikomunikasikan kepada orang lain. Oleh karena itu, para juris Begitu pula sebaliknya, umat Islam dapat menerima manfaat dan hadiah dari non-Muslim. Para ahli hukum juga meminta umat Islam untuk mendukung istri, orang tua, dan anak-anaknya yang non-Muslim. Umat Islam bertanggung jawab atas pelaksanaan basyiran wa nażiran lil-'alamīn, dan Islam melarang umatnya berinteraksi dengan non-Muslim dalam hal-hal yang dapat menghilangkan misi Dakwah Islam.[146]

Pada hakikatnya, masyarakat plural itu suadah lahir sejak zaman nabi karena jika tidak ada masyarakat mejemuk, maka tidaka akan mungkin lahir piagam Madinah yang man ketika itu masyarakat Islam masih sangaat minim, sedangkan Yahudi dan nasrani termasuk masuk dalam kaum mayoritas.[147] Dalam hal ini Nabi Muhammad berperan sebagi pemersatu ummat

[146] KH.Muhammad Idrus Romlihttp://www.fimadani.com/rahmatan-lil-alamin-dan-toleransi/

[147] Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad,* (Jakarta : Litera Antarnusa, 1990, cet.12), h.49.

Gambar 4.1: Kerangka Teori

Dalam merumuskan suatu hukum yang baru dalam masalah waris yang berlainan agama yang baik akibat prilaku yang terjadi diprovinsi Bengkulu maupun di masyarakat Indonesia pada umumnya, penulis mencoba merangkum dan mengakomodasi semua kepentingan dan hajat seluruh kebutuhan masyarakat Bengkulu. Dalam memenuhi segala hal yang berkaitan dengan keamannan kenyamannan bernegara yang mempunyai seboyan walaupun berbeda-beda tetap satu juga maka penulis menggunakan beberapa teori *Grand theory, middle theory* dan *applied theory Grand theory, middle theory* dan *applied theory* sesuai dengan yang sudah ada dalam gambar. 4.1

Melalui semangat *ukhuwah basyariyah*, seseorang melihat orang lain terutama sebagai sesama manusia, bukan apa agamanya, sukunya, bangsanya, golongannya, identitasnya, dan baju-baju luar lainnya.

Kita mau menolong seseorang yang membutuhkan pertolongan bukan karena dia seagama, sesuku, atau sebangsa dengan kita misalnya, melainkan karena memang dia seorang manusia yang berada dalam kesulitan dan sudah seharusnya kita tolong, apa pun agama dan sukunya. Dalam *ukhuwah basyariyah,* seseorang merasa menjadi bagian dari umat manusia yang satu, jika seorang manusia "dilukai", maka lukalah seluruh umat manusia. Hal ini sesuai dengan pesan Al-Qur'an dalam surah Al-Mâ'idah Ayat 32:

....مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا

"Barang siapa membunuh seorang manusia tanpa alasan yang kuat, maka dia bagaikan telah membunuh seluruh umat manusia. Sebaliknya, barang siapa menolong seseorang, maka ia telah menolong seluruh manusia".[148]

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar yang memiliki penduduk multi kultural berbagai ragam bahasa dan budaya dengan menghadirkan segudang pretasi dan kreasi yang sudah diwariskan oleh para leluhur daerah masing -masing hal tersebbuat diimplemetasiakan dalam kehidupan sehari-hari di setiap daerah [149] Dalam Islam konsep bermasyarakat seperti yang pernah di utarakan oleh Rasulullah dalam khutbbahnya bahwa tidak ada perbedaan antara individu dengan individu lainnya. Perbedaan kulit jenis kelamin paras muka, warna kulit, postur tubuh, Arab atau luar Arab semua di mata Allah sama yang membedakan adalah nilai ketakwaan atau kebajikan sebagaimana dalam suart al-hujurat ayat 13, dalam moment yang lain rasulullah juga mengingatkan bahwa Allah tidak melihat seseorang dari aspek bentuk tubuh, rupa, tapi Allah melihat hati atau jiwa seseorang dan perilakunya . Oleh karenanya sebagai orang Islam seyogyanya paham dengan konsep ini sehingga ketika bermasyarakat tidak lagi terjadi

[148] Kiyai Maman Imanulhaq Http://Www.Beritasatu.Com/Tausiah/195510-3-Konsep-Persaudaraan.Html

[149] https://vinarachmaya.wordpress.com/2013/04/20/karakteristik-masyarakat-plural-kajian-politik-etnis/(akses internet: tanggal 8 April 2015 jam 20. 30)

kesenjangan social yang mengakibat terjadi kelompok-kelompok, kelas-kelas. [150]

Dalam menilai multicultural pada suatu masyarakat harus dengan dua variable yaitu kepluralan budaya dan kepluralan sosisl. Ada beberapa indikator sebagai penentu yaitu Bahasanya, kebiasaannya, adat istiadat serta kearifal local dan cara berpakaian, termasuk di dalamnya terdapat makanan khas dari daerah masing –masing.

Gambar 4.2: Teori Kemaslahatan Al-Ghazali

Syariat Islam itu pada prinsipnya harus adil menyaeluruh, tidak berpihak dan logis maka ketika bearat sebelah dan tidak humanis maka hamper dipastikan itu suadah melanggar ketentuan Syariat. Menurut

[150] Muhammad Syahrur, *Prinsip Dasar Heurmeneutika hukum Islam kontemporer,* (Jogjkarta: eLSAQ Press, 2012, Cet. 5), h. 142

alghazali teori kemaslahatan itu harus haraus bersiafat *ḍarurat,* baik dalam *hifẓu al-din* (Memelihara agama atau hifzu al mal (Memelihara harta) Jadi mkasudnya adalah kebolehen seseorang dalam medapatkan harta warisan dari orang berlainan agama jika dirasa sangat urgen sekali permalahan maka secara analisa maqashid syari'ah memenuhi syarat bias dikatakan kebolehan dengan asumsi jika tidak dibolehkan maka akan hilang maksud dari memelihara agama dan memlihara harta yang sudah menjadi sebuah keharusn dalam penjagaan. [151]

Kedua hal *hifẓu al-nafs* (memelihara jiwa), Sakinah dalam sebuah keluarga merupakan suatu tujuan dalam sebuah rumah tangga oleh karenanya jika ada lagalisasi dalam waris yang berlainan agama beraarti satu masalah terselesaikan.

Ketiga hal *hifẓu al-aql* (memelihara akal), Legalisasi dalm waris bagi ahli waris yang tidak sama agamanya itu lebih menjernihkan akal dan mensehatkan oleh karena menjaga kesehatan akal adlah sebuah keharusan.

Keempat hal *hifẓu al-nasab* (memelihara keturunan), harus dijaga juga dari segala rongrongannya, darai segala bahaya dan memenuhi segala kebutuhan baik sandang papan dan pangan, maka segala kebutuhan yang diperlukan oleh anak atau keturunan. Kebutuhan anak atau orang tua selain kebuhan secara fisik juga kebutuuhan psikis, jasmani dan rohani. Oleh karenanya kebutuhan untuk beribadah berbuat kebaikan, baik kepada orang tua atau kepad orang lain. Kewajiban orang tua terhadap anak anaka kepada orng tua itu adalah keniscayaan. yang tidak bisa hilang kewajiban berbakti anak terhadap orang tua yang berbeda agama[152]

Kelima *hifẓu al-mȃl* (memelihara harta), Menjaga harta itu diwajibkan bagi semua orang maka tidak aneh jika ada orang yang mempertahankan haknya dalam rangka menjaga harta karena bagian dari dlaruratul khamsah, yang diimplementasikan menjadi bagian maqashid syari'ah, sehingga ketika menganalis stu masalah apakah maslah tersbut layak dilanjutkan atau tidak, boleh atau tidak, menyalahi syari'at atau tidak, ukurannya adalah memakai yang lima

---

[151] Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*,(Jakarta: Rajawali Press, 2006)h. 121

[152] http://www.slideshare.net/mazizaacrizal/konsep-warisan-beda-agama (akses internet tanggal 5 Juni 2015jam 16.00 WIB)

ini salah satunya tujuan menjaga harta. Harta dalah slah satu titipan yang diberikan Allah untuk dijadikan fasilitas dalam beribadah baik itu ibadah mahdlah yang wajib seperti zakat dan haji ataupun yang Sunnah seperti shadaqah dan infaq,atau ibdah ghairu mahdlah seperti untuk membayar fasilitas dalam beribdah mencari ilmu, mebayar spp pendidikan dll. [153]

Ketika Islam akan semakin kuat dengan kekayaan yang dimiliki oleh umat Islam dan harta yang dimiliki tersebut dapat bermanfaat untuk perjuangan Islam, membiayai perjuangan Islam, pendidikan, menolong kaum fakir miskin yang beragama Islam, yang mana hal tersebut tidak akan didapatkan oleh umat Islam mana kala harta waris dari kafir tidak boleh diwarisi oleh seorang anak muslim. Maka jelas harta tersebut akan lebih memberi manfaat kepada Islam daripada ketika harta tersebut berada di tangan kaum kafir yang tidak pernah terbersit didalam hatinya untuk memikirkan perjuangan agama ini, agama Islam. Selain itu, harta yang berada dalam kekuasaan umat Islam tentunya dapat digunakan untuk memelihara eksistensi Islam dimuka bumi ini. Seluruh kemaslahatan yang telah dipaparkan tersebut bersifat *qaṭ'i.*

Untuk mencegah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dari merusak dan menyalahgunakan harta Allah, ini adalah kewajiban semua orang yang beriman kepada Allah. Dengan kata lain, harta benda yang dikuasai oleh orang-orang kafir terkadang digunakan untuk menyakiti umat Islam, menjajah, menipu, dan memerangi orang-orang yang beriman kepada Tuhan, memerangi umat Islam, melemahkan umat Islam, dan bahkan menggunakannya dalam program-program kemurtadan atau Kristenisasi. Artinya kekayaan dari Allah swt tidak digunakan untuk mentaatinya, tetapi untuk menghancurkan akidah dan Islam umat Islam di dunia ini.

Hifzu al-mȃl atau memelihara harta, selain untuk menghindari kerusakan atau kesalahan penggunaan harta oleh kaum yang tidak beriman kepada Allah, juga untuk menjaga kepemilikan harta oleh suatu keluarga muslim, dan tentu saja, kebolehan itu juga akan mengarahkan harta benda dan kekayaan yang berasal dari Allah

[153] http://www.slideshare.net/mazizaacrizal/konsep-warisan-beda-agama (akses internet tanggal 5 Juni 2015jam 16.00 WIB)

tersebut, yang dulunya dikuasai oleh orang kafir dan tidak digunakan untuk ketaatan, namun ketika diwarisi oleh anaknya yang muslim, maka harta tersebut digunakan untuk ketaatan kepada Allah

Hifzu al-mȃl atau pemeliharaan harta, selain mencegah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dari merusak atau menyalahgunakan harta, juga perlu menjaga kepemilikan harta oleh keluarga muslim. juga membimbing agar harta dan kekayaan itu berasal dari Allah yang telah diasingkan.Orang mukmin itu menguasai dan tidak digunakan untuk ketaatan, tetapi ketika diwarisi oleh anak laki-lakinya yang muslim, harta itu digunakan untuk ketaatan kepada Allah.[154]. Menurut as-Syatibi, *Maqashid Syari'ah secara Umum adalah: kemaslahatan bagi Manusia dengan memelihara kebutuhan dharuriat dan menyempurnakan kebutuhan Hajiat dan Tahsiniat.* [155]

Maka dapat dikatakan bahwa secara historis, hadits yang melarang antara muslim dengan kafir saling mewarisi muncul karena adanya hubungan antara kaum muslimin dengan non muslim atau kafir, yang mana hubungan tersebut selalu merugikan kaum muslimin, sehingga sangat mungkin kemunculan hadits tersebut di pengaruhi oleh faktor politik, sehingga larangan tersebut tidaklah bersifat mutlak sebagaimana kebolehan yang juga tidak bersifat mutlak. Tampaknya, hadits yang melarang tersebut sesuai dan relevan dengan kemaslahatan pada masa dimana hadits tersebut muncul, yaitu pada masa Nabi saw., kemungkinan besar hadits tersebut sangatlah maslahat pada masa tersebut, masa dimana kaum muslimin adalah kaum yang masih minoritas, yang membutuhkan petunjuk sang pemimpin untuk menyelamatkan mereka dari kezaliman orang-orang kafir.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa secara historis hadits yang melarang muslim dan non muslim saling mewarisi disebabkan oleh hubungan antara muslim dengan non muslim atau kafir. hadits-hadits itu diwariskan, kemunculannya dipengaruhi oleh faktor politik, sehingga larangan itu tidak mutlak, juga tidak mutlak sebagaimana diperbolehkan. Tentunya hadits yang melarangnya adalah sesuai dan

---

[154] http://www.slideshare.net/mazizaacrizal/konsep-warisan-beda-agama (akses internet tanggal 5 Juni jam 16.00 WIB)

[155] Definisi ini didengar dari Bapak Prof. Dr. Nawir Yuslim, M.A, dalam mata kuliah Usul fiqih Perbandingan, pada semester 2, HUKI di kampus, IAIN, SU, pada tanggal 17-7-2009.

berkaitan dengan kepentingan hadits ketika muncul, yaitu pada zaman nabi, sangat mungkin hadits tersebut sangat bermanfaat pada saat itu. masih minoritas, dan yang membutuhkan bimbingan pemimpin untuk membantu mereka Diselamatkan dari penindasan orang-orang kafir.

Selanjutnya setelah dipaparkan grand theory, perlu dikuatkan dengan analisis *middle theory* dalam hal ini peneliti memakai theory asas keadailan Hukum Islam, Theory Penemuan Hukum Islam dan theory perubahan Hukum Islam(*Qawa'id Fiqhiyah*)

A. Teori Asas Keadilan Hukum Islam

Adil adalah salah satu tujuan diberlakukannya aturan atau hukum, sehingga ada keamanan dan kenyamanan semua pihak sebagai sesama manusia dan sesama warga negara Indonesia. Dalam teks al-Quran lebih dari 100 kali itu terbanyak kosa kta setelah lafaz Allah. Ini artinnya betapa pentingnya adil dan keadilan itu untuk dijalankan dan praktikan dalam sebuah kelompok masyarakat, dalam hal ini ini sudah disinggung dalam beberapa ayat. Srat as-Shsd ayat 26

يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلۡنَٰكَ خَلِيفَةٗ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلۡهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمۡ عَذَابٞ شَدِيدُۢ بِمَا نَسُواْ يَوۡمَ ٱلۡحِسَابِ ٢٦

"Hai Daud sesunguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah SWT. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah SWT akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari penghitungan. Allah SWT memerintahkan agar manusia menegakkan keadilan, menjadi saksi yang adil walaupun terhadap diri sendiri, orang tua ataupun keluarga dekat".

Berdasarkan ayat-ayat di atas, keadilan merupakan asas yang menjadi dasar prosedur dan tujuan hukum Islam. Islam sangat

mementingkan keadilan dalam semua aspek kehidupan. Allah SWT memerintahkan manusia untuk berlaku adil, baik kepada Allah SWT, dirinya sendiri maupun orang lain. Al-Qur'an meyakini bahwa keadilan adalah inti ajaran Islam yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Prinsip-prinsip keadilan yang dikemukakan dalam Al-Qur'an sangat sesuai dengan latar belakang dan berlaku dalam kehidupan agama, keluarga dan masyarakat. Keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini berarti bahwa mereka tidak memihak salah satu pihak. Menurut istilah ini, keadilan adalah menentukan kebenaran dari dua atau lebih masalah yang harus diselesaikan sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh agama. Oleh karena itu, keadilan berarti bertindak menurut kebenaran, tidak mengikuti kehendak hawa nafsu.Firman Allah

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُواْۚ ٱعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan"

Harus dipahami oleh orang Islam bahwa bahwa keadilan itu kewajiban individu dan jaam'ah karena maha pentingnya keadilan ini untuk ditegakan oleh semua pihak terutama oleh lembaga pengadilan maka Allah mengatkan langsung dalam alQuran berbuat adilah sesunggahnya perbuatan adil adil mendekati ketakwaan[156] Tujuan keadilan adalah mengambil keputusan berdasarkan perbuatannya sendiri, tanpa memandang orang atau pejabat, kaya atau miskin, siapa

---

[156] https://cahayawahyu.wordpress.com/2014/03/18/konsepsi-adil-dalam-al-quran(Akses internet:29, 12, 2017 jam 20 wib)

pun yang bersalah harus dihukum. Karena Allah Maha Adil, Dia memberlakukan hukum-hukum kepada hamba-hamba-Nya sesuai dengan kemampuannya, dan mengatur atau memutuskan hukuman menurut perbuatannya. Demikian pula, ketika memutuskan suatu kasus atau memutuskan kasus yang disengketakan saat Anda menjadi hakim, Anda harus membuat keputusan secara adil, tidak di satu sisi dalam litigasi. Sebagaimana ditegaskan oleh suara an-Nisa ayat 58

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن

تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ﴿٥٨﴾

"*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat"*

Salah satu klausa baku yang dibawa oleh Islam adalah individual dan kolektif. Keadilan adalah syarat mutlak Islam.Rumusan "kamu harus berbuat adil ('an ta'dilu)" dan kewajiban berbuat adil (كونوا امين القسط) berulang kali dijelaskan dalam Al Qur'an. Dalam memahami perubahan sosial yang terjadi, kita harus melihat bagaimana sejarah Islam melihatnya sebagai sebuah proses dan menentukan jalannya proses tersebut. Sebuah proses yang kami yakini merupakan reinterpretasi terhadap doktrin-doktrin agama yang sebelumnya dianggap biasa. Tentu saja, jika tidak ada proses reinterpretasi, pemahaman Islam terhadap Alquran akan sangat sempit, dan detail hukum agama (hukum Fiqh/kanon) terus berubah.[157]

Bertindak adil dalam segala hal agar semua pihak dan makhluk lain di alam ini memiliki rasa aman dan nyaman, serta dapat hidup untuk saling menguntungkan, bukan mementingkan diri sendiri dan sewenang-wenang. Keadilan juga berarti bahwa karya orang

157 Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam anda Islam kita* (Jakarta: The Wahid Instite, 2006) h. 169

lain harus dihormati, dan orang lain harus diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan yang lebih maju di bidang pendidikan dan ekonomi. Ada banyak macam perilaku adil, diantaranya adalah SWT, yaitu menjadikan Tuhan satu-satunya Tuhan yang sempurna. Sebagai makhluk, kita harus selalu menaati dan menaati perintah-Nya dan menaati larangan-Nya. Bersikap adil pada diri sendiri berarti menempatkan diri Anda di tempat yang baik dan benar. Kita harus sadar dan tetap baik dan aman daripada menganiaya diri kita sendiri seperti yang kita inginkan, yang dapat menyebabkan menyakiti diri sendiri.

Memperlakukan orang lain secara adil, yaitu menempatkan orang lain pada kedudukan dan perilaku yang wajar, patut dan patut, secara jujur dan benar memberikan hak kepada orang lain, dan tidak merugikan atau merugikan orang lain. sesuai dengan syariat Islam, dan Menjaga kelestarian dengan merawat dan menjaga kelestariannya tanpa merusaknya. Keadilan adalah hal yang bernilai tinggi, baik dan mulia. Menyenangkan Jika keadilan dicapai dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, negara dan negara, tentu saja akan mencapai ketinggian, kebaikan dan kemuliaan. Jika seseorang dapat mencapai keadilan dalam dirinya, tentu ia akan mencapai kesuksesan dalam hidup, memperoleh kebahagiaan batin, disukai banyak orang, dan dapat meningkatkan kualitas dirinya serta memperoleh kesejahteraan dunia dan akhirat.

Para ulama ushul Fikih sepakat bahwa Syari'at Islam diturunkan oleh allah semata-mata bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan hambanya dan untuk menghindarkan bahaya bagai hmbanya baik dunia maupun akhirat sebagai postulat yang dirumuskan oleh Ibnu al-qayyim al- jauziyah.

ان الشريعة مبناها واساسها على الحكم ومصالح العباد فى المعاش والمعاد وهى عدل كلها وحكمة كلها ومصلحة كلها فكل مسالة خرجت عن العدل الى الجور وعن الرحمة الى ضدها وعن المصلحة الى المفسدة وعن الجكمة الى العبث فليست من الشريعة وان دخلت فيها بالتاويل .

Sesungguhnya Syari'at itu bangunan dan pondasiny adidasarkan kebijaksanan dan kemaslahatan hambanya di dunia dan di akhirat. Syari'at secara keseluruhan adalah keadilan kebijaksanaan dan kemaslahatan. Maka dari itu. Segala yang mengabaikan atau meninggalkan keadilan demi tirani rahmat dan kasih saying demi kebalikannya, kemaslahatan demi kemafsadatan, kebijaksaan demi kebodohan maka itu semua bukan syari'at walaupun semua itu bukan syari'at walaupun semua dimasukkan melalui tawil[158]

Memperlakukan orang lain secara adil, yaitu menempatkan orang lain pada posisi dan perilaku yang pantas, patut, dan patut, secara jujur dan benar memberikan hak kepada orang lain, serta tidak merugikan atau merugikan orang lain. Memperlakukan makhluk lain secara adil, yaitu memperlakukan makhluk Allah SWT lainnya secara benar sesuai syariat Islam, dan menjaga kelestariannya dengan merawat dan menjaga kelestariannya tanpa merusaknya.

Keadilan adalah hal yang bernilai tinggi, baik dan mulia. Menyenangkan Jika keadilan tercapai dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, negara dan negara, tentu saja akan mencapai ketinggian, kebaikan dan kemuliaan.[159] Indonesia sebagai negara yang mempunyai penduduk bereda-beda dengan semboyan berbangsa walaupun berbeda beda tapi tetep satu jua, karakter bangass Indonesia ini kadang walupun agama secara tekstual sudah mengatur tentang maslah waris tapi selama aturandan konsep agama itu bukan masalah ibadah mahdlah mereka masih berharap bisa bertoleransi untuk bias berbagi dengan ahli wris yang berbeda agama. Adil versi masyarakat Indonesia berarti mendiskriminasi kepada kaum minoritas[160]

B. Teori Penemuan Hukum Islam ('Illat)

1. Integrasi Hikmah dan Illat Hukum

Menurut Abdul Karim Zaidan, *'illat* adalah sifat yang ada pada Ashl (Sesuatu yang secara tekstual ada dalam nash) dan sesuatu yang

---

[158] Abdurrahman wahid, dkk, *Islam Nusantara* mengutip Syamsuddin Ibnu al-qayyim, *I'lamul muwaqi'in'an rabbil'alamain*, vol I (Beirut, darul Jill. 1973), h. 333

[159] http://nafiismawan.blogspot.co.id/2014/03/adil-menurut-islam.html(Akses internet: 29-12-2017 jam 9.00. Wib)

[160] Eman Soeparman,*Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam*, Adat dan BW, (Bandung : PT Refika Aditama 2005), h. 5

karena sesuatu tersebut hukum yang disyariatkan.[161] Menurut Wahbah Zuhaili, 'illat adalah sesuatu dimana hukum disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan. Pendapat lain mengatakan bahwa 'illat adalah sifat yang memberi tahu adanya hukum. Sifat adalah sesuatu yang ada pada orang lain.maksud dari memberi tahu hukum adalah tanda adanya hukum tanpa ada pengaruh dan tanpa ada pendorong kepada hukum itu sendiri. Memabukkan adalah *'illat* karena ia diketahui sebagai tanda haramnya mabuk. '*illat* biasanya digunakan dalam dua makna Pertama, Hikmah yang mendorong syariat hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan atau menolak kerusakan, seperti manfaat yang diperoleh bagi dua orang yang bertransaksi dari kebolehan jual beli, menjaga keturunan dari haramnya zina, dan hukuman bagi pelaku zina, menjaga akal sehat yang lahir dari haramnya khamar dan hukum bagi yang meminumnya,menjaga harta yang lahir dari haramnya mencuri dan wajibnya memotong tangan bagi pelaku, menjaga nyawa yang lahir dari haramnya membunuh secara sengaja, dan wajibnya qishas bagi pelaku.[162]

Kedua sifat yang tampak dan mengikat yang relevan dengan hukum untuk mewujudkankemaslahatan manusia dengan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kejelekan. Sifat yang tampak adalah sifat yang jelas yang bisa diketahui tempatnya adanya hukum.Mengikat adalah sifat yang ada pada semua bagian dalam kondisi yang sama. Makna relevansi dengan hukum adalah hubungan hukum yang mampu mewujudkan Kemaslahatan manusia,seperti Ijab dan qabul yang menjadi 'illat bagi akad jual beli.Ijab dan qabul adalah sesuatu yang jelas dan mengikat yang membawa kemaslahatan bagi dua orang yang bertaransaksi dan memenuhi kebutuhan mereka.

Mencuri zina dan membunuh dengan sengaja adalah sifat yang tampak dan mengikat yang membawa kemaslahatan,yaitu menjaga harta,keturunan, dan nyawa. Dalam konteks ini,Maka 'illat bisa bermakna hikmah dan sifat yang tampak. Misalnya ,'llat wajibnya hukum jilid dalam kasus zina adakalanya menjaga keturunan atau zina itu sendiri. Ulama Ushul lebih mengkhususkan nama 'illat dengan sifat yang tampak,sedangkan hikmah adalah sesuatu yang lahir dari

---

[161] Abdul Karim Zaidan , Al-Wajiz fi Ushul al-Fikih.Beirut Muassasah ar-Risalah. 1987.h.195.

[162] Wahbah Zuhaili, Ushul al-Fikih al-Islami. Beirut. Darul Fikri.2006,cet.14,juz 2. h. 615-616.

hukum yang diberlakukan, yaitu mendatangkan kemaslahatan atau kebermanfaatan atau menolak kerusakan atau bahaya.[163]

Sesuatu yang boleh dijadikan ‘illat adalah sifat yang tampak dan mengikat,baik yang bisa diketahui dengan akal,seperti Ridha dan marah yang tampak atau diketahui dengan panca indra, Seperti membunuh dan mencuri, atau diketahui dengan tradisi,Seperti baik dan buruk. ‘illat ini disebut dengan , manathul hukum (tempat gantungan hukum) menurut syar’i (pembuat syariat,Yaitu Allah dan Rasul-nya).Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang bisa dipahami oleh akal bahwa hukum yang ada bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Kelemahannya, hikmah ini kadang sesuatu yang masih samar (kahfi) yang tidak bisa ditemukan dengan indra yang tampak atau sesuatu yang tidak mengikat yang berubah dengan perubahan kondisi atau manusia,seperti kebolehan jual beli yang hikmahnya adalah menolak kesulitan manusia dengan memenuhi kebutuhannya.

Kebutuhan adalah sesuatu yang samar karena kadang kala pertukaran dalam jual beli karena ada kebutuhan.Kebolehan berbuka dibulan ramadhan adalah mencegah Kelelahan, namun kelelahan berbeda-beda dengan perbedaaan kondisi dan manusia ,Para penguasa negara tidak mengalami kelelahan seperti yang dialami rakyat dalam bepergian ,kelelahan dimusim kemarau berbeda dengan kelelahan di musim hujan, bepergian naik pesawat berbeda dengan bepergian naik unta, dan lain-lain. Melihat hal ini maka mayoritas ulama Ushul melarang menjadikan hikmah sebagai ‘illat secara mutlak,baik hikmah yang samar terikat atau tidak terikat.[164]

Berdasarkan hal ini, para ulama ushul membuat kaidah al-hukmuyaduruma’al ‘illahwujudanwa ‘adaman, bahwa hukum itu berputar pada ‘illat. Jika ada ‘illat maka ada hukum dan jika tidak ‘illat maka tidak ada hukum. Ulama ushul tidak membuat kaidah al-hukmuyaduruma’al hikmah wujudanwa daman, bahwa ada dan tidaknya hukum berputar pada hikmah. Jika ada ‘illat, meskipun hikmahnya tidak ada maka hukum tetap ada, seperti kebolehan berbuka puasa dan meng-qashar salat bagi orang yang

[163] Wahbah Zuhaili, Ushul al-Fikih al-Islami. Juz 2. h. 617.

[164] Wahbah Zuhaili, Ushul al-Fikih al-Islami. Juz 2. h.617-618

bepergian, meskipun tidak mengalami kelelahan (masyaqqah) dan tidak boleh berbuka dan mengqashar salat bagi orang yang dalam pekerjaannya ada kelelahan, seperti tukang pembuat roti dan orang yang menyalakan api, karena tidak ada ‘illat, yaitu bepergian atau sakit, meskipun hikmahnya ada, yaitu masyaqqah.[165]

Dapat terlihat dari keterangan di atas bahwa terdapat perbedaan antara hikmah dan ‘illat. Hikmah adalah pendorong adanya hukum dan tujuan yang jauh yang diharapkan dari hukum, yaitu kemaslahatan yang ingin diwujudkan atau kerusakan yang ingin dihindari. Sedangkan ‘illat adalah sifat yang tampak yang mengikat dan menunjukkan adanya hikmah yang menjadi sandaran ada dan tidaknya hukum, seperti bepergian menjadi illat kebolehan berbuka puasa dan meng-qashar salat. Meng hubungkan hukum dengan ‘illat ini memastikan tujuan hukum. Dalam kasus orang yang bepergian, kebolehan berbuka puasa dan meng-gashar salat bertujuan untuk meringankan dan meno lak rasa kelelahan bagi orang yang bepergian maka bepergian adalah ‘illat, sedangkan menolak kelelahan adalah hikmah,[166]” menurut KH.Sahal Mahfudh “menggabungkan pemahaman yang memisahkan dua paradigma, yaitu menempatkan posisi ‘illat dan hikmah sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisah kan karena perpaduan keduanya akan mewujudkan tujuan apli kasi hukum Islam (maqasidus syariah) yang membawa rahmat bagi kehidupan seluruh umat manusia.

2. Masalikul *‘Illah*

Pembahasan yang sangat menank dalam konteks kajian *‘illat* adalah tentang masalikul *‘illah* (tempat berjalannya *‘illat*), yaitu metode-metode yang digunakan untuk mengetahui adanya ‘illat dalam ashl. Metode yang paling masyhur adalah nash, ijma’, *sabr* dan *taqsim*. Pertama, *nash* adalah sifat tertentu yang di jelaskan oleh naih, baik secara sharib (eksplisit) atau ima’ atau isyarah (implisit). Secara sharih adalah nash yang menunjuk kan *‘illat* diutusnya para Rasul, yaitu agar manusia tidak punya hujjah (argumentasi) kepada Allah setelah para utusan (laallayakunalinnashi ‘alallahihujjatunba’dar rasul) dalam surah an-Nisa ayat 165. *“Illat* yang tidak sharih dalam nash contohnya adalah mengiringi sifat dengan hukum yang menunjukkanbahwa sifat

[165] Wahbah Zuhaili, Ushul al-Fikih al-Islami. Juz 2. h. 619
[166] Abdul Karim Zaidan , Al-Wajiz fi Ushul al-Fikih. h. 212

tersebut adalah *'illat*nya, seperti dalam kasus orang yang mencuri yang dipotong tangannya, orang yang melaku kan zina yang dirajam seratus kali, orang yang membunuh yang tidak bisa mewarisi, tidak boleh berwasiat kepada ahli waris, dan tidak boleh bagi qadhi (hakim) mengambil keputusan da lam keadaan marah.[167]

Kedua, *ijma*', yaitu sifat yang disepakati para ulama, seperti *ijma*' ulama bahwa percampuran dua sebab pada saudara kan dung (kerabat dari bapak dan ibu) adalah *'illat* untuk men dahulukan pembagian warisan dari saudara dari bapak (*akhun li ab*). Ketiga, *sabr* dan *taqsim*. *Sabr* adalah pengujian (*ikhtibar*) dan taqsim adalah proses seleksi banyak sifat yang layak dijadi kan sebagai 'illat, kemudian diteliti dan dikaji secara mendalam untuk menentukan sifat yang layak dan membatalkan sifat yang tidak layak. Sifat yang layak adalah sifat yang tampak, mengikat, relevan, danmampumerambahyanglain(wasfundha hirmundhabithunmunasibmuta'addi).

Seperti kasus haramnya khamr, apakah hal ini disebabkan karena dari anggur, menetes, atau memabukkan. Sifat yang pertama (anggur) gugur karena ter batas (qashir), sifat yang kedua (menetes) gugur karena alami (*thardi)* yang tidak ada hubungannya dengan hukum dan tidak ada pengaruhnya. Karena itulah sifat yang ketiga (memabukkan) ditetapkan sebagai *'illat* karena ia adalah sifat yang jelas dan relevan dengan hukum.[168]

Selain tiga hal di atas, ada sebagian ulama ushul yang menambahkan *'illat* lain, yaitu tanqihulmanath, artinya mem bersihkan 'illat dari sifat-sifat yang tidak layak. Gambarannya adalah ada nash yang mengandung *'illat* yang diiringi dengan sebagian sifat yang tidak ada hubungannya dengan hukum dan tidak termasuk dalam *'illat,* contohnya adalah ada orang badui yang datang kepada Nabi menceritakan tentang perilakunyabersetubuh di siang Ramadan, kemudian Nabi memerintahka untuk membayar kafarah. Para ulama kemudian meneliti *'illat* dari hukum membayar kafarah ini, apakah orang badu kasusnya di Madinah, atau persetubuhan di bulan Ramadan pada tahun kejadiannya. Ulama kemudian membuang sifat sifat ini dan menemukan bahwa *'illat* wajib membayar kafarah adalah

---

[167] Abdul Karim Zaidan , Al-Wajiz fi Ushul al-Fikih, h. 212-214

[168] Abdul Karim Zaidan , Al-Wajiz fi Ushul al-Fikih.h.214-215.

bersetubuh dengan sengaja di siang bulan Ramadan, la menurut Syafi'iyyah dan yang mengikutinya. Sedangkan menurut Hanafiyah dan yang mengikutinya, *'illat*nya tidak hanya bersetubuh, tapi merusak kemuliaan bulan Ramadan secara sengaja dengan melakukan sesuatu yang merusak puasa dan melakukan persetubuhan atau makan atau minum. Persetubuhan sama hukumnya dengan sesuatu yang merusak puasa yang ditetapkan dengan nash, seperti makan dan minum. Dalam hal ini pandangan para ulama berbeda-beda sesuai dengan kapasi tas dan hasil penelitian mereka.[169]

Selain *tanqihul manath*, dalam terminologi ushul fikih ada yang namanya takbrinulmanath dan tahqiqulmanath.Takhrijulmanath adalah mengeluarkan *'illat* yang tidak dijelaskan oleh nash atau ijma' dengan metode yang sudah dijelaskan di atas, seperti sabr dan taqsim, misalnya *'illat* haramnya khamr adalah memabukkan dan *'illat* menjadi wali dalam pernikahan adalah usia kecil (shighar). Sedangkan tahqiqulmanath adalah meng kaji dan meneliti untuk membuktikan adanya 'illat yang sudah ditetapkan oleh nash, ijma' atau sabr dan taqsim dalam satu kasus yang tidak dijelaskan dalam nash. Seperti meneliti 'illat memabukkan pada suatu anggur, jika ia menemukan *'illat* pada anggur tersebut nyata (memabukkan) maka hukum ditetapkan, yaitu haram meminumnya.

Jadi, tahqiqulmanath adalah proses kajian dan peneli tian mendalam untuk menemukan adanya *'illat* yang sudah ditetapkan ke dalam far'(cabang). [170]Keterangan di atas mendorong kepada para pengkaji hukum Islam untuk memahami secara mendalam penjelasan nash dan melengkapinya dengan kajian dan penelitian empiris, karena tanqihulmanath, *takhrijul manath*, dan *tahqiqulmanath* membutuhkan kemampuan teks yang memadai dan kemampuan penelitian empiris yang profesional, sehingga hukum yang ditetapkan sesuai dengan teori dan fakta riil yang ada.

Pada surat al-Anfal: 75 ditegaskan bahwa kerabat pewaris (mayit) lebih berhak untuk mendapatkan bagian dibandingkan lainnya yang bukan kerabat atau tidak mempunyai tali kekerabatan dengannya,

---

[169] Abdul Karim Zaidan , Al-Wajiz fi Ushul al-Fikih.h.216-217

[170] Abdul Karim Zaidan , Al-Wajiz fi Ushul al-Fikih.h.217-218 dan As-Syathibi,Al muwafaqat.Mamlakah Arabiyyah As-Sa'udiyyah. Dar Ibn 'Affan.1997 jilid 5.h.12-19

mereka lebih berhak daripada orang mukmin umumya dan kaum *muhajirin*. Di dalam al-Qur'an memang terdapat beberapa ayat yang menyebutkan masalah hak waris bagi para kerabat *(nasab)*. Ayat-ayat tersebut adalah surat al-Nisa': 11, 12, dan 176. Allah swt melalui ketiga ayat tersebut yang semuanya termaktub dalam surat al-Nisa' telah menegaskan dan merinci *nashib* (bagian) setiap ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Ayat-ayat tersebut secara jelas dan terinci telah menentukan syarat-syarat orang yang berhak untuk mendapatkan warisan dan orang-orang yang tidak berhak mendapatkannya. Selain itu juga menjelaskan keadaan setiap ahli waris, kapan ia menerima bagiannya secara *tertentu,* dan kapan pula ia menerimanya secara *aṣabah.*[171]

Berdasarkan pengamatan di atas tentang pewarisan, perlu ditegaskan bahwa pewarisan adalah karena keturunan dan hubungan darah. Ayat-ayat di atas tidak secara jelas menyatakan bahwa ahli waris (almarhum) dan ahli waris (keluarga dan kerabat) adalah muslim. Tidak ada kata dalam ayat-ayat di atas untuk menunjukkan bahwa ahli waris adalah atau harus seorang Muslim. Oleh karena itu, persoalan yang masih dipikirkan dan didiskusikan oleh para ahli teori dan praktisi hukum Islam adalah persoalan waris beda agama, yaitu *"illat* waris" adalah semacam kekerabatan dengan semangat gotong royong. Oleh karena itu, umat Islam yang mewarisi kemampuan orang kafir akan mampu mendorong anak-anak muslim untuk berbakti kepada orang tuanya, sekalipun mereka kafir. Melarang anak muslim mewarisi harta orang kafir terkadang justru memecah belah keluarga, padahal menjaga nasab dalam arti keutuhan keluarga merupakan salah satu tujuan syariat Islam pada tataran berikut.[172]

Berdasarkan metode '*ibarah al-nash,*[173] dilarangnya muslim mewarisi non muslim adalah karena dikhawatirkan hilangnya kebenciannya kepada kekafiran, maka perlu ditegaskan bahwa apabila hal itu tidak terjadi pada anak yang mewarisi orang tuanya yang kafir, maka sangatlah dibolehkan mewarisinya. Jadi, kebolehan muslim mewarisi kafir tidak berarti seorang muslim akan bertambah

---

171 Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada media, 2004), h. 8-11

172 http://www.slideshare.net/mazizaacrizal/konsep-warisan-beda-agama

173 Petunjuk teks, yaitu keharusan mengambil ma'na sesuai dengan apa yang diucapkan, Wahbah Zuhaili,*Ushul Fiqh Islami*, (Beirut: Dar al-fkr 1986), h. 250.

kuat keIslamannya karena mewarisi harta dari kaum kafir, tetapi semata-mata adalah untuk menjaga keimanan seorang muslim dari godaan harta benda dunia yang seringkali meruntuhkan keimanan seorang muslim. Selain itu, kebolehan muslim mewarisi kafir akan mendatangkan kemaslahatan yang sangat besar, karena berapa banyak orang-orang yang ingin masuk Islam namun menunda keinginannya tersebut hanya karena khawatir tidak dapat mewarisi orang tuanya yang kafir yang kaya raya.

C. Teori Perubahan Hukum Islam

Perubahan sosial dan perubahan hukum dalam satu masyarakat yang multi cultural dan multi agama merupakan fenomena yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Ketika ada perubahan sosial hampir bisa dipastikan akan berakibat adanya perubahan hukum, oleh karenanya perubahan sosial seperti relasi antara muslim dan non muslim yang terjadi di masyarakat Indonesia khususnya Bengkulu dapat mempengaruhi hukum waris Islam di Indonesia. Untuk menciptakan adaptabilitas hukum waris Islam di Indonesia, maka harus selalu ada ijtihad[174] Ada beberapa hukum terkait dengan perubahan hukum.

1. فى تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والاحوال والنية والعوائد[175]

   "Perubahan hukum terjadi karena perubahan waktu, tempat, keadaan dan kebiasaan".

2. الحكم يدور مع علته وجودا وعد ما[176]

   "Hukum bergantung pada illatnya ada dan tidak adanya ada dan tidak adanya".

3. لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمنة والامكنة والاحوال[177]

   "Tidak dipungkiri perubahan hukum terjadi karena perubahan waktu, tempat dan keadaan"

---

[174] Ijtihad adalah mencurahkan segenap kemamapuan oleh seorang mujtahid untuk mencari pengetahuan tentang hukum-hukum syara'. Abu hamid Muhammad al-ghazali, *al mustshfa min ilmi al-ushul*, (Beirut: Dar al-fkr, t.t), h. 176

[175] Ibnu al-Qayim al-Jauziah, *I'lam al muawaqi'in 'an rabbil 'alamin* (Beirut: Dar al Jai, t.t). juz III, h. 3

[176] Ali Ahmad Gulam Muhammad an-Nadawi, al-Qawa'id Fiqhiyah, (Damaskus: Dar-al Qalam, th, 1994)Cet 3, h. 125

[177] Ibnu al qayyim al-Jauziyah, *I'lam almuwaqi'in, an Rabb al alamin*, h. 414

4. للأكثر حكم الكل[178]

   Mayoritas itu dihukumi semuanya.

5. الحكم يدور مع مصالح العباد فحيثما وجد ت المصلحة فثما حكم الله[179]

   "Hukum berputar bersama kemaslahatan manusia, maka dimanapun ditemukan kemaslahatan di situlah hukum Allah"

6. المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجديد الاصلح

   "Memelihara produk budaya lama yang baik dan mengambil budaya baru yang lebih baik" [180]

Kaidah-kaidah tersebut di atas menunjukan bahwa ketentuan suatu hukum dari suatu peristiwa mungkin hanya berlaku bagi masyarakat tertentu dan bagi waktu tertentu. Oleh karenanya ketentuan hukum itu harus dipertimbangkan lagi ketika hukum akan diterapkan pada waktu dan tempat yang berbeda, apalagi jika ketentuan hukum itu tidak lagi mencerminkan kemaslahatan sebagai tujuan hukum Islam, maka ketentuan itu tidak berlaku dan harus ada ijtihad baru yang lebih mambawa maslahah bagi masyarakat. Hal semacam ini pernah dilakukan oleh Imam Syafii dalam pengambilan hukumnya dengan istilah qaul qadim dan qaul jadid, yang mana qaul qadim dilakukan Imam Syafii ketika beliau berada di Irak dan qaul jadid ketika beliau berada di Mesir.[181]

Berdasarkan beberapa pendekatan dan kaidah di atas, terlihat bahwa ajaran Islam senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip perkembangan dan dinamika masyarakat, sehingga senada dengan asas dan prisip hukum Islam yaitu pertama *adamul harj* (tidak Mempersulit) kedua *taqlil al taklif* (memperingan beban) ketiga *al-tadrij* (berangsur-angsur, tahap demi tahap). Tiga asas penerapan hukum menurut pandangan Hudlari dalam praktiknya mengalami perkembangan antara lain hukum bisa berarti sebagai *al-tasyji (*motivasi). Kaitanya dengan masalah waris beda agama, bagi muallaf

---

[178] Ali Ahmad an-Nadawi*, tahqiq Musṭafa az-Zarq*a, *al-Qawai'd al-fiqhiyah*, (Damaskus : Dar al-qalam 1994), cet 13, h. 380

[179] Jalaluddin as-Suyuti, *al-Asybah wa an-Nazair*, (Beirut: Dar al-fikr, t.t.), h. 176

[180] Syafii Ma'arif, *Islam dan masalah-masalah kenegaraan* (Jakarta: LP3S 1985), h. 47

[181] Roibin, *Sosiologi Hukum Islam, Telaah Sosio Historis Pemikiran Imam Syafi'I*, (Malang: UIN Malang press, 2008), h. 125-129

agar dia tidak ragu dan semakin kuat keIslamaanya, dan bagi non muslim dalam masalah waris, bisa saja ketika ia diberikan warisan sebagai motivasi agar dia simpatik dengan hukum Islam yang dalam masalah *mu'amalah* tidak kaku.

Berubahnya zaman serta kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap kepastian hukum yang berskala lokal ke-Indonesiaan, serta sangat dibutuhkannya hukum terapan (materiil) bagi Instansi Pemerintahan (Pengadilan Agama) dan masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan perkara-perkara waris**.** Apalagi menyikapi waris yang berbeda agama dalam satu keluarga di Indonesia yang notabene negara yang berasaskan pancasila dan bersemboyan bhineka tunggal ika, masih banyak yang tidak memakai hukum waris Islam yang dipakai adalah pembagian warisan asas musyawarah mufakat. Di Bengkulu masyarakatnya secara kultur dan budaya mereka 90 persen Islam, tapi pemahman mereka tentang syari'at Islam masih sangat rendah.

Gambar 4.3: Keluarga Beda Agama di Bengkulu

D. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

KHI yang merupakan kumpulan materi/bahan hukum Islam yang tersebar di berbagai kitab fikih klasik, di samping bahan-bahan lain yang berhubungan, kemudian diolah melalui proses dan metode tertentu, lalu dirumuskan dalam bentuk yang serupa perundang-undangan (yaitu dalam pasal-pasal tertentu) lahir berdasarkan atas

landasan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tertanggal 10 Juni 1991. Khusus mengenai buku II tentang hukum waris, KHI memuat enam bab, 43 pasal, terhitung mulai pasal 171 sampai dengan pasal 214.

Tema utama penyusunan KHI ialah mempositifkan hukum Islam di Indonesia, yang dijadikan pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum. Sebab untuk dapat berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat. Lahirnya KHI, menuntut semua hakim di lingkungan PA untuk menyamakan persepsi dalam hal penegakan dengan merujuk kepada KHI. KHI terdiri atas tiga buku, yaitu: Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Waris dan Buku III tentang Perwakafan. Pasal-pasal hukum perkawinan dalam Buku I yang terdiri dari 170 pasal, telah memuat materi hukum yang rinci. Selain Buku I KHI, permasalahan perkawinan juga telah diatur dalam UU no. 1 th. 1974 dan PP no.9 tahun 1975. Namun, berbeda dengan hukum waris dalam Buku II yang begitu singkat jika dibandingkan dengan hukum perkawinan. Hukum waris hanya terdiri dari 23 pasal (pasal 171-193). Hukum perwakafan dalam Buku III juga singkat, yaitu 15 pasal, namun telah ada peraturan pendamping lain tentang perwakafan, yaitu PP no. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik.[182]

Pengertian hukum waris dalam KHI disebutkan pada pasal 171 ayat (a) yang berbunyi :"Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing." Berdasarkan definisi ini juga tampak unsur-unsur pewarisan, yaitu; pewaris, ahli waris dan harta warisan atau tirkah.[183]

Tentang pewaris tercantum dalam pasal 171 ayat (b): "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam,meniggalkan ahli waris dan harta peninggalan."Dari redaksi

[182] *Ibid*

[183] Mohammad Daud Ali, *Ibid,* h. 137.

di atas tampak bahwa untuk terjadinya pewarisan disyaratkan untuk pewaris adalah telah meninggal dunia, baik secara hakiki ataupun hukum. Hal ini sebagaimana telah ditentukan oleh ulama tentang syarat-syarat terjadinya pewarisan antara lain meninggalnya pewaris baik secara hakiki, hukum atau takdiri.3 Selain disyaratkan telah meninggal dunia, pewaris juga disyaratkan beragama Islam dan mempunyai ahli waris dan harta peninggalan. Syarat-syarat ini sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam fiqh mawaris.[184]

Pengertian ahli waris dalam KHI disebutkan dalam pasal 171 ayat (c): "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris" Selanjutnya ahli waris yang terdapat pada KHI seperti tersebut di atas pada dasarnya sama dengan ahli waris dalam kitab-kitab fiqh Islam, dengan pengecualian laki-laki dan perempuan yang memerdekakan budak, karena di Indonesia tidak ada perbudakan, namun dimungkinkan ada penambahan ahli waris pengganti seperti cucu laki-laki maupun perempuan dari anak perempuan bersamaan anak laki-laki, di mana anak perempuan tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris.[185]

Berdasarkan penjelasan tentang ahli waris menurut KHI dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat sebagai ahli waris adalah; mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan; beragama Islam. Tentang beragama Islam bagi ahli waris ini lebih lanjut diatur dalam pasal 172 KHI: "Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya." Tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Adapun tentang hidupnya ahli waris di saat meninggalnya pewaris, seperti disyaratkan oleh para fuqaha tidak tampak dalam ketentuan ini, dan menurut penulis hal ini perlu ditegaskan.[186]

[184] Abdul Manan, *Ibid*, h. 214.
[185] Abdul Manan, *Ibid*, h. 216.
[186] Abdul Manan, *Ibid*, h. 216.

Hal ini berarti jika pewaris tidak meninggalkan tirkah, maka tidak akan terjadi pewarisan. Adapun pengertian tirkah di kalangan para ulama ada beberapa pendapat. Ada yang menyamakan dengan pengertian maurus (harta waris) ada juga yang memisahknnya, yaitu bahwa tirkah mempunyai arti yang lebih luas dari maurus. KHI yang merupakan intisari dari berbagai pendapat para ulama, memberi kesimpulan terhadap definisi tirkah, yaitu seperti dalam pasal 171 ayat (d) : "Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya." Sedangkan tentang harta waris dijelaskan pada pasal 171 ayat (e) ;"Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat."

Salah satu syarat terjadinya pewarisan adalah tidak adanya halangan pewarisan. Terhalangnya seseorang menjadi ahli waris dalam KHI disebutkan pada pasal 173, yang berbunyi sebagai berikut:

> "Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai ketetapan hukum yang tetap, dihukum karena:
>
> a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
>
> b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat".

Berdasarkan uraian di atas, perlu adanya penambahan penjelasan pada KHI yaitu perlu dipertegas tentang *pengelompokan* ahli waris dan prioritas penerimaannya. Hal ini sangat penting untuk tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam rangka kesatuan persepsi menuju kejelasan dan kesatuan serta kepastian hukum. Sebagai acuan pengelompokan tersebut, biasa dipakai pengelompokan ahli waris menurut pendapat para ulama dalam *fiqh mawaris,* terutama dari *fiqh*

sunni yang telah lama dianut oleh umat Islam di Indonesia termasuk prioritas penerimaannya.[187]

E. Yurisprudensi Hakim (Putusan Mahkamah Agung)

Pendapat ibn Hazm mengatakan wasiat itu hukumnya wajib terutama untuk kaum krabat yang terhalang untuk mendapatkan warisan. Berawal dari pemikiran ibn Hazm, maka muncul wasiat wajibah yaitu wasiat yang pelaksanaanya tidak dipengaruhi atau tidak tergantung kepada kemauan atau kehendak pemberi wasiat, akan tetapi penguasa atau hakim sebagai aparat negara mempunyai wewenang untuk memaksa atau memberikan putusan wasiat wajibah kepada kaum kerabat tertentu.[188]

Pertimbangan lainnya untuk menjaga keutuhan keluarga dan mengakomodir adanya realitas sosial masyarakat Indonesia yang pluralitas yang terdiri dari berbagai etnis dan keyakinan. Serta kemaslahatan untuk memenuhi rasa keadilan. Pemberian wasiat wajibah kepada saudara kandung non muslim ini telah memberikan sumbangan yang baru dalam pembaharuan hukum Islam di Indonesia, tapi bersifat terbatas. Artinya, ahli waris non muslim tetap sebagai orang yang terhalang untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan saudara kandungnya yang muslim. Upaya ini sebagai langkah positif bahwa hukum Islam tidaklah eksklusif dan diskriminatif terhadap pemeluk agama yang lain, tapi hukum Islam dapat memberikan perlindungan dan rasa keadilan kepada non muslim.[189]

Hukum Waris Islam merupakan aspek yang sangat penting keberadaannya dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia, karena hukum waris Islam itu mengatur tentang peralihan kekayaan antar generasi dan kedudukan masing-masing kaum kerabat. Persoalannya adalah Apakah masih ada hakim di peradilan agama yang menggunakan fikih dengan syariah untuk memutus perkara diperadilan agama?. Jika masih ada, tentunya putusan yang dihasilkan oleh peradilan agama akan berbeda-beda, meskipun dalam

---

[187] http://islamwiki.blogspot.co.id/2010/05 (Akses internet : 13 Februari 2016 jam 1.41)

[188] http://blog.umy.ac.id/suhe08/2011/11/09/pembagian-harta-waris-beda-agama-dalam-perspektif-syariah/(akses internet tgl 19-08- 2015 jam 12. 37)

[189] http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/5435 (akses internet tanggal 19-08-2015 jam 15.00)

perkara yang sama, sehingga tidak ada kepastian hukum. Untuk itu, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat perlu menerbitkan suatu undang-undang sebagai pedoman bagi hakim peradilan agama dalam membuat keputusan bagi saudara kandung non muslim.[190]

Hal itu telah dilakukan oleh MA, dalam putusan Mahkamah Agung tentang status ahli waris non muslim yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor : 368K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 dan Nomor : 51 K/AG/1999 tanggal 29 September 1999. Dalam putusan nomor 368 K/AG/1995 dinyatakan bahwa ahli waris non muslim mendapatkan bagian dari harta Peninggalan Pewaris muslim berdasarkan wasiat wajibah sebesar bagian ahli waris muslim, dalam putusan iniahli waris non musim tidak dinyatakan sebagai ahli waris. Sedangkan dalam putusan nomor 51 K/AG/1999 dinyatakan bahwa ahli waris non muslim dinyatakan sebagai ahli waris dari pewaris muslim dan mendapatkan bagian yang sama dengan ahli waris muslim berdasarkan wasiat wajibah, dalam putusan ini dinyatakan bahwa ahli waris non muslim dianggap sebagai ahli waris.

Seperti yang terjadi dalam kasus pasangan suami istri Tn. Armaya Renreng yang menganut agama Islam dan Ny. Evie Lany yang menganut agama Kristen Protestan dalam perkara putusan Mahkamah Agung No. 16K/AG/2010. Tn. Armaya meninggal dalam keadaan muslim dan menurut hukum waris Islam ia tidak dapat mewariskan hartanya kepada Ny. Evie Lany. Namun demikian seluruh harta peninggalan Alm. Tn. Armaya masih dalam penguasaan Ny. Evie Lany yang notabene istri sah dari Almarhum. Ibu kandung dan saudara kandung Almarhum keberatan dengan hal tersebut dan memutuskan menyelesaikan pembagian waris ini di Pengadilan Agama agar dapat dilakukan menurut hukum faraidh.

Dalam kasus ini bila dihubungkan dengan hukum waris Islam, maka sang istri tidak berhak mendapatkan hak waris karena berbeda agama seperti dalam Pasal 171 butir (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ahli waris harus beragama Islam. Namun demikian, tidak adil bagi Istri yang non muslim yang ditinggal mati suaminya karena semasa hidup sang Istri telah melayani suaminya

[190] http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/5435 (akses internet tanggal 19-08-2015 jam 15.00)

dengan tulus dan telah mengabdikan dirinya cukup lama. Maka Ny. Evie Lany mengajukan permohonan kasasi dan dari pertimbangan tersebut, diberikannya Wasiat Wajibah bagi pemohon kasasi pada putusan Mahkamah Konstitusi No.16K/AG/2010 sebagai bentuk penemuan hukum atas problematika tersebut yang pada dasarnya tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam agar tercipta keadila yang didasari Pasal 5 ayat (1) UU No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman,"Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Besarnya wasiat Wajibah yang diterima pemohon kasasi dalam putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010, Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses berwasiat, ayat 2 dalam Pasal tersebut menyatakan bahwa."hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui". Dari dua putusan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa melalui yurisprudensinya Mahkamah Agung telah melakukan pembaharuan hukum waris Islam dari tidak memberikan harta bagi ahli waris non muslim menjadi memberikan harta bagi ahli waris non muslim, dan dari tidak mengakui ahli waris non muslim sebagai ahli waris dari pewaris muslim menuju pengakuan bahwa ahli waris non muslim juga dianggap sebagai ahli waris dari pewaris muslim. Dengan kata lain Mahkamah Agung telah memberikan status ahli waris bagi ahli waris non muslim dan memberikan bagian harta yang setara dengan ahli waris muslim.[191]

Oleh sebab itu, wasiat *wajibah* ini mempunyai titik singgung secara langsung dengan hukum waris Islam, maka pelaksanaannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim untuk menetapkannya dalam proses pemeriksaan perkara waris yang diajukan kepadanya. Hal ini penting diketahui oleh hakim karena wasiat *wajibah* itu mempunyai tujuan untuk mendistribusikan keadilan, yaitu memberikan bagian kepada ahli waris yang mempunyai pertalian darah namun *naṣ* tidak memberikan bagian yang semestinya, atau orang tua angkat dan anak

[191] http://juraganmakalah.blogspot.com/2013/06/hukum-waris-beda-agama-dalam-islam.html (akses internet tanggal 11 April 2015 jam 20. 00 WIB)

angkat yang mungkin sudah banyak berjasa kepada si pewaris tetapi tidak diberi bagian dalam ketentuan hukum waris Islam, maka hal ini dapat dicapai jalan keluar dengan menerapkan wasiat *wajibah* sehingga mereka dapat menerima bagian dari harta pewaris.[192]

Wasiat wajibah merupakan penemuan hukum abad 20 sebagai solusi subtansial dalam memformulasikan keadilan. Sedangkan keadilan adalah jiwa sekaligus tujuan hukum. Hal ini sejalan dengan dengan konsep nilai dasar hukum menurut gustav Rad bruch, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.[193] Keadilan adalah jiwa sekaligus tujuan hukum karena akan sesuai dengan rasa keadilan apabila non muslim diberikan harta bagian dari harta peninggalan dengan jalan wasiat wajibah, sekaligus akan memenuhi kepastian hukum apabila dibentuk melalui preoses legislasi atau melalui proses yurisprudensi hakim pengadilan. Dengan demikian nilai kemanfaatannya bagi bangsa Indonesia akan lebih dirasakan sebagai wujud hukum rahmatan lil'alamin.

F. Fatwa Majelis Ulama Tentang Waris Beda Agama

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 5/MUNAS VII/9/2005 tentang permasalahan waris beda agama berbunyi " bahwa karena menimbang akhir-akhir ini sering terjadi waris beda agama, dan sering muncul pendapat-pendapat yang membolehkan waris beda agama, oleh sebab itu MUI memutuskan untuk menetapkan fatwa tentang waris yang terjadi karena beda agama. Hal ini sesuai dengan Firman Allah Q.S. an-Nisa':11

[192] http://eprints.walisongo.ac.id/3712/3/102111034_Bab2.pdf (akses internet tanggal 18-08-2015 jam 14.00)

[193] Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa bandung 1986)h. 80

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ
ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ
وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ
وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ
وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ
فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ﴿١١﴾

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Adapun potongan ayat al-Qur'an yakni Q.S. an-Nisa': 141

,,,وَلَن يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لِلۡكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

"…. Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman."

Hadits Rasulullah saw.

و عن أسامة بن زيد رضي الله عليه وسلم قال «لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» (متفق عليه)

Dari Usamah bin Zaid r.a., sesungguhnya Nabi s.a.w. bersabda: "Orang Muslim tidak (boleh) mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak (boleh) mewarisi orang muslim" (HR. Muttafaq alaih).[194]

و عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله عليه وسلم «لا يتوارث أهل ملتين» (رواه أحمد والأربعة والترمذي)

Dari Abdullah bin Umar r.a. dia berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda "tidak ada saling mewarisi antara dua pemeluk agama (yang berbeda). (HR. Ahmad, Imam Empat dan Turmudzi)[195]

Selain berdasarkan al-Qur'an dan hadits, fatwa ini juga berdasarkan pada:

a. UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
b. PP. No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1/1974 tentang Perkawinan
c. Instruksi Presiden No. 1 tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam.
d. Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005

---

[194] Bukhari Ṣ*ahih bukhari* (ttp: Dar alfikr, t.t) VII : h. 11, Abu al Husain Muslim ibnu al hajaj ibnu Muslim Ibnu Kusyaz al-Kusyairi an Naisabury, Shaih Muslim, Kitab al Faraidl (ttp: al-Qana'ah, tt), II:2

[195] Bukhari, *Sahih bukhari, kitab alfaraid"(*Beirut : Dar alfikr, t.t.) Muslim, *ṣahih al-Muslim*, " Kitab Faraid"(ttp : al-Qana'ah, tt). Jld II, h. 2

MUI telah memutuskan bahwa :

a. Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non muslim)
b. Pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.

BAB V
PRAKTIK WARIS BEDA AGAMA PADA MASYARAKAT PLURAL DI PROVINSI BENGKULU

A. Provinsi Bengkulu

a. Sejarah Bengkulu

Menurut catatan sejarah, nama Bengkulu berasal dari bahasa Melayu, dari kata bang yang berarti pesisir dan kulon yang berarti barat, kemudian pengucapan bang menjadi beng, dan kulon menjadi kulu. Meskipun sumber lain menyebutkan bahwa nama Bencoolen diyakini diambil dari nama Ben of Cullen (atau variannya Ben Cullen) di sebuah bukit di Cullen, Skotlandia. Penamaan ini tidak berdasar, karena penamaan daerah mereka dengan daerah yang tidak diketahui tidak sejalan dengan sifat orang Melayu, apalagi asal usul nama dari Skotlandia yang jauh. Adapun pandangan tradisional, konon pengucapan kata Bengkulu atau Bangkahulu merupakan asal kata Bangkai dan Hulu yang berarti daging busuk bagian atas. Menurut catatan sejarahnya, pernah terjadi perang antar negara kecil di Bengkulu yang menimbulkan banyak korban jiwa di kedua belah pihak yang bertempur di hulu Sungai Bengkulu. Korban perang yang tak terhitung jumlahnya tersebut akhirnya menjadi bangkai maka tersohorlah sebutan Bangkai hulu yang semakin hari penyebutan tersebut berubah menjadi Bangkahulu atau Bengkulu[196]

Kisah asal usul Bengkulu yang paling terkenal adalah kisah perang antara dua kerajaan terkenal, yaitu Kerajaan Silebar di selatan kota dan Sungai Lemau di utara kota Bengkulu. Menurut tambo dan cerita lisan, ada seorang raja bernama Ratu Agung. Ratu Agung adalah keturunan Raja Majapahit. Awalnya, Kerajaan Sungai Serut terletak tinggi di atas Bengkulu (sekarang di antara perbukitan dan

[196] http://www.bengkulukota.go.id/selayang-pandang_sejarah_pg-215.html (Akses Internet : 28 Desember jam : 1700)

desa Krawi), dan kemudian kerajaan itu terus dinamai Kerajaan Sungai Lemao yang terletak di sekitar Punto Klapa. Kota Bengkulu lebih dikenal dengan sebutan Sungai Seru. Nama Bengkulu juga berasal dari cerita sejarah tentang sekelompok orang Aceh yang gagal melamar dan menjadikan Putri Gading Chepaka, putri Ratu Agung, istri keluarga kerajaan Aceh. Dalam pertempuran itu, salah satu panglima perang Bengkulu menyebut hulu sebagai kolam, dan hulu sebagai kolam, artinya mencegah hulu.artinya halangi perjalanan ke hulu melalui sungai dengan cara menghanyutkan sebanyak mungkin kayu-kayuan sampai muara, sehingga laskar orang Aceh tak berhasil menghulu. Berdasarkan kata empang ka hulu tersebut lahirlah nama Bangkahulu atau Bengkulu.[197]

Menurut catatan sejarah suku tertua masyarakat Bengkulu adalah suku Rejang dimana sebagian besar dari mereka menyebar di daerah Rejang Lebong dan sebagian di Utara. Tempat yang pertama kali dihuni oleh suku Rejang adalah Renah Sekelawai,[198] Lokasinya berada di utara Rejang Lebong. Menurut catatan sejarah, Laren menggunakan sungai ini, Sungai Ketahun, untuk bermigrasi. Kedatangan orang Rejang dipimpin oleh seorang pria bernama Ajai. Kata Ajai berasal dari kata Majai, yang berarti pemimpin kelompok manusia. Kemudian Ajai dan orang-orang yang dipimpinnya dibagi menjadi empat petulai atau empat keturunan atau empat kelompok, yang artinya setiap keturunan memiliki pemimpinnya masing-masing. Ketua, atau Ajai, adalah (1) Ajai Bintang, terletak di daerah sekitar Pelabai, sebuah marga dari suku IX yang terletak di bagian utara daerah Lebong. (2) Ajai begelan mato, sihir ini memiliki kekuatan lokasi dekat Kuteui Bolek Tebo di daerah suku VIII dekat Uttar Pradesh. (3) Ajai Siang, terletak di sekitar kawasan Siang Lakat marga Juru Kalang di kecamatan Lebong utara. (4) Yang terakhir adalah AjaiTiea Keteko yang berlokasi di marga agung marga suku IX.[199]

---

[197] Departemen pendidikan dan kebudayaan direktorat Sejarah dan nilai Tradisional proyek inventarisasi dan Dokumentasi sejarah Nasional, *Sejarah Sosial Daerah Kota Bengkulu*, (Jakarta : ttp 1984) h. 75

[198] Badrul Muir Hamidy, *Bunga Rampai Melayu Bengkulu, masuk dan berkembangnya islam Di daerah Bengkulu* (Bengkulu: Dinas pariwisata 2004), h. 1

[199] Departemen Pendidkan dan kebudayaan, *sejarah sosial daerah kota bengkulu* (Jakarta: Dinas P & K 1984). h. 66

Selama dalam kepemimpinan ajai-ajai daerah Bengkulu juga pernah di datangi oleh para biku dari mojopahit yang kemudian juga pernah menjabat jadi pemimpin atau kepala suku bangsa rejang kala itu dikarenakan sifat bijaksana dan baik hati serta tergolong orang yang pandai.

Selain kerajaan Empat Petulai yang kita kenal di Bengkulu dulunya juga terdapat kerajaan kecil lainnya seperti kerajaan anak sungai di Muko Muko, kerajaan sungai serut di daerah Bengkulu (Kota Bengkulu saat ini), kerajaan sungai lemau di daerah Pondok Kelapa, kerajaan Silebar disekitaran kota Bengkulu-Jenggalu dengan pulau Baai sebagai pelabuhannya, kerajaan Serawai di daerah Bengkulu selatan.

Selain kerajaan Hindu yang dibawa oleh biksu kerajaan Majapahit, Kerajaan Islam juga hadir di Bengkulu. Adapun kerajaan Islam yang menyebarkan Islam kerajaan Bengkulu adalah kerajaan dari daerah Banten pada masa raja sultan Hasanuddin (1552-1570), selain dari daerah Banten Islam masuk juga ke Bengkulu melalui aceh dan Sumatra barat. Aceh melakukan ekspansi teritorial ke daerah pesisir Sumatra di mulai sejak kepemimpinan sultan Alaudin riyatsah sampai sultan Iskandar muda yang menjadi puncak ekspansi tersebut (1539-1571).[200]

Belanda yang terpaksa dalam keadaan putus asa dalam peristiwa monopoli ekonomi, tidak mau tinggal diam, berusaha mencari celah untuk menguasai kembali wilayah Bengkulu dan memonopoli perekonomian khususnya monopoli kekuasaan lada. Jika Belanda bisa menaklukkan Banten dan menjadi negara adidaya dengan kekuatan monopoli ekonomi dan kekuatan monopoli lada, hal itu mungkin terjadi. Tanpa motif yang jelas, terjadi perang saudara (1682) antara Sultan Haji dan Sultan Agung di Kerajaan Banten. Dalam pertempuran itu Belanda mengambil tempat, kemudian Belanda menang pada Agustus 1682. Lada monopoli, tetapi lagi-lagi Belanda tidak dapat menguasai Bengkulu, karena pada waktu yang sama Inggris mendirikan kantor perdagangan di Bengkulu dan memperoleh monopoli lada (1685),

[200] Departemen Pendidkan dan kebudayaan, *sejarah sosial daerah kota bengkulu* (Jakarta: Dinas P & K 1984). h.66-69

tetapi pada tahun 1825 Belanda kembali berhasil menguasai Bengkulu, hingga Jepang masuk ke Bengkulu pada tahun 1942[201]

Bengkulu di bawah tanah kolonial Inggris sebenarnya tidak mengalami perubahan yang dominan, karena Inggris tidak mau mencampuri tatanan sosial, adat dan budaya. Pendudukan Inggris di Bengkulu hanya untuk menyelesaikan masalah monopoli ekonomi dan membangun pertahanan yang kuat untuk melawan perlawanan penjajah asing seperti VOC, sehingga sampai sekarang kita masih dapat menemukan sisa-sisa benteng Inggris seperti Malbrough. Pada saat yang sama, Bengkulu bawah tanah kolonial Belanda mulai diganggu, dan budaya, masyarakat dan adat tidak berkembang pesat. Sistem tanam wajib diberlakukan pada semua petani kopi, perpajakan dan banyak penyimpangan lainnya terjadi pada masa kepemimpinan Belanda. adalah pemberontakan yang sering terjadi, dan klimaksnya adalah pembunuhan asisten Knorle di stasiun asisten Van Amstel di Mentiling (1833) dan pengontrol Kartens di Dusun Bintuhan (2 September 1873). Bengkulu di bawah kekuasaan jajahan Jepang lebih pedih daripada jajahan Belanda.Penerapan sistem Romesa dan berbagai bentuk dana, tenaga dan tenaga sepenuhnya dimiliki oleh tentara Jepang. Harga diri penduduk asli telah hilang, dan pendidikan penduduk asli sangat diabaikan.Menurut data, sekitar 90% penduduk asli pada tahun 1945 buta huruf (menulis dan membaca) abjad Latin, dan orang-orang hanya mengerti bahasa Pegon atau Melayu. alfabet arab. Dengan kepala tegak, demi harga diri, akhirnya ia melawan dan merebut kembali kemerdekaannya di bawah komando anak bangsa. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, dan seluruh bangsa Indonesia dibebaskan dari belenggu penjajahan, termasuk wilayah Bengkulu Indonesia. Setelah kemerdekaan, masyarakat bergotong royong mengejar dan memajukan Indonesia, termasuk di bidang pendidikan, dengan mengeluarkan pengumuman resmi dan pemberitahuan langsung untuk menyekolahkan semua anak ke sekolah guna meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.[202]

---

[201] Departemen Pendidkan dan kebudayaan, *sejara sosial daera kota bengkulu* (Jakarta: Dinas P & K 1984),h . 70-71

[202] Departemen Pendidkan dan kebudayaan, s*ejara sosial daera kota bengkulu* (Jakarta: Dinas P & K 1984), h .69-80

Sejak penerapan kebijakan etika di Indonesia, peningkatan kualitas di bidang pendidikan sebenarnya telah dilakukan. Namun, sistem pendidikan yang berlaku saat itu adalah sistem pendidikan kolonial, di mana kepentingan dan keuntungan berada di pihak penjajah Belanda. Sekolah mulai didirikan, namun tidak semua penduduk asli dapat diterima sebagai siswa oleh sekolah tersebut. Untuk dapat diterima di sekolah Kelas I atau HIS, anak tersebut harus anak yang orang tuanya paling sedikit pernah bekerja sebagai pegawai pasir atau pegawai kelas menengah di pemerintahan Belanda. Pada masa pemerintahan Belanda. Struktur sosialnya terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu: kelompok Belanda, kelompok Tionghoa dan kelompok pribumi. Berdasarkan kepentingan kolonial, pemerintah kolonial Belanda mulai melaksanakan pendidikan secara lebih terencana, yaitu berdasarkan klasifikasi penduduk Hindia Belanda pada masa itu. Prinsip-prinsip pendidikan pada waktu itu adalah sebagai berikut:[203]

1. Sistem persekolahan disusun menurut perbedaan lapisan social yang ada dalam masyarakat Indonesia, khususnya di Pulau Jawa; dan
2. Pendidikan ditujukan kepada pembentukan golongan elit social agar dapat dipakai untuk kepentingan politik dan ekonomi Belanda di Indonesia.

Sejak diberlakukannya Politik Etis, perluasan pendidikan mulai dilakukan walaupun masih terbatas. Berkenaan dengan Politik Etis ini dasar kebijakan pendidikan Pemerintahan Belanda adalah:

1. Penerapan sebanyak-banyaknya dasar pendidikan dan pengetahuan Barat bagi kelompok penduduk bumiputra; dan
2. Tingkat pendidikan rendah bagi golongan bumiputra disamakan dengan kebutuhan mereka

Berdasarkan hal di atas sistem pendidikan Hindia Belanda dilakukan secara dua pihak. Pihak pertama, disebut juga jalur pertama diharapkan mampu memenuhi kebutuhan akan unsur-unsur lapisan atas serta tenaga terdidik bermutu tinggi bagi keperluan industri dan ekonomi. Adapun pihak kedua adalah dipenuhi oleh tenaga rendah dan menengah yang berpendidikan.

[203] Departemen Pendidkan dan kebudayaan, s*ejara sosial daera kota bengkulu* (Jakarta: Dinas P & K 1984), h. 74

Pada awal abad XX Pemerintahan Belanda mendirikan berbagai jenis dan jenjang sekolah. Bersamaan dengan itu tokoh-tokoh pendidikan, pemimpin-pemimpin masyarakat, baik yang Sistem sekolah dibangun sesuai dengan perbedaan kelas sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa; dan 2. Pendidikan bertujuan untuk melatih elit sosial agar dapat digunakan untuk kepentingan politik dan ekonomi Belanda di Indonesia. Sejak kebijakan etika disosialisasikan, perluasan pendidikan telah dimulai, meskipun masih terbatas. Mengenai kebijakan moral ini, kebijakan pendidikan dasar pemerintah Belanda adalah: 1. Menerapkan dasar-dasar pendidikan dan pengetahuan Barat kepada masyarakat adat sebanyak mungkin; dan 2. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat adat sama dengan kebutuhannya Berdasarkan hal di atas, sistem pendidikan Hindia Belanda dilakukan dengan dua cara. Pihak pertama, juga dikenal sebagai lini pertama, diharapkan dapat memenuhi permintaan ekonomi industri akan elemen kelas atas dan talenta pendidikan berkualitas tinggi. Adapun pihak kedua, dibanjiri orang-orang bertenaga rendah dan menengah haluan nasional maupun yang berhaluan agama mendirikan sekolah-sekolah swasta. Semangat kebangkitan nasional tersebar keseluruh Indonesia dan kesadaran bangsa akan pendidikan mulai terasa secara menyeluruh.

Jenis lembaga pendidikan yang didirikan pada awal abad ke-20 itu adalah:

1. Pengajaran Pemerintah
    a. Sekolah Angkatan II (1916)
    b. Sekolah Angka I yang kemudian dinamakan: *Hol-lands Inlansche School* atau HIS (1919); dan
    c. Sekolah Khusus
2. Pengajaran Rakyat Umum
    a. Sekolah Partikelir netral yang diberi subsidi berdasarkan Statsblaad 185 No. 146; dan
    b. Sekolah rakyat yang lebih dikenal dengan sekolah desa, yang dibiayai oleh masyarakat atau marga dengan surat keputusan pemerintah (tahun 1907)
3. Sekolah Kejuruan

Pada tahun 1916, ada 24 sekolah menengah dengan 2.400 siswa. Sekolah ini menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Lama sekolah 5 tahun. Sebuah sekolah didirikan di Bengkulu pada tanggal 29 September 1919, yang kemudian disebut sebagai HIS. Sampai saat ini gedung sekolah yang asli masih berdiri, terawat dan digunakan untuk SMP Negeri I. Dalam HIS ini, pemerintah mendorong siswa untuk berbicara bahasa Belanda, setidaknya di pasir. Karena sulitnya masuk ke sekolah tersebut, para tokoh masyarakat kami juga mendirikan sekolah serupa, yaitu HIS swasta di Curup, HIS swasta di Muhammadiyah di Bengkulu, dan Sekolah Angut.[204]

Membangun sekolah desa untuk orang-orang di pinggiran kota atau desa. Dalam survei Besar Direkur Onderwys dan Tuan Eerediens (O dan E), tanggal 20 Agustus 1932, nomor 31785/A menjelaskan lagi sekolah desa. Sekolah desa didirikan oleh marga untuk kebutuhan satu atau beberapa desa. Masa studi adalah 3 tahun, dan waktu studi harian adalah 2 jam untuk Tipe I dan II, dan 5 jam untuk Tipe III. Warga wajib membeli semua perlengkapan dan fasilitas sekolah, serta menggalang dana dan memberikan gaji bagi para guru. Selain itu, sekolah bridging atau Vervolgschools dengan masa studi satu tahun telah didirikan di beberapa daerah. Untuk memperbaiki nasib dan masa depan wanita, di kota putri yang pintar. Bagi mayoritas Tionghoa di Bengkulu didirikan HCS (Hollands Chinesche School), dan bagi anak-anak keturunan Eropa juga didirikan ELS (Europeesche Lagere School).
Kalangan swasta mendirikan sekolah-sekolah sebagai berikut:

1. Yayasaan Semarak Bengkulu (tahun 1931) membangun sekolah HIS Rejang Setia di Curup, *Schahel School* (Sekolah Kita) di Manna, dan MULO di Kota Bengkulu. Bekas bangunan MULO itu hingga sekarang masih ada, dan dimanfaatkan untuk SPG itu hingga sekarang masih ada, dan dimanfaatkan untuk SPG, Akademi Administrasi Negara (AAN) dan Univesitas Semarak Bengkulu (UNSEB).
2. Organisasi Muhammadiyah mendirikan SERUM (Sekolah Rakyat Umum Muhammadiya), Mu'alimin dan HIS Muhammadyah.

[204] Departemen Pendidkan dan kebudayaan, s*ejara sosial daera kota bengkulu* (Jakarta: Dinas P & K 1984), h. 76

3. Organisasi keagamaan Islam yang lain, mendirikan : MAS (*Muawanatul Chair Aeabisch*) tahun 1937, *Tashinul Chair* di Bengkulu tahun 1933.7)

Pada saat yang sama, Fatimah tuul Zahra dibangun di Kampung Tengah Padang, Kota Bengkulu, yang merupakan tempat kursus agama wanita (tempat mengaji) dan pendidikan Taman Siswa. Adapun pada zaman penjajahan Jepang, kehidupan rakyat sangat menderita. Semua dana, tenaga, dan semua potensi di daerah itu dikuasai oleh pemerintah militer Jepang. Pada masa-masa awal revolusi kemerdekaan, orang-orang yang hampir putus asa dan kehilangan harga diri bersatu di bawah pimpinan rakyatnya sendiri untuk memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaannya. Kelalaian pemerintah kolonial dalam pendidikan dan pengajaran dapat dilihat dari buta huruf hampir 90% penduduk pada tahun 1945, yaitu ketidakmampuan membaca dan menulis huruf latin. Secara umum, orang hanya mengenal abjad dan karakter Arab-Melayu.[205]

Salah satu daerah Indonesia yang lama dijajah oleh Inggris adalah Bengkulu. Kolonialisme Inggris (1685-1825) jauh lebih lama daripada kolonialisme Belanda (1825-1942). Namun kedatangan pengaruh Inggris di Bengkulu tidak membawa perubahan pada sistem pendidikan yang ada, karena masalah pendidikan tidak mendapat perhatian dari penjajah. Inggris datang ke daerah Bengkulu hanya untuk berdagang dan memonopoli hasil bumi yang dijual di pasar dunia saat itu, terutama lada. Untuk memperkuat pertahanan dan keamanan, Inggris membangun benteng dan menggunakan penduduk sebagai kuli paksa. Namun beberapa hal yang dapat dipetik dari manfaat masa kolonial Inggris di Bengkulu adalah masyarakat mulai memahami mata uang dan mulai memahami abjad latin.

Pada zaman Jepang sekolah-sekolah yang berbau Belanda di lenyapkan. Kemudian dibuka sekolah-sekolah rakyat dengan masa belajar 6 tahun. Selain itu dibuka pula sekolah lanjutan, kurusus perkapalan dansekolah pertanian. Kemajuan sekolah diukur dengan konsep pemerintah militer Jepang. Segala keinggina sekolah harus diarahkan untuk kemenangan militer Jepang melawan tentara Sekutu.

---

[205] Departemen Pendidkan dan kebudayaan, s*ejara sosial daera kota bengkulu* (Jakarta: Dinas P & K 1984), h.73

Bahasa Belanda dilarang, Bahasa Indonesia harus dikembangkan, sedangkan bahasa Jepang merupakan pembelajaran wajib yang menentukan.[206]

Pendidikan kemanusiaan dalam arti yang seharusnya tidak terlaksana dengan baik. Sistem penjajahan Jepang sangat kejam. Penderitaan rakyat berakibat kepada hilangnya harga diri dan hampir putus asa. Namun, hal tersebut menjadi penyemangat juang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekan dari tangan penjajah. Pendidikan yang bersifat fisik, militer, berani tak kenal menyerah (*jibaku tai*) yang diterima pemuda-pemda dari tentara Jepang merupakan modal awal yang tinggi nilainya sebagai cikal-bakal dalam perjuangan menggulingkan kaum penjajahan di daerah Bengkulu.

Kemerdekaan Republik Indonesia yang diperoleh pada tanggal 17 Agustus 1945, dirasakan oleh semua masyarakat Indonesia termasuk pula rakyat Bengkulu, yang sudah bebas dari penjajahan. Sejak merdeka, rakyat Indonesia berlomba-lomba mengejar ketinggalan menuju kemajuan bangsa di segala bidang. Termasuk bidang pendidikan yang sanagat dirasakan ketertinggalannya. Karenanya pemerintah dan masyarakat dalam hal ini orang tua murid bahu-membahu berusaha memajukan pendidikan. Pemerintah menganjurkan kepada masyarakat untuk anaknya segera dimasukan ke sekolah. Himbauan pemberantasan buta huruf dilakukan oleh tokoh-tokoh organisasi kemasyarakatan. Madrasah dan sekolah yang selama penjajahan Jepang tutup kembali dibuka. Untuk menampung arus murid yang semakin bertambah, pemerintah menambah jumlah sekolah. Untuk menutupi kekurangan tenaga guru, pemerintah melakukan hal-hal berikut:[207]

1. Memanfaatkan tenaga-tenaga yang berijazah dan yang memiliki dedikasi serta profesi guru seperti tamatan *Normal School,*CVO, *leergang, Kweek School,* MULO, HIK dan sebagainya.
2. Membuka dan mendirikan sekolah/kurus pendidikan guru seprti KPKPKB dan SBG; dan

[206] Departemen Pendidkan dan kebudayaan, s*ejara sosial daera kota bengkulu* (Jakarta: Dinas P & K 1984, h. 77

[207] Departemen Pendidkan dan kebudayaan, s*ejara sosial daera kota bengkulu* (Jakarta: Dinas P & K 1984), h. 78

3. Mendatangkan tenaga guru dari lua daerah, misalnya dari Sumatera Barat, Jawa Tengah dan lain-lain.
   a. Administrasi pendidikan dari hari ke hari makin disempurnakan. Instruksi pemerintah pusat dan kurikulum sekolah mulai berjalan dengan lancar. Sekalipun dengan keadaan yang sederhana, sebagai akibat sistem penjajahan bangsa asing yaitu berabad-abad lamanya namun tidak mengurangi semangat bangsa untuk memajukan bidang pendidikan.
   b. Dalam tahun-tahun berikutnya, dunia pendidikan bagi rakyat semakin cerah. Pemerintah mulai mendirikan sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP, STP, Sekolah Kartini). Muhammadyah menghidupkan kembali Madrasah Mualimin dan Zending mendirikan pula Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Pertama (SMP) St. Corolus.
   c. Untuk menampung pemuda-pemudi yang putus sekolah atau yang tidak berkemampuan untuk mengikuti sekolah, maka di tempat-tempat tertentu dibuka kursus-kursus seperti kursus mengetik, kursus menjahit, kursus masak/ membuat kue dan lain-lain. Dengan meningkatkan pengertian dan kesadaran masyarakan akan pentingnya nilai sosial pendidikan sebagai sarana penunjang kemajuan untuk mencapai kesejahteraan diri pribadi, masyarakat bangsa dan negara, maka semakin meningkat pula arus jumlah anak usia sekolah yang akan menjadi murid suatu sekolah.
   d. Sesuai dengan tujuan negara kita seperti yang termaktub di dalam pembukaan UUD 1945, maka pemerintah, masyarakat dan seluruh warga negara bersama-sama menanggulangi masalah-masalah yang di hadapi. Adapun masalah-masalah pendidikan yang terasakan di daerah Bengkulu adalah:
      1) Terbatasnya jumlah sarana dan prasaran pendidikan
      2) Sangat kurangnya jumlah tenaga guru, khususnya guru eksakta dan bahasa Inggris pada sekolah lanjut

3) Rendahnya tingkat in come (penghasilan) rakyat; dan
4) Sarana hubungan/komunikasi belum begitu lancar.[208]

Untuk mengatasi masalah pendidikan di atas pemerintahan Daerah Provinsi Bengkulu menyusun beberapa program:

1. Membuka jalur hubungan komunikasi
2. Menambah jumlah tenaga kerja melalui transmigrasi
3. Meningkatkan *in come* perkapita penghasilan penduduk melalui usaha pertanian, perkebunan dan industri komoditi, dan
4. Memajukan pendidikan.[209]

Berdasarkan paparan singkat di atas terlihat bahwa penyelesaian permasalahan utama di Bengkulu dan sudah dilakukan sejak awal kemerdekaan adalah permasalahan pendidikan dan bukan permasalahan hukum. Oleh karenanya wajar jika permasalahan hukum terutama hukum waris keluarga beda agama termasuk permasalahan yang baru menjadi pembahasan.

b. Kondisi geografis

Provinsi Bengkulu terletak di sebelah barat pegunungan Bukit Barisan, dengan luas wilayah Provinsi Bengkulu mencapai lebih kurang 1.991.933 hektar atau 19.919,33 kilometer persegi. Wilayah Provinsi Bengkulu memanjang dari perbatasan Provinsi Sumatera Barat sampai ke perbatasan Provinsi Lampung dan jaraknya lebih kurang 567 kilometer. [210]

Provinsi Bengkulu awalnya dikenal dengan sebutan wilayah keresidenan Bengkulu. Adapun luas wilayah adalah 24.400 km². Tanpa daerah Krui (Lampung) dan tanjung Sakti (Sumatra Selatan) Bengkulu berada pada kawasan:[211]

---

[208] Departemen Pendidkan dan kebudayaan, s*ejara sosial daera kota bengkulu* (Jakarta: Dinas P & K 1984), h. 79

[209] Departemen Pendidkan dan kebudayaan, *sejara sosial daera kota bengkulu* (Jakarta: Dinas P & K 1984), h. 66-80

[210] Badan Pusat statistika Prov. Bengkulu, *Provinsi Bengkulu Dalam Angka* (Bengkulu: Perum Percetakan Negara RI Cabang Bengkulu. 2016), h. 6.

[211] Departemen Pendidkan dan kebudayaan, *sejara sosial daera kota bengkulu* (Jakarta: Dinas P & K 1984), h. 4

1. Astronomis: Yakni antara 2º LS dan 5º LS serta 101º BT dan 104º BT dan terbentang Di sekitar garis Equator sehingga banyak mengalami panas dan Turun Hujan.
2. Geografis: terletak disebelah barat pulau sumatra bagian selatan, dengan batas-batasnya: di sebelah utara, timur dan selatan berbatasan dengan wilayah provinsi Sumatra Barat (Indrapura), provinsi Jambi (Kerinci), provinsi Sumatra Selatan dan provinsi Lampung; di sebelah barat berbatasan dengan samudra Indonesia.
3. Geologis; privinsi Bengkulu terletak antara perbatuan pretersier, tersier, vulkan dan batuan endapan alluvial. Keadaan ini banyak memberi dampak terhadap keadaan bumi dan kehidupan penduduk. Di beberapa daerah yang tersebar bebetuan tersebut ada yang mengandung barang tambang seperti perak seperti Emas, Perak, Koalin, Kuarsa dan lain sebagainya.
4. Iklim; di daerah pantai dan pesisir barat provinsi Bengkulu suhu udara lebih panas dibanding daerah pedalaman dan pegunungan. Suhu udara terpanag maksimum pernah tercatat 36º-37º C. Daerah pantai barat beriklim tropis, suhu udara terrendah pernah tercatat 10º C.
5. Curah Hujan; hampir seluruh daerah Bengkulu menunjukkan jumlah curah hujan yang tinggi tanpa musim kering yang berarti. Di curup curah hujan terrendah adalah 2.547 mm, dan daerah lebong ajazah terrendah adalah 6.069 mm. Yang mana tipe curah hujan seperti ini adalah tipe A menuru smith dan ferguson yang mempunyai nilai Q (Kurang dari 14,3 %) dan hanya sebagian daerah kepahyang yang masuk kedalam kategori B. Curah hujan tertinggi pada bulan Oktober-Januari dan curah hujan terendah tercatat dari Juni – Juli.[212]

Secara administrasi Provinsi Bengkulu terbagi menjadi 9 kabupaten dan 1 kota. Berikut daftar kabupaten/ kota di Provinsi Bengkulu:

1. Kabupaten Bengkulu Selatan
2. Kabupaten Bengkulu Tengah

[212] Departemen Pendidkan dan kebudayaan, *sejara sosial daera kota bengkulu* (Jakarta: Dinas P & K 1984, h. 6-7

3. Kabupaten Bengkulu Utara
4. Kabupaten Kaur
5. Kabupaten Kepahiang
6. Kabupaten Lebong
7. Kabupaten Mukomuko
8. Kabupaten Rejang Lebong
9. Kabupaten Seluma
10. Kota Bengkulu[213]

c. Kondisi masyarakat

Menurut prakiraan penduduk tahun 2015, jumlah penduduk Provinsi Bengkulu adalah 1.874.944, yang terdiri dari 956.265 penduduk laki-laki dan 918.679 penduduk perempuan. Dibandingkan dengan perkiraan jumlah penduduk pada tahun 2014, jumlah penduduk Bengkulu meningkat sebesar 1,63%, penduduk laki-laki meningkat 1,61%, dan penduduk wanita meningkat 1,65%. Sementara rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap perempuan adalah 104 pada tahun 2015. Pada tahun 2015, jumlah rumah tangga di Provinsi Bengkulu mencapai 472.832, dengan rata-rata jumlah penduduk 4 jiwa. Jumlah rumah tangga meningkat 1,57% dari tahun 2014.[214]

Kondisi kehidupan keagamaan masyarakat Bengkulu dilihat dari aspek warisan budaya dan kepustakaan yang ada dapat diketahui bahwa penduduk bengkulu sangat sedikit sekali dipengaruhi oleh budaya hindu melain kan 98% pengaruh budaya Islam dan sisanya katolik dan protestan. walaupun demikian, pada beberapa daerah dipedalaman masih memegang erat budaya lama seperti percaya kepada kekuatan gaib dan keramat.[215] Namun data ini diperoleh dari catatan yang diterbitkan pada tahun 1984 dan saat ini sudah ada perubahan walaupun tidak terlalu signifikan.

---

[213] http://www.negeripesona.com/2013/05/nama-kabupaten-kota-di-provinsi-bengkulu.tml(akses internet tanggal 25- Juli 2017 jam 16.00

[214] *Ibid*

[215] Departemen Pendidkan dan kebudayaan, *sejara sosial daera kota bengkulu* (Jakarta: Dinas P & K 1984). .4

a. Masuk dan berkembangnya agama Hindu dan Islam di Bengkulu

Masuknya agama Hindu di Bengkulu seperti awal pembahasan dapat peneliti simpulkan melalui tentara kerajaan Majapahit yang dijuluki biku-biku dan kemudian biku tersebut dengan beberapa pertimbangan, diantaranya adalah kecerdasan, kebijaksanaan dan kebaikan maka, biku tersebut diangkat menjadi pemimpin atau kepala suku bangsa rejang.[216] Sedang Islam masuk dari banyak arah. dimulai dari aceh, Banten dan juga sumatra barat. Itu terbukti dari salah seorang dari pemimpin dari suku rejang yang merupakan suku tertua pada saat itu yang bernama ki karang Nio yang berjulukan Sultan Abdullah (Julukan dari kesultatan agama Islam). Badrul munir Hamidi menjelaskan bahwa diperkirakan Ki Karang Nio menerima Islam dari pesisir selatan sumatra barat yang kemudia menjadi cikal bakal masuknya Islam ke Bengkulu.[217]

Selanjutnya suku Rejang dengan cepat berkembang menjadi daerah Bengkulu di beberapa daerah, dan mendirikan Kerajaan Sungai Serut dengan pemimpin tertinggi Ratu Agung. Jasa ratu agung dihancurkan oleh negara Aceh, dan sisa negara melarikan diri ke daerah pegunungan Wenguo, membentuk kembali kerajaan mereka. Merasa aman, mereka mencari bantuan dari Kerajaan Pagarruyong untuk membantu menata kembali kerajaan mereka, sehingga St. Barkindo Maharacho Sakti dan perlengkapan Yang Mulia diberangkatkan ke pantai barat Bengkulu. Sri Bagindo Maharajo Sakti menikah dengan seorang putri gading cempaka.Sri Bagindo Maharajo Sakti saat itu beragama Islam.Ini adalah cara kedua masuknya Islam ke Bengkulu, Kerajaan Sungai Lemau. Kemudian para misionaris datang dari Aceh ke Gunung Zuotou yang dikukuhkan oleh Gajahnata dan Sri Edi Swasono pada tahun 1986.

Berdasarkan tulisan sejarah Gelumpai (Tulisan bambu) ini menunjukkan bahwa Islam masuk dari jalur Gunung Bungkuk merupakan jalur ketiga. Lalu kemudian massa kerajaan Banten melakukan ekspansi dan menjadi sahabat dari kerajaan selebar di Bengkulu, maka pada saat itu pula masuknya Islam ke kerajaan

[216] Departemen Pendidkan dan kebudayaan, *sejara sosial daera kota bengkulu* (Jakarta: Dinas P & K 1984). .66

[217] Badrul Munir Hamidy, Bunga Rampai Melayu Bengkulu, *masuk dan berkembangnya islam Di daera Bengkulu* (Bengkulu: Dinas pariwisata 2004), h. 1

selebar yang berarti jalur kerajaan selebar merupakan jalur masuknya Islam ke Bengkulu dan merupakan jalur ke-empat. Selanjutnya masuknya Islam ke suku Rejang di Lebong dan Ulu Musi berawal dari ketika suku Bugis menyerang suku Rejang di Lebong dan mereka meminta bantua dari palembang yaitu kerajaan Darussalam dan setelah itu terjadilah kekerabatan dan masuklah Islam ke suku rejang di Lebong dan jalan ini merupakan jalan kelima masuknya Islam ke Bengkulu.[218] Dan adapun masuknya agama Kristen dan Katholik ke Bengkulu merupakan dampak dari Kolonialisme dan Imperialisme yang dilakukan oleh Belanda Inggris dan Jepang selama berabad-abad lamanya di Indonesia dan terkhusus di daerah Bengkulu.

b. Pengaruh Islam terhadap budaya Melayu

Penduduk Provinsi Bengkulu menganut lima agama, yaitu Islam, Katholik, Kristen, Budha dan Hindu. Pemeluk agama Islam adalah jumlah terbesar. Persentase penduduk yang beragama Islam sebesar 98,25 persen, Katholik sebesar 0,62 persen, Kristen sebesar 0,78 persen,Hindu sebesar 0,24 persen, dan Budha sebesar 0,11 persen.[219] Adapun keadaan kehidupan keagamaan masyarakat Bengkulu berdasarkan warisan budaya dan kepustakaan yang diketahui bahwa penduduk bengkulu sangat sedikit sekali dipengaruhi oleh budaya Hindu melain kan 98% pengaruh budaya Islam dan sisanya katolik dan protestan. Namun, tidak dipungkiri pada beberapa daerah dipedalaman masih memegang erat budaya lama seperti percaya kepada animisme dan dinamisme.[220]

Penyebaran Islam oleh orang Melayu sangat unik, yaitu menyebarkan Islam secara kultural, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa adat-istiadat tersebut juga akan erat kaitannya dengan norma-norma agama. Secara umum adat Melayu Bengkulu tampak mirip dengan adat Melayu daerah lain, konsep dasarnya adalah adat Pasandin Siala, Siala Pasantinguitabura. Oleh karena itu, harus ditegaskan bahwa budaya asli Melayu Bengkulu pada dasarnya merupakan cerminan dari budaya Islam itu sendiri dan adaptasinya terhadap sosialisasi, yang

---

[218] Badrul Muir amidy, Bunga Rampai Melayu Bengkulu, *masuk dan berkembangnya islam Di daera Bengkulu* (Bengkulu: Dinas pariwisata 2004), h. 1

[219] *Ibid*

[220] Departemen Pendidkan dan kebudayaan, *sejara sosial daera kota bengkulu* (Jakarta: Dinas P & K 1984). .4

terlihat dalam bahasa, seni, ritual, dan perilaku. Beberapa pengaruh budaya Islam yang masih bertahan hingga saat ini adalah ritual siklus hidup, yang berkaitan dengan ritual kelahiran, masa remaja, kemudian pernikahan, ritual kematian, aktivitas kehidupan seperti sedekah, perang melempar, ritual tabu dan seni seperti saraf. , hadlroh, pencak silat,dan seni arsitektur masjid.[221]

B. Praktik Waris Beda Agama di Provinsi Bengkulu.

Dibandingkan dengan perkembangan agama Islam di bagian lain Nusantara, perkembangan agama Islam di Bengkulu tergolong lambat. Sejak abad ke-7, ajaran Islam telah memasuki bagian lain Nusantara. Hal ini mungkin karena Bengkulu terletak di tepi Samudera Hindia, bukan di antara selat pulau, sehingga menyulitkan pelayaran untuk mencapai Bengkulu. Ketika Bengkulu masih terbentuk dalam sistem pemerintahan sebagai kerajaan kecil yang terletak di dataran tinggi atau daerah pesisir Provinsi Bengkulu, Bengkulu berhubungan dengan Islam. Menurut Azra, penyebaran Islam berawal dari Timur Tengah, kemudian menyebar ke Nusantara, dan pertama kali singgah di Malaka. Setelah Islam menyebar dari Malaka ke Sumatera, ia melewati Sriwi Jaya (Palm City), Aceh (Paxiyang), dan menyebar ke wilayah sekitar Sumatera. Pada saat yang sama, Sumatera Barat menerima Islam melalui Palembang dan Aceh . Bila melihat jalur penyebaran agama Islam di nusantara tersebut, ada kemungkinan Islam masuk ke Bengkulu melalui Minangkabau (1500) atau melalui Palembang.

Berdasarkan penjelasan penyebaran ajaran Islam di atas dapat dikatakan bahwa hal tersebutlah yang menjadi salah satu penyebab rendahnya pengetahuan masyarakat Bengkulu tentang materi-materi keIslaman dibandingkan masyarakat di daerah Jawa yang pengetahuan keIslaman sudah didapatkan secara turun temurun. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ketua MUI Bengkulu bahwa Islam di Bengkulu ini hanyalah persinggahan tidak pernah menetap sehingga tidak pernah dipahami seutuhnya.[222]

[221] Prof. Djamaan Nur, Bunga Rampai Melayu Bengkulu, *islam dan pengarunya teradap budaya Melayu*(Bengkulu: Dinas pariwisata 2004), h. 25-39

[222] M. Ikram dkk, Bunga rampai Melayu Bengkulu, (Bengkulu: Dinas pariwisata Provinsi Bengkulu, 2004) Cet I, h. 111

Pemahaman masyarakat Bengkulu yang mempunyai keberagaman agama dalam satu keluaraga terhadap hukum waris yang berlaku di Indonesia sangat beragam, tergantung pada latar belakang pendidikan masing-masing terutama terkait dengan tingkat pendidikan masyarakat. namun demikian secara umum sangat rendah. Hal ini selain informasi, pengetahuan tentang waris sangat minim, juga karena masalah waris adalah masalah yang sangat sensitif sehingga ketika ditanya masih banyak yang malu-malu untuk mengatakan, bahkan cenderung tidak welcome untuk hanya sekedar berdiskusi tentang masalah waris. Selain itu di sekolah dan perguruan tinggi juga hanya jurusan dan fakultas tertentu saja yang mempelajari hukum waris. Berikut ini hasil wawancara dengan keluarga yang mempunyai ragam agama.

Menurut Ma Ari, pada dasarnya ia tidak memahami kecuali berdasarkan kebiasaan yang terjadi dan apa yang telah didengar oleh orang-orang tua dahulu yang telah berlaku di masyarakat. Ia tidak memahami pebedaan antara waris adat atau BW, apalagi hukum waris Islam. Ia mengetahui yang berlaku di masyarakat itulah yang sesuai dengan aturan atau yang diatur oleh negara ataupun agama. Ia mengatakan :

> " Kami lima besaudara mba...dengan bermacam-macam agama ada yang Budha, Islam dan kristen, saya sendiri dulu agama Budha kemudian pindah Kristen dan sekarang muslim, orang tua saya beragama Budha tetap, anak saya juga begitu ada yang muslim masuk pesantren Yusuf Mansur ada yang Kristen juga ada yang Budha. Setahu saya adat orang yang beragama Budha itu hanya waris berlaku pada laki-laki dengan kata lain yang mendapatkan warisan hanya anak laki-laki saja, sedangkan agama kristen warisan itu tidak dibagi-bagikan. Kalo Islam samo-samao dapat dak..?Idak pulo paham, kalau menurut pemerintah ambo rasa samo dengan Isalam dibagi samo-samo, samo rato."[223]

Dari penjelasan di atas tersebut, menunjukan bahwa informan memahami tentang hukum waris itu hanya dari pola prilaku para pendahulunya yang secara turun temurun hukum waris tersebut dipraktekkan dan diyakininya itu sebagai suatu aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Menurutnya juga kalau di agama

[223] Ma Ari, wawancara, kota Bengkulu, 20 Maret 2021

Budha itu hanya laki-laki yang mendapatkan warisan, sedangkan dalam agama kristen tidak ada istilah bagi waris. Sedangkan dalam agama Islam menurutnya dibagi rata baik laki-laki maupun perempuan. Sebenarnya yang ia ketahui hanya samar-samar saja, hanya menurut kabar burung, karena ia seorang mualaf. Adapun informasi tentang pembagian warisan menurut kebiasaan agama keristen ia mengaku tahu tahu dari fihak suaminya yang beragama keristen.

Rohim, mahasiswa yang tinggal bersama dokter Dani mengatakan masih tetap mereka mengatakan hal yang sama sebagai berikut:

> "Saya tidak mengerti secara mendalam tentang hukum waris yang berlaku di Indonesia, baik itu hukum waris adat perdata ataupun KHI yang saya tahu dalam Islam 2 : 1, itupun kalau detil pembagaiaanya saya tidak mengerti, saya tidak mengerti cara baginya kalau bayangan sederhananya kalau punya anak laki-laki dan perempuan bapaknya meninggalkan harta tiga hektar maka yang laki-laki dapat 2 hektare, sedangkan yang perempuan hanya mendapatkan 1 hektare". [224]

Dari keterangan Dani, menunjukan bahwa hukum waris di Bengkulu tidak terlalu dipahami karena minimnya keingin tahuan tentang masalah hukum waris. Sebagian besar masyarakat tidak terlalu ingin tahu tentang hukum waris bahkan saat diwawancara dia memahaminya bukan harta peninggalan yang ditinggalkan oleh si mayit, tapi warisan budaya Indonesia yang ditinggalkan oleh nenek moyang pada zaman dahulu, ketika diterangkan baru, itupun samar-samar karena konsekuensi dari hidup berkeluaraga yang sudah pasti ditinggalkan atau meninggalkan, cepat atau lambat orang yang dikasihi akan meninggalkan kita. Secara umum orang yang meninggal itu akan meninggalkan harta wrisan walupun sedikit, atau meninggalkan hutang dan janji yang harus dibayar atau dipenuhi oleh keluarganya (Ahli warisnya)

Yayan tetangga Dul Basyir seorang pensiunan di kehutanan Ia seorang Kristiani yang mempunyai orang tua Islam dan mempunyai 3 orang anak yang beragam agamanya. Anak pertama Islam kedua

[224] Rohim, Wawancara, kota Bengkulu 26- Desember 2020

Hindu dan yang ke 3 Kristen yang ke 4 muslim. Dalam wawancara dengan Dul basyir beliau mengatakan sebagai berikut:

> "Masalah warisan yang kami pahami hanya kesepakatan keluarga dalam menentukan bagian masing- masing ahli waris kalau dalam adat jawa laki-laki mendapatkan lebih besar dan diutamakan dari pada perempuan, entah apa filosofinya yang jelas masalah waris di Indonesia secara umum memang laki-laki diutamakan walaupun di daerah tertentu seperti Padang justru seabliknya harta warisan justru jatuh pada anak perempuan" [225] Masih berlangsung sampai sekarang bahwa mereka masih berbeda agama tapi tetap untuk maslah keluarga kompak sama-sama mempunyai empati yang kuat untuk saling membantu di antara keluarga.[226]

Dari keterangan informan di atas, menujukan bahwa informan memahami tentang hukum waris adalah hukum waris adat yang berlaku di Jawa yang ia fahami hukum adat di Jawa itu juga yang berlaku hukum waris di Indonesia, hukum adat adalah cerminan dari apa yang diyakini seseorang seseorang sebagai cara hidup yang benar sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan mereka. Dalam bentuk tradisionalnya, hukum adat dicirikan oleh model penyampaian yang tidak tertulis dalam bentuk komunitas. Kekhasannya hukum adat terletak pada tradisi lisannya. Melalui tradisi lisan inilah karakter adat itu dilestarikan. Akan tetapi karena waris adalah itu dianggap sama semua se Indonesia, mereka yang dari luar Bengkulu atau para pendatang tidak berusaha memahami, bagaiman hukum adat waris di Bengkulu. Karena waris secara umum jarang dibahas oleh masyarakat, masyarakat banyak menganggap masalah waris adalah masalah yang tabu untuk dibicarakan, sehinngga ketika ada pembagian waris mereka memahaminya sesuai dengan yang pernah ia ketahui dan menayakan kembali pada orang lain yang dianggapnya tidak terlibat dalam waris.

Menurut peneliti, pandangan tersebut di atas memberikan pemahaman pada kita bahwa pada dasarnya masyarakat memahami tentang aturan waris dari adat kebiasaan masyarakat lainnya dalam membagi harta waris, pembagian harta waris tersebut dilakukan berulang-ulang sehingga membentuk kebiasaan yang disepakati yang

---

[225] Dul basyir, wawancara, Sawah Lebar, 09- Juli 2017

[226] Hidayaturrahman, wawancara Sawah Lebar, April 2021

didasarkan pada nilai-nilai normatif yang mengakar semenjak dahulu kala serta sesuai dengan rasa keadilan dan harmoni masyaraktat setempat. Dari sini, informan ingin memberitahukan bahwa hukum adat yang berlaku di masyarakat lebih mudah difahami dari pada hukum waris yang diatur oleh negara (BW) meskipun hukum yang datur oleh negara itu agar terjadinya keadilan akan tetapi keperdulian masyarakat terhadap peraturan yang tertulis sangat rendah. Hukum waris adat sudah ada sejak nenek moyang dahulu. Sebelum hukum waris Islam dan hukum perdata (BW) masuk ke Indonesia. Menurut sejarah hukum di Indonesia dapat diketahui bahwa hukum adat merupakan sistem hukum yang pertama kali belaku dan merupakan cerminan hukum bangsa Indonesia.

Selanjutnya Menurut Beni, seorang beragama Budha yang berprofesi sebagai Pedagang barang-barang elektronik yang sukses ia mengatakan: "Kalau masalah waris kami tidak pernah membahasnya dalam keluarga atau dengan yang lain dan tidak pernah tahu, tidak pernah baca ataupun mempelajari. Karena saya tidak pernah tertarik dengan warisan, saya sarjana ekonomi dalam pikiran saya hanya ingin mengembangkan usaha kalau masalah waris itu kan urusan orang tua"[227]

Beni menganggap bahwa masalah warisan itu bukanlah hal yang penting untuk dipelajari, karena masih banyak hal yang lebih penting untuk diketahui. Masalah waris kan tergantung orang yang mempunyai warisan kepada siapa ia akan mewariskan tidak harus kaku dengan aturan atau dengan syarat-syarat tertentu. Warisan itu hak mutlak individu yang mempunyai harta untuk diwariskan. Sehingga pembahasan waris jarang dilakukan baik oleh keluarga ataupun oleh koleaga bisnis, tetangga maupun para tokoh dan pejabat, karena membahas warisan seolah-olah membahas hal yang riskan dan aib. Oleh karena itu pemahaman Beni tentang hukum waris rendah baik hukum positif maupuan hukum adat. Walaupun yang dia katakan itu sebenarnya menunjukkan bahwa model waris yang ia pahami adalah hukum kewariasan berdasarkan adat. Dari penjelasan informan di atas dapat dimaknai hukum waris, positif, adat, apalagi hukum Islam belum ada yang menyentuh, masyarakat Bengkulu.

[227] Beni, Wawancara, Bengkulu utara : wawancara ulang 20 Juni 2021

Pengetahuan tentang hukum waris tidak dianggap hal yang penting untuk diketahui dan dipelajari Hukum waris merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan yang terdapat di Indonesia. Oleh karena itu, pembahasan tentang waris penting untuk diketahui, sebagai sebuah pengetahuan bila terjadi peralihan harta dari orang yang meninggal kepada yang ditinggalkan dengan syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku baik secara adat maupun hukum positif.

Sejalan dengan Beni, Lusia juga mempunyai komentar yang sama tentang waris dari orang tua, lingkungan maupun di sekolah tidak pernah tahu atau ada mata pelajaran yang berbicara tentang aturan waris. Berikut pernyataanya

"Saya dan keluarga tidak pernah mendapatkan pengetahuan tentang aturan waris, karena biasanya masalah waris itu ada yang mengatur, berdasarkan pesan orang yang mau memberikan warisan kepeda siapa ia mau memberikan hartanya."[228] Ketua dusun memperkuat hal ini bahwa keluarga di sini idak penak ngomongin hal-hal yang seperti itu.[229]

Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa informan tidak pernah mendapatkan materi hukum waris baik di bangku sekolah maupun di bangku kuliah, ia memahami bahwa hal tersebut sudah ada petugas dan yang mengaturnya jika dibutuhkan. Pewaris adalah penentu dalam pembagian warisan, apa yang sudah dipesankan oleh pewaris kepada petugas untuk para ahli waris adalah mutlak, tidak bisa diganggu gugat karena merupakan hak mutlak si pewaris. Kedudukan ahli waris dalam pengaturan hukum waris itu pasif, tidak punya hak apa pun kecuali meneriama wasiat yang sudah dipesankan oleh pewaris kepada petugas melalui surat wasiat.

Padahal menurut peneliti ia sendiri belum tentu mengetahui prosedur surat wasiat (testament) adalah sebuah akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terhadap harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia nanti. Karena wasiat harus dibuat dalam sebuah akta, maka syarat wasiat adalah "tertulis" (dalam bentuk surat wasiat). Ucapan dan kehendak pewaris sewaktu masih

---

[228] Beni dan Lusiana, wawancara, Bengkulu utara, 13 Agustus, 2017 wawancara ulang 20 Juni 2021

[229] Arifin, wawancara, Bengkulu utara, 19 Juni 2021

hidup tentang apa yang dikehendakinya kelak terhadap model waris, jika tidak dituangkan kedalam bentuk tertulis (akta/surat), tidak dapat dikatakan sebagai sebuah wasiat. Selama Pewaris belum meninggal dunia, surat wasiat itu dapat dirubah atau dicabut kembali olehnya. Meskipun surat wasiat harus dibuat dalam bentuk akta, namun hukum perdata tidak mensyaratkan apakah Surat Wasiat itu harus dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan atau akta otentik. Namun dalam prakteknya, Surat Wasiat umumnya dibuat dalam bentuk akta otentik (dibuat di hadapan Notaris).[230]

Lain lagi wawancara dengan ibu Endang Kartini ketika ditanya tentang hukum waris di Indonesia ia mengatakan paham dengan segala aturannya baik agama kristen maupun agama Islam berikut pernyatannya:

> "Kalau masalah waris saya paham sekali mba...baik Islam maupun Kristen karena kan saya walaupun kristiani saya bergaul dengan orang Islam sejak kecil, kakak saya Islam, bahkan saya bisa ngaji mba...karena saya ikut mengaji sama ustad. Kalau saya pergi mengaji saya disuruh bapak saya membawakan minyak lampu buat ustad yang mengajarkan ngaji di langgar. Kalau waris dalam agama Kristen itu dibagi rata baik anak kandung maupun anak tiri, kalau dalam Islam laki-laki lebih banyak dari pada anak perempuan, anak tiri tidak mendapatkan warisan sedangkan hukum waris di Indonesia dibagi sama atas dasar keadilan*"*[231]

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa informan sebenarnya tidak terlalu mengerti, apa yang diketahui hanya kulitnya saja tapi dia merasa tahu, padahal masih banyak hal yang harus diketahui tentang hukum waris, karena hukum waris Islam walaupun asasnya, Ijbari, keadilan berimbang, kematian dll, tapi masih banyak hal yang perlu diketaui tentang pembagian masing- masing, setiap ahli waris sudah ada bagian masing-masing yang secara detail dirinci dalam al-Qur'an, yang perlu diketahui bahwa tidak ada masalah yang diterangkan secara terperinci mengenai bagian masing- masing kecuali masalah haq waris, setiap individu. Sedangkan dalam waris perdata ada beberapa asas juga di antarnya asas keutamaan dan Hereditas

[230] http://www.kompasiana.com/dadangsukandar/surat-wasiat estament_5500afdaa333119

[231] Ma Putra, wawancara, Seluma, April, 2021

petito juga masih banyak hal-hal lain yang perlu diketahui tentang cara pembagian dan lainnya.

Sri Vanda adalah mahasiswi IAIN prodi hukum keluarga, dalam wawancaranya ia mengatakan:

> "Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang tata cara pembagian waris, tapi saya ga tahu kalau hukum waris itu ada bermacam-macam, tahunya hukum waris yang ada dalam Islam, itu pun ga hafal dan tidak mengerti cara membaginya karena dulu pernah belajar waktu SMA, tapi tidak ada macam-macam hukum waris. Hukum waris Islam yang saya ingat bagian anak laki-laki lebih besar dari pada anak perempuan karena anak laki- laki ia akan bertanggung jawab menafkahi istrinya."[232]

Dari keterangan Sri Vanda, dapat diketahui bahwa ia mengetahui hanya sedikit saja dari ilmu waris, karena waktu ia belajar tentang hukum waris, ia hanya belajar ilmu faraid yang hanya membahas ilmu waris Islam, sedangkan macam- macam hukum waris itu baru dikenalkan ketika di bangku kuliah itupun hanya fakultas syari'ah yang mendalami. Artinya hukum waris keberadaannya masih sangat Masif, dipelajari hanya oleh komunitas tertentu padahal hampir semua orang hidup mengalaminya. Dengan populasi warga Negara Indonesia beragam agama, dan dalam memahami hukum waris maka seharusnya perkembangan selanjutnya ahli hukum Indonesia berusaha agar hukum waris itu menjadi materi wajib nasional, dengan upaya memasukan materi perkuliahan atau mata pelajaran wajib jurusan, hukum waris dijadikan sebagai salah materi wajib. Akomodasi dan sinkronisasi nilai-nilai hukum waris dari hukum Islam, hukum Adat dan *Burgerljik Wetboek* (BW) ke dalam KHI sebagai suatu modifikasi hukum Islam berbasis budaya Indonesia.

Sementara Dahardin ketika diwawancara ia mengatakan:

> "Saya tahu tapi karena pada prinsipnya adalah keadilan kekeluaragaan dengan cara bermusyawarah untuk mencapai sebuah kesepakatan dalam keluaraga, jadi apa yang ada di hukum adat, hukum BW ataupun hukum Islam tidak pernah saya buka, karena

[232] Sri vanda, Wawancara, kota Bengkulu, 10 April, 2021

> muaranya sama saja yaitu asas kekeluargaan dan keadilan”.[233] di daerah kami memang lah nyatu…apa yang dikece orang tua dulu kami ikut bae…idak pula nak tahu nian idak pula nak nayo ini ada di hukum apo….klo lah dibagi apao kece orang tua ya…ikut saja.[234]

Dari wawaancara di atas dapat disimpulkan bahwa Subtansi dan muara dari hukum kewisan Dahardin menurut pengakuannya memahami tentang hukum waris yang tujuan akhirnya adalah keadilan dalam pembagian harta peninggalan pewaris terhadap keluarga yang ditinggalkannya. Hukum waris yang ada di Indonesia bermacam-macam dari mulai hukum adat sampai hukum Islam ada di Indonesia yang mana semua bisa dipilih menurut kesepakatan ahli waris. Hukum waris di Indonesia hingga kini dalam keadaan pluralistik (beragam). Maksudnya bahwa hingga masuk pada abad 21 ini di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku bermacam-macam sistem hukum waris, yakni hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris Barat yang tercantum dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW). Di samping berlakunya ketiga sistem hukum waris tersebut, keanekaragaman hukum ini semakin menjadi-jadi karena hukum waris adat yang berlaku pada kenyataannya tidak bersifat tunggal, tetapi juga bermacam-macam mengikuti bentuk masyarakat dan sistem kekeluargaan masyarakat Indonesia.

Sedangkan wawancara dengan ketua MUI beliau mengatakan berikut ini

> “Islam di Bengkulu ini kan cuma Transit belum pernah menetap sehingga kedalaman masyarakat Bengkulu terhadap agama Islam belum terlalu memahami dari sumbernya yang asli, dengan tidak terlalu dalamnya pengetahuan mereka mereka terhadap agama Islam barang tentu aplikasi dan realisasi tentang teori dan konsep Islampun hanya sekedar menggugurkan kewajiban yang dasarnya kurang mengakar. Maksud saya...ketika mereka melaksanakan shalat saja itu hanya menjalankan kewajiban jika mereka sudah menginjak paruh baya, ketika masih muda kebanyakan walaupun orang tuanya shalat, tapi orang tua tidak merasa risih karena

[233] Dahardin, Wawancara, kota Bengkulu, Maret 2021
[234] Sarmidi, wawancara Maret 2021

> anaknya tidak shalat, barangkali karena mereka juga ketika masih muda melakukan hal yang sama yaitu melanggar shalat dan puasa. Dari sini saja sudah bisa dipahami bahwa pemahaman mereka tentang agama masih dangkal apalagi yang sifatnya teoritis seperti hukum waris. Saya kira masih terlalu jauh mereka memahami apa yang seharusnya."[235]

Berbeda dengan ketua MUI, Suwarjin sebagai tokoh NU Bengkulu. Beliau mengatakan:

> "Dari segi sejarah penyebaran agama, sepertinya Bengkulu tidak menjadi target da'wah, terbukti dari beberapa wilayah nusantara, hampir semua wilyah ada kerajaan Islam tapi di Bengkulu tidak ditemukan kerajaan Islam sebagaimana daerah-daerah lainnya. Ketidak beradaan kerajaan Islam di Bengkulu ini berimplikasai pada perkembangan agama Islam di Bengkulu. Terbukti rendahnya pemahaman mereka terhadap agama sehingga dalam memilihkan pendidikanpun mereka sangat minim yang diarahkan untuk memperdalam agama Islam terbukti dari beberapa tokoh agama Islam yang bisa dijadikan sebagai panutan dalam memahami agama tidak banyak, bahkan nyaris tidak ditemukan, kalau ukurannya bisa membaca kitab kuning nyaris tidak ditemukan dan pondok pesantren yang ada di Bengkulu hampir semuanya dirintis oleh para pendatang yang rata-rata dari pulau jawa atau Padang dan Medan.[236]

Adapun implikasi dari sebuah pemahaman yang rendah tentu praktik terhadap agama, prilaku yang mencerminkan agamawan juga sangat rendah. Kekosongan pemahaman yang tidak pernah tahu tentang doktrin agama, baik agama yang bersifat doktrin atau pun praktis berimplikasi pada sebuah kebijakan dan penerimaan sebuah kebijakan. Bukti lain akan rendahnya pemahaman terhadap agama adalah minimnya dukungan terhadap organisasi-organisasi Islam seperti NU dan Muhammadiyah. Dukungan mereka sangat tidak tidak signifikan terhadap terhadap dua oragnisasi yang di Indonesia paling besar. Selain itu bukti lain akan ketidak perdulian mereka terhadap keberadaan agama Islam di Bengkulu adalah tidak responnya

---

[235] Rohimin, wawancara, ketua MUI wilayah propinsi Bengkulu, 1 Maret 2021

[236] Suwarjin, wawancara, Tokoh NU wilayah propinsi Bengkulu, 21 Maret 2021

massyarakat Bengkulu terhadap undang-undang yang mengatur tentang peranan agama terhadap kehidupan masyarakat Bengkulu khususnya dan masyarakat indonesia pada umumnya. Kesimpulannya adalah ibadah mahdlah saja mereka tidak perduli apalagi masalah aturan waris dalam Islam, paling hanya sangat sedikit mereka yang faham dan mau memahami.[237]

Dalam praktik pembagian harta peninggalan mereka bermacam-macam cara pembagian warisnya sebagaiman wawancara berikut ini :

> "Kalau masalah pembagian harta warisan tidak ada embak... kami tidak mempunyai harta yang bisa dibagikan karena untuk makan saja kesusahan yang ada cuma rumah ini saja, sedangkan kedudukan rumah tidak dibagikan bagi siapa saja yang mau tinggal di rumah itu pesan orang tua kalau rumah untuk samo-samo tidak boleh dimiliki sorang-sorang, tidak boleh dijual hanya boleh ditempati bagi yang belum punya rumah. Kalau lah ada rumah ada apo na pindah boleh, tapi selamo belum ado di siko lah tinggal tuh"[238].

> "Kami ribut...ribut biaso bae dengan keluarga paling marah-marah sekejap udah itu, bersatu lagi kerjo sama lagi kalau lagi ado acara, beribut paling gara-gara idak pengertian nolongin kerjoan, ada sudara tuh kapan datang ke rumah orang tua kiro-kiro kerjaian lah habis baru muncul paling ribut itu mba... kalau masalah warisan apa pula yang ndak diributkan, barang tuh udah habis sejak gae masih hidup. Malah ambo koh galak ribut tu ke laki, malas nian kerjo mba... kalau masalah warisan idak penah ribut sebab barang tu lah habis.[239] Ya bu…setahu saya juga ibu yusuf ini orangnya rajin berjualan, apa adanya tidak neko-neko. Setiap hari keliling. Kasihan sih melihat dia kerja keras sendiri tidak dibantuin oleh suaminya entah suaminya kerja di mana… tapi Alhmdulillah walau begitu anaknya sering ranking.[240]

---

[237] *Ibid.*

[238] Ibu Yusuf, wawancara, kota Bengkulu, 20 Maret 2021

[239] *Ibid*

[240] Triyoni wawancara, kota Bengkulu, 20 Maret 2021

Dari wawancara dengan ibu yusuf maka dapat dipahami bahwa masalah waris bukan hal yang dipermasalahkan, karena untuk hidup sehari-hari saja susah jadi tidak memikirkan harta warisan, yang ia pahami rumah itu punya orang tua yang sudah pasti hak milik punya orang tua dan distribusi terhadap harta itu terserah orang tua kepada siapa yang dia inginkan, sehingga ketika sudah meninggal tidak lagi mempermasalahkan harta warisan. Dengan lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 perubahan dari UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, tidak ada lagi pilihan hukum (*choice of law*) bagi orang yang beragama Islam walaupun berdomisili di daerah yang masih kental adatnya. Namun dalam prakteknya, tidak semua orang yang beragama Islam mengajukan suatu sengketa ke Pengadilan Agama, karena dapat diselesaikan dengan cara musyawarah terlebih dahulu. Di Indonesia memang masih menerapkan pilihan hukum (choice of law) bagi orang non Islam. Jika terdapat sengketa, kita bisa memilih hukum mana yang akan digunakan yaitu hukum waris adat atau hukum waris KUHPerdata.

Jika hukum waris adat diterapkan di daerah Batak, kedudukan perempuan tidak seimbang dengan kedudukan laki-laki dam hal warisan. Ini disebabkan, masyarakat hukum Batak menganut ajaran sistem patrilineal. Artinya, masyarakat hukum Batak menggunakan sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan bapak. Sementara itu, untuk masyarakat Tionghoa di daerah Palembang, pembagian harta warisan dilakukan pada saat pewaris meninggal dunia. Dimana kedudukan anak laki-laki tertua atau sulung lebih tinggi dari anak perempuan. Karena, anak perempuan hanya berhak atas harta berupa perhiasan saja, sedangkan anak laki-laki harus memperoleh jumlah yang lebih besar dari anak perempuan. Sistem hukum yang digunakan dalam pembagian harta waris di dalam masyarakat Tionghoa daerah Palembang ini menggunakan sistem hukum adat Tionghoa.

Sementara Dani samadhi yang berprofesi dokter, dalam masalah pembagian waris ia mengatakan sebagai berikut:

> "Dalam keluarga kalau untuk masalah warisan saya secara pribadi tidak berharap terhadap harta peninggalan keluarga, karena empat orang saudara kami semua sudah mapan cuma satu, adik perempuan

yang belum mapan, maka kami sepakat untuk memberikan harta peninggalan orang tua untuk diberikan kepada adik kami yang perempuan yang bungsu. Kami tidak pernah ada yang saling ngiri, apalagi cekcok, marah-marah karena dasarnaya kasih sayang sesama dan kami lebih merasa nikmat kalau yang didapat itu hasil jerih payah sendiri "[241]

Dari saudara Dani Samadhi, terlihat betul bahwa pembagian waris itu berdasarkan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dalam keluarga, tidak mendahulukan hak masing-masing anggota keluarga tetapi memikirkan dan mendahulukan siapa yang membutuhkan. Ajaran seperti ini adalah cara penyelesaian pembagian harta waris yang dilakukan secara kekeluargaan yaitu berdasarkan kesepakatan para ahli waris, merupakan solusi yang bijaksana untuk menyikapi perbedaan kondisi ekonomi para ahli waris. Melalui sistem ini, ahli waris yang secara teoritis bisa mendapatkan bagian yang besar, bisa saja menyerahkan bagiannya kepada ahli waris lain yang normalnya mendapatkan porsi yang lebih kecil tapi secara ekonomis membutuhkan perhatian khusus prinsip kesepakatan dalam pembagian waris. Pembagian waris dengan prinsip kekeluargaan sesungguhnya didasarkan pada keyakinan para ulama fiqh bahwa masalah waris adalah hak individu di mana yang mempunyai hak boleh menggunakan atau tidak menggunakan haknya, atau menggunakan haknya dengan cara tertentu selama tidak merugikan pihak lain sesuai aturan standar yang berlaku dalam situasi biasa.[242]

Berbeda dengan saudara Dani, Dulbasyir membagikannya secara adat Jawa. Sebagaimana pengakuan beliau dalam wawancara

"Masalah pembagian warisan kami hanya kesepakatan, tapi kalau dalam adat jawa laki-laki mendapatkan lebih besar dan diutamakan dari pada perempuan, waris di Indonesia secara umum memang laki-laki diutamakan dan perempuan dapat lebih kecil dari pada laki-laki karena laki-laki menanggung keluaraga sedangkan perempuan menjadi tanggungan suami. Jadi kami tetap

---

[241] Yoven, Wawancara, kota Bengkulu Maret 2021

[242] Sulaiman SHI, MA, Penyelesaian pembagian warisan dengan cara kekeluargaan. https://andukot.wordpress.com/2010/11/28/penyelesaian-pembagian-waris-dengan-prinsip-kesepakatan-kekeluargaan/(Akses internet : 10 Juni 2016 jam : 23. 50)

memakai adat Jawa yang sudah menjadi kebiasaan turun menurun dan karena yang saya fahami pembagian warisannya. ”[243]

Dari hasil wawancara ini menunjukan bahwa praktek yang dilakukan keluarga Dulbasyir memakai hukum waris adat, yang mana dalam masyarakat Jawa, semua anak mendapatkan hak untuk mewarisi, dengan pembagian yang sama, tetapi ada juga yang menganut asas sepikul segendongan (Jawa Tengah), artinya anak laki-laki mendapatkan dua bagian dan anak perempuan mendapatkan satu bagian, hampir sama dengan pembagian waris terhadap anak dalam hukum Islam. Pada dasarnya, yang menjadi ahli waris adalah generasi berikutnya yang paling karib dengan Pewaris (ahli waris utama) yaitu anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga (brayat) si Pewaris. Terutama anak kandung. Sementara untuk anak yang tidak tinggal bersama, tidak masuk ke dalam ahli waris utama. Tetapi ada juga masyarakat Jawa (Jawa Tengah), yang mana anak angkat (yang telah tinggal dan dirawat oleh orang tua angkatnya) mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya, baik orang tua kandung atu angkat.

Hukum waris adat pada umumnya tidak menentukan kapan waktu harta warisan itu akan dibagi atau kapan sebaiknya diadakan pembagian begitu pula siapa yang menjadi juru bagi tidak ada ketentuannya. Menurut adat kebiasaan waktu pembagian setelah wafat pewaris dapat dilaksanakan setelah upacara sedekeh atau selamatan yang disebut tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari, atau seribu hari setelah pewaris wafat. Sebab pada waktu-waktu tersebut para anggota waris masih berkumpul

Selanjutnya wawancara dengan Beni dan Lusiana, yang mana keduanya suami istri yang masing-masing keluarganya mempunyai varian agama dalam satu keluarga. Dalam wawancaranya ia mengatakan:

“Dalam keluarga kami pembagian harta warisan caranya dengan melihat siapa yang paling susah dan kesulitan ekonomi itulah yang paling mendapatkan lebih besar bagian warisnya, berdasarkan pengalaman keluarga kami tidak ada yang mempermasalahkan dengan pembagaian tersebut, karena biasanya walaupun itu

[243] Dul basyir, KH. Nur salimwawancara, Benteng, Jun 2021,

> diambilnya ketika orang tua sudah meninggal tapi semua berdasarkan pesan dari orang tua. Semua anak-anak mengikuti aturan yang sudah orang tua bagikan".[244]

Hasil dari wawancara maka dapat disimpulkan bahwa pada keluarga Beni dan Lusia cara pembagian warisnya memakai waris testamen atau wasiat ini diperbolehkan dalam dalam hukum waris BW atau hukum perdata suatu wasiat atau testament ialah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelahnya ia meninggal. Pada asasnya suatu pernyataan yang demikian, adalah keluar dari suatu pihak saja dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya. Dengan sendirinya, dapat dimengerti bahwa tidak segala yang dikehendaki oleh seseorang, sebagaimana diletakkan dalam wasiatnya itu, juga diperbolehkan atau dapat dilaksanakan.

Prinsip kesepakatan dalam pembagian waris pembagian waris dengan prinsip kekeluargaan sesungguhnya didasarkan pada keyakinan para ulama fiqh bahwa masalah waris adalah hak individu di mana yang mempunyai hak boleh menggunakan atau tidak menggunakan haknya, atau menggunakan haknya dengan cara tertentu selama tidak merugikan pihak lain sesuai aturan standar yang berlaku dalam situasi biasa. Hal ini berbeda dengan hak Allah (atau disebut juga hak umum), seperti aturan tentang larangan mencuri, berzina, membunuh, di mana hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut sudah jelas dan harus ditegakkan. Dalam hal ini manusia tidak mempunyai hak untuk memberi toleransi dan pemaafan.

Sedangkan Yandi keluarganya membagi hartanya kepada anak yang pertama. Seperti dalam wawancara berikut:

> "Saya tidak terlalu tahu tentang masalah waris dalam keluarga, yang saya ketahui hanya ketika pembagian kebun karet diberikan kapada anak yang pertama dengan membayar sekitar 6 juta harga murah, pembagian ini dilakuakan dengan cara hibbah bukan dengan warisan karena ketika pembagian kebun nenek masih hidup dan dalam keadaan sehat. Selanjutnya untuk menghindari cemburu sosial yang lainnya, kemudian duit yang enam juta

[244] Arifin, Kadun,Beni dan Lusiana, Arifin wawancara, Bengkulu utara, 19 Juni , 2021

rupiah itu dibagikan kepada anak-anak yang lainnya yang tidak mendapatkan kebun tersebut."[245]

Menurut peneliti cara ini adalah cara yang dibuat oleh keluarga dengan tidak berpedoman kepada aturan hukum waris apapun, akan tetapi ia melakukannya hanya berdasarkan kemaslahatan keluarga yang dalam perhitungan mereka itulah sistem pembagian yang dianggap paling adil untuk semua anggoa ahli waris. Pembagian semacam ini kemungkinan kurang benar jika ditinjau kembali dengan pertimbangan yang lain.

Lain halnya dengan keluarga Sukirno

"Karena beda agama kami sudah tidak ada hubungan yang terlalu dekat, mereka tidak terlalu memperhatikan p. Kirno karena ketika p. Kirno nikah dengan saya, p. Kirno masuk Islam dan keluarganya menjauhi sehingga nyaris tidak ada komunikasi, ketika bapaknya meninggal kami tidak diberi tahu dan dapat apa-apa dari peninggalan harta warisan dari bapaknya. Padahal bapaknya orang berada untuk ukuran orang tua waktu itu.[246]

Dari wawancara dengan ibu Kirno, dapat disimpulakan bahwa waris pada keluarga yang berbeda gama tidak ada lagi hubungan yang mengikat sebagai persaudaraan, karena mereka menganggap hubungan persaudaraan yang diikat oleh agama jauh lebih kuat dari pada hubungan persaudraan sepersusuan atau hubungan darah. Karena ketika ada perbedaan agama maka menggugurkan semua ikatan persaudaraan dan konsekuensi dari sebuah pesaudaraan dan kekerabatan, diantara mereka tidak lagi saling mewarisi dan mengasihi bahkan tidak lagi saling mengunjungi. Ini terjadi tidak saja pada mereka yang mayoritas beragama kristen tetapi juga mereka yang mayoritas beragam Islam. Ini karena pengaruh hadis adanya pelarangan saling mewarisi.

Senada dengan Fakhruddin yang mempunyai anak Martini telah masuk Kristen, bapak Fakhruddin tidak mengakui lagi sebagai anaknya dan ia memikirkan segala sesuatu yang berhubungan dengan anaknya

---

[245] Tina, wawancara, Bengkulu Selatan, 2021

[246] Ma Ersa, Ibu Kirno, wawancara, Seluma April 2021.

baik yang berhubungan warisan atau apapun. Dalam wawancaranya ia mengatakan:

> "Kalau dalam Islam ketika salah seorang berbeda agama maka keduanya sudah lagi tidak saling mewarisi baik Islam terhadap luar Islam ataupun orang luar Islam terhadap Islam. Jadi bagi saya kalau anak sudah berpindah agama berarti sudah tidak ada hubungan lagi[247]"

Dari wawancara dengan bapak Fakhruddin ia sangat patuh dengan aturan agama yang dalam hadis dikatakan tidak saling mewarisi diantara dua orang yang masih ada hubungn keluarga tetapi berbeda agama.

Sejalan dengan kasus di atas Dr. Fauzi adalah salah seorang dokter di klinik Bengkulu yang menikahi seorang Kristiani ia mengatakan

> "Setelah saya berencana untuk menikahi kekasih saya Ana saragih orang Medan kontan keluarga saya tidak ada yang setuju dan menghapus saya dari daftar keluarga tetapi karena bagi saya cinta itu anugrah yang harus diperjuangkan dan tidak bisa direka reka dan dibuat-buat maka bagi saya ketika sudah berjanji saya harus konsisten apa pun resikonya,bu...seandainya saya mundur karena tidak disetujui keluarga maka menurut saya kok pecundang, begitu pula dengan pasangan saya dia juga tidak mundur hanya dia tersinggung dengan prilaku keluarga saya, bagi dia yang terpenting komitmen dari saya sebagai seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Adapun saya tiadak didaftarkan sebagai anggota keluarga yang harusnya menadapatkan warisan dari keluarga tapi saya dicoret itu ga masalah wong rizki dari mana saja tidak harus dari warisan"[248]

Hal ini sesuai dengan jawaban dr ana ketika dikonfirmasi ia mengatakan:

> "Ya...betul apa yang dikatakan oleh Fauzi kami berdua sudah membuat komitmen bersama untuk tidak goyah oleh badai apapun dan saya secara pribadi memang suka dengan laki-laki yang mandiri tidak cengeng, hanya karena faktor eksternal, faktor

---

[247] Fakhruddin, wawancara, Kota Bengkulu 12 April, 2021

[248] Fauzi, wawancara, kota Bengkulu, 25 Februari, 2017 wawancara ulang April 2021

> eksternal itu maksudnya semua hal rintangan bukan bukan dari kita berdua berarti tidak ada kita mundur, selama fauzi tidak mundur maka saya akan tetap maju disetujui atau tidak oleh keluarganya. Kalau masalah dia tidak mendapatkan warisan itu saya kira tidak masalah toh kita masih bisa mencari harta sendiri, kita masih muda peluang masih banyak"[249]

Wawancara dengan ibu Ersa dalam obrolannya dia mengatakan, bahwa ada kejadian di rawa makmur keluarga yang berbeda agama karena mengambil anak dari keluarga non muslim karena ia tidak mempunyai anak setelah lama berumah tangga padahal keluarga tidak ada yang setuju untuk mengambil anak tersebut, suatu saat ibu lili ini ada acara yang mengharuskan ia pergi mengikuti acara, tapi ternyata kepergiannya menjemput ajal dan kemudian hartanya dibagi-bagi dengan saudaranya tanpa memperdulikan anaknya yang diangkat.

> "Orang yang berlainan agama kan dilarang saling mewarisi itu kan haram kalau kita bagi dia yang notabene berasal dari keluarga budha sudah pasti kalau kita bagi berarti itu melanggar ketentuan Islam. Melanggar ketentuan agama berarti kita maksiat dan sudah barang tentu kalau sudah ma'siat balasannya neraka dan saya takut itu lagi pula nanti kaka saya cak manoo...diakhirat pertanggung jawaban hartanya kalau kita yang hidup tidak memperhatiakan dan tidak menempatkan dengan baik."[250]

Hal yang hampir sama ketika wawancara dengan Febrin Carolin seorang pelajar menyatakan:

> "Ketika kami pindah agama menjadi Islam nyaris tidak ada hubungan karena kami sekeluarga pindah dari kota Medan ke Bengkulu, ketika kami memutuskan pindah agama mereka sangat marah dan kami diintimidasi tidak lagi boleh menggunakan fasilitas keluarga besar. Ya...akhirnya kami memulai hidup baru dengan meninggalkan semua fasilitas keluarga. Kami akhirnya menjual sayuran di pasar panorama ini dan alhamdulillah berkat tekad kuat kami akhirnya peekonomian berangsur pulih, rumah yang tadinya ngotrak sekarang sudah punya sendiri dan kami tidak

[249] Ajeng Ana, wawancara, kota Bengkulu Juni, 2021

[250] Lia ,Didit, wawancara ulang , Bengkulu Utara, Juni, 2021

berharap warisan yang memang kami sudah di delete dari daftar keluarga.[251]

Wawancara dengan Dwi Putra jaya bahwa di Bengkulu khususnya masyarakat Lembak[252] tidak ada waris, yang ada hadiah semua warisan dibagikan semasa hidupnya sehingga ketika pewaris meninggal masalah warisan sudah beres dibagikan. Biasanya semua keluarga selalu menerima dengan senang hati apa yang sudah disepakati oleh keluarga kaitannya dengan berbeda agama untuk masyarakat lembak yang saya ketahui belum ada yang pindah agama atau menikah dengan luar agama tetapi kasus orang murtad.[253] pernah ada tetapi sangat tidak berpengaruh terhadap waris karena harta peninggalan orang tua dibagi bagi saat orang tua masa hidupnya. Harapan mereka deangan pembgaian semacam ini dirasa adil.

Wawancara dengan Teguh tentang pembagian waris ia mengatakan sebagai berikut:

"Sistem waris bagi rata karena diantara kami walaupun berbeda agama, kami saling terbuka tidak ada yang ditutupi masalah harta jadi begitu orang tua meninggal langsung kami bagi rata saja semua harta yang ada setelah dikurang untuk biaya – biaya prosesi pemakaman karena di daerah kami Islam dan kristen saling terbuka yang berbeda hanya masalah ibadah saja"[254]

Sementara wawancara dengan Yetty ia menceritakan

"Saya di keluarga semuanya Islam kecuali saya yang berbeda agama yaitu Kristen cuma saya...ibu saya dan saudara- saudara yang lain masih Islam tapi yang tinggal di rumah orang tua untuk mengurus dan merawat orang tua itu saya, sehingga saya yang mendapatkan rumah warisan dari orang tua ditambah sawah yang dibagi-bagi bersama dan semua mendapatkan sawah"[255]

---

[251] Carolin, wawancara, Benteng 17 Agustus 2017 diperbaharui 2021

[252] Masyarakat lembak yang ada dikota Bengkulu adalah kelurahan Panorama, pagar dewa, Suka rame, Tanah patah, Kompi, Surabaya, Semarang, Surabaya. Masyarakat Lembak terkenal berpegang teguh terhadap agama terlihat darai budaya mereka ketika ada acara selalu ada syarofal anan dan tamat kaji(khatam)

[253] Murtad dalam hal ini kejadiannya nikah dua tempat dalam Islam nikah dalam tradisi kristen juga.

[254] Teguh, Nani wawancara, Benteng , Juni 2021

[255] Yetty, wawancara, Bengkulu Selatan , 23 Juli, 2017, 2021

Sedangkan ketika ketika wawancara dengan dengan Evi, Rufiah dan Roman:

> "Kalau di keluarga kami warisan dibagi-bagi sebelum orang tua meninggal tapi walaupun sudah dibagi bagi ada anak yang tinggal di rumah untuk merawat orang tua yang di rumah kebetulan di keluarga kami yang tinggal di rumah ini posisi iring bungsu karena dia yang paling lambat nikah. Aturan di rumah tua kami bagi yang terakhir menikah maka dia lah yang harus menunggu orang tua dan rumah tua ini tidak boleh diganti tapi hanya boleh direnovasi untuk tempat berkumpul keluarag besar"[256]

Begitu pula ketika wawancara dengan Rezimat

> "Sama dengan yang lain kalau warisan itu dibagi sebelum orang tua meninggal dalam pembagiannya yang laki-laki mendapatkan lebih banyak dalam pembagiannya ada yang banyak ada yang sedikit yang paling banyak bagiaan warisan maka orang tua nanti bersama anak laki-laki yang paling banyak mendapatkan warisan, sealain itu, untuk cucu kesayangan diberikan jatah warisan sebagaimana anak-anaknya.[257]

Model waris adat seperti ini terjadi di kabupaten Bengkulu selatan, yang memakai waris model kekeluargaan dan kebiasaan setempat tanpa memperdulikan aturan waris yang berlaku di Indonesia pada umumnya baik waris Islam, adat ataupun perdata.

Wawancara dengan widodo dan Lia.

> "Kalau masalah pembagian harta warisan tidak ada warisan yang ada hibbah jadi sebelum orang tua meninggal kami sudah dibagi masing-masing mendapat dua hektar kebun karet dan satu hektar kebun sawit, dibagi sama rata laki- laki dan perempuan tidak membedakan agama. Anak- anak bapak yang Islam dua yang Kristen tiga, paling yang masih ada waktu itu hanya sapi 3 ekor, untuk jatah ibu tidak dibagi karena anaknya lima sapinya cuma tiga jadi dibiarkan saja biar buat ibu[258].

---

[256] Evi rufi'ah, wawancara, Bengkulu Selatan , 23Juli, 2017, 2021

[257] Rezimat, , wawancara, Bengkulu Selatan, 23 Juli, 2017, 2021

[258] Lia dan Widodo,wawancara, Bengkulu utara,12 Agustus 2017, Lia dan wawan, Juni 2021

Lain halnya dengan Mulasih yang mempunyai keluarga berbeda agama Isalam dan Hindu. Dia mengatakan:

> ”Kami tidak pernah ada masalah dengan pembagian warisan, ga pernah ada ribut-ribut masalah warisan, dikasih atau tidak dikasih ga pernah ada masalah yang pasti karena mertua saya orang Hindu dan suami saya Islam maka bagi warisan memakai adat Hindu yang mana suami saya mendapat tiga peremapat dari wrisan, walaupun sebenarnya ketika seoarng anak keluar dari agama hindu maka anak itu tidak lagi mendapatkan warisan, tapi di keluarga kami masih tetap mendapatkan warisan kecuali pura atau rumah ibadah.[259]

Wawancara dengan Putra dan Sukarti:

> “ Kami walaupun tahu bahwa berbeda agama itu tidak boleh saling mewarisi tapi kami tetap membagi karena kalau menurut saya itu tidak ada hubungannya antara masalah waris dan perpindahan agama. Itu kan hak mereka...kasihan dong kalau tidak dikasih, jadi kami tetap bagi walaupun agamanya berbeda.[260]

Sedangkan wawancara dengan ketua MUI beliau mengatakan berikut ini:

> “Sedangkan dalam masalah pembagian waris Bengkulu mempunyai banyak praktek yaitu 1. Hukum waris adat, 2. Sistem kekeluargaan plus adat, 3 Hukum waris Islam 4. Hukum positif. Untuk Hukum waris adat tergantung daerah asal kalau dari pulau Jawa maka adat Jawa yang dipakai, begitu pula dengan daerah bugis dan Medan masyarakat Bengkulu sendiri terdiri dari beberapa suku yaitu Serawai, Lembak, Rejang, dan Pasemah. Suku Serawai kebanyakan dari darah Bengkulu Selatan yang terdiri dari Pino, Mana, Seluma. Sedangkan Lembak itu masuk daerah batiknau pagar dewa, panorama. Sedangkan suku rejang itu adalah Curup Rejang lebong dan Kepahiang Rejang lebong ini sistem warisnya memakai adat basemah Masyarakat adat Besemah mengutamakan kedudukan anak laki-laki dari pada anak perempuan, yaitu menganut sistem Patrilineal. Anak laki-laki

[259] Mulasih, wawancar a, Benteng, 16 Juli, 2017, Nani, wawancara 2021

[260] Putra dan Sukarti, wawancara, Seluma, 23 Juli 2017 Eti wawancara 2021

adalah penerus keturunan bapaknya yang ditarik dari satu bapak asal, sedangkan anak perempuan disiapkan untuk menjadi anak orang lain, yang akan memperkuat keturunan orang lain. Anak laki-laki tertua pada masyarakat adat.

Besemah harus tetap berada dan berkedudukan di rumah bapaknya dan bertanggung jawab atas kehidupan adik-adiknya lelaki dan perempuan terutama yang belum berumah tangga. Kedudukan anak laki-laki dalam hukum Adat Besemah dengan sendirinya berada ditangan anak laki-laki yang tertua meliputi hak waris, kedudukan adat, dan hak keturunan. Maka anak laki-laki tertua dari keturunan (juray) mempunyai kedudukan sebagai pemimpin dan bertanggung jawab mengatur anggota kerabatnya. Kedudukan anak laki-laki walaupun diutamakan dalam arti umum mempunyai perbedaan antara anak laki-laki tertua, anak laki-laki kedua, dan seterusnya serta kedudukan anak laki-laki dari istri tertua akan lebih utama dari kedudukan anak lakilaki dari istri kedua berdasarkan status hukum adat.[261]

Namun demikian terdapat suku yang fanatik dan sangat berpegang teguh kepada agama yaitu suku Lembak pada suku ini ada seorang yang dituakan dan dianggap syekh yang bisa menuntun dan meluruskan seseorang jika salah, kepantasan untuk menunaikan ibadah haji atau belum seseorang itu ditentukan oleh beliau sehingga kalau masih ada kesalahan dan belum punya sifat wara' dan santun belum diperkenanakan melakukan ibadah haji. Di sisi lain untuk para wanita di Bengkulu hampir 80 persen menggunakan busana muslim akan tetapi pemahaman untuk melaksanakan syari'at ibadah (fikih ibadah) masih sangat minim.

Pluralnya Bengkulu dengan hadirnya penduduk Bengkulu dari berbagai suku dan daerah sebagaiman terungkap dalam tembo tembo tua Bengkulu berasal dari asimilasi penduduk asli (Rejang) dengan suku pendatang khususnya Minangkabau yang kemudian diperkaya lagi dengan suku bangsa lainya di nusantara, seperti Bugis, Palembang, Jawa, Aceh dan lainnya di Nusantara. Orang Arab, India, Cina yang datang ikut mewarnai perkembangan orang Melayu Bengkulu. Dengan latar belakang yang banyak, kebudayaan Melayu Bengkulu tumbuh

[261] Rohimin, wawancara, ketua MUI wilayah kota Bengkulu, 1 Maret, 2017, Juni 2021

dinamis. Kadangkala tradisi budaya yang tumbuh berbeda dengan belakang asal kelompok etnis pembawanya seperti India dan Cina.[262]

Pengaruh budaya Cina pada budaya Melayu Bengkulu yang tetap hidup sampai sekarang tampak pada perlengkapan pengantin adat Melayu Bengkulu. Pada kain penyambut pintu kamar pengantin Melayu Bengkulu terdapat motif hiasan yang menunjukan pengaruh Cina, seperti motif naga berebut mustika atau lambang swastika yang identik dengan orang-orang Cina, seperti kain Lanse yang berfungsi menambah Semarak dan keindahan ranjang. Kebiasaan lain yang biasa dilakukan orang-orang Cina di Bengkulu adalah membuat lampion (Lampu hias) yang biasa digantung di depan rumah. Di Bengkulu hiasan lampion dikenal dengan sebutan telong pembuatan telong ini terus berkembang, tidak terbatas pada orang-orang Cina saja, tetapi telah meluas di kalangan masyarakat Melayu Bengkulu. Malah keterampilan membuat telong ini dilombakan pada bulan Muharam saat festival Tabot yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya.

Selanjutnya mengenai pemahaman mereka tentang waris dan materi yang ada baik dalam pendidikan formal atau pun non formal tidak terlalu mendapatkan perhatian karena membicarakan tentang masalah waris apalagi waris dalam keluarga yang mempunyai ragam agama, tapi karena Pembagian harta waris merupakan persoalan cukup penting dalam kehidupan masyarakat muslim. Apabila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda, akan dilakukan pembagian harta peninggalan (pembagian harta warisan), baik harta atau benda bergerak, maupun harta benda tidak bergerak, hak-hak yang mempunyai nilia-nilai kebendaan maupun hak-hak yang mengikuti bendanya. Dalam pembagian harta peninggalan (harta warisan) terdapat aturan-aturan tertentu yang dapat dilakukan sesuai dengan hukum waris, yaitu peraturan tentang pemindahan harta benda dari orang yang telah meninggal kepada seseorang atau orang lain (ahli waris). Aturan-aturan yang terdapat dalam hukum waris yang digunakan oleh masyarakat adalah hukum waris adat dan hukum waris Islam yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia.

Bagi umat Islam, kematian bukan akhir dari kehidupan karena kematian adalah kehidupan yang abadi. Manusia dalam hidupnya

---

262 *Ibid*

menempuh 4 alam yaitu alam rahim, alam dunia, alam kubur dan alam akhir. Oleh sebab itu kelahiran adalah akhir dari alam rahim dan awal dari alam dunia. Begitu pula kematian, adalah akhir dari alam dunia dan awal bagi kehidupan akhirat. Oleh sebab itu bagi umat Islam, setiap perbuatan harus didasari oleh niat beribadah agar memiliki nilai dan manfaat. Ada tiga hal yang akan dibawa seseorang ketika meninggal dunia yaitu: amal shaleh, ilmu yang bermanfaat dan anak yang shaleh.[263] Untuk dapat menjalankan kewajiban beribadah tersebut manusia diberi akal sehingga dapat mengolah alam raya ini menjadi bermanfaat. Dari usahanya manusia dapat memperoleh ilmu dan harta tersebut akan menjadi baik jika digunakan atau dimanfaatkan secara baik.

Seperti halnya ilmu dan harta, anak- anak akan memiliki nilai dan manfaat jika mereka dapat mendidiknya menjadi anak-anak yang shaleh Allah telah mewasiatkan kepada kita tentang harta dan anak.

إِنَّمَآ أَمۡوَٰلُكُمۡ وَأَوۡلَٰدُكُمۡ فِتۡنَةٞۚ وَٱللَّهُ عِندَهُۥٓ أَجۡرٌ عَظِيمٞ ١٥

“ *Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar”.*

Manusia tidak jarang menjadi lupa karena masalah harta, berbuat semena-mena, berbohong, licik, tamak, kikir, dan ingkar janji tidak jarang dilakukan dalam menahan harta yang sudah diperoleh. Manusia tidak jarang lupa bahwa sesungguhnya harta itu merupakan suatu cobaan yang harus dipertanggung jawabkan di kemudian hari. Semakin banyak harta yang kita miliki semakin banyak yang dipertanggung jawabkannya di kemudian hari.

Agama Islam telah mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci dalam al-Qur’an agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggal orang yang meniggal dunia dan hartanya diwarisi. Agama Islam meletakkan prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu cara untuk membentuk karakter dan membina masyarakat. Ketentuan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik dan efektif, manakala tidak ditunjang oleh orang-orang yang memahami secara

[263] Otje Salman dan Musthafa Haffas, *Hukum Waris Islam* (Bandung: Rafika Aditama, 2010) cet, 3, h. 2

mendalam dan dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut dengan baik.[264]Untuk itu, keberadaan orang-orang yang mempelajari dan mengajarkan agama Islam dan segala macam detail bagian-bagiannya, merupakan suatu keniscayaan.

Maka, di sinilah letak pentingnya kegunaan ilmu *fiqh mawaris*, karena itu wajib dipelajari dan diajarkannya kepada orang lain. Maksudnya adalah, agar di dalam pembagian warisan, setiap orang menaati dan melaksanakan ketentuan yang telah diatur dalam Al-Qur'an secara detail. Oleh karena itu, dilihat dari kegunaannya, mempelajari dan mengajarkan *fiqh mawaris* yang semula *wajib kifayah*, dapat berubah setatusnya menjadi *wajib 'ain* (kewajiban individual), terutama bagi orang-orang yang oleh masyarakat dipandang sebagai pimpinan atau panutan, terutama para pemimpin keagamaan.

Berdasarkan paparan di atas dapat dikatakan bahwa masih banyak masyarakat Muslim di wilayah Indonesia, seperti juga di wilayah Bengkulu yang belum memahami pentingnya ilmu hukum waris bagi diterapkan pembagian waris berdasar hukum waris Islam, sehingga akan mendapatkan barokah dunia dan akhirat. Pemahaman masyarakat Bengkulu tentang hukum waris tidak terlepas dari ilmu praktis yang dianggap lebih penting dari pada sekedar ilmu teoritis.

Perbedaan latar belakang suku, asal dan agama maka lahirlah sistem waris yang sangat pluralistik. Namun, pluralistiknya hukum waris di Bengkulu tidak hanya karena sistem kekeluargaan masyarakat yang beragam namun juga karena adanya perbedaan adat istiadat. Oleh karenanya tidak heran jika sistem pembagian hukum waris juga berbeda-beda. Sebagai akibat dari keadaan masyarakat yang plural maka hukum waris yang berlaku masih tergantung pada selera hukumnya si pewaris ada yang cenderung ke hukum Islam, hukum positif dan hukum adat. Dalam hal ini lebih kepada model atau sistem pembagian warisan yang telah dilakukan oleh keluarga yang mempunyai multi agama. Kendatipun mempunyai multi agama tapi seringkali suku tetap sama, sehingga seringkali yang terjadi dalam praktik pembagian waris memakai sistem adat. Berlakunya adat dalam suatu daerah dalam perpektif hukum Islam sangat diakomodir sebagaimana dalam panca kaidah fiqhiyah

[264] Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT Raja grafindo, 2012) Cet, 5, h. 5

العادة محكمة[265]

Kebiasaan itu bisa dijadikan hukum

Senada dengan kaidah fiqhiyah, maqashid syari'ah menurut Imam Syatibi yang dikemukan dalam kitab *al-muwafaqat*.

ألعوائد معتبرة للشارع قطعا[266]

Kebiasaan itu dianggap sebagai sumber hukum

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan dapat disimpulkan bahwa praktik waris yang terjadi pada masyarakat plural di Provinsi Bengkulu lebih didominasi sistem kekeluargaan. Sistem kekeluargaan yang ada berbeda-beda ada sifatnya bagi rata ada juga yang sesuai dengan kebutuhan, dengan kata lain bagi ahli waris yang dianggap ekonominya lemah maka dia lah yang mendapatkan lebih banyak. Menurut peneliti, praktik waris yang terjadi pada masyarakat plural di provinsi Bengkulu baik yang berdasarkan bagi rata ataupun dibagi sesuai dengan kebutuhan selama itu ada kerelaan dari para pihak ahli waris yang sesama muslim itu tidak ada masalah, karena *maqashid ahkam/ syari'ah* dari hukum waris adalah tercapainya sebuah keadilan bagi sesama ahli waris tanpa ada diskriminasi jender atau status. Sebagaimana pernyatan Imam Syatibi dalam karya monumentalnya kitab *al-muwafaqat*

الاحكام مشروعة لمصالح العباد[267]

"Hukum-hukum itu dibuat untuk kemashlahatan hamba"

Hubungannya dengan hibah seperti yang dilakukan oleh sebagian orang dari beberapa wawancara dengan informan adalah, bahwa hukum Islam membolehkan adanya seseorang memberikan atau menghadiahkan sebagian atau seluruhnya harta kekayaan ketika masih hidup. Hukum Islam telah menentukan jumlah harta yang boleh dihibahkan, yaitu tidak terbatas. Hal ini berbeda dengan wasiat yang terbatas hanya sepertiga dari peninggalan yang bersih. Hibah dalam hukum Islam, dapat dilakukan baik secara tertulis maupun lisan, bahkan telah ditetapkan dengan tegas bahwa "Dalam hukum

---

[265] Ali Ahmad Gulam Muhammad an-Nadawi, al-Qawa'id Fiqhiyah, (Damaskus: Dar-al Qalam, th, 1994)Cet 3, h. 136

[266] Syatiby: *Muwwafaqat*, (Beirut: Dar-alma'rifah, th 1994.)Cet 1, Jilid II, h.573.

[267] Al Syatiby: *Muwwafaqat*, (Beirut: Dar-alma'rifah, th 1994.), Jilid I, h .21.

Islam pemberian berupa harta tidak bergerak dapat dilakukan dengan lisan tanpa mempergunakan suatu dokumen tertulis" akan tetapi jika selanjutnya dikehendaki bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya peralihan hak milik maka pemberian itu dapat dinyatakan dalam dalam bentuk tertulis.[268]

Senada dengan hukum Islam, dalam hukum perdata, permasalahan hibah juga tidak termasuk dalam materi hukum waris melainkan termasuk hukum perikatan yang dalam *Burgerlijk wetbook* (BW) salah satu syarat dalam hukum waris untuk adanya proses waris yaitu adanya orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, sedangkan dalam hibah, seseoarang pemberi hibah itu masih hidup pada waktu pelaksanaan pemberian.

Kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat banyak melakukan praktik hibah dalam masalah waris, dimana seharusnya harta-harta tersebut dibagi-bagi setelah pewaris tidak ada. Faktor penyebab maraknya praktik hibah dalam masalah waris yang dilakukan orang tua terhadap anak-anak dan keturunannya adalah adanya kekhawatiran orang tua terhadap anak-anak yang ditinggalkan dalam konflik perebutan harta warisan sehingga akibat perebutan ini akan merusak keharmonisan keluarga. Ketika ada sebuah kekhawatiran Islam membolehkan melaui kaidah *uṣuliyahnya*

درء المفاسد اولى من جلب المصالح[٢٦٩]

Mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kebaikan

Hubungan kaidah di atas dengan pelaku praktik waris yang memakai hukum perdata menurut beberapa informan yang melakukan karena sesuai dengan yang mereka kenali dan sesuai pengetahuan mereka dalam hukum positif. Dalam prinsip sebagian sebagian seharusnya pembagian harta peninggalan yang berlaku di Indonesia dibagi sesuai dengan hukum perdata. Dalam hukum perdata barat perbedaan agama dalam hubungan waris tidak menjadi penghalang dalam pembagian kewrisan. Sebenarnya mereka juga tidak terlalu paham dengan hukum perdata yang mereka tahu itulah hukum

[268] Eman Suparman, *Hukum waris Indonesia dalam perspektif Islam, Adat dan BW*(Bandung: Rafika Aditama, th, 2013)Cet 13, h.83

[269] Ali an-Nadawi, *Op.cit*, h. 135

paemerintah Indonesia, sehingga dengan ketundukannya terhadap aturan yang belaku, menurut pemahaman mereka tanpa mengetahui bahwa hukum Islam dan adatpun diakomodir oleh negara.

Permasalahan waris di Provinsi Bengkulu telah dibahas sejak dahulu oleh para tokoh adaat bahkan sudah pernah menerapkan pedoman waris yang dibuat oleh Hamzah Fansuri. Walaupun pada perjalanannya pedoman waris yang sudah dibuat tersebut tidak semua orang mengaplikasikannya dengan alasan kemaslahatan keluaraga sehingga asas mufakat dan asas kebutuhan yang lebih utama dalam pembagian waris. Masyarakat Bengkulu yang berasal dari berbagai adat dan suku memakai dua sistem pewarisan, yaitu pewarisan adat istiadat dan sistem pewarisan berdasarkan hukum Islam. Lebih jelasnya tentang kedua sistem dan alasan penerapannya adalah sebagai berikut:

1. Sistem Pewarisan Menggunakan Adat Istiadat Setempat

Telah dipaparkan sebelumnya bahwa mayoritas masyarakat di Bengkulu beragama Islam, namun dalam pembagian harta waris masih ada yang menggunakan adat istiadat setempat. Mayoritas masyarakat, pembagian warisan yaitu pada waktu nyeribu hari atau sesuai kesepakatan bersama dan para ahli waris diharapkan berkumpul di tempat almarhum pewaris.

Juru bagi (yang membagikan), antara lain:

a. Orang tua yang masih hidup (janda/duda pewaris).
b. Anak tertua lelaki atau perempuan.
c. Anggota keluarga tertua yang dipandang jujur, adil dan bijaksana.
d. Anggota kerabat tetangga, pemuka masyarakat adat, ditunjuk atau dipilih oleh para waris untuk bertindak sebagai juru bagi.

Adat istiadat masyarakat di Bengkulu umunya menganut sistem pewarisan Parental, yaitu sistem yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan. Hal ini dipandang cukup adil dalam pembagian warisan. Karena jika hanya garis keturunan laki-laki atau biasa disebut patrilinelal atau hanya garis keturunan perempuan yang biasa disebut matrilineal, hal ini dipandang tidak adil, kerena hal ini dapat memunculkan permusuhan di dalam keluarga.

Hukum adat Bengkulu juga mengenal sistem pewarisan individual yakni sistem pewarisan dimana harta warisan yang ditinggalkan dapat dibagikan dan dimiliki secara individual di antara para ahli waris. Misalnya seorang bapak meninggal, meninggalkan harta warisan berupa, dua buah rumah, satu mobil, satu hektar kebun sawit, satu hektar sawah dan tiga buah ruko. si pewaris memiliki ahli waris yaitu lima orang anak dan istri, maka harta waris ini dapat dibagikan, misalnya si istri mendapatkan satu hektar kebun sawit, anak tertua mendapatkan satu hektar sawah, anak kedua mendapat tiga buah ruko, anak ketiga mendapat dua buah rumah, dan anak bungsu mendapat satu unit mobil. Ahli waris memiliki hak kuasa penuh terhadap bagian mereka masing-masing dan harta yang mereka dapatkan itu boleh untuk diusahakan. Sebelum harta waris dibagikan, harta peninggalan harus diutamakan guna menutupi biaya pemakaman dan pemeliharaan jenazah. Jika harta kekayaan tidak tercukupi, biaya-biaya tersebut ditanggung ahli waris.

Selanjutnya hutang pewaris dibebankan pada harta peninggalan. hutang tidak diwarisi, tetapi dapat dianggap kewajiban moral bagi ahli waris untuk melunasi. Harta warisan tidak merupakan kesatuan yang dalam keseluruhannya beralih dari pewaris kepada ahli waris. Tidak ada hak ahli waris untuk sewaktu-waktu meminta pambagian lebih. Tidak ada batasan waktu untuk membagikan harta warisan, melainkan sesuai kesepakatan. Pembagian warisan diberikan berangsung-angsur yaitu anak-anak satu persatu mendapat bagian pada waktu mereka mendirikan rumah tangga sendiri. Semasa hidupnya, seorang pewaris dapat mengadakan penetapan mengenai harta kekayaan dengan membuat surat wasiat yang menyebutkan harta kekayaan kelak harus dibagikan antara para ahli waris, dan dilaksanakan pembagiannya setelah meninggal. Bilamana seorang ahli waris meninggal dunia sebelum pewaris, tempatnya dapat diganti oleh anak-anaknya. Anak angkat yang diangkat dengan resmi mendapat hak waris, tetapi tidak sama seperti anak kandung.

Adat istiadat menentukan, jika perkawinan anak laki-laki adalah kawin semendo taambik anak maka ia tetap menjadi ahli waris dari orang tuanya dan jika bentuk perkawinanya adalah semendo rajo-rajo maka bagi anak baik laki-laki atau perempuan menjadi ahli waris

dari kedua orang tuannya. Seterusnya jika anak tidak ada maka akan diganti oleh cucu kemudian diganti oleh piut dan seterusnya, diambil dahulu turunan di bawah. Sementara posisi anak angkat dalam sistem adat Rejang bukan merupakan ahli waris yang sah hal yang sama juga terjadi kepada anak tiri tetapi ketika ia menjadi mulang jurai keduanya bisa mempunyai hak waris, selanjutnya hubungan hukum waris ini sangat dipengaruhi dengan sistem dan hukum perkawinan, dan hukum perkawinan ini sangat mempengaruhi susunan ahli waris dan hubungan dalam sistem kekeluargaan.

Menurut adat yang berlaku, urut-urutan pembagian harta-waris apabila seseorang meninggal, ahli waris yang pertama adalah suami atau isteri kemudian baru anak-anak. Jika tidak mempunyai anak dan isteri lagi dan masih mempunyai orang tua maka hak waris jatuh kepada orang tua, dan bila orang tua pun tiada lagi, maka hak waris jatuh kepada saudara sekandung yang tinggal dalam lingkungan keluarga asalnya. Apabila saudara sekandung pun juga sudah tidak ada lagi, maka harta warisan akan jatuh pada saudara ayah atau ibu dan saudara sepupu. Namun di dalam praktiknya harta warisan ini tidak pernah dibagi sebegitu jauh, sebab biasanya hanya sampai pada suami atau isteri, anak, orang tua, cucu dan saudara kandung.

Pembagian waris dengan cara kekeluargaan itu, bisa jadi didorong oleh pertimbangan perbedaan kondisi ekonomi sebagian ahli waris yang lebih baik dibanding ahli waris yang lain sehingga diharapkan warisan tersebut bisa lebih membantu kondisi kehidupan mereka. Alasan lain boleh jadi adalah karena pertimbangan para ahli waris bahwa seorang atau lebih di antara mereka lebih banyak terlibat dalam pengurusan pewaris dan seterusnya. Dengan demikian menjadi logis bila mereka mendapat bagian yang lebih selama para pihak tersebut menyepakati prinsip tersebut dan telah mengetahui hak mereka masing-masing.

2. Sistem Pewarisan Menggunakan Hukum Islam

Masyarakat Bengkulu, terutama yang pemeluk agama Islam. Umumnya menerapkan sistem hukum-waris yang mengacu kepada hukum Islam. Sistem waris hukum Islam ini terkadang masih dipengaruhi oleh adat-istiadat setempat, seperti pada suku adat rejang.

Hukum waris Islam atau biasa disebut faraiḍ, diatur secara terperinci masalah harta warisan.

Sistem faraid dalam Islam memberi peluang kepada para ahli waris untuk membagi warisan tanpa harus mengikuti detail pembagian yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Hadis. Atas dasar kesepakatan para ahli waris, besaran bagian masing-masing ahli waris kemudian bisa berubah sesuai kesepakatan para ahli waris tersebut. Atas dasar kesadaran penuh dan keikhlasan setiap ahli waris, satu ahli waris bahkan bisa saja sepenuhnya menyerahkan haknya untuk diberikan kepada ahli waris yang lain atas dasar pertimbangan pertimbangan obyektif dan rasional. Dengan adanya alternatif solusi seperti ini, kaum muslimin hendaknya semakin menyadari betapa indah dan sempurnanya Islam sebagai sebuah sistem aturan kehidupan. Ketika dalam situasi yang penting Islam menyediakan aturan yang demikian jelas dalam hal pembagian warisan, demi menghindarkan terjadinya keẓaliman terhadap hak-hak individu, Islam juga menyediakan ruang yang luas untuk mempergunakan kearifan kolektif dalam menegakkan keadilan bagi sesama.

Syariat Islam sering dikatakan lebih fleksibel sehingga menjadi *hujjah* untuk mengatakan bahwa sememangnya Islam sejak dahulu menganjurkan sifat keterbukaan atau inklusif. Ini kerana syariah lebih cenderung kepada kefahaman atau interaksi umat Islam terhadap sumber-sumber syar'a untuk menghasilkan sesuatu hukum. Oleh karena itu, menurut sebagian pemahaman segala galanya adalah bergantung kepada kebijaksanaan seseorang itu untuk memilih jalan bagaimana untuk mengeluarkan sesuatu hukum itu.

Prof, Dr. Rohimin mengatakan, masyarakat Bengkulu menempatkan hukum adat waris sebagai aturan utama dalam pembagian waris masyarakatnya hukum waris masih dipahami hanya sebagai substantif. Nilai-nilai dalam agama Islam sudah diadopsi sebagai pertimbangan dalam pembagian waris. Namun pengetahuan dan pemahaman masyarakat Bengkulu tentang hukum waris Islam masih rendah, masih ada kecenderungan masyarakat Bengkulu enggan menerapkan hukum waris Islam, karena mengganggap bahwa hukum waris Islam selalu banyak aturan yang pada akhirnya menjauhkan dari

rasa keadilan. Hukum adat dirasa lebih berkeadilan dibanding hukum Islam karena sesuai dengan kecenderungan mereka.

Hukum waris Islam ditempatkan sebagai sebuah tata aturan yang berisi nilai-nilai agama, yang menurut mereka aturan itu sudah ada dalam hukum adat. Di sisi lain, pemahaman masyarakat Bengkulu tentang hukum waris Islam sama halnya dengan hukum adat. Dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat muslim di wilayah Indonesia, seperti juga di wilayah Bengkulu yang belum begitu memahami pentingnya diterapkan pembagian waris berdasar hukum waris Islam, sehingga akan mendapatkan barokah dunia dan akherat.

Beberapa keluarga yang mempunyai ragam agama mayoritas dalam praktik pewarisan tetap membagi harta warisan dengan sistem hukum adat yang berlaku di masing–masing asal suku mereka yang biasa dilakukan oleh nenek moyang mereka, namun secara umum yang mereka lakukan adalah dengan azas kekeluargaan dan mufakat dari ahli waris dalam keluarga tersebut yang lazim disepakati setelah empat puluh hari meninggalnya pewaris. Oleh karenanya dituntut peran serta para tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk terus melakukan sosialisasi atau paling tidak menfasilitasi konsultasi dan menghubungkan dengan institusi pemerintah yang berwenang untuk menyelesaikan pembagian waris berdasarkan hukum waris Islam.

Selain memakai hukum adat, dalam praktiknya yang terjadi sekarang banyak dari penduduk warga Bengkulu beragama selain Islam lebih memilih dan memakai hukum waris yang diatur dalam KUHPerdata daripada hukum waris yang ditentukan sesuai dengan isi "Fatwa Waris MA", adapun upaya ini sering disebut dengan "Penundukan secara Sukarela" dan diperbolehkan berdasarkan Pasal 131 ayat (2) huruf b yang menjelaskan bahwa:

> "*Untuk orang-orang Indonesia, golongan Timur Asing atau bagian-bagian dari golongan-golongan itu, yang merupakan dua golongan dari penduduk, sepanjang kebutuhan masyarakat megnghendaki, diberlakukan baik ketentuan perundang-undangan untuk golongan Eropa, sedapat mungkin dengan mengadakan perubahan-perubahan seperlunya, maupun ketentuan perundang-undangan yang sama dengan golongan*

Eropa, sedangkan untuk hal-hal lain yang belum diatur di situ, bagi mereka berlaku peraturan hukum yang bertalian dengan agama dan adat-kebiasaan mereka, yang hanya dapat menyimpang dari itu, apabila temyata kepentingan umum atau kebutuhan masyarakat menghendakinya"

Adanya fasilitas "penundukan secara sukarela" di atas, mengakibatkan sebagian besar penduduk Indonesia non muslim melaksanakan kegiatan pewarisannya berdasarkan KUH Perdata. Oleh karena kecenderungan seperti itu banyak yang berspekulasi bahwa hukum waris di Indonesia yang berlaku hanya 2 (dua) yaitu Hukum Waris Islam berdasarkan KHI dan UU No. 3/ 2006 untuk Penduduk Indonesia yang beragama Islam dan hukum waris perdata Barat berdasarkan KUHPerdata untuk Penduduk Indonesia selain Islam. Pernyataan ini adalah salah meskipun dalam praktiknya terjadi demikian. Akan tetapi hal tersebut tidak merubah keberlakukan hukum adat dan hukum agama masing-masing dari penduduk selain Islam untuk diterapkan.

Hukum perdata Barat yang terdapat dalam KUHPerdata adalah bersifat mengatur atau yang disebut "*anvullenrecht",* hal ini bermaksud bahwa sebenarnya tidak ada unsur paksaan harus diterapkannya ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata untuk diterapkan dalam permasalahan waris di Indonesia namun apabila mereka menginginkan untuk menggunakan KUH perdata dalam penyelesaian waris mereka maka hal itu diperbolehkan.[270]

Adapun ketika zaman telah berubah, maka hukum bisa berubah sesuai kebutuhan umat Islam guna mencapai kemaslahatan. Mengingat realitas di masyarakat berjalan secara transformatif dan evolutif, maka pendekatan fikih sosial selain melestarikan kerangka berfikir tradisional juga menggunakan pendekatan humaniora untuk menangkap fenomena sosial yang saat ini cenderung sekuler, hedonis dan materialis. Fikih sosial menjadi penengah autentisitas dan

[270] Dasar Hukum: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("BW");

a. Surat Mahkamah Agung No. MA/kumdil/171/V/K/1991 ("Surat MA Tahun 1991")

b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ("UU No.3 / 2006") tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ("UU No.7 / 1989")

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ("UU No.1/1974")

orisinilitas teks yang sakral dengan dinamitas rasio yang progresip dan produktif. Ia diakui dalam konteks fikih maupun konteks sosial. Dimensi aksiologis fikih sosial sangat nyata dan memang berhasil menggerakan perubahan menuju cita ideal, kesejahteraan dan keadilan. Fikih sosial dalam hal ini menjadi media efektif dalam berdakwah karena memberikan apa yang dibutuhkan masyarakat seperti pemenuhan kebutuhan pokok, baru kemudian memberiakan pemahaman dan pengamalan agama. Point utama fikih sosial adalah merealisasikan kemaslahatan publik, baik primer *(dlaruri)*, sekunder *(tahsini)*, maupun kompelementer *(takmili*)[271]

Para tokoh agama (ulama dan ustadz) diharapkan bisa berperan aktif menjadi figur tempat mengadu dan bertanya masyarakat. Sementara, dalam materi ceramah-ceramahnya hendaknya sesering mungkin memberi materi khusus yang membahas tentang hukum waris Islam, sehingga masyarakat tercerahkan, bahwa ada tata aturan berdasarkan agama Islam yang mengatur tentang poembagian waris. “Sehingga pada akhirnya, masyarakat tersadarkan secara alamiah bahwa hukum waris Islam adalah aturan yang menempatkan rasa keadilan yang hakiki.

Masyarakat Melayu yang tinggal di Provinsi Bengkulu sebagian besar adalah beragama Islam, sehingga unsur-unsur kebudayaannya pun banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam (melalui proses akulturasi). Salah satu wujud dari akulturasi itu adalah sistem pewarisan yang ditumbuh-kembangkan oleh masyarakat Melayu-Bengkulu yang mengacu kepada hukum *Faraiḍ*. Masyarakat Melayu-Bengkulu (masyarakat Melayu yang tinggal di Provinsi Bengkulu) membedakan harta-waris ke dalam tiga kategori, yakni: (1) reto tuo (harta tua atau harta pusaka), (2) harta yang merupakan hasil jerih-payah suami-isteri, dan (3) harta yang dibawa oleh masing-masing (suami dan isteri).

Harta-waris yang disebut sebagai reto tuo adalah warisan yang berasal dari peninggalan orang tua yang diberikan (diturunkan) kepada salah seorang anaknya. Untuk itu, jika yang menerima warisan ini meninggal, maka akan jatuh ke salah seorang anaknya. Demikian seterusnya, harta-waris yang berasal dari hasil jerih payah suami istri,

[271] Jamal Mahmud Asmani, Mengembangkan Fikih sosial KH. MA Sahal Mahfud (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015), h. 3

jika salah seorang di antara suami-isteri itu meninggal, maka yang masih hidup berhak mengatur keseluruhannya. Harta tersebut baru dapat diwarisi oleh anak-anaknya bila kedua orang tuanya sudah meninggal.

Harta-waris yang dibawa oleh masing-masing (suami-isteri) atau pemberian keluarga masing-masing ketika perkawinan, jika salah satu atau keduanya meninggal, maka harta-waris tersebut akan jatuh (diwariskan) kepada anak-anaknya berdasarkan hukum Faraiḍ (Islam). Namun, jika terjadi perceraian harta-waris ini akan kembali ke pihak masing-masing (dari suami kembali ke suami dan dari isteri kembali ke isteri), model yang seperti ini hukum-waris yang digunakan memang mengacu kesana (Faraiḍ), namun demikian tidak terlalu mendetail karena ketentuan adat masih berlaku, yaitu sepikulan untuk bagian laki-laki dan segendongan untuk bagian perempuan. Makna dari "sepikulan dan segendongan", adalah laki-laki akan mendapat harta warisan yang jumlahnya dua kali lipat dari perempuan. Jika dengan cara ini ada yang protes, maka pewaris bersepakat untuk menyerahkan persoalannya ke Mahkamah Syariah Pengadilan Agama setempat kemudian dilegalisir oleh Pengadilan Negeri setempat.

Sebagai catatan, bila harta-waris belum terbagi, sementara yang mewarisi sudah meninggal semua, maka yang berhak memelihara (sementara) adalah anak tertua, baik laki-laki atau perempuan, anak yang dipercayakan atas kesepakatan bersama atau anak yang masih menunggu rumah tuo, yakni rumah peninggalan orang tua. Namun apabila hubungan antara mertua dan menantu yang tertua sangat erat, tidak jarang menantu tersebut secara langsung dipercayakan memelihara warisan yang belum terbagi itu. Sebagai catatan pula, jika suami meninggal, sementara anak belum dewasa maka harta pusaka pihak suami yang didapat dari orang tua dan bukan penghasilan sendiri, sebelum dibagi kepada ahli warisnya, dipercayakan pemeliharaannya kepada isteri yang memelih anak-anak dari almarhum suaminya. Bila keduanya meninggal maka yang memelihara harta warisan biasanya dipercayakan kepada paman atau bibi dari pihak bapak yang menanggung kehidupan para anak yatim-piatu itu.

Prinsip kesepakatan dalam pembagian waris dengan prinsip kekeluargaan didasarkan pada keyakinan para ulama fiqh bahwa

masalah waris adalah hak individu di mana yang mempunyai hak boleh menggunakan atau tidak menggunakan haknya, atau menggunakan haknya dengan cara tertentu selama tidak merugikan pihak lain sesuai aturan standar yang berlaku dalam situasi biasa. Hal ini berbeda dengan hak Allah (atau disebut juga hak umum), seperti aturan tentang larangan mencuri, berzina, membunuh, di mana hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut sudah jelas dan harus ditegakkan. Dalam hal ini manusia tidak mempunyai hak untuk memberi toleransi dan pemaafan. Sebagaimana dikutip Prof. Satria, Abu Zahrah, seorang ulama usul fiqh kenamaan menegaskan kemungkinan pembagian warisan secara kekeluargaan ini. Namun demikian, persyaratan paling utama yang harus dipenuhi adalah adanya kesepakatan dan kerelaan dari para ahli waris. Lebih jauh, ahli waris tersebut juga dapat menggugurkan haknya untuk tidak mendapatkan hak waris dan memberikannya kepada ahli waris yang lain. Sebaliknya, bila para ahli waris, atau di antara ahli waris tidak setuju atau tidak rela harta warisan tersebut dibagi secara kekeluargaan, maka sistem pembagiannya dilakukan sesuai aturan faraid yang telah dijelaskan oleh al-Qur'an dan Sunnah, atau dalam konteks Indonesia, sesuai peraturan perundang-undangan yang telah menjelaskan hal itu.

Beberapa syarat pembagian waris dengan cara kekeluargaan, antara lain adanya pertimbangan perbedaan kondisi ekonomi dan karena ketidak pahaman ahli waris tentang masalah waris baik aturan waris secara umum ataupun menyangkut ahli waris yang berbeda agama. Karena sistem yang berlaku adalah secara keseluruhan ahli waris mendapat bagian sesuai dengan pendengarannya, biasanya yang terjadi pada adat lembak Bengkulu setiap anak perempuan treakhir maka dia mendapatkan rumah dengan konsekuensi mengurus orang tuanya. Dengan demikian menjadi logis bila mereka mendapat bagian yang lebih selama para pihak tersebut menyepakati prinsip tersebut dan telah mengetahui hak mereka masing-masing.

C. Analisis Praktik Waris Beda Agama Pada Masyarakat Plural di Provinsi Bengkulu

Terdapat beberapa pendapat dalam menyikapi praktik waris pada keluarga yang mempunyai perbedaan Agama dalam satu keluarga terutama yang terjadi di Provinsi Bengkulu yaitu sebagai berikut:

Pendapat pertama: Tidak membolehkan saling mewarisi

Dengan dalil sebagai berikut:

Dalil Pertama

"...Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman."Q.S. an-Nisa': 141

Secara ekplisit pada ayat di atas menunjukan adanya pelarangan kepada muslim untuk memberikan jalan kepada non muslim masuk dalam ruanglingkup keluarga muslim, karena ketika non muslim diberikan jalan untuk bergabung bekerja sama maka akan ada kemungkinan merusak akidah dan menghancurkan umat Islam dari segi ideologi. Selain itu, dengan memberikan warisan kepada mereka berarti memberikan jalan kepada mereka untuk maju dengn demikian muslim berarti berkontribusi terhadap kemajuan ekonomi oarang kafir. Menurut peneliti alasan ayat ini dijadikan sebagai dalil pelarangan saling mewarisi antara kafir dan muslim karena ada ayat lain yang mendukung terhadap ayat ini misalnya surat albaqarah ayat 120

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ....

"*orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka".*

Dalam ayat di atas secara *ṣarahah* diterangkan bahwa mereka orang Yahudi itu tidak akan pernah rela melihat orang Islam maju, artinya ketika ada kerja sama maka mereka sudah hampir dipastikan

ada misionaris bagaimana mereka bisa mengajak umat Islam untuk bisa ikut kepada agama mereka. Ketika kita sudah tahu tujuan akhir dari orang Yahudi maka sangatlah pengecut jika sebagai seorang muslim justru membantu misi mereka yang ingin mengajak umat Islam pada agamanya. Dengan kata lain artinya ketika umat Islam memberikan harta warisan kepada orang yang berbeda agama berarti membantu perjuangan mereka yang menginginkan pindah keyakinan dan ideologi. Bangsa Yahudi dan Nasrani yang diberikan kecerdasan intlektual melebihi orang muslim merasa lebih mulia dan lebih pantas untuk diikuti. Perasan yang mereka rasakan berdasarkan fakta bahwa kaum Yahudi saat ini lebih unggul dibidang ekonomi dan teknologi.

Kebenaran menurut kaum Yahudi dan nasrani adalah apabila bisa dibuktikan oleh akal, bisa dilogikakan dan ukuran sebuah keberhasilan adalah maju di bidang materi dan fisik. Dibuktikan dengan kemapanan ekonomi ilmu pengetahuan, kemapanan dalam hidup. Sementara konsep Islam dalam berprilaku dan berbuat, berfikr dan berinteraksi kepada sesama semua harus diselaraskan dengan orientasi kebahagiaan dunia akhirat. Pemikiran *future orientied* yang menurut bangsa Yahudi, orentalis dan kaum hedonis, adalah perbuatan yang sia-sia, hanya membuang waktu dan membuat umat manusia terbelakang. Penyelarasan antara dunia dan akhirat ini yang jarang sekali orang bisa melakukannya. Pada faktanya umat Islam dalam menyelaraskan kepentingan dunia dan akhirat itu masih sebatas doktrin masih sering berat sebelah.

Dalil kedua

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ[٢٧٢]

"Diceritakan kepada kami dari Abi Ashim dari Ibnu Juraih dari Ibnu Syihab dari Ali bin Husain dari Amr bin Usman dari Usamah bin Zaid dari Nabi saw bersabda: *" Orang muslim tidak mendapat warisan dari orang kafir, dan orang kafir tidak mendapat warisan dari orang muslim"*

[272] Bukhari, Shahih al-Bukhari, Juz VIII (Semarng: Toha Putra, t.th), h. 11

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى[٢٧٣]

"Diceritakan kepada kami dari Musa Ibn Isma'il, dari Hammad, dari Hubaib al-Mu'alim, dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya Abdulah bin 'Amr berkata,:" Rasulullah saw bersabda: " Tidak saling mewarisi antara kedua penganut agama yang berbeda"

Hadis yang menjadi landasan utama pelarangan saling mewarisi antara muslim dengan non muslim, Muslim tidak mewarisi kafir dikemukakan oleh para ulama madzhab Hanafi, Maliki dan Hanbali[274] begitu pula dengan as-Syafi'i yang menolak pemaknaan kata *kafir* dengan kafir *harbi*, karena menurut as-Syafi'i baik kafir *ahlul kitab* maupun kafir penyembah berhala, baik kafir *harbi* maupun kafir *żimmi,* tetap tidak diperbolehkan muslim menerima waris darinya, karena mereka sama-sama kafir. Alasan yang kedua adalah tidak adanya nash yang mentakhshish kata *kafir* dalam hadis yang melarang muslim dan kafir saling mawarisi

Senada dengan as-Syafi'i, as-Syaukani sepakat dengan as-Syafi'i bahwa tidak ada pengecualian tentang makna *kafir* kecuali dengan dalil yang tegas. Adapun Ibnu Qudamah berpendapat bahwa riwayat dari Umar, Muaz, dan Muawiyah yang membolehkan muslim menerima waris dari non muslim adalah riwayat yang tidak bisa dipercaya dari mereka, karena Imam Ahmad mengatakan bahwa tidak ada perbedaan pendapat bahwa muslim tidak mewarisi dan mewariskan harta orang kafir. Yang dipraktikkan oleh kebanyakan *fuqaha* adalah perbedaan agama antara Islam dan kafir menghalangi warisan dari kedua pihak. Begitu pula mereka sepakat bahwa kafir yang seagama boleh saling mewarisi diantara mereka apabila mereka dalam satu negara. Juga, murtad yang masuk Islam sebelum harta waris dibagikan, maka ia berhak mendapatkan bagian. Demikian Ibnu Qudamah menjelaskan.

---

[273] Bukhari, *Shahih bukhari, kitab alfaraid"(*Beirut : Dar alfikr, t.t.) Muslim, *shahih al-Muslim*, " Kitab Faraid"(ttp : al-Qana'ah, tt). Jld II, h. 2

[274] Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, alih bahas Maskur AB (Jakarta: Mlentera Basritama, t.t) h. 281

Intinya, Ibnu Qudamah berpendapat bahwa hadis *ṣahih* harus didahulukan daripada riwayat yang tidak disepakati keshahihannya.[275]

Kalangan ulama kontemporer yang melarang muslim mewarisi kafir diantaranya Musthofa as-Salabiy yang mengatakan bahwa nash hukum yang jelas dan *qaṭ'i* adalah pendapat yang awal, yaitu tidak saling mewarisi antara orang muslim dengan nonmuslim. Begitu pula dengan Sayyid Sabiq memasukkan perbedaan agama antara muslim dengan nonmuslim menjadi salah satu penghalang waris[276]. Berdasarkan paparan di atas diketahui bahwa hadis yang menjadi sandaran larangan membagi warisan antara orang yang berbeda agama yang terdapat dalam *ṣahih al-Bukhari* dari segi sanadnya *muttasil* (bersambung) dan para perawinya *ṡiqqah*. Adapun kualifikasi suatu matan dikatakan *ṣahih* menurut pendapat al-Khatib al-Bagdadi, sebagaimana dikutip M.Syuhudi Ismail, adalah[277]tidak bertentangan dengan akal sehat, tidak bertentangan dengan hukum al-Qur'an yang *muhkam,* tidak bertentangan dengan hadis *mutawatir,* tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama masa lalu, tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti dan tidak bertentangan dengan hadis *ahad* yang berkualitas kesahihannya lebih kuat. Berdasarkan uraian di atas, Hadis tentang tidak saling mewarisi antara muslim dengan non-muslim yang di riwayatkam oleh al-Bukhari dari Usamah ibn Zaid adalah *ṣahih* baik dari segi sanad maupun matannya.

Menurut kesepakatan *uṣuliyun* apabila kedudukan hadis itu *ṣahih* maka wajib diamalkan. Artinya tidak ada alasan untuk menghindar dari konsepsi tentang waris beda agama antara pewaris dan ahli waris, apabila keluar dari konsep yang sudah ditetapkan oleh Islam, maka berarti ma'siat atau melanggar ketentuan syari'(Allah) dan ketika adanya pelanggaran oleh hambanya maka balasannya adalah neraka sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 14

[275] Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, (Kairo: Maktabah al-Qahiriyah, th.1969),h. 166

[276] Sayyid sabiq *Fiqh Sunnah*.(Kairo: Dar at- thaba'ah wa an-Nasyr, th. 2004), h. 486

[277] Hasbi ash-Shiddieqy, *Rijalul Hadiest*., h. 55. Subhi as-Shalih *Membahas ilmu-ilmu Hadis,* h. 349. M.Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, h. 82.

وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدۡخِلۡهُ نَارًا خَٰلِدٗا فِيهَا وَلَهُۥ

"dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan"

Merujuk pada ayat di atas sangat jelas ketentuan bagi mereka yang melanggar ketentuan Allah dan rasulnya maka tempatnya adalah neraka. Ketentuan masalah waris beda agama sudah diajarkan oleh Rasulullah tentang pembagiannya seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika Abu thalib meninggal, Rasulullah hanya membagikan harta pusaka Abu Thalib kepada mereka yang masih kafir yakni kepada Uqail dan Thalib dan tidak kepada Ali dan Ja'far. Ini adalah hadis fi'li contoh perlakuan Rasulullah tentang pembagian warisan.

Dalil ketiga

Pasal 171 KHI ayat (b): "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meniggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Dari pasal ini sudah sangat jelas sebagai penguatan dari hadis rasulullah yang melarang adanya waris antara muslim dan non muslim. KHI walaupun belum dijadikan undang-undang tetapi Kehadiran Kompilasi Hukum Islam sebagai jaminan pelaksanaan hukum agama Islam dalam kehidupan bernegara. Artinya sebagai pijakan dan acuan bagi umat Islam Indonesia ketika akan melakukan pembagian warisan dan berurusan dengan hukum sebagai pegangan bagi hakim pengadilan agama.

Dalil keempat

Larangan yang lain muncul dari fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) dengan alasan bahwa Hukum waris Islam tidak memberikan

hak saling mewaris antar orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan nonmuslim), juga, Pemberian harta antara orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat, dan hadiah.:[278]

Majelis Ulama Indonesia dalam hal waris beda agama telah mengeluarkan fatwa bahwa orang yang berlainan agama tidak saling mewarisi akan tetapi diakomodir dengan hibbah dan wasiat. Cara pertama yang jarang ditempuh ini disebut dengan istilah Islam:

---

[278] 1. Firman Allah Q.S. an-Nisa':11

يوصيكم الله فى أولدكم للدكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت وحدة فلها النصف ولأبويه لكل وحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه ابواه فلإمه الثلث فإنكان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أودين ءاباؤكم وأبناؤ كم لاتدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكتما

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua[273], maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Q.S. an-Nisa': 141

ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ....

".... Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman."

2. Hadits Rasulullah SAW.

(و عن أسامة بن زيد رضي الله عليه وسلم قال «لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» (متفق عليه

Dari Usamah bin Zaid r.a., sesungguhnya Nabi s.a.w. bersabda: *"Orang Muslim tidak (boleh) mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak (boleh) mewarisi orang muslim"* (HR. Muttafaq alaih).

و عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله عليه وسلم «لا يتوارث أهل ملتين» (رواه أحمد والأربعة والترمذي)

Dari Abdullah bin Umar r.a. dia berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda *"tidak ada saling mewarisi antara dua pemeluk agama (yang berbeda)*. (HR. Ahmad, Imam Empat dan Turmudzi)

Selain berdasarkan al-Qur'an dan hadits, fatwa ini juga berdasarkan pada:

2. Pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.

hibah-wasiat. Lembaga tersebut bermanifestasi dalam perbuatan pemilik yang bertujuan: agar bagian tertentu dari harta kekayaanya diperuntukkan bagi salah seorang ahli-warisnya sejak saat pewaris yang bersangkutan meninggal dunia. Adapun peran dari fatwa MUI disebutkan dalam muqaddimah pedoman dasar MUI dinyatakan bahwa memiliki tiga peran utama, yakni : sebagai pewaris para nabi (*waraṡatul anbiyā`*), pelayan umat (*khādimul ummah*) dan penerus misi yang diemban Rasulullah Muhammad saw. Sementara, umat Islam Indonesia begitu plural dan beragam dalam cara berfikir dalam masalah keagamaan.

Hal ini dianggap sebagai rahmah dan wasilah untuk terbentuknya kehidupan yang dilandasi rasa persaudaraan, saling menolong dan toleransi. Sebagai pewaris nabi, ulama menempatkan diri menjadi pemimpin kolektif dalam upaya menuju masyarakat terbaik dengan upaya menegakkan kebenaran dan keadilan secara bersama dengan menekankan nilai-nilai persamaan, keadilan, dan syuro. Untuk itu ulama akan menjadi pemimpin umat yang akan mengarahkan dan mengawal umat Islam dalam menanamkan aqidah Islamiyah, membimbing umat dalam menjalankan ibadah, dan menuntun umat dalam mengembangkan akhlaq terpuji agar dapat mencapai cita-cita, terwujudnya masyarakat terbaik (*khairu ummah*).

Pendapat Kedua: Muslim Boleh mewarisi Kafir tapi tidak sebaliknya

Pendapat yang membolehkan muslim mewarisi kafir tapi kafir tidak boleh mewarisi muslim.

Alasan Pertama

Pendapat Mu`adz bin Jabal, Mu'awiyah, Said bin Musayyab, Masruq, dan lainnya. Begitu juga diriwayatkan dari Abid Darda`, Asy-Sya'bi, Az-Zuhri, An-Nakha'i, dan selainnya yang bertentangan dengan pandangan kelompok ulama yang memperbolehkan orang muslim mewarisi harta orang kafir. Dan yang *şahih* adalah riwayat mereka sebagaimana pendapat mayoritas ulama. Mereka (ulama yang membolehkan) berdalil dengan hadis *al-Islam ya'lu wala yu'la 'alaih*.

Sedangkan dalil mayoritas ulama adalah hadis *sahih* yang sangat jelas[279]

Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauzi. Hal ini berdasarkan riwayat dari Mu'adz bin Jabal, Muawiyah bin Abi Sufyan, Muhammad bin Hanafiyah, Muhammad bin Ali bin Husain, Sa'id bin Musayyab, Masyruq bin Ajda, Abdullah bin Mughaffal, Yahya bin Ya'mar, dan Ishak. Inilah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, riwayat tersebut menjelaskan bahwa Muaẓ bin Jabal, Muawiyah, dan mereka yang membolehkan muslim mewarisi kafir berkata*;*

> *"Kita mewarisi mereka dan mereka tidak mewarisi kita sebagaimana kita menikahi wanita-wanita mereka dan mereka tidak boleh menikahi wanita-wanita kita."*

Menurut kedua ulama besar ini, hadis "*Orang muslim tidak boleh menerima waris dari orang kafir, tidak pula orang kafir dari orang muslim,"* bisa ditakwilkan dengan takwilan para ahli fiqh madzab Hanafi terhadap hadis *"Seorang muslim tidak boleh dibunuh dengan sebab membunuh orang kafir,"* yang dimaksud *kafir* dalam hadis tersebut masalah waris dalah adalah kafir *harbi,* karena orang *harbi* memerangi umat Islam, karena hal itu memutuskan hubungan antara keduanya.[280]

Alasan Kedua

Penafsiran teks-teks keagamaan terjadi sudah terjadi di kalangan para sahabat, sebagaimana diriwayatkan tentang perintah Nabi saw agar para sahabat tidak şalat asar kecuali di Bani Quraizhah. Sebagaian sahabat mempercepat perjalannya, sehingga sampai ke *Bani Quraizhah* lebih awal dan masih ada waktu untuk salat Asar, sementara yang lainnya mengartikan secara *tekstual*, sehingga salat untuk Aşar di luar waktu. Maka, pendekatan pemahaman suatu teks sejak zaman Nabi sudah dilakukan, seperti apa yang disebut tekstual dan *ta'wil* (kontekstual), bahkan Rasul pernah berdoa pada Ibn Abbas, "*Allahumma faqqihu fi al-din wa 'alimhu al-ta'wila* "Maka tidak heran

[279] http://www.nu.or.id/post/read/66597/hukum-kewarisan-beda-agama-(Aksesinternet: Tanggal 13-01-2018 jam 12.00)

[280] Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer III, Terjemah al hadyu al Islam fatawi Mu'ashirah* jilid ke 3(Jakarta: Gema Insani Press, th 2002),h. 850

bila di kalangan sahabat terdahulu, seperti Umar, sudah mempraktikan makna kontekstual, terutama dalam bidang Mu'amalah; misalnya, beliau tidak memberikan harta zakat terhadap kaum *muallaf* dan tidak memberika harta *fa'i* kepada tentara. Tidak ada sahabat yang menentang waktu itu. Dalam bidang *ta'abbudi*, bahkan pernah terjadi Nabi saw. ketika sudah gemuk duduk istirahah terlebih dahulu, sebelum bangkit pada rakaat pertama dan rakaat ketiga. Duduk*(julus*) *istirahah* ini sebagai konteks beliau yang berat untuk langsung berdiri. Orang yang masih sehat dan tidak ada gangguan fisik tidak perlu duduk sebelum bangkit pada rakaat salat yang ganjil-ganjil itu.

Alasan Ketiga

Ibnu Qayyim juga berpendapat bahwa kesetiaan hati tidaklah menjadi syarat atau *'illat* dari waris. Tetapi *'illat*-nya adalah adanya tolong-menolong, orang muslim menolong ahli *żimmah* maka berhak mewarisi mereka, sedangkan orang ahli *żimmah* tidak menolong orang muslim sehingga tidak berhak mewarisinya[281] Selain itu pendapat yang membolehkan, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa *'illat* hukum waris adalah adanya semangat tolong-menolong, dan menafsirkan kata *kafir* sebagai kafir *harbi,* juga karena membolehkan muslim mewarisi kafir akan lebih dapat mendatangkan maslahat yang besar daripada ketika dilarang mewarisi kafir.

Hadis yang melarang muslim mewarisi kafir tersebut, jika dianalisis dengan pendekatan *kedalalatan lafaẓ* maka pesan hukum *(ibarah nash)* yang dapat diambil adalah bahwa larangan muslim mewarisi kafir adalah tidak mutlak, karena kata *kafir* adalah *'amm,* dan teks yang memiliki sifat *'amm,* membutuhkan *takhṣiṣ*. Sedangkan salah satu hal yang dapat mentakhshis teks tersebut adalah kemaslahatan. Jadi ketika kemaslahatan muncul karena kebolehan muslim untuk mewarisi kafir, maka teks yang melarang waris tersebut hendaknya ditangguhkan keberlakuannya.

Adapun logika yang dapat timbul *(isyarah naṣ)* dari perenungan teks hadis tersebut adalah bahwa dilarangnya muslim mewarisi kafir adalah karena dikhawatirkan berkurangnya kebencian seorang muslim terhadap kekafiran. Maka dari itu, selama si muslim yang mewarisi

[281] Ibnu al Qayim, *'Ilamu al muwaqi'in* (Beirut: Dar al Fikr, tt), h. 853

kafir tersebut tidak berkurang kebenciannya terhadap kekafiran, maka boleh muslim mewarisi kafir. Juga berdasarkan *'illat* hukum waris *(dalalah naṣ),* yaitu nasab dan perkawinan (dalam al-Qur'an) dan semangat tolong-menolong (menurut pendapat yang membolehkan), maka seorang anak muslim yang berbakti kepada orang tuanya yang kafir, secara otomatis dia berhak mewarisi harta orang tuanya tersebut.

Pendapat ini senada dengan apa yang difatwakan oleh seorang ulama besar kontemporer, yaitu Yusuf Qardhawi. Menurut beliau, *'illat* dari masalah waris adalah semangat tolong-menolong, bukan perbedaan agama. Dasar waris bukanlah ikatan hati. Jika hal ini dijadikan alasan, orang munafiq tidak bisa menerima menerima warisan dari muslim.

Alasan Keempat

Untuk kasus waris dapat dilakukan dengan makna kontektual apabila yang tidak melanggar *uṣul al-syari'ah.* Ssehubungan dengan ada bahaya tertentu bila waris tidak diterima. Salah satu metode, yaitu *Istihsan* dapat diberlakukan pada kasus ini sebagai bandingannya adalah adanya larangan menjual, mewariskan, dan menghibahkan wakaf, tetapi ketika ada yang *maslahat ammah* yang lebih besar bisa ditukar guling. Tindakan ini, tampaknya seperti melanggar nash syariah, tetapi sebenarnya tidak karena tidak menyalahgunakan harta wakaf tersebut. Maka ketika seorang muslimin dilarang menerima waris dari kafir akan membahayakan dirinya dan membahayakan agama dengan pemurtadan, maka dapat dipertimbangkan untuk diambilnya dan dapat dianalogikan kepada kasus tadi. Memelihara agama dan diri, harta termasuk bagian dari *al-ḍaruriyat al-khamsah*

Alasan Kelima

Jika diteliti, pendapat ulama yang melarang muslim mewarisi kafir tampak literal, artinya tidak mengaitkan teks dengan maksud yang ingin dicapai oleh teks tersebut, yaitu kemaslahatan. Pendapat tersebut juga cenderung melupakan bahwa kedua hadis yang melarang muslim dan kafir saling mewarisi adalah hadis *ahad* yang berstatus *ẓanni,* baik *ṡubut* maupun *dalalahnya.* Disebut *ẓanni aṡ-ṡubut* karena hadis tersebut adalah hadis ahad, karena jumlah perawinya dari

tingkatan pertama hingga ketiga hanya terdiri dari satu orang perawi, atau tidak sebanyak perawi hadis mutawatir.

Dikatakan *zanni dalalah* karena lafaẓ *kafir* dapat diartikan lebih dari satu makna, karena kata *kafir* dari sudut pandang keterkaitannya dengan hukum Islam *(Syari'ah)* dapat bermakna kafir *harbi* dan *żimmi,* sementara dari sudut pandang aqidah, kafir dapat dibedakan menjadi kafir *ahl al-kitab*, kafir musyrik, dan kafir atheis (tidak percaya kepada Tuhan atau tidak beragama). Namun ulama golongan ini membiarkan kata kafir tetap menjadi lafaẓ *'amm* atau *mujmal,* tanpa adanya usaha untuk menjadikan kata tersebut *khaṣ* atau *mufassar.* Padahal di dalam *qaidah uṣuliyah* terdapat satu *qaidah* yang berbunyi sebagai berikut:

الْعُمُوْمُ لَا يَتَصَوّرُ فِي الْأَحْكَامِ

Keumuman itu tidak dapat menggambarkan suatu hukum

Ketika lafaẓ *kafir* adalah lafadz yang *'amm,* bagaimana mungkin hadis tersebut dapat dijadikan dasar hukum? Lagipula, ulama sepakat bahwa hadis *zanni* memiliki kekuatan hukum yang tidak *qath'i*). Memang, ulama yang melarang muslim mewarisi kafir telah memutlakkan kata *kafir* dengan makna semua jenis kekafiran, tetapi Peneliti tidak sepakat dengan pemahaman seperti itu, karena pada kenyataannya terkadang ada lafaz yang *'amm* tetapi bermakna khusus. Juga, pada kenyataannya. Selain itu, Rasulullah saw selalu membedakan keberlakuan hukum dan hubungan kemasyarakatan atas orang kafir secara berbeda-beda. Misalnya saja kebolehan menikahi kafir *ahl al-kitab,* tidak diwajibkan membayar diat karena membunuh kafir *harbi,* melindungi kafir *żimmi* baik dari gangguan kaum muslimin maupun kaum kafir *harbi.*[282]

Pendapat ini yang tidak boleh mewarisi itu juga tampak tidak memperhatikan keberlakuan teks dengan kondisi zaman, padahal dalam masalah *Mu'amalah*, keberlakuan teks haruslah memperhatikan situasi dan kondisi serta kapan teks itu harus diberlakukan dan yang terakhir, pendapat tersebut tidak memakai *Thariqatul jam'i*. Ketika ada dua dalil atau riwayat yang saling bertentangan, maka sesuai aturan dalam ilmu ushul fiqh, yang harus dilakukan pertama kali

---

[282] https://www.slideshare.net/mazizaacrizal/konsep-warisan-beda-agama

adalah usaha untuk mensinkronkan *(thariqatul jam'i atau jam'u taufiq)* kedua dalil yang bertentangan tersebut.[283]

Alasan Keenam

Kebolehan muslim mewarisi kafir akan lebih kuat apabila dianalisis dengan pendekatan komparatif. Pendekatan ini menggunakan dua metode, yaitu metode *istiṣlahi* dan *awlawiyat.* Berdasarkan pandangan *istiṣahi,* maka tidak dapat dipungkiri kebolehan tersebut akan mendatangkan beberapa kemaslahatan sebagai berikut:

1. Kebolehan muslim mewarisi non muslim, akan menjadikan si muslim terhindar dari kemungkinan kembali kepada kekufuran dikarenakan godaan harta dunia.
2. Ketika seorang anak muslim diberi hak mewarisi kafir, maka ia akan dapat menunaikan kewajibannya dalam berbakti kepada kedua orang tuanya, meskipun kedua orang tuanya adalah non muslim.
3. Kebolehan tersebut akan dapat menarik hati anak-anak atau ahli waris yang kafir untuk memeluk Islam, karena ketika muslim dihukumi tidak boleh mewarisi nonmuslim, maka itu akan menjadi halangan tersendiri bagi seseorang yang ingin memeluk Islam, tetapi kerena khawatir tidak dapat mewarisi orang tuanya, maka kemudian ia membatalkan keinginannya untuk masuk Islam.
4. Kebolehan muslim mewarisi dari kafir akan mengembalikan harta milik Allah untuk ketaatan kepada-Nya, dan menghindarkan harta tersebut dari penggunaan yang tidak benar oleh orang kafir.
5. Kebolehan muslim mewarisi dari kafir *harbi,* akan dapat melemahkan kekuatan dan tekanan kaum kafir harbi terhadap Islam dan umat Islam.

Jika di analisis dengan metode *awlawiyat,* maka peneliti katakana bahwa hadis yang melarang antara muslim dan kafir saling mewarisi adalah hadis yang dari segi kuantitas perawinya ahad. Artinya hadis seperti ini memiliki sifat *ẓanni aṡ-ṡubut* dan *ẓanni dalalah*. Sementara

[283] As- Syatibi, al- Muwafaqat (1994, Jilid 1), h. 78-81

didepan mata telah jelas kemaslahatan yang akan dicapai ketika teks tersebut ditangguhkan keberlakuannya sebagaimana kaidah

ايقاف العمل بالايات والاحاديث قبل استيفاء الشروط والاحوال[٢٨٤]

Penundaan dalam penggunaan ayat atau hadis karena kondisi belum mendukung

Hal ini adalah kemaslahatan *qath'i,* maka dari itu kemaslahatan haruslah diutamakan daripada mengikuti teks yang bersifat *ẓanni.* Sesuai dengan kesepakatan ulama ushul fiqih bahwa dalil yang *qaṭ'i* harus diutamakan daripada dalil yang *ẓanni.*

Fathi ad-Diraini dalam hal ini juga berpendapat

لا عبرة بالوسا ئل اذا لم تتحقق المصلحة

Tidak ada suatu keharusan menggunakan perantara apapun apabila tidak bisa terealisasinya kemaslatan[285]

Pendapat ke tiga: Boleh saling mewarisi

Alasan Pertama

Tidak ada ada satu ayat pun yang menyatakan pelarangan waris beda agama. Atau dalam pernyataan lain, beda agama tidak disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai penghalang pewarisan. Dalil yang dipakai oleh pendapat pertama pada surat an-Nisa ayat 141 secara eksplisit tidak hubungannya dengan masalah pembagian warisan, tidak boleh memberikan jalan itu bisa diartikan banyak hal, bukan hanya satu-satunya masalah waris. Ini artinya kondisional, kalau ada jalan untuk merusak agama dan akidah umat Islam itu sudah otomatis dan bisa dipastikan ketidak bolehannya untuk diberikan jalan masuk bekerja sama dengan muslim. Ada ayat yang lain yang bisa mendukung tentang pelarangan waris itu adalah

---

[284] Baca: Faruq abu Zaid, *As-Syariat al Islamiyah baina al muhafizin wa al mujaddidin*.

[285] Fathi ad-Diraini, *al-Manahij al-Ushuliyah fi al ijtihad bi ar-ra.yi fi al-tasyri'i al Islami*(Damaskus: Dar al kitab al hadis, 1975)Cet I, h. 10

۞ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ﴿٥١﴾

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu Termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim*".

Menurut penulis itu terlalu disangkut pautkan padahal wali dalam tersebut maksudnya adalah macam dalam bahasa Indonesia sbb. 1. Orang yang menurut hukum(Adat, agama) diserahi kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa. 2. Orang yang menjadi penjamin dalam pengurusan dan pengasuhan anak. 3. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah. 4. Orang saleh penyebar agama 5. Kepala pemerintah.[286]

Alasan kedua

Berdasarkan beberapa kitab dan buku mengenai *fiqh al-mawariṡ*, dinyatakan bahwa ayat-ayat mengenai pelarangan 'mengambil pendukung (*wali/awliyâ*) dari orang-orang kafir' bisa dijadikan dasar untuk melarang pewarisan karena beda agama. Ketika Allah Swt melarang menjadikan orang-orang kafir sebagai pendukung yang saling tolong menolong, berarti larangan untuk saling waris mewarisi. Padahal, *al-Wala'* adalah salah satu konsepsi sosial yang berlaku pada masyarakat Arab, untuk saling menolong, mendukung, membela, melindungi, bahkan memberikan waris. Ayat-ayat[287] yang berkaitan dengan pelarangan mengambil '*al-wala*' dengan orang-orang kafir, semuanya dalam konteks peperangan dan permusuhan. Bahkan

[286] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional(Jakarta: Balai Pustaka, 2008, Cet III) h. 1267

[287] (Qs. Ali Imran [3]: 28, an-Nisa [4]: 89 dan 144, al-Mumtahanah [6]: 1).

beberapa ayat menegaskan, bahwa objek pelarangannya adalah mereka yang memusuhi orang-orang Islam, memerangi, mengeluarkan dari tanah air, menghina dan melecehkan agama Islam. Kafir, atau non-muslim, dalam konteks ayat-ayat ini adalah mereka yang dengan jelas memusuhi dan melakukan tindak kejahatan terhadap umat Islam. Merekalah yang dengan jelas dilarang Al-Qur'an untuk dijadikan pelindung dan pendukung. Sementara orang-orang kafir yang tidak memerangi dan tidak memusuhi, Al-Qur'an tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik dan adil terhadap mereka (*al-birr waa-al-iqsaṭ*), bersahabat dengan mereka, saling melindungi dan tolong menolong (Qs. Al-Mumtahanah: 9).[288]

Satu-satunya dasar hukum yang tegas dan jelas (*qaṭ'i*) dalam pelarangan waris beda agama adalah teks hadis. Dari Usamah bin Zaid ra, bahwa Nabi Saw bersabda: "*Orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim*" Ada beberapa teks_hadis lain, seperti "*Tidak boleh ada pewarisan antara dua golongan agama*". Tetapi kata Ibn Hajar al-Asqallani, hanya teks hadis pertama yang shahih, sementara teks-teks lain masih diperdebatkan ulama. Jika ditelusuri, teks hadis yang pertama lahir (*asbabul wurud* makro) sama seperti ayat-ayat di atas, yaitu dalam konteks permusuhan orang-orang kafir. Yaitu ketika orang-orang kafir Quraisy merampas harta orang-orang Islam yang hijrah ke Madinah. Kemudian, ketika orang-orang Islam lebih kuat dari mereka, bahkan memenangkan fath al-Makkah, beberapa dari mereka ingin memperoleh warisan dari sebagian umat Islam. Pada konteks ini, Umar bin Khattab sangat tegas dan keras melarang adanya pewarisan antara orang Islam dan orang kafir.[289]

Alasan ketiga

Menurut mayoritas ulama, teks hadis 'orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir juga tidak mewarisi dari orang muslim", jelas dan tegas (*qaṭ'i*) melarang pewarisan beda agama. Sehingga jika mau merujuk pada produk fiqh para ulama klasik, tidak ada satu celahpun untuk memperkenankan persoalan tersebut. Tetapi

[288] https://greatquranhadis.wordpress.com/waris-beda-agama(Akses internet: tanggal 13-01-2018)

[289] *Ibid*

pada kenyataan, bahwa beberapa sahabat dan ulama fiqh ada yang berusaha memahami di luar teks yang tegas dan jelas tersebut. Yaitu mereka yang memperkenankan pewarisan muslim dari non-muslim. Ini dinyatakan Mu'aż bin Jabal ra dan Mu'awiyyah bin Abi Sufyan ra, yang diikuti Sya'bi, Ishaq, Sa'id bin al-Musayyib, Masruq dan Ibrahim dan an-Nakhai.

Pertama kali nabi menyatakan dalam teks hadis, yaitu "*la yariṡu al-muslima al-kafir*". Kemudian ditegaskan hadis kedua "*wa la yarisu al-kafiru al-muslima*". Dengan ketegasan ini, beberapa ulama memahami justru di luar teks. Dengan menyatakan bahwa orang muslim boleh mewarisi dari orang non-muslim, dan tidak boleh sebaliknya. Artinya pendapat yang menyatakan muslim mewarisi non muslim itu berarti tidak sesuai urutan teks hadis. Sehingga ada celah untuk bisa difahami adanya keegoisan muslim terhadap non muslim.

Keputusan untuk 'tidak ada pewarisan antara muslim dan kafir secara timbal balik' adalah keputusan politik. Begitu juga keputusan untuk 'muslim boleh mewarisi kafir dan kafir tidak boleh mewarisi muslim adalah keputusan politik. Keputusan yang dikeluarkan pada konteks dimana terjadi peperangan dan pembentukan identitas umat Islam. Saat itu, *kafir* adalah muncul sebagai istilah yang secara teologis berbeda dengan keyakinan Islam dan secara sosiologis menampakkan (atau berpotensi untuk) permusuhan dan peperangan terhadap umat Islam. Jika pandangan ini bisa diterima, maka waris beda agama, dari kafir untuk muslim atau dari muslim untuk kafir secara timbal balik, bisa dibenarkan sepanjang orang kafir yang dimaksud tidak dalam status permusuhan dan peperangan terhadap umat Islam. Keputusan status permusuhan dan peperangan ini ada di tangan pemerintah.

Setelah diadakan penelitian terhadap kandungan matan dan dikaitkan dengan syarat-syarat di atas, dapat dinyatakan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Usamah ibn Zaid dan lainnya tidak bertentangan dengan salah satu ketentuan di atas. *Pertama,* hadis itu muncul di saat terjadinya konflik dan perang (permusuhan) antara Muslim dan kafir Quraisy, sehingga amatlah wajar kalau kemudian Nabi saw. yang berfungsi sebagai hakim ketika itu tidak memberikan harta warisan Abu talib kepada 'Ali dan ja'far yang telah memeluk Islam. *Kedua,* dalam al-Qur'an tidak ada ketentuan

mengenai pembagian warisan antara muslim dan non-muslim. Al-Qur'an hanyalah menjelaskan tentang dorongan berbuat baik dan adil terhadap siapapun sekalipun berbeda agama.

Hadis yang bersifat temporal ini muncul di saat terjadinya konflik, tentu saja hadis ini dibenarkan dan diaplikasikan sesuai dengan konteksnya, dan adil menurut zamannya. Ketiga, tidak ada hadis mutawatir yang bertentangan dengan hadis ini, keempat, hadis ini menjadi kesepakatan dan digunakan oleh para ulama masa lalu (ulama salaf). Kelima, tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti. Dalam hal ini sama dengan ketentuan tidak bertentangan dengan al-Qur'an, sebagaimana penjelasan di atas. Kendatipun demikian dalam aplikasinya terjadi perbedaan pendapat bahwa hadis tersebut. artinya ada yang berpendapat tidak ada hubungan saling mewarisi antara muslim dengan non-muslim Sebagian lain berpendapat bahwa hadis tersebut, meskipun sahih, harus diamalkan sesuai dengan konteksnya dengan mempertimbangkan hubungan antara pewaris muslim dengan ahli waris non muslim. Artinya dalam konteks tertentu tidak selalu relevan menjadikan perbedaan agama sebagai penghalang waris antara muslim dan non-muslin[290]

Sama saja dengan pendapat kedua Jika di analisis dengan metode awlawiyat, maka peneliti katakan bahwa hadis yang melarang antara muslim dan kafir saling mewarisi adalah hadis yang dari segi kuantitas perawinya ahad. Artinya hadis seperti ini memiliki sifat subut ẓanni dan ẓanni al-dalalah. Sementara didepan mata telah jelas kemaslahatan yang akan dicapai ketika teks tersebut ditangguhkan keberlakuannya.

ايقاف العمل بالايات والاحاديث قبل استيفاء الشروط والاحوال[٢٩١]

Penundaan dalam penggunaan ayat atau hadis karena kondisi belum memungkinkan.

Sementara kemaslahatan yang ada di masyarakat plural yang mempunyai perbedaan agama dalam satu keluarga adalah *qaṭ'i,* maka

---

[290] M.syuhudi Ismail*, Metodologi Penelitian Hadis Nabi*., h 126

Riwayat yang Menjelaskan sebab munculnya hadis Nabi ini bisa dibaca, Anas ibn Malik, *al-Muwatta*'. (ttp.: tnp.,t.t.), h. 322. Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*., h. 99. Sedangkan sejarah realitas sosial ketika itu dapat dibaca, Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, alih bahasa Ghufron A. Mas'adi (Jakarta: Rajawali Press, 1999), h .37.

[291] Baca: Faruq abu Zaid, *As-Syariat al Islamiyah baina al muhafizin wa al mujaddidin*.

dari itu kemaslahatan haruslah diutamakan daripada mengikuti teks yang bersifat *ẓanni.* Sesuai dengan kesepakatan ulama ushul fiqih bahwa dalil yang *qaṭ'i* harus diutamakan daripada dalil yang *ẓanni.*

Alasan keempat

Kemaslahatan adalah dalil agama yang *qaṭ'i,* bersandar pada pendapat Najamuddin at-Tufi yang berpendapat bahwa ketika teks bertentangan dengan kemaslahatan, maka teks dan kemaslahatan harus didamaikan, baik dengan cara mengkhususkan teks dengan kemaslahatan, atau mendahulukan kemaslahatan dengan cara memberikan penjelasan. Selanjutnya at-Tufi berpendapat bahwa tidak boleh dikatakan bahwa agama lebih mengetahui kemaslahatan dalam konteks mu'amalah sehingga kemaslahatan tersebut harus tetap diambil dari dalil agama (teks). Karena menjaga kemaslahatan adalah termasuk dalil agama, maka menjaga kemaslahatan adalah yang paling kuat dan yang paling khusus. Dengan demikian, ketika mengambil kemaslahatan, ia harus didahulukan. Dan ini tidak terjadi dalam ibadah yang tidak bisa diketahui kemaslahatannya. Menurut at-Tufi, jika kita melihat dalil syari'at yang ambigu untuk menjelaskannya, kita harus tahu bahwa syari,at telah menyerahkan kepada kita untuk memperhatikannya .

Adapun pendapat yang relevan dengan maqậshid syarỉ'ah, maka tidak lepas dari batasan kemaslahatan yang ditetapkan oleh al-Ghazali yang mengatakan bahwa suatu kemaslahatan haruslah berada pada level *dharurat,* komprehensif, dan *qaṭ'i.* Batasan-batasan di atas, apabila dikaitkan dengan permasalahan seorang muslim yang mewarisi kafir, maka tampaknya pendapat yang membolehkan inilah yang lebih relevan dengan maqậshid syarỉ'ah yakni yang berkaitan dengan *hifẓ al-din* (memelihara agama), *hifẓ al-nafs* (memelihara jiwa), *hifẓ al-nasa*b (memelihara keturunan), *hifẓ al-aql* (memelihara akal), dan *hifẓ al-mầl* (memelihara harta).

Berdasarkan teori kemaslahatan yang dipaparkan oleh al-Ghazali di atas, bahwa kemaslahatan haruslah bersifat *dharurat,* dapat dikatakan di sini bahwa membolehkan seorang anak muslim mewarisi orang tuanya yang kafir adalah termasuk dalam *hifẓ al-din* (memelihara agama) pada level *dharuriyat.* Hal ini dikarenakan bahwa ketika seorang anak yang muslim dilarang mewarisi orang tuanya

yang kafir, maka dikhawatirkan akan goyah imannya karena masalah harta. Seorang muslim tidak akan goyah imannya karena mewarisi orang tuanya yang kafir, tetapi bisa saja goyah imannya karena tidak dapat mewarisi harta tersebut. Demi mendapatkan harta dunia, berapa banyak orang-orang yang mengorbankan agamanya Maka tepat sekali apabila ada ungkapan *" Terkadang kefakiran menyebabkan orang menjadi kufur."*

Berdasarkan metode *ibarah al-nash,* dilarangnya muslim mewarisi non muslim adalah karena dikhawatirkan hilangnya kebenciannya kepada kekafiran, maka perlu ditegaskan bahwa apabila hal itu tidak terjadi pada anak yang mewarisi orang tuanya yang kafir, maka sangatlah dibolehkan mewarisinya. Jadi, kebolehan muslim mewarisi kafir tidak berarti seorang muslim akan bertambah kuat keIslamannya karena mewarisi harta dari kaum kafir, tetapi semata-mata adalah untuk menjaga keimanan seorang muslim dari godaan harta benda dunia yang seringkali meruntuhkan keimanan seorang muslim. Selain itu, kebolehan muslim mewarisi kafir akan mendatangkan kemaslahatan yang sangat besar, karena berapa banyak orang-orang yang ingin masuk Islam namun menunda keinginannya tersebut hanya karena khawatir tidak dapat mewarisi orang tuanya yang kafir yang kaya raya.

Dalam hal *hifẓ al-nasab* (memelihara nasab), pada pembahasan terdahulu, yaitu pada pembahasan tentang *dalalah al-nash,* peneliti telah memaparkan berbakti kepada kedua orang tua pada tataran kemanusiaan, diwajibkan kepada seorang anak, meskipun terhadap orang tua yang kafir sekalipun. Artinya seorang anak yang muslim memiliki kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, meskipun kedua orang tuanya adalah kafir. Akibatnya, kesamaan kewajiban berarti kesamaan hak. Dengan demikian dapat dikatakan seandainya anak yang muslim tersebut dilarang mewarisi orang tuanya yang kafir, maka adilkah Islam ketika hanya mewajibkan anak untuk berbakti tetapi melarang untuk mewarisi harta orang tuanya? Dan bisakah anak yang muslim tersebut menunaikan kewajibannya untuk berbakti dengan tulus ikhlas ketika ia dilarang mewarisi harta orang tuanya yang kafir?

'illat waris adalah kekerabatan yang mana didalamnya terdapat semangat tolong-menolong. Maka kebolehan muslim mewarisi kafir akan dapat mendorong anak yang muslim untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, meskipun mereka adalah kafir. Larangan anak muslim mewarisi kafir terkadang justru bisa saja membuat suatu keluarga terpecah belah, padahal memelihara nasab dalam arti keutuhan keluarga adalah salah satu tujuan syari'at pada level *dharurat.*

Dalam hal *hifẓ al-mâl* (memelihara harta), menghindari kerusakan dan kesalahan penggunaan harta Allah oleh orang-orang yang tidak beriman kepada-Nya, adalah kewajiban bagi semua orang yang beriman kepada Allah. Dapat dikatakan disini bahwa harta yang dikuasai orang-orang kafir, seringkali dipergunakan untuk mencelakai umat Islam, menjajah, menipu, dan memerangi orang-orang yang beriman kepada Allah swt, memerangi umat Islam, melemahkan umat Islam, atau bahkan untuk program pemurtadan atau kristenisasi. Artinya harta yang berasal dari Allah swt, tidak digunakan untuk ketaatan kepada-Nya, tetapi untuk merusak *aqidah* dan keIslaman kaum muslimin di dunia ini.

Terkait dengan persyaratan kedua yang ditetapkan oleh al-Ghazali bahwa kemaslahatan hendaknya bersifat komprehensif, maka dapat dikatakan bahwa dalam hal *hifẓ al-din* (memelihara agama), *hifẓ al-nafs* (memelihara jiwa), dan *hifẓ al-mâl* (memelihara harta), harta yang dimiliki seorang muslim dari mewarisi kafir, tentu saja dapat dipergunakan untuk perjuangan Islam dalam berbagai bidang, misalnya pendidikaan, dakwah Islam dan lain-lainnya. Islam akan semakin kuat dengan kekayaan yang dimiliki oleh umat Islam. Dan harta yang dimiliki tersebut dapat bermanfaat untuk perjuangan Islam, membiayai perjuangan Islam, pendidikan, menolong kaum fakir miskin yang beragama Islam, yang mana hal tersebut tidak akan didapatkan oleh umat Islam ketika harta waris dari kafir tidak boleh diwarisi oleh seorang anak muslim.

Maka jelas harta tersebut akan lebih memberi manfaat kepada Islam daripada ketika harta tersebut berada ditangan kaum kafir yang tidak pernah terbersit didalam hatinya untuk memikirkan perjuangan agama ini, agama Islam. Selain itu, harta yang berada dalam kekuasaan umat Islam tentunya dapat digunakan untuk memelihara eksistensi

Islam dimuka bumi ini. Seluruh kemaslahatan yang telah dipaparkan tersebut bersifat *qaṭ'i.* Artinya kemaslahatan tersebut adalah nyata, tidak diragukan kebenarannya. Dengan demikian, kebolehan muslim mewarisi kafir cukup memenuhi persyaratan adanya kemaslahatan sebagaimana yang ditetapkan al-Ghazali di atas.

Sementara as-Syatibi menetapkan syarat yang tampak lebih ringan tentang kemaslahatan jika dibandingkan dengan al-Ghazali, yaitu bahwa kemaslahatan hendaknya bersifat logis, ada hubungannya secara global dengan tujuan syari'at, dan berada pada level *dharurat* atau *hajjiyat* . Teori as-Syatibi di atas, apabila dikaitkan dengan kebolehan muslim mewarisi kafir, maka dalam hal *hifẓ al-din* (memelihara agama), semua kemaslahatan yang telah diuraikan peneliti sesuai dengan teori al-Ghazali, baik dalam hal menjaga *aqidah, ibadah,* maupun Mu'amalah adalah hal yang logis dan bisa diterima secara nalar

Dalam hal *hifẓ al-nafs* (memelihara jiwa), kebolehan muslim mewarisi kafir memiliki beberapa kemaslahatan pada level *hajjiyat,* diantaranya:

1. Mencegah umat Islam dari lemahnya hidup karena kemiskinan.
2. Mencegah kehinaan umat Islam karena meminta-minta kepada orang lain.

Jelas kebolehan tersebut akan lebih dapat menjamin keberlangsungan hidup umat Islam walaupun itu hanya sebuah keluarga muslim yang kecil. Sehingga dengan terjaminnya keberlangsungan hidup suatu keluarga muslim, maka sama artinya dengan menjamin eksistensi Islam dalam suatu daerah dimana keluarga muslim tersebut bertempat tinggal. Seorang muslim yang diperbolehkan mewarisi harta orang tuanya yang kafir, maka tentu saja ia tidak akan menjadi peminta-minta.

Harta yang berada ditangan seorang muslim tidak hanya akan dapat membantu kuatnya umat Islam, tetapi juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk memelihara Islam dari umat yang lemah, yang mudah dikalahkan oleh musuh-musuh Islam yang ingin menguasai kaum muslimin. Selain itu juga kekayaan tersebut akan menjaga harga diri umat Islam dari kehinaan karena kemiskinan. Begitu pula dalam

hal *hifẓ al-aql* (memelihara akal), maka kebolehan tersebut akan membuat pikiran lebih tenang karena hidup tanpa kekurangan.

Dalam hal *hifẓ al-mȃl* (memelihara harta), selain untuk menghindari kerusakan atau kesalahan penggunaan harta oleh kaum yang tidak beriman kepada Allah, juga untuk menjaga kepemilikan harta oleh suatu keluarga muslim, dan tentu saja, kebolehan itu juga akan mengarahkan harta benda dan kekayaan yang berasal dari Allah tersebut, yang dulunya dikuasai oleh orang kafir dan tidak digunakan untuk ketaatan, namun ketika diwarisi oleh anaknya yang muslim, maka harta tersebut digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Seluruh kemaslahatan yang telah dipaparkan berdasarkan teori as-Syatibi di atas, merupakan kemaslahatan yang logis pada level *hajjiyat,* yaitu kemaslahatan yang dimaksudkan untuk menghindari kesulitan dalam agama.

Persyaratan yang telah dituturkan oleh as-Syatibi bahwa kemaslahatan tidak boleh mengesampingkan dalil yang *qaṭ'i,* maka sebagaimana pembahasan terdahulu tentang hadis yang menjadi dasar larangan muslim mewarisi kafir, maka dikatakan bahwa Hadis yang *pertama* adalah hadis *ahad gharib* dari segi kuantitas perawinya, *ṣahih* dari segi kualitas perawinya, dan *marfu'* berdasarkan kebersambungan sanadnya.

Adapun tentang hadis yang *kedua*, tidak mendapatkan keterangan yang jelas tentang keshahihan hadis ini. Namun dari segi kebersambungan sanad, hadis ini adalah hadis *marfu'* dan ahad berdasarkan kuantitas perawi hadis. Karena hadis ini tidak terdapat dalam kitab *sahihain,* maka berpendapat bahwa hadis yang pertama lebih kuat daripada hadis yang kedua ini.

Menurut as-Syatibi, kemaslahatan haruslah sejalan dengan tujuan-tujuan syari'at. Maka dapat dikatakan bahwa secara historis, hadis yang melarang antara muslim dengan kafir saling mewarisi sebagaimana dibahas pada penbahasan terdahulu, muncul karena adanya hubungan antara kaum muslimin dengan nonmuslim atau kafir, yang mana hubungan tersebut selalu merugikan kaum muslimin, sehingga sangat mungkin kemunculan hadis tersebut di pengaruhi oleh faktor politik. Sehingga larangan tersebut tidaklah bersifat mutlak sebagaimana kebolehan yang juga tidak bersifat mutlak. Tampaknya,

hadis yang melarang tersebut sesuai dan relevan dengan kemaslahatan pada masa dimana hadis tersebut muncul, yaitu pada masa Nabi saw. Dan kemungkinan besar hadis tersebut sangatlah maslahat pada masa tersebut, masa dimana kaum muslimin adalah kaum yang masih minoritas, yang membutuhkan petunjuk sang pemimpin untuk menyelamatkan mereka dari kezaliman orang-orang kafir.[292]

Namun demikian, baik minoritas maupun mayoritas tidaklah menjadi ukuran boleh tidaknya muslim mewarisi kafir, tetapi maslahat atau mudharat yang akan diperoleh umat Islam sebagai akibat dari penerapan hukum, itulah yang menjadi ukuran boleh atau tidaknya muslim mewarisi kafir. Adapun ketika zaman telah berubah, maka hukum bisa berubah sesuai kebutuhan umat Islam guna mencapai kemaslahatan. Mengingat realitas di masyarakat berjalan secara transformatif dan evolutif, maka pendekatan fikih sosial selain melestarikan kerangka berfikir tradisional juga menggunakan pendekatan humaniora untuk menangkap fenomena sosial yang saat ini cenderung sekuler, hedonis dan materialis. Fikih sosial menjadi penengah autentisitas dan orisinilitas teks yang sakral dengan dinamitas rasio yang progresip dan produktif. Ia diakui dalam konteks fikih maupun konteks sosial. Dimensi aksiologis fikih sosial sangat nyata dan memang berhasil menggerakan perubahan menuju cita ideal, kesejahteraan dan keadilan.

Fikih sosial dalam hal ini menjadi media efektif dalam berdakwah karena memberikan apa yang dibutuhkan masyarakat seperti pemenuhan kebutuhan pokok, baru kemudian memberiakan pemahaman dan pengamalan agama. Point utama fikih sosial adalah merealisasikan kemaslahatan publik, baik primer (*ḍaruri*), sekunder (*tahsini*), maupun kompelementer(takmili)[293] Abdullah Ahmad An-Na'im salah satu pemikir kontemporer asal Sudan mengatakan bahwa salah satu diskriminasi hukum keluarga dan hukum perdata syariah ialah berkaitan dengan perbedaan agama. Perbedaan agama adalah penghalang dari seluruh pewarisan, sehingga seorang muslim tidak akan dapat mewarisi maupun mewariskan kepada non muslim. Menurut An-Na'im, pengabaian berbagai perbedaan tentang

---

[292] As-Syatibi, *almuwafaqat,* (Beirut, Libanon: dar-al ma'rifah, tt) h.460

[293] Jamal Mahmud Asmani, Mengembangkan Fikih sosial KH. MA Sahal Mahfud (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015), h. 3

pembenaran-pembenaran historis, berbagai masalah diskriminasi terhadap perempuan dan non muslim di bawah syariah tidak lagi dapat dibenarkan[294]

Alasan kelima

Menurut Abdullah Ahmed An-Na'im, diskriminasi atas nama agama dan gender di bawah syariah juga telah melanggar penegakan hak asasi manusia. Abdullah Ahmad An-Naim kafir untuk saat ini tidak relevan diterapkan jika di dalamnya mengandung unsur diskriminatif, ketidakadilan, dan menciderai hak asasi manusia. Konsepsi kafir dalam konsep fikih Islam yang disebutkan sebagai penyebab penghalangnya hak waris semestinya dihapus karena "penghalang atas nama kafir ataupu murtad" jelas diskriminasi terhadap ahli waris yang berbeda agama. Kafir dalam bahasa mereka tidak seperti terminologi para ulama klasik yang terjebak pada terminologi yang tidak adil.

Dalam kajian hukum Islam, hukum dibagi hukum menjadi dua bidang besar, yaitu ibadah dan mu'amalah. Ibadah merupakan aturan yang terkait dengan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, seperti shalat, puasa, haji dan lainnya. Sedangkan mu'amalah, seperti jual beli, sewa menyewa, perceraian, perkawinan, pewarisan, jinayah dan lain-lain. Menurut Asgar, ayat-ayat yang menyinggun soal ibadah, dapat dipahami dalam hadist shahih dan tidak diperlukan reinterpretasi dalam memahami ayat-ayat yang terkait. Berbeda dengan ibadah, Mu'amalah. yang termasuk di dalamnya mengenai waris. Dengan penjelasan yang lebih tegas, Asgar menolak penghalang pewarisan akibat perbedaan agama karena itu terkait dengan ibadah Mu'amalah yang keberadaannya bisa dikontekstualisasi yang dalam hal pengambilan hukum ada kaidah-kaidah berikut ini yang berkaitan dengan mu'amalah

Alasan keenam

Berdasarkan beberapa kaidah fikih dan kaidah ushul, hukum bisa berubah sesuai dengan perubahan tempat dan waktu dan keadaan bisa jadi di tempat yang lain hukumnya boleh sementara di tempat lain lagi hukumnya tidak boleh seperti kasusnya Imam Syafi'i

---

[294] Abdullah Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah : Wacana Kebebasan Sipil, HAM dan Hubungan Internasional dalam Islam,* (Yogyakarta: LkiS, 1990), 337.

dengan istilah *qaul qadim* dengan *qaul jadid* yang mana *qaul qadim* wakktu beliau di tinggal di Irak sementara *qaul jadid* waktu beliau di Mesir. Selanjutnya dalam masalah waris yang berbeda agama dalam satu keluarga berdasarkan kaidah di atas dan berdasarkan hasil dari penelitian pada masyarakat Bengkulu maka menurut peneliti boleh saja saling mewarisi mengingat '*illat* hukum yang ada pada masalah waris sudah hilang yaitu peperangan maka hilang juga hukum ketidak bolehan saling mewarisi antara muslim dan non muslim.

Kaidah Fiqhiyah *taghayyur al-fatwa* atau *al-ahkam* mungkin terjadi, bahkan sekaligus ketika "*illah syariyah"* yang berbeda muncul. Oleh karena itu, Imam Ibn Qayyim dalam *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabbil alamin* membuat kaedah, "*Taghayyur al-fatwa bi taghayyur al-azminah, wa al-amkinah wa al-ahwal wa al-'awaid*'. Artinya, perubahan fatwa dengan perubahan zaman dan tempat, kedaan-keadaan, dan kebiasaan-kebiaasaan". Kaidah ini sangat bisa dipakai oleh para mujtahid dalam berbagai situasi dan kondisi. Karena perbedaan tempat situasi dan kondisi itu sangat memungkinkan terjadi perbedaan hukum dan perbedaan dan perbedaan kebijakan sebagaimana dalam kaidah fiqhiyah

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة[٢٩٥]

Kebijakan seorang pemimpin harus disesuaikan dengan kemaslahatan rakyatnya

Kajian hukum Islam membagi dua bagian pembahasan tentang hukum, yaitu ibadah dan Mu'amalah. Ibadah merupakan aturan yang terkait dengan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, seperti shalat, puasa, haji dan lainnya. Sedangkan Mu'amalah seperti jual beli, sewa menyewa, perceraian, perkawinan, pewarisan, jinayah dan lain-lain. Menurut Asgar, ayat-ayat yang menyinggung soal ibadah, dapat dipahami dalam hadist shahih dan tidak diperlukan reinterpretasi dalam memahami ayat-ayat yang terkait. Berbeda dengan ibadah, mu'amalah. yang termasuk di dalamnya mengenai waris. Dengan penjelasan yang lebih tegas, Asgar menolak penghalang pewarisan

[295] Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar as-Suyuṭi, al-asybah, *wa an-Naẓair fi al-furu'* (Beirut:Dār al-fikr, 1995)Cet, h.81

akibat perbedaan agama karena itu terkait dengan mu'amalah. yang keberadaannya bisa dikontekstualisasi[296]

Alasan Ketujuh

Berdasarkan beberapa pengakuan responden yang berhasil diwawancarai oleh peneliti, untuk pembagian waris masyarakat memang lebih berkecenderungan untuk melaksanakan praktik waris sesuai adat masing-masing. Dengan membagikan harta waris secara merata kepada para ahli warisnya untuk menghindari kecemburuan sosial dan menjaga rasa keadilan bagi para ahli warisnya, tanpa memandang status agama dan keturunan ke berapa. Menjadi wajar apabila masyarakat provinsi Bengkulu kemudian memiliki kecenderungan untuk melakukan praktik waris ini, karena, bila membagi harta peninggalan sesuai dengan aturan Ijma ulama mazhab maka anak-anak mereka yang berlainan agama dengan kedua orang tua mereka akan termahjubkan dan tidak mendapat bagian sama sekali dari harta yang ditinggalkan tersebut. Akan tetapi seiring waktu berjalan hukum fikih bisa berubah sesuai dengan kemaslahatan masyarakat setempat.

Dalam kaidah fikih berlaku hukum mayoritas sebagaimana kaidah berikut ini.

للأكثر حكم الكل[297]

Mayoritas itu dihukumi semuanya.

الحكم يدور مع مصالح العباد فحيثما وجد ت المصلحة فثما حكم الله[298]

Hukum berputar bersama kemaslahatan manusia, maka dimanapun ditemukan kemaslahatan di situlah hukum Allah.

Masyarakat Bengkulu yang plural dipengaruhi oleh pola pembentukan keluarga. Seringkali ditemukan dalam satu keluarga, sesama saudara kandung memeluk agama yang berbeda. Mereka hidup rukun tanpa terusik oleh perbedaan keyakinan itu. Namun dalam

---

[296] Asgar Ali Engineer, *Islam dan Pembebasan*, (Yogyakarta: LkiS dan Pustaka Pelajar, 1993), h. 94.

[297] Ali Ahmad an-Nadawi*, tahqiq Musthafa az-Zarq*a, *al-Qawai'd al-fiqhiyah*, (Damaskus : Dar al-qalam 1994), cet 13, h. 380

[298] Jalaluddin as-Suyuti, *al-Asybah wa an-Nazair*, (Beirut: Dar al-fikr, t.t.), h. 176

praktik, kerukunan itu sering terganggu oleh masalah pembagian harta warisan. Perbedaan agama telah menjadi penghalang. Menurut ajaran Islam, salah satu *hijab* hak waris adalah perbedaan agama. Seorang anak yang menganut agama lain di luar agama orang tuanya yang Muslim dengan sendirinya terhalang untuk mendapatkan waris.

Alasan Kedelapan

Keadilan merupakan asas yang paling penting dan substantif, serta mencakup semua asas dalam bidang hukum Islam. Sebetulnya bukan hanya hukum Islam, sejatinya hukum adalah menjunjung tinggi keadilan karena keadilan adalah tujuan akhir daripada sebuah hukum. Allah dengan sangat jelas memerintahkan penguasa, penegak hukum sebagai khalifah di bumi untuk menyelenggarakan hukum sebaik-baiknya, seadil-adilnya tanpa memandang stratifikasi sosial, baik kedudukan atau jabatan, asal-asul, termasuk mengenai keyakinan pencari keadilan. Semuanya harus ditegakkan berdasarkan keadilan. Dalam memutuskan suatu perkara maka harus ada keadilan dan persamaan dengan tidak memandang status, siapapun, apapun dan dari mana pun karena dalam prisip hukum Islam semua manusia itu sama di mata hukum tidak ada yang membedakan, dan tidak boleh membeda-bedakan. Ukhuwah insaniah, ukhuwah basyariyah persaudaraan sesama manusia harus diperhatikan ketika kita memutuskan sesuatu. Pada dasarnya, Allah mengharuskan agar umat manusia terutama penegak hukum yang mewakili Allah di bumi wajib menjunjung tinggi keadilan. Asas keadilan adalah asas prinsip, asas dasar yang harus ditegakkan di atas segalanya, sehingga terbentuklah Islam *rahmatan lil'alamin*.

Pendapat Keempat: Boleh Mendapatkan *Wasiat Wajibah*

Alasan Pertama

Adanya Pelarangan saling mewarisi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Usamah dan Bukhari sebagai dalil kuat untuk tidak melakukannya proses pemindahan harta melalui waris. Karena hadis ini walaupun ahad tetapi punya kualitas hadis sahih yang mana hadis saheh itu kedudukannya wajib diamalkan dan bisa dijadikan hujjah dalam pengambilan hukum. Kedudukan hadis dalam hal ini sebagai mubayin bagi ayat waris beda agama yang tidak ada dalam

teks al-Quran. Tentu saja sebagai umat Islam yang sudah mengakui kedudukan hadis sebagai sumber hukum yang disepakati maka ketika tidak mengambil keberadaan hadis itu termasuk orang yang ingkar hadis. Masalah waris beda agama sangat tidak diperkenankan dalam konsepsi hukum Islam klasik, akan tetapi Islam juga punya solusi lain untuk menyalurkan rasa kasih sayang sebagai hubungan antara sesame manusia apalagi keluarga yaitu dengan jalan wasiat.

Alasan Kedua

Berkaitan dengan jalan wasiat seorang non Muslim dapat menerima harta yang ditinggalkan oleh pewarisnya, hal tersebut di antaranya dikemukakan oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya al-Muhallâ, beliau menjelaskan bahwasanya seseorang wajib berwasiat untuk anggota kerabat yang tidak mewarisi, baik karena perbedaan agama, perbudakan maupun karena mahjub[299]. M. Ṫoha Abdurrahman dalam bukunya yang berjudul; Pembahasan waris dan wasiat Menurut Hukum Islam, dijelaskan bahwa bagi kerabat-kerabat yang tidak mendapat harta warisan karena mereka terhalang atau ada yang lebih utama dari mereka, dapat mewarisi harta pewarisnya walaupun pewaris tidak membuat wasiat. Maka dalam hal ini, penguasa dapat menganggap dengan putusan hakim bahwa wasiat itu telah dilakukan oleh pewarisnya, yang disebut dengan "*wasiat wajibah*"[300] Kemudian *wasiat wajibah* adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris/kerabat yang tidak memperoleh bagian harta waris dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syarak[301].

Menurut Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy menyatakan bahwa wasiat wajibah harus memenuhi dua syarat, yaitu : Pertama, yang wajib menerima wasiat, bukan waris. Kalau dia berhak menerima pusaka walaupun sedikit, tidaklah wajib dibuat wasiat untuknya. Kedua, orang yang meninggal, baik kakek maupun nenek belum

[299] Ibnu Hazm, Al-Muhalla bil Atsar VII, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Bairut, , t.t., h. 314

[300] M. Thoha Abdurrahman, 1976, *Pembahasan Waris dan Wasiat menurut Hukum Islam*, t.p: 1976,h. 111-112.

[301] Abdul Azis Dahlan, 2000*, Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6, Penerbit PT Ichtiar Baru van Noeven, Jakarta, h. 1930

memberikan kepada anak yang wajib dibuat wasiat. Jumlah yang diwasiatkan dengan jalan yang lain, seperti hibah umpamanya.[302]

Menurut Sayid Sabiq, terkait wasiat wajibah adalah apabila mayit tidak mewasiatkan kepada keturunan dari anak laki-lakinya yang telah meninggal di waktu dia masih hidup atau meninggal bersamanya sekalipun secara hukum, warisan dari peninggalannya seperti bagian yang berhak diterima oleh si anak laki-laki ini seandainya anak laki-laki ini hidup diwaktu ayahnya meninggal, maka wajiblah wasiat wajibah untuk keturunan dari anak laki-laki ini dalam harta peninggalan ayahnya menurut kadar bagian anak laki-laki ini dalam batas-batas sepertiga; dengan syarat keturunan dari anak laki-laki ini bukan pewaris dan si mayit tidak pernah memberikan kepadanya tanpa imbalan melalui tindakan lain apa yang wajib diberikan kepadanya[303]. Menurut Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy menyatakan bahwa wasiat wajibah harus memenuhi dua syarat, yaitu : Pertama, yang wajib menerima wasiat, bukan waris. Kalau dia berhak menerima pusaka walaupun sedikit, tidaklah wajib dibuat wasiat untuknya. Kedua, orang yang meninggal, baik kakek maupun nenek belum memberikan kepada anak yang wajib dibuat wasiat. Jumlah yang diwasiatkan dengan jalan yang lain, seperti hibah umpamanya.[304]

Alasan Ketiga

Yurisprudensi hakim dalam hal ini putusan MA pada tahun 1995 yang memutuskan bahwa ahli waris non muslim bisa mendapatkan warisan melaui wasiat wajibah dan putusan hakim pada tahun 1999 yang memutuskan ahli waris non muslim mendapatkan warisan dari muslim melaluin wasiat wajibah. Dua putusan ini bisa dijadikan sandaran bagim bagi para hakim berikutnya ketika akan memutuskan perkara waris yang menyangkut keluarga yang mempunyai ahli waris berbeda agama dengan pewaris (muwaris). Ini bisa dijadikan dalil akan kebolehannya memakai wasiat ahli waris yang terhalang untuk mendapatkan warisan. Bagi yang tidak melakukan wasiat maka hakim atau pemerintah bisa memberikan atau memutuskan wasiat wajibah.

---

[302] Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 2001, Fiqh Mawaris, Penerbit PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, h. 274

[303] Sayyid Sabiq, *op cit.,* h. 316

[304] Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 2001, Fiqh Mawaris, Penerbit PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, h. 274

Berdasarkan dua putusan di atas dapat ditarik satu gambaran bahwa melalui yurisprudensinya Mahkamah Agung telah melakukan pembaharuan hukum waris Islam dari tidak memberikan harta bagi ahli waris non muslim menuju pemberian harta bagi ahli waris non muslim dan dari tidak mengakui ahli waris non muslim sebagai ahli waris dari pewaris muslim menuju pengakuan bahwa ahli waris non muslim juga dianggap sebagai ahli waris dari pewaris muslim. Dengan kata lain Mahkamah Agung telah memberikan status ahli waris bagi bagi ahli waris non muslim dan memberikan bagian harta yang setara dengan ahli waris muslim tetapi melalui wasiat wajibah. Sudah menjadi keharusan bagi seorang pemimpin harus berdasarkan kemaslahatan rakyatnya. Sebagaimana dalam kaidah di bawah ini.

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة[٣٠٥]

Kebijakan seorang pemimpin harus disesuaikan dengan kemaslahatan rakyatnya

Pemberlakuan kaidah ini oleh hakim adalah sebagai upaya untuk kemaslahatan semua orang yang berperkara dan diperkarakan dalam masalah warisan. Seorang hakim ataupun seorang pemimpin harus memikirkan kemaslahatan rakyatnya.

Alasan Keempat

Fatwa MUI Masalah waris yang berbeda agama sudah difatwakan sebagaimana tertera pada halaman-halaman sebelumnya. Dalam fatwanya MUI tidak memperkenankan adanya perpindahan harta antara muslim dan nomuslim melaui warisan. Dasar fatwa MUI ini adalah surah an-Nisa ayat 141 dan hadis Usamah tentang pelarangan adanya warisan antara muslim dan non muslim. Selain itu dalam fatwanya juga dibolehkan perpindahan harta dengan melaui wasiat atau hibah. Ini artinya pewaris boleh memberikan wasiat atau hadiah kepada ahli waris yang berbeda agama. Pada prinsipnya himbauan yang difatwakan oleh MUI adalah sebagai respon dari keputusan MA yang telah berani memutuskan ahli waris yang berbeda agama bisa mewarisi keluarganya yang Islam. Dianjurkannya memakai wasiat

[305] Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar as-Suyuṭi, al-asybah, *wa an-Naẓair fi al-furu'* (Beirut: Dār al-fikr, 1995)Cet, h.81

atau hadiah atau hibah karena Mui sebagai lembaga agama Islam tertinggi merasa bertanggung jawab akan segala hal yang terkait dengan umat Islam agar tidak salah dalam berMu'amalah.

Alasan Kelima

Keberadaan wasiat wajibah[306] dalam sistem hukum keluarga Islam terutama bila dihubungkan dengan hukum waris memiliki kedudukan sangat penting terutama dalam menjaga dan menjamin kesejahteraan keluarga atau bahkan masyarakat. Sehubungan dengan arti pentingnya wasiat dalam hukum keluarga Islam dan ditengah-tengah keluarga muslim sehingga mudah dimengerti jika ada beberapa Negara Islam yang memasukkan diktum wasiat wajibah dalam undang-undang warisnya[307] .

المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجديد الاصلح

Memelihara produk budaya lama yang baik dan mengambil budaya baru yang lebih baik[308].

Berdasarkan kaedah di atas dapat disimpulkan bahwa memelihara sesuatu keputusan, kebijakan ataupuan hukum yang sudah bagus, stabil adil dan komprehensif adalah sebuah keharusan, akan tetapi jika ada yang lebih bagus tepat, adil memenuhi semua semua kriteria hukum maka tidak ada alasan untuk tidak mengambil model dan kebijakan yang baru. Keputusan wasiat wajibah yang dilakukan oleh hakim di mahkamah agung adalah keputusan yang belum pernah dilakukan sebelumnya dan bahkan ini tidak sama dengan KHI. Ini adalah ijtihad hakim yang menurut mereka itu yang lebih baik saat itu untuk diputuskan mengingat mereka juga berdasarkan kepada pendapat ibnu Hazm yang mengatakan apa bila ada ahli waris yang terhalang untuk mendapatkan warisan maka dia berhak untuk mendapatkan wasiat.

---

[306] Pengertian wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa, atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Yaitu memberikan bagian kepada ahli waris yang mempunyai pertalian darah. namun oleh nash tidak diberikan bagian

[307] Muhammad Amin Suma, 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, h, 133

[308] Syafii Ma'arif, *Islam dan masalah-masalah kenegaraan* (Jakarta: LP3S 1985), h. 47

Alasan Keenam

Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat plural di Provinsi Bengkulu dalam menyelesaikan permasalahan waris menggunakan berbagai macam hukum. Terkdang memakai hukum adat, memakai hukum Islam, hukum perdata ada pula yang melalui hibah, dimana pembagian harta dilakukan sebelum wafatnya pewaris. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya keributan dan cekcok antara sesame keluarga akibat memperebutkan warisan.

Putusan Mahkamah Agung dengan memberikan hak wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim sebagai alternatif agar memperoleh haknya, adalah merupakan wujud dari telah memberikan gambaran positif bahwa hukum Islam tidaklah eksklusif dan diskriminatif yang seolah-olah telah menempatkan warga negara non-Muslim sebagai kelas dua di depan hukum. Apabila ahli waris non-Muslim tetap dipertahankan sebagai orang yang tidak dapat mewarisi dengan jalan apapun, sebagaimana hukum asalnya, maka hukum Islam akan dipandang sebagai suatu ancaman (menghilangkan hak waris) apabila ditransformasikan ke dalam hukum nasional (hukum positif), hal ini sangat tidak menguntungkan bagi perkembangan hukum Islam selanjutnya.

Pembagian waris karena perbedaan agama memang telah menjadi isu penting dalam dinamika yurisprudensi Indonesia di bidang waris atau hukum keluarga pada umumnya. Kebhinnekaan masyarakat Indonesia adalah sebuah keniscayaan yang seharusnya juga tergambar dalam penegakan hukum. Dalam beberapa yurisprudensi yang kami peroleh, saudara berbeda agama berhak atas harta waris. Dalam hukum waris Islam, perbedaan agama menjadi salah satu alasan seseorang menjadi terhijab atau terdinding untuk menjadi ahli waris. Meskipun demikian, dalam beberapa yurisprudensi, saudara berbeda agama tersebut tetap berhak mendapatkan bagian dari harta waris, yaitu bagian yang disebut *wasiat wajibah*.

Akibat perbuatan tersebut adalah sudah tentu menimbulkan peristiwa hukum baru, baik hukum agama (Islam) maupun hukum negara tidak ditemukan dasar hukumnya. Oleh karena itu, dengan adanya wasiat wajibah sebagai bentuk perkembangan dalam ilmu hukum untuk menjawab realitas kontemporer dengan pertimbangan

menghargai hak-hak setiap masyarakat yang sudah terlanjur melalukan perkawinan beda agama (non muslim), atau karena adanya perpindahan agama salah satu anggota keluarga.

Relevansi wasiat wajibah terhadap realitas kontemporer sangat relevan dan perlu mendapat perhatian khusus dalam sistem hukum Indonesia, terutama pada ahli waris yang seharusnya mendapat bagian dari pewaris terhalang disebabkan karena perbedaan agama atau non muslim. Ini bisa terjadi mengingat masyarakat bangsa Indonesia yang sangat beragam, baik suku, ras maupun agama, tentu dalam hubungan pergaulan masyarakat yang semakin berkembang tidak menutup kemungkinan dari fenomena tersebut ditemukan masyarakat melakukan hubungan perkawinan tanpa memandang status dan agama masing-masing.

Pemerintah dan ulama harus berupaya untuk mendukung berlakunya wasiat wajibah dalam menjawab realitas kontemporer terhadap perkawinan non muslim yang sudah terlanjur terjadi dengan pertimbangan demi terciptanya kemaslahatan dan kedamaian, khususnya dalam sebuah keluarga, sesuai dengan ungkapan "kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatannya". Selain mengakomodasi perubahan hukum yang terjadi dengan realitas perkembangan kontemporer mengenai wasiat wajibah, maka perlu juga diperketat terjadinya suatu perkawinan beda agama (non muslim) dengan menjaga asas kehati-hatian.

Proses implementasinya aturan yang berlaku dalam waris Islam ini akan sulit untuk dilakukan pada lingkungan masyarakat yang plural di mana terdapat beberapa agama yang dipeluk oleh masyarakatnya. Apalagi jika dalam satu lingkup keluarga terdiri dari bermacam-macam agama yang dipeluk oleh sanak saudaranya, maka hukum waris Islam ini akan sulit untuk diterapkan. Karena bagi mereka yang berlainan agama jelas akan termahjubkan akibat statusnya. Tentunya bagi kalangan masyarakat yang terbuka dan menghindari perselisihan di antara keluarganya, hukum Islam bukan menjadi opsi pilihan untuk diterapkan. Mereka akan mengambil hukum lain yang lebih fleksibel untuk diterapk

Solusi dalam memberikan bagian kepada ahli ahli waris yang berbeda agama adalah wasiat wajibah. Pemberian wasiat wajibah

bagi waris non muslim dapat dipahami sebagai bentuk penerobosan hukum atas kehilangan bagian hak waris dari mereka yang berlainan agama. Dasar pemberian tersebut adalah kemaslahatan umum atau segala sesuatu yang mengandung manfaat yang lebih besar dibanding mudaratnya. Walaupun hukum waris dan lembaga wasiat adalah lembaga berbeda, namun memiliki hubungan sangat erat karena objeknya sama yaitu harta peninggalan dari pewaris.

Pembagian waris karena perbedaan agama penting dalam dinamika yurisprudensi Indonesia di bidang waris atau hukum keluarga pada umumnya. Keberagaman masyarakat Indonesia adalah sesuatu yang nyata adanya dan seharusnya juga tergambar dalam penegakan hukum. Berdasarkan beberapa yurisprudensi yang penulis dapatkan, saudara berbeda agama berhak atas harta waris. Walaupun berdasarkan hukum waris Islam, perbedaan agama menjadi salah satu alasan seseorang menjadi terhijab atau terdinding untuk menjadi ahli waris. Namun, berdsarkan beberapa yurisprudensi, saudara berbeda agama tetap berhak mendapatkan bagian dari harta waris, yaitu bagian yang disebut wasiat wajibah. Alasan menerapkan wasiat wajibah adalah sebagai upaya untuk mengakomodir semua kepentingan umat Islam (muslim) dan kepentingan umat muslim ketika memperkarakan permasalahan pewarisan beda agama.

N U
١٣٤٤
1926

DAFTAR PUSTAKA

A. Pitlo, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata Belanda, terjemahan M Isa arief, Jakarta: Intermasa, 1979

Adat Law in Indonesia, terj. Adamson Hoebel dan A. Arthur Schiller. Nem York : Institute of Pasific Relations, 1948.

Ahmad, Zaini, *Peradilan Agama Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Intermasa, 1996.

Ali, Abdullah Yusuf*, The Holy Qur'an: Text, Translation and Commentary*. U.S.A: Amana Corporation, 1989.

Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam di Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Ali, Muhammad Daud, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.

Ali, Zainudin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Amin, S.M, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

Amiri, al-, Abdullah M. Al-Husayn, *Dekontruksi Sumber–Sumber Hukum Islam: Pemikiran Najm al-Din Thufi*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004.

Andalusi, al-, al-Qurtubi. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid.* Bairut: Dar al-Fikr, 1995.

Anshori, Abdul Ghafur. *Filsafat Hukum Waris Islam: Konsep Waris Bilateral Hazairin.* Yogyakarta: UII Press, 2005.

Arifin, Bustanul. *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insini Press, 1996.

Aripin, Jaenal. *Peradilan Agama Islam dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.

Arto, A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Asmani, Jamal, Mahmud, Mengembangkan Fikih sosial KH. MA Sahal Mahfud, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015

Asmawi al-, Muhammad sa'id. *Problrmatika dan Penerapan Syariat Islam dalam Undang – undang*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2005.

Auda, Jasser, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law*. London: The International Istitute of Islamic Thought, 2008.

Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip – Prinsipnya Dilihat dari Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Kencana, 2004.

Azizy, Qadri, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Azizy, Qadri, *Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtisar Menuju Ijtihad Sesuai Saintifik Modern*. Jakarta: Terayu, 2003.

Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000

Bakar, al-Yasa Abu, Ahli *Waris Spertalian Darah: Kajian Perbandingan Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqh Mazhab*, Disertasi: Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1989.

Baqi, al-, Muhammad Fuad 'Abdu. *al-Lu'lu' wa al-Marjan*. ttp. Dar al-Fikr, Juz. II t.th.

Basha, Muhammad Qadri, *al-Ahkam al-Shar'iyyah fi al-Ahwal al-Shakhsiyyah. Al-Qahirah: Dar al-Salam*, 2009.

Basha, Muhammad Qadri, *al-Ahkam al-Shar'iyyah fi al-Ahwal al-Shakhsiyyah. Al-Qahirah: Dar al-Salam*, 2009.

Basri, Cik Hasan. *Model Penelitian Fiqh*. Bogor: Kencana, 2003.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Penerbit, UII Press, Yogyakarta,1990

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Penerbit, UII Press, Yogyakarta, 1990

Bogdan, Bogdan & J.Tailor, Steven, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Surabaya:Usaha Nasional,1992

Broswill dan Sukidin, *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*,Surabaya: Insan Cendikia, 2002

Bukhari, al-, al Imam, *Shahih al-Bukhari*, juz 1, Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M

Burhan, Bungin, (ed). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pres, 2004.

Burhan, Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003

Coulson, N. J. *The Succession in Muslim Family*. Cambridge: University Press, 1971.

Cox, James L, *A Guide To The Phenomenology Of Religion*. London: The Continuum International Publishing Group, 2006.

Creswell, Jhon W, *Research Design: Qualitative, and Quantitative Approaches* Tahousan Oaks California: Sage, 1994

Dahlan, Azis, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6, Jakarta: Penerbit PT Ichtiar Baru van Noeven, 2000

Dawud, Abu, *Sunan Abu Dawud*. Surabaya: Al-Hidayah, t.th.

Departemen P&K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

Direktotat Departemen P&K, Sejarah Dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Sejarah Nasional, *Sejarah Sosial Daerah Kota Bengkulu*, Jakarta: ttp 1984

Dutton, Yasin, *The Origins of Islamic Law*. ttp. Curzon, 1999.

Effendi, Mudor, *Hukum Waris Islam Kajian atas Dasar– Dasar Ketetapan Waris dan Contoh Perhitungannya*. Bandung: Gunung Djati Press, 2005.

Ehrlich, Eugen. *Fundamental Principles of The Sociology of Law*. New York: Russell & Russell Inc. 1962.

Engineer, Ali, Asgar, *Islam dan Pembebasan*, Yogyakarta: LkiS dan Pustaka Pelajar, 1993

Fathurrahman, *Ilmu Waris,* Bandung : Al Ma'arif 1975

Fatmawati. *Hak Menguji (Toetsings recht) Yang Dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.

Friedman, Lawrence M. The *Legal System, A Social Science Perspektive*. New York: Russell Sage Fundation, 1975.

Ghazali, al-, Abu Hamid Muhammad b. Muhammad. *al-Mustafa min Iim al-Usul*. Mesir: Dar al-fikr, t.th

Ghofur, Abdul, *Demokratisasi dan Prospek Islam di Indonesia: Studi Atas Pemikiran Gus Dur*. Yogyakarta: Walisongo Press dan Pustaka Pelajar, 2002.

Gidden, Anthony, *Sosiology* ,Cambridge; Polity Press, 1989

Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Waris Islam di Indonesia*. Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011.

Hamami, Taufiq, *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2003.

Hamid, Andi Tahir, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnya.* Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Kedua, 2005.

HAR. Gibb, *The Modrn Trend of Islam*, Chicago: the University of Chicago Press t.th

Hazairin. *Hendak Kemana Hukum Islam.* Jakarta: Tintamas, 1976.

Hazm, Ibnu, *Al-Muhalla bil Atsar* VII, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Bairut, t.t.

Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif,* Yogyakarta: Erlangga. t.th

Ikram, M, dkk, *Bunga Rampai Melayu Bengkulu*, Bengkulu: Dinas Pariwisata provinsi Bengkulu, 2004

Jalaluddin, Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi: dilengkapi Contoh Analisis Statistik*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004

Jawad, Muhammad, Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, alih bahas Maskur AB Jakarta: Lentera Basritama, t.th

Johnson, Doyle Paul. *Teori Sosiologi*, Jakarta: Gramedia, 1994.

Juzairi al-, 'Abd al-Rahman. *Al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*, ttp. Dar al-Fikr, t.th

Kamil, Ahmad, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta: Kencana, 2012.

Khadduri, Majid, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

Khaeruman, Badri, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Khallaf, Abd al-Wahhab, *Ilmu Ushul al-Fiqh,* Kairo: Maktabah al Da'wah al-Islamiyah Syabab al-Azhar, 1410H/1990 M,

Khathib, al-Syarbini, Muhammad, *Mughni al-Muhtaj*, juz 3, Kairo: Musthafa al-Baby al-Halaby, 1958

Koentjoroningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Yogyakarta: Djambatan, 1971.

Koto, Alaiddin, *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011.

Kuswarno, *Fenomenalogi: Metode Penelitian Komunikasi, Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitian*, Bandung: Widya Padjajaran, 2009

L. Esposito, John. (Ed. In Chief). *The Oxford Encyclopaedia of the Modern Islamic World*. New York: Oxford University Press, 1995.

Lev, Daniel S, *Islamic Courts in Indonesia*: A Study in the Political Bases of Legal Institutions. New York: Berkeley: University of California Press, 1972.

Lubis, Sulaiman, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2005.

Lukito, Ratno, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008.

Lukito, Ratno, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesi*a. Jakarta: INIS, 1998.

Ma'ruf Amien, dkk, *Himpunan Fatwa Majlis Ulama Indonesia Sejak 1975*,Jakarta: Erlangga, th,2002

Madhkur, Muhammad Salam, *al-Qada' fi al-Islam*. Qahirah: Dar al-Nahda al-'Arabiyyah, 1964.

Mahfiana, Layyin. *Ilmu Hukum*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2005.

Mahmasani, Sabhi. *Falsafatu al-Tasyri' fi al-Islam*. Bandung: al-Ma'arif, 1976.

Majid, Nurcholish, *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis.* Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2004.

Majid, Nurcholish, *Islam Agama Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1995

Majid, Nurcholish, *Pilar-pilar Menuju Tuhan,* Jakarta: Paramadina, 1994

Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Maraghi, al-, Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Maraghi*. Bairut: Dar Ihyai al-Turath al- 'Arabi, 1985.

Mardani, *Hukum Waris Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Mas'adi, Gufran A. *Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Metodologi Perubahan Hukum Islam.* Jakarta: Raja Grafindo, 1998.

Masud, Muhammad Khalid, *Islamic Legal Philosophy a Study of Abu Ishaq al-Syathibiy's Life and Thought*. New Dhelhi: International Islamic Publisher, 1989.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.

Mertokusumo, Sudikno, Mengenal *Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1986.

Moeleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Rosda Karya, 1994.

Mu'alim, Amir dan Yusdani. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.

Mudzhor, M. Atho (ed). *Hukum Keluarga di Dunia Muslim Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan Undang – Undang Modern dari Kitab – Kitab Fiqh.* Jakarta: Ciputat Press, 2003.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, alih bahasa Maskur AB, Jakarta: Lentera Basritama, t.th

Muhammad 'Abd al-Rahim, *al-Muhadlarat fi al-Mirats al-Muqaran,* Kairo: tp, tth,

Muhibbin, Moh dan Abdul wahid, *Hukum Waris Islam Sebagai Hukum waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika 2011, Cet 2

Na'im, Ahmed Abdullah, *Dekonstruksi Syari'ah : Wacana Kebebasan Sipil, HAM dan Hubungan Internasional dalam Islam,* Yogyakarta: LkiS, 1990

Nadawi, an-, Ahmad Ali *, tahqiq Musthafa az-Zarq*a, *al-Qawai'd al-fiqhiyah*, Damaskus : Dar al-Qalam 1994.

Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2009

Nasution, S, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung; Tarsito, 1988

Nawawi, al-, *al-Majmu' Sharh al-Muhadhab*. ttp. Dar al-Fikr, t.th

Nazir, Moh, *Metode Penelitian.* Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. 3, 1988.

Noer, Delliar, *The Modernist Muslim Movement in indonesia 1900-1942*. KL: London, 1973.

Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2007

Poloma, Margaret. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press, 1994.

Power, David S. *Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan: Kritik Historis Hukum Waris*. Yogyakarta: LKIS, 2001.

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*. Vorkink van Hoeve, Bandung, tt,

Projodikoro, Wirjono, *Hukum Antar Golongan (Intergentiel) di Indonesia.* Bandung: Vorkink Van Hoeve, tt tahun.

Projodikoro, Wirjono, *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Vorkink Van Hoeve, tth

Qardhawi, al-, *Fatwa-Fatwa Kontemporer III, Terjemah al-Hadyu al-Islam fatawi Mu'ashirah* jilid ke 3(Jakarta: Gema Insani Press, th 2002

Qardhawi, Yusuf. *Karakteristik Islam Kajian Analitik*. Surabay: Risalah Gusti, 1995.

Qayim, al-, Ibnu, *'Ilamu al muwaqi'in*,Beirut: Dar al Fikr, tth

Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni*, Kairo: Maktabah al-Qahiriyah, th.1969

Qurtubi, al-, Abu 'Abdullah Muhammad b. *Ahmad al-Ansori. al-Jami' Li Ahkami al-Quran*. Bairut: al-Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.

Rahim, al-, Muhammad Abd, *al-Muhadlarat fi al-Mirats al-Muqaran,* Kairo: tp, t.th

Rahman, Fazlur, *Islam and Modernity, Transformation of on Intelectual Tradition.* Chicago: University of Chicago Press, 1982

Ramulyo, Idris*, Perbandingan Hukum Waris Islam denganWaris Menurut KUH Perdata(BW)*(Jakarta: Sinar Grafika, 1994

Rasjidi, H. M, *Keutamaan Hukum Islam*. Jakarta: Tinta Mas, 1950.

Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam).* Bandung: Sinar Baru Algensido, Cet ke-34, 2001.

Raysuni, Ahmad & Muhammad Jamal Barut, *al-Ijtihad: al-Nas, al-Waqi'I, al-Maslahah*. Jakarta: Erlangga, 2002.

Razi, al-, *al-Tafsir al-Kubra*. Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1971.

Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, Cet 5

Rosyadi, A. Rahmad dan M. Rais Ahmad. *Formulasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.

Rusli, Nasrun. *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*. Ciputat: Pt. Logos Wacana Ilmu, 1999.

Sabiq, al-Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Vol.3. Bairut: Dar al-Kitab al-'Arabi. 1969.

Saeed, Abdullah. *Islamic Thought An Introduction*. London and New York: Routledge, 2006.

Saimima, Iqbal Abdurrauf, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988.

Salim, Agus, *Teori dan Paradigma Penelitian Klasifikasi*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.

Salim, Oemar, *Dasar – Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Salman, Otje, dan Mustafa Haffas. *Hukum Waris Islam*. Bandung: Refika Aditama, 2002.

Salman, Otje, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: Alumni, 1995.

Santana, Septiana K. *Menulis Ilmiah: Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Yayasan Obor, 2007.

Sanusi, *Panduan Lengkap dan Mudah Membagi Harta Warisan*, Yogyakarta: Diva press, 2011

Sarwono, Sarwit, dkk, *Bunga rampai melayua Bengkulu*, Bengkulu: Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu, 2004

Schacht, Joseph. *An Introduction to Islamic Law.* Oxford: Clarendon Press, 1993.

Shabuni, al-, Muhammad 'Ali. *Tafsir Ayat al-Ahkam*. Libanon: Dar al-Fikr, t.th

Shahrur, Muhammad. *The Qur'an, Morality and Critical Reason*. Leiden: Brill, 2009.

Shiddieqy, ash-, Tengku M Hasby, *Fiqh Mawaris*, Yogyakarta: Mudah, t.th.

Shiddieqy, ash-, Tengku M Hasby, *Filsafat Hukum Islam*.Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Shiddiqi, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Shihab, Quraish, *Tafsir al-Misbah, Pesan dan Keserasian,* Jakarta: Lentera Hati, 2002

Shihab, Quraish, *Tafsir al-Misbah*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.

Sirajuddin, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Sjadzali, Munawir, *Ijtihad Kemanusiaan*. Jakarta: Paramadina, 1997.

Soekamto, Soerjono, *Pokok – Pokok Hukum Adat*. Bandung: Alumni, 1981.

Soekanto, *Hukum Adat Indonesia,* Jakarta: Rajawali, 1981

Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*. Djakarta: Soeroengan, 1955.

Soepomo, R, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2002.

Soimin, Soedharyo, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.* Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 3, 2001.

Strauss, Anselm & Corbin, Juliiet, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Surabaya; Bina Ilmu Ofset, 1997.

Subekti, Ramlan, *Pokok – Pokok Hukum Perdata.* Jakarta: Internusa, 2002.

Sudiyat, Iman, *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty, 1981.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Bandung; Alfabeta, 2011

Sulylawati dkk, *Implementasi Kewenangan Pengadilan Agama Pamekasan dalam Perkara Waris*. Dalam Nuansa, Vol.V.No.2 Desember 2008.

Suma, Muhammad Amin, *Keadilan Hukum Waris Islam,* Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2013

Suminto, Aqib, *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES, 1996.

Sumitro, Warkun & K. N. Sofyan Hasan, *Dasar – Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: Usaha Nasional, 1994.

Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.

Suparlan, Parsudi, *Pengantar Metode Penelitian: Pendekatan Kualitatif*. Jakarta: Program Penelitian Ilmu – Ilmu Sosial, 1986.

Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW.* Bandung: Aditama, 2005.

Supomo, R, *Sistem Hukum di Indonesia Setelah Perang Dunia Ke II.* Jakarta: Pradnya Paramita, cet. 16, 2002.

Suprayogo dan Tabrani, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek dan Praktek.* Bandung: Mandar Maju, 2009.

Suyuti, as-, Jalaluddin, *al-Asybah wa an-Nazair*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th

Syafii Ma'arif Syafii, *Islam dan masalah-masalah kenegaraan*, Jakarta: LP3S 1985

Syaltut, Muhammad, *Aqidah wa Shari'ah*. Al-Qahirah: Dar al-Qalam, 1996.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Wacana Ilmu, 1999.

Syatibi, al-, *al-Muwafaqat fi usul al-Ahkam.* ttp. Dar al-Fikr, t.th

Syaukani, Imam, *Rekontruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006.

Syaukanie, as-, Luthfi. *Ideologi Islam dan Utopia: Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Freedom Institue, 2011.

Syihab, Umar, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran.* Semarang: Dina Utama, 1996.

Tamakiran, *Asas – Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Pioner Jaya, 1987.

Tanya, Bernard L, *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama.* Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

Ter Haar, B, *Receptie a Contratio: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*. Jakarta: Bina Aksara, 1980.

Thalib, Sayuti, *Receptie a contrario*, *Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, Jakarta: Bina Aksara, 1968

Turmuzi, al-, *Sunan al-Turmuzi*. Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th

Umar, M. Hasbi, *Nalar Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Gunung Persada Press, 2007.

Vollenhoven, C. Van, *Miskeningen Van Het Adatrecht Boekandel en Drukkerij Voorkeem van Nederlandsch-Indie*. Lieden: E.J. Brill, 1931.

Vredenbregt, Jacob*, Ibadah Haji: Beberapa Ciri dan Fungsinya di Indonesia dalam Indonesia dan Haji*. Jakarta: INIS, 1997.

Wignjodipoere, Soerojo, *Pengantar dan Asas – Asas Hukum Adat*. Jakarta: Haji Masagung, 1968.

Yin, Robert K, *Studi Kasus, Desain dan Metode.* Jakarta: Rajawali Press, 1997.

Yusdani, Amir Mu'allim*. Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press, 2004.

Zahrah, Muhammad Abu, *Al-Mubadar fi Tarikh al-Mazahib al-Fiqhiyyah.* Bairut: Dar al-Fikr, t.th

Zahrah, Muhammad Abu, *Usul al-fiqh*, ttp: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th.

Zamroni, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*, Jogjakarta: Tiara Wacana, 1992

Zein, Satria Effendi Muhammad, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer.* Jakarta: Kencana, 2004.

Zuhaili, al-, Wahbah. *Usul al-Fiqh al-Islam*. Bairut: Dar al-Fikr, t.t.

Zuhriah, Erfaniah, Peradilan *Agama Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Realita*. Malang: UIN Malang Press, 2008.

Narasumber/ Wawancara

Wawancara dengan Carolin, tanggal 17Agustus 2017

Wawancara dengan Suwarjin, Tokoh NU wilayahkota Bengkulu, 21 Maret 2017

Wawancara dengan Ana, 26 februari 2017

Wawancara dengan Beni dan Lusiana, 13 Agustus, 2017

Wawancara dengan Dahardin tanggal 20 -Februri- 2015

Wawancara dengan Dulbasyir, 09 Juli, 2017

Wawancara dengan Edi Riyantoserangadvokatdari LKBH, 5 Maret, 2017

Wawancara dengan Fauzi, 25 februari 2017

Wawancara dengan LilikYulianto, 1 maret 2016

Wawancara dengan didit 12 Agustus, 2017

Wawancara dengan Linda Aritonang, Bengkulu, 20 Desember 2015

Wawancara dengan Rohmadi (Dosen Hukum Waris di IAIN Bengkulu, 5 April 2017

Wawancara dengan Yandi, 10 Maret 2016

Wawancara dengan ketua MUI wilayah provinsi Bengkulu, 1 Maret 2017

Wawancara Beni, Bengkulu utara : 13 Agustus 2017

Wawancara dengan Endang Kartini, wawancara, Seluma, 30 Juli, 2017

Wawancara dengan Widodo, tanggal 12 Agustus - 2017

Wawancara dengan Teguh tanggal 16-Juli, 2017

Wawancara dengan Rezimat, Evi, Yeti , tanggal 23-Juli, 2017

Wawancara, Karyanto, Rejang Lebong Juni 2021

Wawancara, Rejang Lebong, Ngadri Yusro, Maret 2021

Wawancara, Bengkulu utara, 19 Juni 2021 Arifin

Wawancara, Bengkulu Selatan, dengan Tina, Maret 2021

Wawancara, Kota Bengkulu, Maret, 2021 Triyoni

Wawancara, Kota Benteng , Maret, 2021 Nanik

Wawancara, Kota Bengkulu, Maret, 2021 Triyoni

Wawancara, Bengkulu Selatan, dengan Tina, Maret 2021

Wawancara, Bengkulu Selatan, dengan KH Abdullah Munir, Maret 2021

TENTANG PENULIS

Identitas Diri

Nama Lengkap	:	**Dr. IIM FAHIMAH, Lc., M.A.**
Tempat & Tanggal Lahir	:	Kresek, Tangerang, Banten 12 Juli 1973 M
Agama	:	Islam
Status	:	Menikah Suami: Dr. Nur Hidayat, M.Ag. Anak: Najah Amali Hidayat; Asra Huseini Hidayat; & Nakhla Hilwa Hidayat
Alamat	:	Perumahan Kemiling Permai No. 44 RT-20/RW-66, Kel. Sebakul, Kec. Selebar, Kota Bengkulu
Kontak	:	0812-7837-9319
Pendidikan Terakhir	:	Doktor (S-3) Pengkajian Islam

Riwayat Pendidikan

SD/MI	:	SDN Talok 1, Kresek, Tangerang, Banten
SMP/MTs	:	MTs Al-Khairiyah Talok, Kresek, Tangerang, Banten
SMA/MA	:	MA Manba'ul 'Ulum – PP Ash-Shiddiqiyah, Jakarta
S-1	:	Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir
S-2	:	UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta
S-3	:	UIN Raden Intan, Bandar Lampung

Riwayat Organisasi

- Pengurus OSPA (1991—1992)
- Pengurus WIHDAH Mesir (HPMI, 1994—1996)
- Pengurus Muslimat NU Bengkulu (2011—2015)
- Pengurus Yayasan Jam'iyyah Khatmil Qur'an JA'AL HAQ – Bengkulu (2016—2020)
- Pembina PW-LAZISNU Bengkulu
- Pembina Yayasan Al-Khairiyah – Kresek, Tangerang

Riwayat Pekerjaan

- Guru MA - PP Ash-Shiddiqiyah Jakarta (1997—2003)
- Guru MA - PP Raudlatul Ulum (2003—2006)
- Kepala Sekolah MA – PP Raudlatul Ulum (2004—2006)
- Dosen IAIN Bengkulu (2006 – sekarang)

Praktik Kewarisan Beda Agama *dalam* Perspektif Hukum Islam

Pembagian waris karena perbedaan agama penting dalam dinamika yurisprudensi Indonesia di bidang waris atau hukum keluarga pada umumnya. Keberagaman masyarakat Indonesia adalah sesuatu yang nyata adanya dan seharusnya juga tergambar dalam penegakan hukum. Berdasarkan beberapa yurisprudensi yang penulis dapatkan, saudara berbeda agama berhak atas harta waris. Walaupun berdasarkan hukum waris Islam, perbedaan agama menjadi salah satu alasan seseorang menjadi terhijab atau terdinding untuk menjadi ahli waris. Namun, berdsarkan beberapa yurisprudensi, saudara berbeda agama tetap berhak mendapatkan bagian dari harta waris, yaitu bagian yang disebut wasiat wajibah. Alasan menerapkan wasiat wajibah adalah sebagai upaya untuk mengakomodir semua kepentingan umat Islam (muslim) dan kepentingan umat muslim ketika memperkarakan permasalahan pewarisan beda agama.

Diterbitkan:
CV. ASWAJA PRESSINDO
Anggota IKAPI No 071 / DIY / 2011
Jl. Plosokuning V No. 73, Minomartani, Yogyakarta
Telp (0274) 4462377
Email: aswajapressindo@gmail.com
Website: www.aswajapressindo.co.id

Bekerjasama dengan :
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) BENGKULU PRESS
Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa Bengkulu
Telp (0736) 51276, 51171 Fax (0736) 51172
Email: lppm @iainbengkulu.ac.id
www.iainbengkulu.ac.id